

Dr. MARBAWI, SE.,MM

# BANK & LEMBAGA KEUANGAN LAINYA

Teori  
Dan  
Kebijakan


Edisi Revisi

Editor:  
Wahyuddin Albra, SE.,M.Si Ak  
Dr. Muammar Khaddafi, SE., M.Si Ak CA

UNIMAL PRESS

**BANK & LEMBAGA  
KEUANGAN  
LAINNYA**

**Teori Dan Kebijakan**



universitas  
**MALIKUSSALEH**

**Dr. MARBAWI, SE., MM**

**BANK & LEMBAGA  
KEUANGAN LAINNYA**

**Teori Dan Kebijakan**

**UNIMAL PRESS**

Judul: **BANK & LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA, Teori Dan Kebijakan**  
x + 320 hal., 15 cm x 23 cm

Cetakan Pertama: Oktober, 2017

Hak Cipta © dilindungi Undang-undang. *All Rights Reserved*

Penulis:

**Dr. MARBAWI, SE., MM**

Editor:

**Wahyuddin Albra, SE., M.Si Ak**

**Dr. Muammar Khaddafi, SE., M.Si Ak CA**

Perancang Sampul dan

Penata Letak: **Eriyanto**

Pracetak dan Produksi: **Unimal Press**

Penerbit:

**UNIMAL PRESS**

Unimal Press

Jl. Sulawesi No.1-2

Kampus Bukit Indah Lhokseumawe 24351

PO.Box. 141. Telp. 0645-41373. Fax. 0645-44450

Laman: [www.unimal.ac.id/unimalpress](http://www.unimal.ac.id/unimalpress).

Email: [unimalpress@gmail.com](mailto:unimalpress@gmail.com)

ISBN:

ISBN 978-602-464-016-3



*Dilarang keras memfotocopy atau memperbanyak sebahagian atau seluruh buku ini tanpa seizin tertulis dari Penerbit*

## Kata Pengantar

Bank merupakan instrumen sistem ekonomi yang bisa dikatakan paling signifikan mengingat perannya yang sangat strategis sebagai terminal sekaligus medium arus sirkulasi uang yang beredar di suatu negara bahkan dunia. Tanpa adanya bank atau lembaga keuangan semacamnya bisa dibayangkan transaksi ekonomi mungkin tidak bisa sesibuk dan secepat seperti sekarang ini.

Mengingat pentingnya peran bank dalam perekonomian tersebut maka buku ini mencoba untuk memposisikan diri menjadi pelengkap dari segudang literatur tentang bank dan lembaga keuangan lainnya yang sudah ditulis oleh para pakar di bidangnya.

Buku ini mencoba untuk mengurai secara ringkas namun jelas tentang definisi, sejarah, pengertian, fungsi, jenis, produk/jasa bank yang ada. Di samping juga akan dibahas lembaga keuangan lainnya yang keberadaannya merupakan lembaga komplemen atau derivat dari bank misalnya koperasi, perusahaan leasing, perusahaan pembiayaan (factoring), perusahaan asuransi, dan sebagainya yang ada kaitannya dengan pengelolaan keuangan.

Meskipun penulis telah berusaha sekuat tenaga untuk meminimalisir kekurangan karya sederhana ini, tetapi "Tak ada gading yang tak retak," begitulah juga kiranya buku ini. Untuk itu penulis memohon saran, kritik, dan masukan dari para pembaca untuk penyempurnaan buku ini pada edisi revisi berikutnya.

Buku ini tak mungkin bisa berada di tangan pembaca tanpa melibatkan banyak pihak. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak penerbit (Unimal Press) yang telah mau mem-publikasikan karya sederhana ini. Sdr. Al Chaidar, sebagai Ketua UPT Unimal Press, yang sangat mendukung atas penyempurnaan dan penerbitan buku ini. Kemudian Sdr. Eriyanto (Ka. Pra Produksi Unimal Press) yang telah bersusah payah menyunting dan menyelaraskan (proses editing), dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Kepada semuanya penulis ucapkan banyak terima kasih.

Semoga karya ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat sebagai amal jariah bagi penulis. Amin.

Lhokseumawe, Oktober 2017  
Penulis,

**MARBAWI, SE.MM**

*This page is intentionally left blank*

# Daftar Isi

Kata Pengantar .....	v
Daftar Isi .....	vii

## **BAB 1**

<b>RUANG LINGKUP LEMBAGA KEUANGAN BANK</b> .....	1
A. Pengertian Bank.....	1
B. Sejarah Perbankan .....	2
1. Asal mula Kegiatan Perbankan.....	2
2. Sejarah Perbankan Indonesia .....	4
3. Sejarah Singkat Beberapa Bank Pemerintah.....	6
C. Jenis-Jenis Bank.....	7
1. Dilihat dari Segi Fungsinya .....	7
2. Dilihat dari Segi Kepemilikan .....	8
3. Dilihat dari Segi Statusnya .....	10
4. Dilihat dari Cara Menentukan Harga .....	10
D. Kegiatan-kegiatan Bank .....	11
1. Kegiatan-kegiatan Bank Umum .....	11
2. Kegiatan-kegiatan Bank Perkreditan Rakyat .....	12
3. Kegiatan-kegiatan Bank Campuran dan Bank Asing.....	13
E. Izin Pendirian dan Bentuk Hukum Bank.....	13
F. Jenis-jenis Kantor Bank.....	14
G. Penilaian Kesehatan Bank.....	15
H. Penggabungan Usaha Bank.....	15
I. Pembinaan dan Pengawasan Bank.....	16
J. Rahasia Bank dan Sanksi Administratif.....	16

## **BAB 2**

<b>ARSITEKTUR PERBANKAN INDONESIA</b> .....	19
1. Basel Core Principles.....	19
2. Pengertian Arsitektur Perbankan Indonesia.....	28
3. Enam Pilar API .....	31
4. Tantangan ke Depan.....	32
5. Program Kegiatan API.....	36
6. Tahap-tahap implementasi API .....	40

## **BAB 3**

<b>OTORITAS MONETER</b> .....	45
1. Status dan Modal Bank Indonesia.....	45
2. Tujuan dan Tugas.....	46
3. Dewan Gubernur .....	52



<b>BAB 4</b>	
<b>KESEHATAN DAN RAHASIA BANK</b> .....	55
1. Kesehatan Bank.....	55
2. Rahasia Bank.....	78
A. Tujuan Penerapan.....	78
B. Dasar Hukum.....	79
C. Pengecualian Terhadap Rahasia Bank.....	81
<b>BAB 5</b>	
<b>SUMBER-SUMBER DANA BANK</b> .....	85
A. Pengertian Sumber-sumber Dana Bank.....	85
B. Simpanan Giro ( <i>Demand Deposit</i> ).....	85
C. Simpanan Tabungan ( <i>Saving Deposit</i> ).....	87
D. Simpanan Deposito ( <i>Time Deposit</i> ).....	87
<b>BAB 6</b>	
<b>KEGIATAN MENGALOKASIKAN DANA</b> .....	89
A. Pengertian Pengalokasian Dana.....	89
B. Pengertian Pinjaman (Kredit).....	89
C. Unsur-Unsur Kredit.....	89
D. Tujuan dan Fungsi Kredit.....	90
E. Jenis-Jenis Kredit.....	90
F. Jaminan Kredit.....	91
G. Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit.....	92
H. Aspek-Aspek dalam Penilaian Kredit.....	93
I. Prosedur dalam Pemberian Kredit.....	94
<b>BAB 7</b>	
<b>JASA-JASA BANK LAINNYA</b> .....	97
A. Pengertian Jasa Bank Lainnya.....	97
B. Keuntungan Jasa-Jasa Bank.....	97
C. Jenis-Jenis Jasa Bank Lainnya.....	98
1. Kiriman Uang ( <i>Transfer</i> ).....	98
2. Kliring ( <i>Clearing</i> ).....	98
3. Inkaso ( <i>Collection</i> ).....	99
4. <i>Safe Deposit Box</i> .....	99
5. <i>Bank Card</i> .....	100
6. <i>Bank Notes</i> .....	101
8. <i>Letter of Credit (L/C)</i> .....	103
9. Bank Garansi dan Referensi Bank.....	103
10. Memberikan Jasa-jasa di Pasar Modal.....	105
11. Menerima Setoran-setoran.....	106

## **BAB 8**

<b>KARTU KREDIT</b> .....	107
A. Pengertian Kartu Kredit.....	107
B. Pihak-pihak yang Terlibat.....	107
C. Sistem Kerja Kartu Kredit .....	108
D. Jenis-jenis Kartu Kredit.....	108
E. Cara Memilih Kartu Kredit.....	109
F. Keuntungan dan Kerugian Kartu Kredit.....	109
G. Persyaratan Pemegang Kartu .....	111
H. Pelayanan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) .....	111

## **BAB 9**

<b>LETTER OF CREDIT (L/C)</b> .....	113
A. Pengertian Letter of Credit .....	113
B. Jenis-jenis L/C .....	113
C. Dokumen Lainnya.....	114
D. Proses Penyelesaian L/C.....	115

## **BAB 10**

<b>PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING</b> .....	117
A. Pengertian Pasar Uang .....	117
B. Tujuan Pasar Uang .....	117
C. Instrumen Pasar Uang .....	118
D. Pengertian Pasar Valuta Asing.....	119
E. Tujuan Melakukan Transaksi Valas.....	119
F. Jenis-jenis Transaksi Valas.....	121
G. <i>Margin Trading</i> .....	121
H. Interaksi antara Pasar Valas dan Pasar Uang.....	122

## **BAB 11**

<b>LEMBAGA PEMBIAYAAN LAINNYA</b> .....	123
A. Perum Pegadaian .....	123
1. Perum Pegadaian dalam Sejarah.....	123
2. Operasionalisasi Perum Pegadaian .....	125
B. Perusahaan Sewa Guna Usaha.....	126
C. Koperasi Simpan Pinjam.....	126
D. Perusahaan Asuransi.....	127
E. Perusahaan Anjak Piutang ( <i>Factoring</i> ).....	129
F. Perusahaan Modal Ventura .....	130
G. Dana Pensiun.....	131

## **BAB 12**

<b>LEMBAGA PENUNJANG PERBANKAN</b> .....	133
A. Kliring .....	133
B. Pasar Uang Antar Bank ( <i>inter call money kredit</i> ).....	135

C. Asuransi.....	135
D. <i>Leasing</i> .....	137
<b>BAB 13</b>	
<b>BANK UMUM BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH .....</b>	<b>143</b>
1. Dasar Hukum.....	144
2. Pengertian.....	145
3. Perbedaan Bank Konvensional dengan Bank Syariah .....	151
4. Dewan Pengawas, Dewan Komisaris, dan Direksi .....	153
5. Kegiatan Usaha Bank Syariah .....	155
6. Badan Hukum Dan Pendirian .....	161
7. Kepemilikan Bank Syariah .....	168
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>173</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>174</b>
<b>RIWAYAT PENULIS.....</b>	<b>319</b>



# BAB 1

## RUANG LINGKUP LEMBAGA KEUANGAN BANK

### A. Pengertian Bank

Kata bank berasal dari bahasa Italia kuno 'banko' yang berarti *tempat penukaran uang*. Pada waktu itu para penukar uang (*money changer*) di pelabuhan-pelabuhan Italia meletakkan uangnya di atas meja ('bangku' dalam Bahasa Indonesia) di mana para kelasi, pengembara, dan wisatawan datang dan pergi.<sup>1</sup>

Secara terminologis yang dimaksud dengan **bank** adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>2</sup>

Aktifitas perbankan yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat luas yang dikenal dengan istilah di dunia perbankan sebagai kegiatan *funding*. Pengertian menghimpun dana maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas. Pembelian dana dari masyarakat ini dilakukan oleh bank dengan cara memasang berbagai strategi agar masyarakat mau menanamkan uangnya dalam bentuk simpanan seperti simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito.

Setelah memperoleh dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat, oleh perbankan dana tersebut diputar kembali atau dijual kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah kredit. Dalam pemberian kredit juga dikenakan jasa pinjaman kepada penerima kredit (debitur) dalam bentuk bunga dan biaya administrasi.

Besarnya bunga kredit yang ditetapkan kepada nasabah sangat dipengaruhi oleh besarnya bunga simpanan, semakin besar

---

<sup>1</sup> Fuad Mohd Fachruddin, Dr., *Riba dalam Bank, Perseroan & Asuransi*; PT Alma'arif, Bandung, 1993, hal. 109.

<sup>2</sup> Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan undang-undang nomor 7 tahun 1992 tanggal 25 Maret 1992 tentang Perbankan.

dan mahal bunga simpanan, maka semakin besar pula bunga pinjaman dan demikian pula sebaliknya. Di samping bunga simpanan, pengaruh besar kecil bunga pinjaman juga dipengaruhi oleh keuntungan yang diambil, biaya operasional yang dikeluarkan, cadangan resiko kredit macet, pajak serta pengaruh lainnya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana ini merupakan kegiatan utama perbankan. Dengan kata lain keuntungan utama dari bisnis perbankan diperoleh dari selisih bunga simpanan yang diberikan kepada penyimpan dengan bunga pinjaman atau kredit yang disalurkan. Keuntungan dari selisih bunga ini di bank dikenal dengan istilah *spread based*.

Disamping itu perbankan juga melakukan kegiatan jasa-jasa pendukung lainnya. Jasa-jasa ini diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana, baik yang berhubungan langsung dengan kegiatan simpanan dan kredit maupun tidak langsung. Jasa perbankan lainnya antara lain meliputi:

- Kiriman Uang (*transfer*)
- Inkaso (*collection*)
- Kliring (*Clearing*)
- Penjualan Mata Uang Asing
- *Safe Deposit Box*
- *Travellers Cheque*
- *Bank Card*
- *Bank Draft*
- *Letter of Credit (L/C)*
- Bank Garansi dan Referensi Bank
- Serta jasa bank lainnya.

Kelengkapan dari jasa yang ditawarkan sangat tergantung dari kemampuan bank masing-masing. Dengan kata lain semakin mampu bank tersebut, maka semakin banyak ragam produk yang ditawarkan. Kemampuan bank dapat dilihat dari segi permodalan, manajemen, serta fasilitas yang dimilikinya.

## **B. Sejarah Perbankan**

### **1. Asal mula Kegiatan Perbankan**

Pada zaman Babylonia, Yunani, dan Romawi diduga usaha perbankan sudah memegang peranan dalam lalu lintas perdagangan. Lahirnya 'bank' –pada mulanya—adalah hasil dari perkembangan cara penyimpanan harta benda. Para saudagar merasa khawatir membawa perhiasan dan lain sebagainya berpindah dari satu tempat

ke tempat lain yang jauh sementara para pencuri dan perampok mengincarnya. Oleh sebab itu dibuatlah semacam lembaga untuk menitipkan harta benda dengan jaminan penjagaan yang aman sehingga lembaga 'bank' tersebut kian hari kian dipercaya.<sup>3</sup>

Selanjutnya, tugas bank pada waktu itu lebih banyak lagi karena juga melayani jasa tukar-menukar mata uang. Orang yang melakukannya disebut pedagang uang yang sekarang kegiatan ini disebut perdagangan valuta asing (*money changer*). Pada umumnya pekerjaan pedagang uang hanyalah sebagai perantara menukarkan mata uang asing dengan mata uang negeri sendiri atau sebaliknya. Kemudian usaha ini berkembang dengan menerima tabungan, menitipkan, ataupun meminjamkan uang dengan memungut bunga pinjaman.

Lembaga keuangan 'bank' yang pertama berdiri adalah di kota Venesia dan Genoa, Italia. Kedua kota tersebut dikenal sebagai kota dagang. Banyak saudagar yang datang untuk tukar-menukar barang dagangannya. Sistem perbankan di Venesia dan Genoa inilah yang kemudian dibawa ke Eropa Barat terutama Inggris dimana pada tahun 1696 didirikan *Bank of England* yang terkenal.<sup>4</sup> Perkembangan perbankan di Asia, Afrika dan Amerika dibawa oleh bangsa Eropa pada saat melakukan penjajahan ke negara jajahannya baik di Asia, Afrika maupun benua Amerika.

Di banyak negara maju, perkembangan ke arah bank sentral tersebut dimulai dari adanya suatu bank yang secara bertahap, melaksanakan berbagai macam posisi, baik bersifat lembaga pemerintah, maupun non-pemerintah yang kemudian dikenal dengan nama bank sentral. Beberapa posisi/wewenang yang dimiliki lembaga tersebut antara lain: hak untuk mengeluarkan uang (*partial monopoly*), dapat bertindak sebagai banker dan agen pemerintah. Bank yang memiliki posisi tersebut dikenal sebagai "*Bank of Issue*" atau "*National Bank*." Dalam perkembangan selanjutnya, bank tersebut memperoleh kekuasaan yang lebih luas, sehingga muncul istilah: "*Central Bank*."<sup>5</sup>

Dari bank-bank sentral yang ada, the *Riksbank of Sweden* adalah yang pertama kali didirikan (yang tertua), tetapi *Bank of England* adalah bank of issue pertama yang memperoleh posisi sebagai bank sentral dan mengembangkan dasar-dasar "the art of

---

<sup>3</sup> Fuad Mohd Fachruddin, Dr., *op.cit.*, hal. 110.

<sup>4</sup> Fuad Mohd Fachruddin, Dr., *ibid.*, hal. 110-111.

<sup>5</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1977.

central banking". Dengan demikian sejarah Bank of England secara umum diterima sebagai gambaran evolusi dasar-dasar dan teknik central banking.

## **2. Sejarah Perbankan Indonesia**

Jauh sebelum kedatangan bangsa Barat, nusantara telah menjadi pusat perdagangan internasional. Sementara di daratan Eropa, merkantilisme telah berkembang menjadi revolusi industri dan menyebabkan pesatnya kegiatan dagang Eropa. Pada saat itulah muncul lembaga perbankan sederhana, seperti Bank van Leening di negeri Belanda. Sistem perbankan ini kemudian dibawa oleh bangsa barat yang mengekspansi nusantara pada waktu yang sama. VOC di Jawa pada 1746 mendirikan De Bank van Leening yang kemudian menjadi De Bank Courant en Bank van Leening pada 1752. Bank itu adalah bank pertama yang lahir di Nusantara, cikal bakal dari dunia perbankan pada masa selanjutnya. Pada 24 Januari 1828, pemerintah Hindia Belanda mendirikan bank sirkulasi dengan nama De Javasche Bank (DJB). Selama berpuluh-puluh tahun bank tersebut beroperasi dan berkembang berdasarkan suatu oktroi dari penguasa Kerajaan Belanda, hingga akhirnya diundangkan DJB Wet 1922.<sup>6</sup> Pada saat Hindia Belanda itu terdapat juga beberapa bank lain yang memegang peranan penting antara lain:

- a. De Post Paar Bank
- b. De Algemenevolks Crediet Bank
- c. Nederland Handles Maatscappij (NHM)
- d. Nationale Handles Bank (NHB)
- e. De Escompto Bank NV

Disamping itu terdapat pula bank-bank milik pribumi putera, orang Cina, orang Jepang, dan orang Eropa lainnya. Bank-bank tersebut antara lain:

- a. Bank Nasional Indonesia di Surabaya
- b. Bank Abuan Saudagar di Bukit Tinggi
- c. NV Bank Boemi di Jakarta
- d. The Chartered Bank of India
- e. The Yokohama Species Bank
- f. The Matsui Bank
- g. The BankOf China

---

<sup>6</sup> Unit Khusus Museum Bank Indonesia, "Sejarah Perkembangan Bank Sentral di Nusantara," Sumber Data: [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id). 12/13/2009 2:20:53 pm.

#### h. Batavia Bank

Di zaman awal kemerdekaan, perbankan di Indonesia bertambah maju dan berkembang. Beberapa bank milik pemerintah Hindia Belanda dinasionalisasi oleh pemerintah Republik Indonesia. Masa pendudukan Jepang telah menghentikan kegiatan DJB dan perbankan Hindia Belanda untuk sementara waktu. Kemudian masa revolusi tiba, Hindia Belanda mengalami dualisme kekuasaan, antara Republik Indonesia (RI) dan *Nederlandsche Indische Civil Administrative (NICA)*. Perbankan pun terbagi dua, DJB dan bank-bank Belanda di wilayah NICA sedangkan "Jajasan Poesat Bank Indonesia" dan Bank Negara Indonesia di wilayah RI. Konferensi Meja Bundar (KMB) 1949 mengakhiri konflik Indonesia dan Belanda, ditetapkan kemudian DJB sebagai bank sentral bagi Republik Indonesia Serikat (RIS). Status ini terus bertahan hingga masa kembalinya RI dalam negara kesatuan. Berikutnya sebagai bangsa dan negara yang berdaulat, RI menasionalisasi bank sentralnya. Maka sejak 1 Juli 1953 berubahlah DJB menjadi Bank Indonesia, bank sentral bagi Republik Indonesia. Bank-bank yang didirikan di zaman awal kemerdekaan antara lain:

- a. Bank Negara Indonesia yang didirikan tanggal 5 Juli 1946 kemudian menjadi BNI 1946.  
Bank Negara Indonesia (BNI) merupakan bank pertama yang didirikan oleh pemerintah RI berdasarkan sidang Dewan Kementrian pada 10 September 1946. Tokoh yang diserahi tugas tersebut adalah R.M. Margono Djojohadikusumo yang pada 17 Agustus 1946 berhasil mewujudkan BNI tersebut di Yogyakarta. Pada mulanya BNI sebenarnya diarahkan sebagai bank sirkulasi (Bank Sentral) bagi negara Indonesia. Sampai tahun 1951, akhirnya *De Javasche Bank* (Bank Sentral di Indonesia milik Pemerintah Hindia Belanda) dinasionalisasi Pemerintah RI. Posisi Bank Sentral di Indonesia kemudian diganti dengan nama Bank Indonesia sejak 1953 sampai sekarang.<sup>7</sup>
- b. Bank Rakyat Indonesia yang didirikan tanggal 22 Februari 1946. Bank ini berasal dari *De Aljemene Volk Credit* bank atau *Syomin Ginko*.
- c. Bank Surakarta MAI (Maskapai Adil Makmur) tahun 1945 di Solo.
- d. Bank Indonesia di Palembang tahun 1946.

---

<sup>7</sup> Fuad Mohd Fachruddin, Dr., ..., 1993, *op.cit.*, hal. 118.



- e. Bank Dagang Nasional Indonesia tahun 1946 di Medan.
- f. Indonesia Banking Corporation tahun 1947 di Yogyakarta, kemudian menjadi Bank Amerta.
- g. NV Bank Sulawesi di Manado tahun 1946.
- h. Bank Dagang Indonesia NV di Banjarmasin tahun 1949.
- i. Kalimantan Corporation Trading di Samarinda tahun 1950 kemudian merger dengan Bank Pasifik.
- j. Bank Timur NV di Semarang berganti nama menjadi Bank Gemari, Kemudian merger dengan Bank Central Asia (BCA) tahun 1949.

### **3. Sejarah Singkat Beberapa Bank Pemerintah**

Berikut ini adalah uraian singkat mengenai beberapa bank yang dianggap mempunyai posisi strategis karena sebagai pionir dalam sejarah perkembangan bank di Indonesia.<sup>8</sup>

- a. Bank Sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia (BI) berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 13 tahun 1968.<sup>9</sup> Bank ini berasal dari De Javasche Bank yang dinasionalisasi tahun 1951.
- b. Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor.  
Bank ini serasal dari De Algemene Volkcredit Bank, kemudian dilebur setelah menjadi Bank Tunggal dengan Nama Bank Nasional Indonesia (BNI) Unit II yang bergerak di bidang rural dan eksim dipisahkan lagi menjadi:
  - a. Yang membidangi rural menjadi Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan UU No. 21 tahun 1968.
  - b. Yang membidangi eksim dengan UU No.22 tahun 1968 menjadi Bank Ekspor Inpor Indonesia.
- c. Bank Negara Indonesia 1946 (BNI)  
Bank ini menjalankan fungsi BNI unit III dengan UU No. 17 tahun 1968 berubah menjadi Bank Negara Indonesia 1946.
- d. Bank Dagang Negara (BDN)  
BDN berasal dari Escompto Bank yang dinasionalisasi dengan PP Nomor 13 tahun 1960, namun PP ini dicabut dan diganti dengan

---

<sup>8</sup> Namun beberapa bank diantaranya, (BEL, BDN, BBD, dan Bapindo) keberadaannya sudah tidak ada lagi karena dimerger menjadi Bank Mandiri pada 2 Oktober 1998 karena terjadinya krisis ekonomi hebat di Indonesia sejak 1997. Lihat [id.wikipedia.org/wiki/Bank#Sejarah\\_Bank\\_Pemerintah](http://id.wikipedia.org/wiki/Bank#Sejarah_Bank_Pemerintah).

<sup>9</sup> Undang-undang (UU) Bank Indoneisa (BI) yang terakhir adalah UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

UU No 18 tahun 1968 menjadi Bank Dagang Negara. BDN satu-satunya bank pemerintah yang berada diluar Bank Negara Indonesia Unit.

- e. Bank Bumi Daya Indonesia (BBD)  
BBD semula berasal dari Nederlandsch Indische Handels Bank kemudian menjadi Nationale Handelsbank selanjutnya bank ini menjadi Bank Negara Indonesia Unit IV dan berdasarkan UU No. 19 tahun 1968 menjadi Bank Bumi Daya.
- f. Bank Pembangunan Indonesia (BAPINDO)  
Bapindo didirikan dengan UU No.21 tahun 1960 yang merupakan kelanjutan dari Bank Industri Negara (BIN) tahun 1951.
- g. Bank Pembangunan Daerah (BPD)  
Bank ini didirikan didaerah-daerah tingkat I dasar hukum pendiriannya adalah UU No. 13 tahun 1962.
- h. Bank Tabungan Negara (BTN)  
BTN berasal dari De Post Paar Bank yang kemudian menjadi Bank Tabungan Post tahun 1950. Selanjutnya menjadi Bank Negara Indonesia unit V dan terakhir menjadi Bank Tabungan Negara dengan UU No. 20 tahun 1968.

### **C. Jenis-Jenis Bank**

#### **1. Dilihat dari Segi Fungsinya**

Menurut Undang-undang Pokok Perbankan Nomor 14 tahun 1967 jenis perbankan menurut fungsinya terdiri atas:

- a. Bank Umum
- b. Bank Pembangunan
- c. Bank Tabungan
- d. Bank Pasar
- e. Bank Desa
- f. Lumbung Desa
- g. Bank Pegawai
- h. Dan bank lainnya.

Setelah keluar UU Pokok Perbankan Nomor 7 tahun 1992 yang diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998, jenis perbankan terdiri atas:

- a. Bank Umum  
Bank umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti adalah dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada.

Begitu juga dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah Bank Umum sering disebut Bank komersil (*Commercial Bank*).

Sesuai dengan UU No. 10 Tahun 1998, Bank Umum dapat juga mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu.

b. **Bank Perkreditan Rakyat (BPR)**

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah Bank yang kegiatannya menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Larangan bagi BPR adalah menerima kliring. Begitu juga dengan jangkauan dengan wilayah operasinya sangat terbatas di kecamatan-kecamatan dan pedesaan saja.

Sejak terbitnya UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tersebut, dimungkinkan untuk didirikannya lembaga keuangan (bank maupun non-bank) yang berlandaskan syariah.<sup>10</sup>

## **2. Dilihat dari Segi Kepemilikan**

Bank, ditinjau dari segi kepemilikannya dibedakan menjadi:

a. **Bank Pemerintah**

Bank pemerintah adalah akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula.

Bank milik pemerintah antara lain:

- Bank Bumi Daya (BBD)
- Bank Dagang Negara (BDN)
- Bank Ekspor Impor Indonesia (Bank Exim)
- Bank Negara Indonesia 46 (BNI)
- Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo)
- Bank Rakyat Indonesia (BRI)
- Bank Tabungan Negara (BTN)

Sedangkan Bank milik Pemerintah Daerah (Pemda)/Bank BPD terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II masing-masing provinsi.

---

<sup>10</sup> Hal ini diatur dalam pasal Bab III Pasal 8 tentang Jenis dan Usaha Bank.

b. Bank Swasta Nasional

Bank jenis ini seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya bagi keuntungan swasta pula.

- Bank Bali
- Bank Central Asia
- Bank Dagang Nasional Indonesia
- Bank Danamon
- Bank Duta
- Bank Lippo
- Bank Nusa
- Bank Niaga
- Bank Universal
- Bank Utama

c. Bank (milik) Koperasi

Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Sebagai contoh adalah Bank Umum Koperasi

d. Bank Asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Jelas kepemilikannya pun dimiliki oleh pihak luar negeri.

Contoh bank ini antara lain:

- ABN AMRO Bank
- Deutsche Bank
- American Express Bank
- Bank Of America
- Bank of Tokyo
- Bangkok Bank
- City Bank
- European Asian Bank
- Hongkong and Shanghai bank
- Standart Chartered Bank
- Chase Manhattan bank.

e. Bank Campuran

Kepemilikan bank saham campuran dimiliki oleh pihak pemerintah, asing, maupun pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga Negara Indonesia. Contohnya:

- Sumitono Niaga Bank
- Bank Merincorp
- Bank Sakura Swadama
- Bank Finconesia
- Mitsubishi Buana Bank
- Inter Pasifik Bank
- Paribas BBd Indonesia
- Ing Bank
- Bank PDPCI

### **3. Dilihat dari Segi Statusnya**

Dilihat dari kemampuannya dalam melayani masyarakat maka bank umum dapat dibagi kedalam 2 (dua) macam. Kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanannya.

Status yang dimaksud adalah:

#### **a. Bank Devisa**

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer ke luar negeri, travelers cheque, pembukuan dan pembayaran Letter of Credit dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank ini ditentukan oleh bank Indonesia.

#### **b. Bank non-Devisa**

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi bank non devisa merupakan kebalikan dari bank devisa, di mana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas negara.

### **4. Dilihat dari Cara Menentukan Harga**

Jenis bank jika dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga baik harga jual maupun harga beli terbagi dalam 2 (dua) kelompok:

#### **a. Bank konvensional**

1. Menetapkan bunga sebagai harga baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian juga untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan

- berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah *spread based*.
2. Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan barat menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah *fee based*
- b. Bank yang berdasarkan kosep Islam (Bank Syariah) yang menetapkan bunga adalah 0%. Keuntungan bank diperoleh dari berbagai konsep kerjasama antara bank dengan nasabah maupun pihak lain berdasarkan aturan-aturan ekonomi Islam. Bank berdasarkan konsep Islam belum lama berkembang di Indonesia. Namun di luar negeri terutama di negara-negara Timur Tengah bank yang berdasarkan syariah Islam sudah berkembang pesat sejak lama.
1. Bank berdasarkan syariat Islam dalam menentukan harganya untuk produk simpanan dengan menggunakan konsep bagi hasil. Misalnya dari seluruh keuntungan yang diperoleh didistribusikan buat nasabah sebesar 70 % dan buat bank 30 % untuk simpanan deposito atau 50 % buat nasabah dan 50 % buat bank untuk simpanan tabungan
  2. Dalam menentukan produk pinjamannya bank syariah berdasarkan negosiasi (tawar-menawar) jual-beli dengan nasabah. Sebagai contoh jika seorang nasabah hendak membutuhkan modal kerja senilai RP 100.000,- maka bank syariah dapat menawarkan jasanya dengan pembiayaan misalnya RP.110.000,-. Bagi nasabah yang menyetujui usulan tersebut dapat mengangsur pembayarannya beberapa tahun sesuai tahun sesuai perjanjian.

## **D. Kegiatan-kegiatan Bank**

### **1. Kegiatan-kegiatan Bank Umum**

- a. Menghimpun dana dari masyarakat (*Funding*) dalam bentuk:
  1. Simpanan Giro (*Demand Deposit*)
  2. Simpanan Tabungan (*Saving Deposit*)
  3. Simpanan Deposito (*Time Deposit*)
- b. Menyalurkan dana ke masyarakat (*Lending*) dalam bentuk:
  1. Kredit Investasi
  2. Kredit Modal Kerja
  3. Kredit Perdagangan
- c. Memberikan jasa-jasa bank lainnya (*Services*) seperti:

1. Transfer (Kirim Uang)
2. Insaso (Collection)
3. Kliring (Clearing)
4. Safe Deposit Box
5. Bank Card
6. Bank Notes (Valas)
7. Bank Garansi
8. Referensi Bank
9. Bank Draft
10. Letter of Credit (L/C)
11. Travellers Cheque
12. Jual beli surat-surat berharga
13. Menerima setoran-setoran seperti:
  - Pembayaran pajak
  - Pembayaran telepon
  - Pembayaran air
  - Pembayaran listrik
  - Pembayaran uang kuliah
14. Melayani pembayaran-pembayaran seperti:
  - Gaji /pensiun/honorarium
  - Pembayaran Deviden
  - Pembayaran kupon
  - Pembayaran bonus/hadiah
15. Di dalam pasar modal perbankan dapat memberikan atau menjadi:
  - Penjamin emisi (*underwriter*)
  - Penjamin (*guarantor*)
  - Wali amanat (*trustee*)
  - Perantara perdagangan efek (pialang/*broker*)
  - Pedagang efek (*dealer*)
  - Perusahaan pengelola dana (*investment company*)
16. Dan jasa-jasa lainnya.

## **2. Kegiatan-kegiatan Bank Perkreditan Rakyat**

- a. Menghimpun dana dalam bentuk:
  1. Simpanan Tabungan
  2. Simpanan Deposito
- b. Menyalurkan dana dalam bentuk:
  1. Kredit Investasi
  2. Kredit Modal Kerja
  3. Kredit Perdagangan

- c. Larangan-larangan bagi Bank Perkreditan Rakyat adalah sebagai berikut:
- Menerima Simpanan Giro
  - Mengikuti Kliring
  - Melakukan Kegiatan Valuta Asing
  - Melakukan Kegiatan Perasuransian

### **3. Kegiatan-kegiatan Bank Campuran dan Bank Asing**

Kegiatan bank umum campuran dan bank asing di Indonesia dewasa ini adalah:

- a. Dalam mencari dana bank asing dan bank campuran dilarang menerima simpanan dalam bentuk simpanan tabungan.
- b. Kredit yang diberikan lebih diarahkan ke bidang-bidang tertentu seperti:
- Perdagangan Internasional
  - Bidang Industri dan Produksi
  - Penanaman Modal Asing/Campuran
  - Kredit yang tidak dapat dipenuhi oleh bank swasta nasional.
- c. Untuk jasa-jasa bank lainnya juga dapat dilakukan oleh bank umum campuran dan asing sebagaimana layaknya bank umum yang ada di Indonesia seperti berikut ini:
- Jasa Transfer
  - Jasa Kliring
  - Jasa Inkaso
  - Jasa Jual Beli Valuta Asing
  - Jasa Bank Card
  - Jasa Bank Draft
  - Jasa Safe Deposit Box
  - Jasa Pembukaan dan Pembayaran L/C
  - Jasa Bank Garansi
  - Jasa Referensi Bank
  - Jasa Jual Beli Travellers Cheque
  - Dan jasa bank umum lainnya

### **E. Izin Pendirian dan Bentuk Hukum Bank**

Izin pendirian bank biasanya diberikan sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Untuk memperoleh izin usaha bank, persyaratan yang wajib dipenuhi menurut UU Nomor 7 tahun 1992 pasal 16 adalah:

1. Susunan Organisasi



2. Permodalan
3. Kepemilikan
4. Keahlian di bidang Perbankan
5. Kelayakan rencana kerja
6. Hal lain yang ditetapkan oleh menteri, setelah mendengarkan pertimbangan Bank Indonesia.

Ada beberapa bentuk hukum bank yang dapat dipilih jika ingin mendirikan bank sesuai dengan Undang-Undang No 7 tahun 1992.

Bentuk badan hukum Bank Umum dapat dipilih salah satu dari alternatif di bawah ini:

- Perusahaan Perseroan (Persero)
- Perseroan Daerah (PD)
- Koperasi
- Perseroan Terbatas (PT)

Sedangkan bentuk badan hukum Bank Perkreditan Rakyat dapat berupa:

- Perusahaan Daerah (PD)
- Koperasi
- Perseroan Terbatas (PT)
- atau bentuk lain yang ditetapkan oleh pemerintah.

## **F. Jenis-jenis Kantor Bank**

Yang dimaksud dengan kantor bank dapat dilihat dari luasnya kegiatan jasa-jasa bank yang ditawarkan dalam suatu cabang bank.

Adapun jenis kantor bank yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. *Kantor Pusat* dimana semua kegiatan perencanaan sampai kepada pengawasan terdapat di kantor ini.
2. *Kantor Cabang Penuh* merupakan salah satu kantor cabang yang memberikan jasa bank paling lengkap karena kegiatan perbankan ada di kantor cabang pembantu.
3. *Kantor Cabang Pembantu* merupakan kantor cabang yang berada di bawah kantor cabang penuh di mana kegiatan jasa bank yang dilayani hanya sebagian saja.
4. *Kantor Kas* merupakan kantor bank yang paling kecil di mana kegiatannya hanya meliputi teller/kasir saja.

## G. Penilaian Kesehatan Bank

Penilaian yang dilakukan oleh Bank Indonesia meliputi beberapa aspek seperti dengan CAMEL:

1. Aspek Permodalan (*Capital*)
2. Aspek Kualitas Aset (*Aktiva*)
3. Aspek Kualitas Manajemen
4. Aspek Rentabilitas
5. Aspek Likuiditas
6. Aspek Solvabilitas

Disamping aspek dengan penilaian CAMEL juga dilakukan penilaian:

- a) Pemenuhan ketentuan batas maksimum pemberian kredit (BMPK) atau sering disebut Legal Lending Limit.
- b) Posisi Devisa Netto

## H. Penggabungan Usaha Bank

Penggabungan dalam dunia perbankan tidak hanya bagi bank yang dinilai tidak sehat saja, akan tetapi bank yang sehat pun dapat pula bergabung dengan bank lainnya sesuai dengan tujuan bank tersebut.

Sebelum melakukan penggabungan pihak perbankan dapat memilih beberapa bentuk penggabungan. Masing-masing bentuk mempunyai keunggulan dan kerugian sendiri dan tentu saja pemilihan ini didasarkan kepada tujuan perbankan tersebut

Adapun penggabungan yang dapat dipilih atau yang biasa dilakukan di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. *Merger* adalah penggabungan usaha dari dua buah bank atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu dari bank yang ikut merger dan melikuidasi bank-lainnya.
2. *Konsolidasi* yaitu peleburan usaha dari dua bank atau lebih dengan cara mendirikan bank baru dan melikuidasi bank-bank yang ikut konsolidasi, biasanya memakai nama bank yang baru.
3. *Akuisisi* merupakan pengambilalihan kepemilikan saham bank secara mayoritas dan biasanya bank yang diakuisisi tidak dibubarkan, bank tersebut tetap mempertahankan nama yang lama.

Adapun alasan bank melakukan merger, Konsolidasi dan Akuisisi antara lain:

- a. Masalah kesehatan bank, maksudnya apabila bank sudah dinyatakan tidak sehat oleh Bank Indonesia untuk beberapa

periode, maka sebaiknya bank tersebut melakukan merger dengan bank yang sehat atau melakukan konsolidasi dengan bank yang sama-sama tidak sehat serta dapat pula diakuisisi oleh bank lain yang berminat.

- b. Modal yang dimiliki relatif kecil, sehingga untuk melakukan ekspansi terlalu sulit.
- c. Manajemen bank yang semrawut atau kurang profesional sehingga, perusahaan terus merugi dan sulit untuk berkembang.
- d. Administrasi yang kurang teratur dan masih tradisional.
- e. Ingin menguasai pasar dengan tujuan untuk menghilangkan atau melawan pesaing yang ada.

Izin untuk melakukan Merger, Konsolidasi atau Akuisisi adalah sebagai berikut:

1. Harus mendapat izin dari Departemen keuangan setelah terlebih dulu mendengarkan pertimbangan dari Bank Indonesia.
2. Ketentuan tentang merger, konsolidasi dan akuisisi ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

### **I. Pembinaan dan Pengawasan Bank**

Apabila menurut penilaian Bank Indonesia menilai suatu bank mengalami kesulitan dan membahayakan kelangsungan hidupnya maka, Bank Indonesia memberitahukan kepada menteri, kemudian Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar:

1. Pemegang saham bank tersebut menambah modal
2. Pemegang saham mengganti dewan komisaris atau direksi bank.
3. Bank menghapus bukukan kredit macet.
4. Melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain.
5. Bank tersebut dijual kepada pihak lain
6. Pencabutan izin usaha bank tersebut.

Hal ini dilakukan semata-mata bertujuan untuk menyelamatkan bank itu sendiri. Oleh karena itu pembinaan perbankan perlu terus dijalankan agar pihak perbankan selalu mematuhi rambu-rambu yang telah ditetapkan.

### **J. Rahasia Bank dan Sanksi Administratif**

Dikarenakan kegiatan dunia perbankan mengelola uang masyarakat, maka bank wajib pula menjaga kepercayaan yang diberikan masyarakat. Bank wajib menjamin keamanan uang tersebut agar benar-benar aman. Agar keamanan nasabahnya

terjamin pihak perbankan dilarang untuk memberikan keterangan yang tercatat pada bank tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya. Dengan kata lain bank harus menjaga rahasia tentang keadaan keuangan nasabah dan apabila melanggar kerahasiaan ini perbankan akan dikenakan sanksi.

Bagi pihak yang merasa dirugikan oleh keterangan yang diberikan oleh bank, mereka berhak untuk mengetahui isi keterangan tersebut dan meminta pembetulan jika terdapat kesalahan dalam keterangan yang diberikan. Pelarangan terhadap berbagai aturan yang berlaku, termasuk kerahasiaan bank, maka akan dikenakan sanksi tertentu sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-undang perbankan Nomor 7 tahun 1992.



*This page is intentionally left blank*

# BAB 2

## ARSITEKTUR PERBANKAN INDONESIA

### 1. Basel Core Principles

Pertumbuhan jumlah bank swasta nasional yang sangat cepat mulai tahun 1980-an ternyata membawa perekonomian Indonesia ke suatu tahapan baru dalam perkembangannya. Peran sektor perbankan dalam memobilisasikan dana masyarakat untuk berbagai tujuan telah mengalami peningkatan yang sangat besar. Sektor perbankan yang sebelumnya tidak lebih hanya sebagai fasilitator kegiatan pemerintah dan beberapa perusahaan besar telah berubah menjadi sektor yang sangat berpengaruh bagi perekonomian.

Perkembangan yang pesat tersebut tampaknya tidak diikuti oleh perkembangan penerapan prinsip kehati-hatian (*prudence*) yang seimbang, bahkan istilah tersebut terdengar masih asing bagi sebagian para bankir apalagi masyarakat awam pada waktu itu. Kenyataan tersebut menyebabkan pada akhir tahun 1990-an terjadi masalah besar dalam dunia perbankan di Indonesia. Secara bersamaan sebagian besar bank yang ada dalam kondisi bermasalah. Otoritas moneter dengan sangat terpaksa harus melikuidasi banyak bank yang dipandang tidak dapat diselamatkan lagi.

Menyadari pengalaman yang sangat buruk tersebut, banyak pihak mulai bertanya-tanya. Apakah strategi pengembangan dunia perbankan di Indonesia selama ini sudah benar? Apakah peraturan perundang undangan yang ada selama ini sudah mampu mengatur dan mengarahkan sektor perbankan ke arah perbankan yang efisien dengan resiko yang masuk akal? Banyak pertanyaan lain yang tidak hanya ditujukan kepada pemilik bank, tetapi juga kepada manajemen bank, karyawan, Bank Indonesia, dan juga pemerintah.

Disisi lain, Bank for International Settlement (BIS) telah lama mencari tahu praktik-praktik perbankan yang dianggap dapat menciptakan dunia perbankan yang efisien dan efektif dalam

perannya sebagai financial intermediary. Menyadari adanya prinsip-prinsip yang telah dirumuskan dalam BIS dan perlunya merancang ulang sektor perbankan di Indonesia dalam jangka panjang, otoritas moneter berusaha untuk membuat Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Adanya API berarti Bank Indonesia secara bertahap berkeinginan untuk menerapkan praktik-praktik terbaik internasional yang tercakup dalam 25 prinsip pokok Basel untuk pengawasan perbankan yang efektif (*Basel Core Principle for Effective Banking Supervision*), sehingga dalam jangka waktu lima tahun kedepan diharapkan Indonesia telah sejajar dengan negara-negara lain yang telah lebih dahulu menerapkan prinsip-prinsip tersebut.

Pengawasan organisasi perbankan secara efektif adalah komponen mendasar dalam suatu perekonomian yang sektor perbankannya memegang peranan sentral dalam sistem pembayaran, mobilisasi, dan distribusi tabungan. Pengawasan ditujukan untuk memastikan bahwa perbankan beroperasi dengan cara yang benar dan aman sehingga mereka memiliki modal dan cadangan yang cukup untuk mendukung resiko bisnis. Pengawasan perbankan yang kuat dan efektif memberikan sesuatu yang tidak dapat diberikan secara otomatis oleh pasar. Pengawasan perbankan yang kuat dan efektif jika digabungkan dengan kebijakan ekonomi makro yang juga efektif, menjadi sangat penting untuk mewujudkan stabilitas keuangan nasional. Meskipun biaya pengawasan perbankan yang buruk terbukti jauh lebih mahal lagi.

*The basel commite on banking supervision* adalah sebuah komite otoritas pengawas perbankan yang didirikan oleh gubernur bank sentral dari negara-negara G-10 pada tahun 1975. Lembaga ini terdiri dari wakil-wakil senior dari otoritas pengawas perbankan dan bank sentral dari Belgia, Kanada, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Luksemburg, Belanda, Swedia, Swiss, Inggris, dan Amerika Serikat. Lembaga ini biasanya bertemu di the Bank for International Settlements di kota Basel-Swiss, yang juga merupakan lokasi sekretariat tetapnya.

Kelemahan dalam sistem perbankan suatu negara, baik negara berkembang maupun negara maju, dapat mengancam stabilitas keuangan negara tersebut dan juga internasional. Komunike yang diungkapkan dalam penutupan Lyon G-7 summit dalam bulan Juni 1996 menghendaki tindakan nyata dalam bidang ini. Beberapa lembaga resmi, termasuk Basel Committee on Banking Supervision, Bank for International Settlements, International

Monetary Fund, dan World Bank, telah mencari cara untuk menguatkan stabilitas keuangan diseluruh dunia. Telah bekerja dalam masalah ini selama bertahun-tahun, baik secara langsung maupun melalui kerja samanya dengan pengawas perbankan diseluruh dunia. Dalam satu setengah tahun terakhir ini menjelang diluncurkannya *basel core on banking supervision*, lembaga ini telah berusaha mencari cara terbaik untuk meningkatkan pengawasan terhadap prinsip kehati-hatian diseluruh dunia. Hal ini antara lain dilakukan melalui hubungan baiknya dengan negara-negara G-10, negara-negara anggota yang lain, dan juga dengan negara-negara diluar anggotanya. Komite ini telah menyusun dua jenis dokumen, yaitu:

1. Paket lengkap Core Principles for Effective Banking Supervision (The Basel Core Principle).
2. Compedium (akan diperbarui secara periodik) terhadap semua rekomendasi, pedoman, dan standart yang telah dikeluarkan oleh Basel Committee yang sebagian besar saling berkaitan dengan core principles.

Kedua dokumen tersebut telah disetujui oleh gubernur bank sentral negara-negara G-10. Dokumen tersebut telah diserahkan kepada menteri keuangan negara G-7 dan G-10 sebelum Denver Summit pada Juni 1997 dengan harapan bahwa mereka akan dapat mewujudkan mekanisme bagi penguatan stabilitas keuangan dimasing-masing negara.

Untuk mengembangkan prinsip-prinsip tersebut Basel Committee telah bekerja sama erat dengan otoritas pengawasan diluar negara G-10. Dokumen tersebut telah disusun dalam suatu grub yang terdiri dari perwakilan Basel Committe dan juga dari negara Chili, China, RepublikCzech, Hongkong, Meksiko, Rusia, dan Thailand. Sembilan negara yang lain ( Argentina, Brasil, Hungaria, India, Indonesia, Korea, Malaysia, Polandia, dan Singapura) juga terlibat dalam kegiatan ini. Draf atas dokumen tersebut juga disusun berdasarkan hasil konsultasi dengan pengawas perbankan yang lebih banyak lagi, baik secara langsung maupun tidak melalui grub pengawas perbankan regional.

*The Basel Core Principles* terdiri dari dua puluh lima prinsip dasar yang perlu ada bagi terwujudnya sistem pengawasan yang efektif. Prinsip-prinsip tersebut berkaitan dengan:

- Prasyarat bagi pengawasan perbankan yang Efektif – Prinsip ke -1
- Perizinan dan struktur – prinsip ke-2 hingga ke-5



- Peraturan prinsip kehati hatian – prinsip ke-6 hingga ke-15
- Metode pengawasan perbankan terus menerus – prinsip ke - 16 hingga ke-20
- Informasi – prinsip ke-21
- Wewenang formal pengawas – prinsip ke-22 dan
- Perbankan lintas negara – prinsip ke-23 hingga ke-25

Disamping prinsip-prinsip tersebut, dokumen ini juga mencakup penjelasan tentang berbagai metode yang dapat digunakan oleh pengawas untuk menerapkannya.

Lembaga pengawas nasional harus menerapakan prinsip tersebut dalam pengawasan semua bank diwilayah wewenangnya. Prinsip-prinsip tersebut adalah persyaratan minimum dan dalam banyak hal perlu ditambah dengan hal lain untuk mengatasi kondisi dan risiko tertentu dalam sistem keuangan masing-masing negara.

*The basel core principles* dimaksudkan sebagai acuan dasar bagi pengawas dan otoritas publik lain disemua negara secara internasional. Prinsip-prinsip ini dirancang bagi otoritas pengawas berskala nasional, yang secara aktif berusaha menguatkan pengawasannya, agar mereka dapat mengevaluasi pengawasannya selama ini. Hal ini, dengan demikian memungkinkan mereka untuk merancang program yang ditujukan untuk mengatasi setiap perbedaan dengan prinsip sesegera mungkin. Prinsip-prinsip ini telah dirancang agar dapat digunakan sebagai acuan oleh pengawas, kelompok pengawas regional, dan juga pasar secara luas. The basel committe akan berperan bersama- sama dengan organisasi lain yang bersimpati, dalam memonitor perkembangan yang dicapai oleh masing-masing negara dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut. IMF, World Bank, dan organisasi lain yang bersimpati diharapkan menggunakan prinsip-prinsip tersebut dalam membantu tiap negara untuk menguatkan pengawasan dalam rangka meningkatkan stabilitas ekonomi makro dan keuangan secara umum. Penerapan prinsip-prinsip tersebut akan dievaluasi pada International Conference of Banking Supervisor.

Pengawas perbankan diseluruh dunia didorong untuk menerapkan the basel core principles. Anggota basel committee dan 16 lembaga pengawas yang telah berpartisipasi dalam penyusunan draf telah sepakat dengan isi dokumen tersebut. Ketua kelompok-kelompok pengawas regional mendukung usaha dari basel committee dan telah siap untuk mendorong penggunaan prinsip-prinsip tersebut oleh negara-negara anggota mereka. Pembicaraan terus berlangsung untuk menentukan peran kelompok regional

dalam mendorong penerapan dan pengawasan prinsip tersebut oleh negara-negara anggota.

*The basel committee* percaya bahwa penerapan prinsip-prinsip tersebut merupakan langkah penting dalam proses perbaikan stabilitas keuangan domestik dan internasional. Kecepatan pencapaian tujuan ini tentu saja akan berbeda beda antar negara. Dibanyak negara, perubahan besar dalam kerangka legislasi dan wewenang pengawasan adalah perlu karna banyak lembaga pengawas saat ini tidak memiliki wewenang yang jelas untuk menerapkan prinsip-prinsip diatas. Dalam kondisi seperti itu *the basel committee* percaya bahwa legislator nasional sangat perlu untuk segera mempertimbangkan perubahan yang diperlukan dalam menjamin bahwa prinsip-prinsip diatas dapat diterapkan dengan baik.

*The basel committee* akan terus memperbaiki standart yang berkaitan dengan unsur-unsur penting dan risiko utama dalam pengawasan perbankan seperti telah diwujudkan dalam dokumen kompendium. *The basel core principles* akan berfungsi sebagai acuan bagi kerja komite ini dimasa mendatang, dengan melakukan kerjasama secara lebih luas lagi. Komite ini selalu siap mendorong usaha setiap negara untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam kaitannya dengan lembaga pengawas dan pihak lain yang terkait. Akhirnya komite ini sangat ingin menguatkan interaksinya dengan lembaga pengawas lebih banyak lagi diluar yang saat ini telah ikut bekerja sama. Komitmen ini antara lain bisa diwujudkan dalam bantuan teknis dan pelatihan.

Kedua puluh lima prinsip inti dalam pengawasan perbankan yang efektif, seperti telah dirumuskan oleh BIS, meliputi:

### **Prasyarat Pengawasan Perbankan yang Efektif**

1. Sistem pengawasan perbankan yang efektif memiliki tanggung jawab dan tujuan yang jelas pada setiap badan yang terlibat didalam pengawasan. Setiap badan harus memiliki independensi dan sumber daya yang sesuai. Kerangka legal bagi pengawasan perbankan juga diperlukan yang mencakup pemberian otorisasi organisasi perbankan dan pengawasan yang terus-menerus, wewenang untuk menentukan kesesuaian dengan peraturan dan juga yang berkaitan dengan kehati-hatian, serta perlindungan hukum bagi pengawas. Pengaturan keterkaitan informasi bagi

pengawasan dan perlindungan kerahasiaan informasi tersebut juga harus ada.

### **Perizinan dan Struktur**

1. Kegiatan dari lembaga yang diberikan izin dan diawali harus dirumuskan dengan jelas, dan penggunaan nama “bank” harus dikendalikan sejauh mungkin.
2. Lembaga pemberi izin harus berwenang menentukan persyaratan dan juga menolak pendirian yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Proses perizinan paling tidak harus mencakup penelitian terhadap struktur kepemilikan bank, direktur dan manajemen senior; rencana operasi bank ;pengendalian internal; proyeksi kondisi keuangan yang mencakup modal awal; dan bila pendirinya adalah bank asing rekomendasi dari pengawas perbankan tempat asal bank tersebut juga harus ada.
3. Pengawas perbankan harus memiliki wewenang untuk menilai dan menolak usulan pemindahan kepemilikan atau pengendalian dalam jumlah besar kepihak lain.
4. Pengawas bank harus memiliki wewenang untuk menentukan persyaratan penilaian akuisisi atau investasi besar oleh suatu bank dan juga memastikan bahwa tindakan tersebut akan menyebabkan bank menanggung resiko yang berlebihan dan menghalangi pengawasan yang efektif.

### **Peraturan dan Persyaratan Kehati-hatian**

1. Pengawas perbankan harus menetapkan peraturan modal minimum yang tepat dan sesuai prinsip kehati-hatian bagi semua bank. Persyaratan tersebut harus mencerminkan risiko yang dihadapi bank dengan menetapkan komponen modal sehingga dapat mencerminkan kemampuan bank menyerap kerugian. Setidaknya untuk bank yang aktif secara internasional, peraturan ini harus tidak lebih rendah daripada yang telah ditetapkan dalam Basel Capital Accord dan perubahannya.
2. Bagian penting dari suatu sistem pengawasan adalah penilaian kebijakan, praktik, dan prosedur bank dalam kaitannya dengan pemberian pinjaman, investasi, serta pengelolaan pinjaman dan portopolio investasi yang telah dilakukan.

3. Pengawas perbankan harus memastikan bahwa bank menjalankan kebijakan, praktik, dan prosedur untuk evaluasi terhadap kualitas aset, ketepatan antisipasi kredit macet dan ketepatan pencadangan kredit macet.
4. Pengawas perbankan harus memastikan bahwa bank memiliki sistem informasi manajemen yang memungkinkan mengidentifikasi tingkat konsentrasi portopolionya. Pengawas harus menetapkan batas kehati-hatian untuk membatasi risiko bank terhadap peminjam atau grub tertentu.
5. Dalam rangka mencegah kerancuan akibat pemberian pinjaman yang saing berkaitan, pengawas perbankan harus mengatur agar bank yang memberikan pinjaman kepada perusahaan-perusahaan atau perorangan yang saling berkaitan dilakukan secara independen dan tidak mendominasi, sehingga dapat dimonitor secara efektif dan perlu dilakukan tindakan lain untuk mengendalikan risikonya.
6. Pengawas perbankan harus memastikan bahwa bank memiliki kebijakan dan prosedur yang tepat untuk mengidentifikasi, memonitor, dan mengendalikan risiko negara( *country risk*) dan risiko transfer (*transfer risk*) dalam pinjaman dan investasi internasional, sehingga juga dapat memiliki cadangan yang sesuai untuk risiko tersebut.
7. Pengawas perbankan harus memastikan bahwa bank memiliki sistem yang dapat secara akurat mengukur, memonitor, dan mengendalikan risiko pasar. Pengawas harus memiliki wewenang untuk menerapkan batasan tertentu atau persyaratan modal tertentu yang terkait risiko pasar tersebut (*market risk exposures*).
8. Pengawas perbankan harus memastikan bahwa bank memiliki proses manajemen risiko komprehensif (termasuk pengawas manajemen senior dan direktur) untuk mengidentifikasi, memonitor, dan mengendalikan semua risiko penting lain sehingga dapat menetapkan persyaratan modal yang diperlukan.
9. Pengawas perbankan harus mewajibkan bank agar memiliki pengendalian internal yang sesuai dengan karakter dan skala bisnis masing-masing bank. Hal ini harus mencakup pengaturan yang jelas terhadap pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab; pemisahan fungsi tanggung jawab,

- pembayaran, dan pengelolaan aset dan kewajiban; rekonsiliasi proses-proses tersebut, perlindungan aset; audit internal dan eksternal yang tepat; dan kesesuaian fungsi-fungsi tersebut dengan peraturan dan perundang-undangan.
10. Pengawas perbankan harus mewajibkan bank agar memiliki kebijakan, praktik, dan prosedur yang tepat (termasuk aturan ketat tentang pemahaman terhadap konsumen) untuk menciptakan standar profesional dan etis yang tinggi dalam sektor keuangan sehingga dapat mencegah penyalahgunaan bank secara sengaja atau tidak sengaja untuk tujuan kriminal.

### **Metode Pengawasan Perbankan Berkelanjutan**

1. Sistem pengawasan perbankan yang efektif harus mencakup pengawasan langsung dan tidak langsung.
2. Pengawas perbankan harus memiliki interaksi rutin dengan manajemen bank dan pemahaman lengkap terhadap kegiatan bank tersebut.
3. Pengawas perbankan harus memiliki alat untuk mengumpulkan, menilai, dan menganalisis laporan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dari bank secara mandiri maupun berkonsolidasi.
4. Pengawas perbankan harus memiliki alat validasi independen terhadap informasi pengawasan baik melalui penelitian langsung maupun melalui auditor eksternal.
5. Unsur penting dari pengawasan perbankan adalah kemampuan pengawas untuk mengawasi grub perbankan secara konsolidasi.  
Peraturan Informasi
6. Mengawas perbankan harus memastikan bahwa setiap bank memiliki pencatatan yang baik sesuai kebijakan akuntansi sehingga memungkinkan pengawas mendapatkan gambaran yang benar dan wajar tentang kondisi keuangan bank serta tingkat keuntungannya. Bank juga harus memublikasikan secara teratur laporan keuangan yang secara wajar mencerminkan kondisi bank.

### **Kewenangan Formal Pengawas**

1. Pengawas perbankan harus memiliki kebijakan pengawasan yang tepat untuk menjalankan tindakan perbaikan terjadwal bila perbankan tidak memenuhi prinsip kehati-hatian (misalnya rasio kecukupan modal) bila ada pelanggaran

peraturan, dan bila depositan terancam karena berbagai hal. Dalam kondisi yang ekstrem hal ini harus mencakup kemampuan untuk mencabut izin bank atau merekomendasikan pencabutan izin usaha bank.

### **Perbankan Antarneegara**

1. Pengawasan perbankan harus melaksanakan pengawasan terkonsolidasi secara internasional terhadap bank yang aktif secara internasional, pemantauan, dan penerapan prinsip kehati-hatian terhadap semua aspek bisnis dan bank yang aktif secara internasional (terutama melalui cabang luar negeri, joint venture luar negeri, dan anak perusahaan diluar negeri).
2. Unsur kunci dari pengawasan terkonsolidasi adalah pertukaran informasi dengan berbagai pengawas perbankan yang lain, terutama pengawas nasional yang berwenang.
3. Pengawas perbankan menetapkan agar bank asing juga menetapkan standar bagi bank domestik dan pengawas juga harus memilih wewenang untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dari pengawas perbankan asal bank asing tersebut untuk menjalankan pengawasan terkonsolidasi.

Dalam melaksanakan prinsip-prinsip diatas untuk menuju pengawasan perbankan yang efektif, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

- Tujuan utama pengawasan adalah menciptakan stabilitas kepercayaan dalam sistem keuangan, sehingga dapat mengurangi risiko kerugian bagi depositan dan kreditor yang lain.
- Pengawas perlu mendorong tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dengan cara menciptakan struktur dan tanggungjawab yang tepat bagi dewan direksi dan manajemen senior bank serta mengusahakan pengawasan dan transparansi pasar.
- Agar pengawas dapat secara efektif menjalankan tugasnya, pengawas harus memiliki independensi, alat, dan wewenang untuk mendapatkan informasi langsung atau tidak langsung, serta wewenang untuk menerapkan keputusannya.
- Pengawas harus memahami bidang usaha yang dijalankan oleh bank yang diawasi dan memastikan bahwa risiko yang dihadapi bank yang telah dikelola dengan baik.

- Pengawasan perbankan yang efektif perlu memastikan bahwa profil resiko masing-masing bank telah dianalisis dan mengalokasikan sumber daya yang diperlukan.
- Pengawas harus memastikan bahwa bank memiliki sumber daya yang sesuai untuk mengelola resiko termasuk masalah modal yang cukup, manajemen yang baik, serta sistem pengendalian dan akuntansi yang efektif; dan
- Kerja sama erat dengan pengawas yang lain yang merupakan sesuatu yang penting terutama menyangkut operasi bank antar negara.

Pengawas perbankan perlu menciptakan sistem perbankan yang efisien dan kompetitif dalam kaitannya dengan kebutuhan masyarakat terhadap jasa keuangan berkualitas dengan biaya yang masuk akal. Berbagai pihak secara umum perlu menyadari akan adanya trade-off antara tingkat perlindungan yang dapat diberikan oleh pengawas dan biaya intermediasi keuangan. Semakin rendah toleransi terhadap resiko oleh bank dan sistem keuangan, semakin besar biaya pengawasan yang diperlukan, atau hal tersebut berdampak negatif pada inovasi keuangan dan alokasi sumber daya.

Perlu juga dipahami bahwa pengawas tidak dapat dan tidak boleh menjamin bahwa bank tidak akan bangkrut. Dalam ekonomi pasar kebangkrutan adalah bagian dari resiko. Cara mengatasi kegagalan sistem perbankan dan juga biaya yang ditimbulkan harus ditanggung secara politis oleh publik. Masalah tersebut tidak bisa menjadi tanggungjawab pengawas perbankan saja, namun demikian memang mengawasi perbankan perlu memiliki sistem untuk mengatasi masalah perbankan.

## **2. Pengertian Arsitektur Perbankan Indonesia**

Dengan tujuan untuk memperkuat fundamental industri perbankan di Indonesia, Bank Indonesia mulai tahun 2004 berusaha menerapkan Arsitektur Perbankan Indonesia ( API ). Arsitektur Perbankan Indonesia merupakan suatu kerangka dasar pengembangan sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh untuk rentang waktu lima sampai sepuluh tahun kedepan. Arsitektur Perbankan Indonesia diharapkan akan dapat memberikan arah , bentuk , dan tatanan industri perbankan untuk rentang waktu lima sampai sepuluh tahun ke depan. Kebijakan pengembangan industri perbankan dimasa depan , seperti yang diungkapkan dalam API , dilandasi oleh visi :

- Menciptakan sistem perbankan yang sehat , kuat , dan efisien
- Menciptakan kestabilan sistem keuangan
- Mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Adanya krisis ekonomi di Indonesia mulai pertengahan tahun 1997 telah menimbulkan kesadaran bahwa API adalah kebutuhan yang mendesak bagi perbankan Indonesia dalam rangka memperkuat fundamental industri perbankan . Krisis ekonomi tahun 1997 sebagai puncak dari serangkaian liberalisasi sektor perbankan sejak tahun 1980-an telah menunjukkan bahwa industri perbankan nasional belum memiliki kelembagaan perbankan yang kokoh yang didukung dengan infrastruktur yang baik . Secara Fundamental , sistem perbankan Indonesia harus diperkuat untuk dapat mengatasi gejala internal maupun eksternal . Fundamental perbankan nasional yang terbukti belum kokoh merupakan tantangan bukan hanya bagi industri perbankan secara umum , tetapi juga bagi Bank Indonesia sebagai otoritas pengawasnya . Kronologi dan sistematika kemunculan API di Indonesia dapat digambarkan secara sederhana dalam gambar 2.1 (halaman 25).


Menyadari pentingnya fundamental perbankan yang lebih kuat dan untuk meningkatkan daya tahan sistem perbankan terhadap fluktuasi perekonomian , maka sejak dua tahun terakhir dengan masukan – masukan berharga dari berbagai pihak , Bank Indonesia telah menyelesaikan penyusunan API . Arsitektur Perbankan Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari program restrukturisasi perbankan maupun white paper penyehatan perbankan nasional pasca IMF . Mendasari luasnya cakupan kebijakan dan implementasi yang akan ditempuh serta jangka waktu pelaksanaan yang panjang , maka perubahan – perubahan tersebut akan dilakukan secara bertahap.

Penerapan API tidak terlepas dari usaha Bank Indonesia untuk secara bertahap menerapkan praktik terbaik internasional terutama yang tercakup dalam 25 Basel Core Principles For Effective Banking Supervision . Dalam jangka waktu lima tahun kedepan diharapkan Indonesia telah sama dengan negara-negara lain dalam hal penerapan 25 Basel Core Principles. Program-program API mencakup banyak hal . Program yang lain berkaitan dengan usaha peningkatan kinerja perbankan melalui penerapan standar good corporate governance yang didukung.

- Kemampuan operasional yang tinggi ,
- Kemampuan tinggi dalam pengelolaan risiko ,



- Ketersediaan infrastruktur pendukung perbankan yang memadai ,
- Keberadaan lembaga pemeringkat kredit domestik ,
- Adanya skim penjaminan kredit yang mencukupi , serta
- Peningkatan kepercayaan nasabah .



**Gambar 2.1** Sistematika Arsitektur Perbankan Indonesia

Dalam usaha mencapai visi API seperti telah diuraikan sebelumnya, Bank Indonesia telah menetapkan beberapa sasaran yang ingin dicapai. Sasaran tersebut adalah :

- Struktur Perbankan domestik yang sehat , mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, dan mendorong pembangunan ekonomi nasional,
- Sistem pengaturan dan pengawasan bank yang efektif sesuai standar internasional,
- Industri perbankan yang kuat dan berdaya saing tinggi serta memiliki ketahanan menghadapi risiko,
- Good corporate governance dalam kondisi internal perbankan nasional,
- Infrastruktur lengkap untuk terciptanya industri perbankan yang sehat,
- Perlindungan konsumen

### **3. Enam Pilar API**

Visi Arsitektur Perbankan Indonesia adalah menciptakan sistem perbankan yang sehat, kuat , dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan nasional dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk merealisasikan pencapaian visi API tersebut maka ditetapkan 6 (enam ) pilar API .Keenam pilar API tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Menciptakan struktur perbankan domestik yang sehat yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi nasional yang berkesinambungan.
- b. Menciptakan sistem pengaturan dan pengawasan bank yang efektif dan mengacu pada standar internasional.
- c. Menciptakan industri perbankan yang kuat dan memiliki daya saing yang tinggi serta memiliki ketahanan dalam menghadapi risiko.
- d. Menciptakan good corporate governance dalam rangka memperkuat kondisi internal perbankan nasional.
- e. Mewujudkan infrastruktur yang lengkap untuk mendukung terciptanya industri perbankan yang sehat.
- f. Mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan konsumen jasa perbankan.

Keenam pilar API tersebut dirancang untuk menunjang pencapaian visi API. Pentingnya enam pilar tersebut dalam mewujudkan visi API.

#### 4. Tantangan ke Depan

Jasa keuangan adalah salah satu industri yang mengalami perubahan dan pertumbuhan paling cepat di banyak negara. Sesuatu yang dianggap ideal pada suatu saat bisa dengan cepat berubah pada waktu selanjutnya. Tantangan dalam dunia perbankan juga selalu berubah seiring dengan perubahan yang terjadi dalam industri jasa keuangan secara umum. Diantara banyak tantangan yang saat ini paling dirasakan dalam dunia perbankan adalah tantangan untuk mengelola resiko dengan sebaik-baiknya. Bagi sistem perbankan di Indonesia, pengelolaan resiko dengan baik masih merupakan sesuatu yang baru. Untuk mewujudkan perbankan Indonesia yang lebih kokoh, perbaikan harus dilakukan di berbagai bidang, terutama untuk menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi perbankan dalam beberapa tahun belakangan ini. Tantangan-tantangan tersebut adalah sebagai berikut.

##### a. Pertumbuhan kredit perbankan yang masih rendah

Visi arsitektur perbankan Indonesia menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi memerlukan pertumbuhan kredit perbankan yang cukup besar. Sementara itu, kemampuan permodalan Indonesia saat ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan kredit yang cukup tinggi tersebut sulit dicapai jika perbankan nasional tidak memperbaiki permodalannya. Selain hambatan dalam hal permodalan bank, penyaluran kredit dalam banyak hal juga terhambat oleh keengganan sebagian bank unyuk menyalurkan kredit karena kemampuan manajemen resiko dan keahlian pokok perbankan (*core banking skills*) yang relatif masih lemah, dan biaya operasional yang relatif tinggi. Hal ini merupakan tantangan tersendiri terutama bagi masing-masing organisasi bank. Disamping karena penyaluran kredit merupakan sumber penerimaan yang penting bagi bank, pertumbuhan kredit menjadi penting juga karena ideal bank sebagai lembaga keuangan mempunyai peran sebagai perantara keuangan.

##### b. Struktur perbankan yang belum optimal

Perkembangan jumlah bank dan struktur perbankan Indonesia sejak tahun 1980-an bukanlah didasarkan pada suatu skema besar untuk mewujudkan struktur perbankan yang ideal. Struktur yang berkembang pada waktu tersebut disebabkan oleh reaksi alamiah terhadap perubahan regulasi dalam iklim perekonomian. Hal tersebut pada akhirnya menyebabkan struktur perbankan yang muncul bukanlah struktur yang ideal bagi

penerapan prinsip kehati-hatian serta pemenuhan fungsi intermediasi. Belum optimalnya struktur perbankan di Indonesia ditandai oleh terkonsentrasinya struktur perbankan hanya pada 11 bank besar (yang menguasai 75% aset perbankan Indonesia).

Bank – bank kecil dalam hal ini perlu mendapat perhatian karena selain jumlahnya relative banyak, bank – bank kecil tersebut juga memiliki cakupan usaha yang relatif sama dengan bank – bank besar namun dengan kemampuan operasional, manajemen risiko, dan *corporate governance* yang relatif lebih terbatas.

Demikian pula, dibandingkan dengan negara – negara lain, kepemilikan pemerintah Indonesia dalam perbankan tampak cukup tinggi, bahkan tertinggi di kawasan Asia. Hal ini juga merupakan persoalan tersendiri terhadap struktur perbankan karena dapat menimbulkan konflik kepentingan yang akan mengganggu efisiensi pasar. Itulah sebabnya baik dalam API maupun core basel principles struktur perbankan merupakan salah satu hal yang penting.

### **c. Pemenuhan Kebutuhan Layanan perbankan yang masih kurang**

Sektor perbankan memang salah satu lembaga keuangan yang paling berkembang di Indonesia. Namun demikian, hal ini tidak berarti semua kebutuhan jasa keuangan masyarakat telah terpenuhi dengan baik. Masih lemahnya pemenuhan kebutuhan masyarakat atas pelayanan perbankan ditandai dengan seringnya terdengar keluhan dari masyarakat mengenai kurangnya akses terhadap kredit dan tingginya suku bunga kredit serta masih banyaknya praktik penyediaan jasa keuangan informal. Pandangan masyarakat semacam ini cukup beralasan karena walaupun kredit korporasi dan UKM sudah mulai tumbuh, tingkat penetrasi kredit masih relative rendah. Selain itu, meningkatnya kompleksitas jasa dan produk keuangan sebagai akibat dari globalisasi sektor keuangan juga memerlukan respons yang memadai dari berbagai pihak yang terkait. Sejalan dengan perubahan sosial dan politik pada masyarakat, hal ini semakin penting mengingat masyarakat pengguna jasa keuangan khususnya perbankan semakin menuntut kualitas pelayanan dan akses perbankan yang semakin tinggi dan berkualitas. Kualitas pelayanan tidak hanya menyangkut manfaat ekonomi dari pelayanan jasa keuangan tetapi jugaantisipasi terhadap efek samping dari peningkatan peran jasa perbankan, seperti kejahatan dan penipuan.

**d. Pengawasan Bank yang masih perlu ditingkatkan**

Seperti telah menjadi fokus utama dari 25 Basel Core Principles, pengawasan bank juga merupakan bidang yang memerlukan peningkatan dan penyempurnaan . Hal ini disebabkan masih terdapatnya beberapa prinsip kehati-hatian yang belum diterapkan secara baik, koordinasi pengawasan yang masih perlu ditingkatkan , kemampuan SDM pengawasan yang belum optimal, pelaksanaan *law enforcement* pengawasan yang belum efektif, dan masih lemahnya pengawasan terkonsolidasi apalagi secara internasional . Mengingat pengawasan bank merupakan bidang yang sangat dinamis dan luas cakupannya , peningkatan kualitas pengawasan merupakan upaya yang patut dilaksanakan secara terus-menerus oleh bank Indonesia. Lembaga otoritas jasa keuangan(OJK) merupakan lembaga lain yang suatu saat diharapkan dapat mengefektifkan pengawasan tidak hanya pada perbankan tetapi juga kepada lembaga keuangan yang lain.

**e. Kapabilitas perbankan yang masih lemah**

Dari sisi internal, *Corporate governance* dan *core banking skills* merupakan ukuran yang dapat dijadikan pedoman untuk menyatakan masih lemahnya kapabilitas perbankan . Meskipun kapabilitas beberapa bank sudah cukup kuat, kapabilitas perbankan secara umum masih dibawah praktik internasional terbaik, terutama dalam hal mengantisipasi dan mengelola risiko operasional .Pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian, termasuk didalamnya pengelolaan risiko, semakin menunjukkan pentingnya penciptaan sistem pengendalian internal yang berkualitas dan tepat .

**f. Profitabilitas dan efisiensi bank yang tidak mampu bertahan**

Semua menyadari bahwa perekonomian selalu mengalami fluktuasi . Siklus usaha (*business cycle*) tidak hanya dirasakan pada investasi disektor riil saja tetapi juga sangat erat kaitannya dengan sektor keuangan. Tingkat profitabilitas dan efisiensi operasional yang dicapai oleh perbankan pada umumnya bukan merupakan profitabilitas dan efisiensi yang tidak mampu bertahan (*Sustainable*) .Profitabilitas dan efisiensi yang berkesinambungan memungkinkan bank mampu bertahan dan bahkan berkembang dalam menghadapi siklus bisnis . Hal ini disebabkan oleh lemahnya struktur aktiva produktif bank – bank . Margin yang diperoleh bank – bank semakin mengecil karena adanya kecenderungan suku bunga yang menurun . Faktor lain dari profitabilitas dan efisiensi yang tidak mampu

bertahan ini adalah karena sebagian pendapatan perbankan berasal dari aktivitas perdagangan yang fluktuatif serta rendahnya rasio asset per nasabah negara – negara lain .Meskipun demikian , masalah rasio asset per nasabah ini bukanlah masalah yang sederhana. Di satu sisi peningkatan asset memerlukan semakin banyak nasabah , dan di sisi lain peningkatan nasabah secara tidak proporsional berarti peningkatan biaya rata – rata.

#### **g. Perlindungan Nasabah yang masih harus ditingkatkan**

Landasan dari kegiatan usaha perbankan , dan juga jasa lembaga keuangan secara umum ,adalah kepercayaan . Tanpa adanya kepercayaan fungsi intermediasi oleh bank tidak akan berjalan dengan lancar, dalam kaitannya dengan penciptaan kepercayaan, perlindungan terhadap nasabah merupakan tantangan perbankan yang berpengaruh secara langsung terhadap sebagian masyarakat kita . Oleh karena itu , menjadi tantangan yang sangat besar bagi perbankan dan bank Indonesia serta masyarakat luas untuk secara bersama – sama menciptakan standar yang jelas dalam membentuk mekanisme pengaduan nasabah dan transparansi informasi produk perbankan . Di samping itu , edukasi pada masyarakat mengenai jasa dan produk yang ditawarkan oleh perbankan perlu segera diupayakan sehingga masyarakat luas dapat memahami resiko dan keuntungan yang akan dihadapi dalam menggunakan jasa dan produk perbankan. Salah satu perwujudan dari upaya diatas adalah munculnya lembaga ombudsman yang mulai ada di masyarakat.

#### **h. Perkembangan Teknologi Informasi**

Risiko pengelolaan lembaga keuangan semakin bervariasi dengan adanya kemajuan teknologi informasi . Hal ini ikut menambah tantangan yang dihadapi oleh perbankan . Perkembangan teknologi informasi menyebabkan makin pesatnya perkembangan jenis dan kompleksitas produk dan jasa bank sehingga resiko – resiko yang muncul menjadi lebih besar dan bervariasi . Dengan adanya teknologi informasi , persaingan industri perbankan yang cenderung bersifat global juga menyebabkan persaingan antarbank menjadi semakin ketat sehingga baik bank nasional maupun bank berskala lebih kecil juga harus mampu beroperasi dengan lebih efisien.

## 5. Program Kegiatan API

Pelaksanaan keenam pilar API dijabarkan rinci oleh Bank Indonesia dalam program kegiatan pada rentang waktu sepuluh tahun (dari tahun 2004 hingga tahun 2013). Program-program tersebut adalah:

- a. Program penguatan struktur perbankan nasional
- b. Program peningkatan kualitas pengaturan perbankan
- c. Program peningkatan fungsi pengawasan.
- d. Program peningkatan kualitas manajemen dan operasional perbankan.
- e. Program pengembangan infrastruktur perbankan.
- f. Program peningkatan perlindungan nasabah.

Dalam kurun waktu 5 sampai 10 tahun mendatang, implementasi program-program tersebut diharapkan dapat menciptakan konsolidasi sektor perbankan secara keseluruhan yang mengarah kepada struktur perbankbankan yang lebih optimal.

Visi arsitektur perbankan Indonesia dipadukan dengan pertimbangan adanya tantangan-tantangan yang dihadapi perbankan pada periode mendatang membawa konsekuensi adanya enam pilar API dan juga program kegiatan sebagai berikut:

### **Penguatan Struktur Perbankan Nasional**

Penguatan permodalan bank umum (konvensional dan Syariah) dijalankan dalam rangka meningkatkan kemampuan bank dalam mengelola risiko, mengembangkan teknologi informasi, maupun meningkatkan skala usahanya guna mendukung peningkatan kapasitas pertumbuhan kredit perbankan. Implementasi program penguatan permodalan bank dilaksanakan secara bertahap. Upaya peningkatan modal bank tersebut dapat dilakukan dengan membuat rencana usaha (*business plan*) yang membuat target waktu, cara, dan tahap pencapaian. Adapun cara pencapaiannya dapat dilakukan melalui:

- a. Penambahan modal baru baik dari pemegang saham lama maupun investor baru;
- b. Merger untuk mencapai persyaratan modal minimum baru;
- c. Penerbitan saham baru atau *secondary offering* di pasar modal;
- d. Penerbitan pinjaman subordinasi (*subordinated loan*);


Adapun program ini dapat berjalan dengan baik, dalam wadaktu sepuluh sampai lima belas tahun ke depan, program peningkatan permodalan tersebut diharapkan akan mengarah pada terciptanya struktur perbankan yang lebih optimal, yaitu terdapatnya:

- 2 sampai 3 bank yang mengarah kepada bank internasional dengan kapasitas dan kemampuan untuk beroperasi di wilayah internasional serta memiliki modal di atas Rp 50 triliun;
- 3 sampai 5 bank nasional yang memiliki cakupan usaha yang sangat luas dan beroperasi secara nasional serta memiliki modal antara Rp 10 triliun samapai dengan Rp 50 triliun;
- 30 sampai 50 bank yang kegiatan usahanya terfokus pada segmen usaha tertentu sesuai dengan kapabilitas dan kompetensi masing-masing bank. Bank-bank tersebut memiliki modal antara Rp 100 miliar sampai dengan Rp 10 triliun;
- Bank perkreditan Rakyat (BPR) dan bank dengan kegiatan usaha terbatas yang memiliki modal dibawah RP 100 miliar;

Sesuai dengan pasal 5 Undang-undang Nomor 7 1992 tentang perbankan hal tersebut tidak berarti berbagai bank tersebut menjadi jenis-jenis bank dengan perlakuan sendiri-sendiri. Secara yuridis formal, bank atas dasar kegiatan usahanya tetap terdiri dari dua jenis, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat. Sedangkan pasal 1 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 menyatakan bahwa masing-masing bank umum dan bank perkreditan rakyat bisa memilih untuk beroperasi atas dasar prinsip konvensional atau yang berdasarkan prinsip syariah.

Struktur perbankan Indonesia dalam kurun waktu sepuluh sampai limabelas tahun ke depan diharapkan seperti ilustrasi dalam Gambar 2.3





### Peningkatan Kualitas Pengaturan Perbankan

Peningkatan efektif pengaturan serta pemenuhan standar pengaturan yang mengacu pada *international best practices* adalah hal yang sangat penting. Hal tersebut dapat dicapai dengan penyempurnaan proses penyusunan kebijakan perbankan serta penerapan 25 basel core principles for Effective Banking supervision secara bertahap dan menyeluruh. Dalam jangka waktu lima tahun kedepan diharapkan bank Indonesia telah sejajar dengan Negara-negara lain dalam penerapan *international best practices* termasuk 25 basel Core principles for Effective Banking Supervision. Dari sisi proses penyusunan kebijakan perbankan diharapkan dalam waktu dua tahun ke depan Bank Indonesia telah memiliki system penyusunan kebijakan perbankan yang efektif dengan melibatkan

pihak terkait dalam proses penyusunannya kebijakan perbankan yang efektif.

### **Peningkatan Fungsi Pengawasan**

Peningkatan independensi dan efektivitas pengawasan perbankan dicapai dengan peningkatan kompetensi pemeriksa bank, peningkatan koordinasi antarlembaga pengawas, pengembangan pengawasan berbasis risiko (*risk based supervision development*). Peningkatan efektivitas penegakan hukum (*enforcement*), dan konsolidasi organisasi sektor perbankan di Bank Indonesia. Dalam jangka waktu dua tahun ke depan diharapkan fungsi pengawasan bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia akan lebih efektif dan sejajar dengan pengawasan yang dilakukan oleh otoritas pengawas di Negara lain yang telah lebih dulu menerapkan 25 based core principles.

### **Peningkatan Kualitas manajemen dan Operasional Perbankan**

Peningkatan *good corporate governance* (GCG), kualitas manajemen risiko, dan kemampuan operasional manajemen perlu didukung dengan penetapan standar yang sesuai untuk meningkatkan kinerja operasional perbankan. Dalam waktu dua sampai lima tahun kedepan diharapkan kondisi internal perbankan nasional menjadi semakin kuat dengan kemampuan menghadapi risiko yang semakin baik.

### **Pengembangan Infrastruktur Perbankan**

Pengembangan sarana pendukung operasional perbankan yang efektif seperti biro kredit (*credit bureau*), lembaga pemeringkat kredit domestik, dan pengembangan skema penjaminan kredit merupakan program penting dalam pengembangan infrastruktur perbankan. Pengembangan biro kredit akan membantu perbankan dalam meningkatkan kualitas keputusan kreditnya. Penggunaan lembaga pemeringkat kredit dalam utang yang diperdagangkan di bursa efek (*publicly-traded debt*) yang dimiliki bank akan meningkatkan transparansi dan efektivitas manajemen keuangan perbankan. Sedangkan pengembangan skim penjaminan kredit akan meningkatkan akses kredit bagi masyarakat. Dalam waktu tiga tahun ke depan diharapkan telah tersedia infrastruktur pendukung perbankan yang mencukupi bagi terwujudnya perbankan yang sehat dan kuat.

## **Peningkatan Perlindungan Nasabah**

Pemberdayaan nasabah dilakukan melalui penetapan standar penyusun mekanisme pengaduan nasabah, pendirian lembaga mediasi independen, peningkatan transparansi informasi dan pendidikan mengenai produk perbankan bagi nasabah. Dalam waktu dua sampai lima tahun ke depan diharapkan program-program tersebut dapat meningkatkan kepercayaan nasabah pada system perbankan, karena landasan dari beroperasinya lembaga keuangan adalah kepercayaan.

## **6. Tahap-tahap implementasi API**

Arsitektur perbankan Indonesia dirancang untuk terapkan dalam kurun waktu sekitar sepuluh tahun. Mengingat panjangnya rentang waktu implementasinya dan untuk menjaga agar pencapaian target lebih dapat termonitor, program implementasi API dilaksanakan secara bertahap dan dimulai tahun 2004 dengan perincian sebagai berikut:

### **Penguatan Struktur Perbankan Nasional**

**Tabel 2.1** Tahap Penguatan Struktur perbankan Nasional

No.	Kegiatan ( Pilar I )	Periode Pelaksanaan
1.	Memperkuat Permodalan Bank	
	a. Meningkatkan persyaratan modal minimum bagi bank umum (termasuk BPD) menjadi Rp 100 miliar	2004 - 2010
	b. Mempertahankan persyaratan modal Rp 3 triliun untuk pendirian bank baru sampai dengan 1 januari 2011	2004 - 2010
2.	Memperkuat daya saing BPR	
	a. Meningkatkan pembentukan skema penjaminan kredit bank umum dengan BPR	2004
	b. Mempermudah pembentukan kantor cabang BPR	2004
	c. Memfasilitasi pembentukan fasilitas jasa bersama untuk BPR	2004 – 2005
3.	Meningkatkan akses kredit	
	a. Memfasilitasi pembantuan skema	2004 – 2006

- penjaminan kredit
- b. Mendorong penyaluran kredit untuk sektor usaha tertentu 2004 – 2006

### **Peningkatan Kualitas Pengaturan Perbankan**

**Tabel 2.2** Tahap Peningkatan Kualitas Pengaturan Perbankan

No.	Kegiatan ( Pilar II )	Periode Pelaksanaan
1.	Memformalkan proses sindikasi dalam membuat kebijakan perbankan	
	a. Melibatkan pihak III dalam setiap pembuatan kebijakan perbankan	2004
	b. Membentuk panel ahli perbankan	2004
	c. Memfasilitasi pembentukan lembaga riset perbankan di daerah maupun pusat	2004 – 2013
2.	Implementasi secara bertahap <i>25 Basel Core Principles for Effective Banking Supervision</i>	2004 – 2013

### **Peningkatan Fungsi Pengawasan**

**Tabel 2.3** Tahap Peningkatan Fungsi Pengawasan

No.	Kegiatan ( Pilar III )	Periode Pelaksanaan
1.	Meningkatkan koordinasi antar lembaga pengawas	
	a. Melakukan koordinasi dan kerja sama secara regular	2004
2.	Melakukan konsolidasi sektor Perbankan Bank Indonesia	
	a. Mengonsolidasi fungsi pengawasan dan pemeriksaan	2004 – 2005
	b. Mereorganisasi sektor perbankan Bank Indonesia	2004 – 2005
3.	Meningkatkan kompetensi pemeriksa Bank	
	a. Melakukan sertifikasi pemeriksa Bank	2004 – 2005
	b. Melakukan <i>attachment</i> pemeriksa dilembaga pengawasan internasional	2004 – 2005

4.	Mengembangkan sistem pengawasan berbasis risiko	
a.	Mendesain model berbasis risiko ( <i>risk-based model</i> ) untuk pengawasan internasional	2004 – 2005
5.	Meningkatkan efektivitas <i>enforcement</i>	
a.	Menyempurnakan proses investigasi kejahatan perbankan	2004 – 2005
b.	Meningkatkan transparansi pengawasan dan <i>enforcement</i>	2004 – 2005
c.	Membentuk <i>ombudsman</i> internal untuk permasalahan pengawasan	2004 – 2005
d.	Meningkatkan perlindungan hukum bagi pengawas bank	2004

### Peningkatan Kualitas Manajemen dan Operasional Perbankan

**Tabel 2. 4** Tahap Peningkatan Kualitas Manajemen dan Operasional Perbankan

No.	Kegiatan ( Pilar IV )	Periode Pelaksanaan
1.	Meningkatkan <i>Good Corporate Governance</i>	
a.	Menetapkan standar minimum untuk GCG	2004 – 2005
b.	Mendorong bank-bank untuk <i>go public</i>	2004 – 2005
2.	Meningkatkan kualitas manajemen risiko perbankan	
a.	Mempersyaratkan sertifikat manajer risiko	2005
3.	Meningkatkan kemampuan operasional bank	
a.	Mendorong bank-bank untuk berbagi penggunaan fasilitas operasional guna menekan biaya	2004 – 2005
b.	Memfasilitasi kebutuhan pendidikan dalam rangka peningkatan operasional bank	2004 – 2005

## **Pengembangan Infrastruktur Perbankan**

**Tabel 2. 5** Tahap Pengembangan Infrastruktur Perbankan

No.	Kegiatan ( Pilar V )	Periode Pelaksanaan
1.	Mengembangkan Biro Kredit ( <i>Credit Bureau</i> )	
	a. Menetapkan standar minimum untuk GCG	2004 – 2005
2.	Mengoptimalkan Penggunaan Badan pemeringkat kredit ( <i>credit rating agencies</i> )	
	a. mempersyaratkan rating bagi obligasi yang di terbitkan oleh bank	2004 – 2005

## **Peningkatan Perlindungan Nasabah**

**Tabel 2. 6** Peningkatan Perlindungan Nasabah

No.	Kegiatan ( Pilar V )	Periode Pelaksanaan
1.	Menyusun Standar Mekanisme Pengaduan Nasabah	
	a. menetapkan persyaratan minimum mekanisme pengaduan konsumen	2004 – 2005
2.	Membentuk Lembaga Mediasi Independen	
	a. Memfasilitasi pendirian lembaga mediasi perbankan	2004 – 2005
3.	Menyusun Transparansi Informasi produk	
	a. memfasilitasi penyusunan standar minimum transparansi informasi produk bank	2004 – 2005
4.	Mempromosikan Edukasi Untuk Konsumen	
	a. Mendorong bank-bank untuk melakukan edukasi kepada konsumen mengenai produk-produk finansial	2004

*This page is intentionally left blank*

# **BAB 3**

## **OTORITAS MONETER**

Salah satu akibat dari terjadinya krisis ekonomi dan perbankan pada akhir tahun 1990-an. Undang-undang No. 13 tahun 1963 tersebut diganti dengan UU tentang bank sentral yang baru yaitu Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Undang-undang ini bertujuan agar otoritas moneter dapat menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter yang efektif dan efisien melalui sistem keuangan yang sehat, transparan, terpercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan yang didukung oleh sistem pembayaran yang lancar, cepat, tepat dan aman, serta pengaturan dan pengawasan bank yang memenuhi prinsip-prinsip kehati-hatian. Undang-undang tentang bank sentral yang baru pada dasarnya memberikan kewenangan yang besar pada kewenangan bank Indonesia.

Pada tahun 2004, setelah menyadari beberapa kelemahan yang terdapat dalam Undang-Undang No 23 Tahun, 1999. Dilahirkanlah undang-undang No. 3 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-undang No. 23 Tahun 1999 Undang-Undang yang baru ini bukan menggantikan undang-undang yang sebelumnya, tetapi merevisi beberapa pasal serta menambah beberapa pasal baru, uraian lebih rinci mengenai Bank Indonesia. Disampaikan pada sub-subab berikut ini.

### **1. Status dan Modal Bank Indonesia**

Bank Indonesia Adalah bank sentral Republik Indonesia yang merupakan lembaga negaram, indenpenden dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lain. Modal Bank Indonesia ditetapkan berjumlah sekurang-kurangnya Rp. 2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) dan harus ditambah sehingga menjadi paling banyak 10% (sepuluh seratus persen). Dari seluruh kewajiban moneter. Yang dananya berasal dari cadangan umum atau hasil dari revaluasi aset.

Sedangkan yang dimaksud dengan cadangan umum adalah dan yang berasal dari sebagian surplus Bank Indonesia. Yang dapat



digunakan untuk menghadapi resiko yang mungkin timbul dari pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia.

## **2. Tujuan dan Tugas**

Tujuan bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dan untuk mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan. Konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pada pemerinyah di bidang perekonomian. Secara lebih rinci, tugas tersebut dapat dijabar menjadi sebagai berikut.

- a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
- b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
- c. Mengatur dan mengawasi bank

Di samping tugas-tugas tersebut, Bank Indonesia juga mempunyai tanggungjawab dan kegiatan lain dalam kaitannya dengan pemerintah, hubungan internasional, akuntabilitas, dan anggaran. Pihak lain dilarang melakukan segala bentuk campur tangan dari pihak manapun dalam rangka pelaksanaan tugasnya. Barang siapa melakukan campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 tahun, dan paling lama 5 tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah). Sedangkan anggota dewan Gubernur dan atau Penjabat Bank Indonesia yang melanggar ketentuan diatas. Diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (Dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah).

### **Tugas Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan Moneter**

Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter Bank Indonesia berwenang.

- a. Menetapkan sasaran-sasaran moneterkan dengan memperhatikan sasaran laju inflasi.
- b. Melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk tetapi tidak terbatas pada:
  - ❖ Operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing
  - ❖ Penetapan tingkat diskonto
  - ❖ Penetapan cadangan wajib minimum
  - ❖ Pengaturan kredit atau pembiayaan

Cara pengendalian moneter tersebut dapat dilaksanakan juga berdasarkan prinsip syariah, sedangkan pelaksanaan butir A dan B di atas ditetapkan dengan peraturan Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia adalah ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan mengikat setiap orang atau badan dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

- c. Memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kepada bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek bank yang bersangkutan. Pelaksanaan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah tersebut wajib dijamin oleh bank penerima dengan agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diterimanya. Pelaksanaan kewenangan ini ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.
- d. Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan keuangan yang berdampak sistemik dan berpotensi mengakibatkan krisis yang membahayakan sistem keuangan, Bank Indonesia dapat memberikan fasilitas pembiayaan darurat, yang pendanaannya menjadi beban pemerintah.
- e. Melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan sistem nilai tukar yang telah ditetapkan.
- f. Mengelola cadangan devisa. Dalam pengelolaan cadangan Devisa dapat menerima pinjaman luar negeri.
- g. Menyelenggarakan survei secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan yang dapat bersifat makro atau mikro untuk mendukung pelaksanaan tugasnya. Pelaksanaan survei dilakukan oleh pihak lain berdasarkan penugasan dari Bank Indonesia. Dalam penyelenggaraan survei, setiap badan wajib memberikan keterangan dan data yang diperlukan oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia atau pihak lain yang terkait dengan survei itu wajib merahasiakan sumber dan data individual kecuali undang-undang secara tegas menyatakan lain.

### **Tugas Mengatur dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran**

Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia berwenang.

- a. Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran.

- b. Mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya.
- c. Menetapkan penggunaan alat pembayaran.
- d. Mengatur sistem kliring antarbank dalam mata uang rupiah dan atau valuta saing. Penyelenggaraan kegiatan kliring antarbank dalam mata uang rupiah dan atau valuta asing dilakukan oleh pihak Indonesia atau pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia.
- e. Menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antarbank dalam mata uang rupiah atau valuta asing. Penyelenggaraan kegiatan penyelesaian, akhir transaksi pembayaran antarbank tersebut dapat dilakukan oleh pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia.
- f. Menetapkan macam, harga, ciri uang yang akan dikeluarkan, bahan yang digunakan, dan tanggal mulai berlakunya sebagai alat pembayaran yang sah.
- g. Sebagai satu-satunya lembaga yang mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik, dan memusnahkan uang dimaksud dari peredaran. Bank Indonesia dapat mencabut dan menarik uang rupiah dari peredaran dengan memberikan penggantian dengan nilai yang sama. Apabila 5 (lima) tahun sesudah tanggal pencabutan masih terdapat uang yang belum ditukarkan, nilai uang tersebut diperhitungkan sebagai penerimaan tahun anggaran berjalan.

### **Tugas Mengatur dan Mengawasi Bank**

Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur dan mengawasi bank, Bank Indonesia.

- a. Menetapkan peraturan perbankan termasuk ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian.
- b. Memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, termasuk memberikan dan mencabut izin usaha bank, memberikan izin pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor bank, memberikan persetujuan atas kepemilikan dan pengelolaan bank.
- c. Melaksanakan pengawasan bank secara langsung dan tidak langsung. Pelaksanaan pengawasan dilakukan antara lain dengan:
  - 1) Mewajibkan bank untuk menyampaikan laporan, keterangan dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh bank Indonesia. Apabila diperlukan, kewajiban tersebut

- dapat dikenakan pula terhadap induk perusahaan, anak perusahaan, pihak terkait, dan pihak terafiliasi dari bank.
- 2) Melakukan pemeriksaan terhadap bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan, pemeriksaan dapat dilakukan terhadap induk perusahaan, anak perusahaan, pihak terkait, pihak terafiliasi dan debitor bank. Bank dan pihak-pihak yang diperiksa wajib memberikan kepada pemeriksa:
    - Keterangan dan data yang diminta
    - Kesempatan untuk melihat semua pembukuan, dokumen, dan sarana fisik yang berkaitan dengan kegiatan usahanya
    - Hal-hal lain yang diperlukan.
  - 3) Menugasi pihak lain untuk dan atas nama bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan. Pihak lain yang melaksanakan pemeriksaan wajib merahasiakan keterangan dan data yang diperoleh dalam pemeriksaan.
  - 4) Memerintahkan bank untuk menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan transaksi tertentu apabila menuut penilaian Bank Indonesia terhadap suatu transaksi patut diduga merupakan tindak pidana di bidang perbankan. Berdasarkan dengan dugaan tersebut, Bank Indonesia wajib mengirim tim pemeriksa untuk meneliti dugaan tersebut. Bank Indonesia wajib mengirim tim pemeriksa untuk meneliti kebenarannya.
  - 5) Melakukan tindakan sebagaimana diatur dalam undang-undang perbankan yang berlaku dalam hal keadaan suatu bank menurut penilaian Bank Indonesia yang membahayakan sistem perbankan atau terjadi kesulitan-kesulitan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional.
  - 6) Tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan indenependen dan dibentuk undang-undang.
- d. Mengatur dan mengembangkan sistem informasi antarbank. Sistem informasi dapat dilakukan oleh pihak Bank Indonesia.
  - e. Mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undang.

### **Hubungan Dengan Pemerintah dan Internasional**

Dalam kaitannya dengan pemerintah, Bank Indonesia mempunyai tanggungjawab dan kegiatan seperti di uraikan berikut ini.

- a. Bank Indonesia bertindak sebagai pemegang kas pemerintah dengan memberikan bunga atas saldo kas pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.
- b. Bank Indonesia untuk dan atas nama pemerintah dapat menerima pinjaman luar negeri, menatausahakan, serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap pihak luar negeri.
- c. Pemerintah wajib meminta pendapat Bank Indonesia atau mengundang Bank Indonesia dalam sidang kabinet yang membahas masalah ekonomi, perbankan, dan keuangan.
- d. Bank Indonesia wajib memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah mengenai rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
- e. Dalam hal pemerintah akan menerbitkan surat-surat utang negara, pemerintah wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan Bank Indonesia. Sebelum menerbitkan surat utang negara, pemerintah wajib berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
- f. Bank Indonesia dilarang memberikan kredit kepada pemerintah. Dalam hal Bank Indonesia melanggar ketentuan tersebut, maka perjanjian pemberian kredit kepada pemerintah tersebut batal demi hukum.

Dalam kaitannya dengan hubungan internasional, Bank Indonesia mempunyai tanggungjawab dan kegiatan seperti diuraikan berikut ini.

- a. Bank Indonesia dapat melakukan kerjasama dengan Bank Sentral lainnya, organisasi, dan lembaga internasional.
- b. Dalam hal dipersyaratkan bahwa anggota lembaga internasional dan atau lembaga multilateral adalah negara, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama negara Republik Indonesia sebagai anggota.

### **Akuntabilitas dan Anggaran**

Dalam kaitannya dengan akuntabilitas, anggaran dan transparansi dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Bank

Indonesia. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menetapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan tahunan secara tertulis kepada DPR dan pemerintah pada setiap awal tahun anggaran yang memuat.
- b. Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan triwulan secara tertulis tentang pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada DPR dan pemerintah.
- c. Laporan tahunan dan triwulan tersebut dievaluasi oleh DPR dan digunakan sebagai bahan penilaian tahunan terhadap kinerja Dewan Gubernur dan Bank Indonesia.
- d. Laporan tahunan dan triwulan tersebut juga disampaikan kepada masyarakat secara terbuka melalui media masa dengan mencantumkan ringkasannya dalam berita negara.
- e. Apabila DPR memerlukan penjelasan, Bank Indonesia wajib menyampaikan penjelasan secara lisan dan atau tertulis.
- f. Setiap awal tahun anggaran, Bank Indonesia wajib menyampaikan informasi kepada masyarakat secara terbuka melalui media masa yang memuat.
- g. Untuk memabantu DPR melaksanakan pengawsan bidang tertentu terhadap BI, dibentuk badan supervisi yang berkedudukan di Jakarta dalam upaya meningkatkan akuntabilitas, indenpensi, transparasi dan kredibilitas BI.
- h. Badan pemeriksaan keuangan dapat melakukan pemeriksaan khusus terhadap Bank Indonesia atas permintaan Dewan Perwakilan Rakyat apabila diperlukan.
- i. Tahun anggaran Bank Indonesia adalah tahun kelender.
- j. Selambat-lambatnya 30 hari sebelum dimulai tahun anggaran, Dewan Gubernur menetapkan anggaran tahun BI yang meliputi anggaran untuk kegiatan operasional dan anggaran untuk kebijakan moneter, sistem pembayaran, serta pengaturan dan pengawasan perbankan.
- k. Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya tahun anggaran, Bank Indonesia telah menyelesaikan susunan rahunan Bank Indonesia.
- l. Bakn Indonesia wajib mengumumkan laporan keuangan tahunan Bank Indonesia kepada publik melalui media masa.
- m. Surplus dari hasil kegiatan Bank Indonesia akan dibagi sebagai berikut:

1. 30% untuk cadangan tujuan (namun selama penyelesaian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia belum berakhir cadangan tujuan ditetapkan hanya 10%)
2. Sisanya diupuk cadangan umum sehingga jumlah modal dan cadangan umum mencapai 10% dari seluruh kewajiban moneter. Jika masih ada surplus maka diserahkan kepada pemerintah.
3. Apabila terjadi resiko pelaksanaan tugas dan wewenang BI yang mengakibatkan modal kurang dari 2 Milyar rupiah, sebagian atau seluruh surplus tahun berjalan dialokasikan untuk cadangan umum guna menutup resiko tersebut.
4. Sepanjang belum diubah melalui peraturan, perundangan, surplus BI tidak dikenakan pajak.

### **3. Dewan Gubernur**

Dewan Gubernur dipimpin oleh gubernur dengan Deputi Gubernur senior sebagai wakil. Dalam hal Gubernur dan Deputi Gubernur senior berhalangan, Gubernur atau Deputi Gubernur Senior menunjuk seorang Deputi Gubernur untuk memimpin Dewan Gubernur. Dalam hal penunjukan itu tidak dapat dilaksanakan, salah seorang Deputi Gubernur yang paling lama masa jabatannya bertindak sebagai pemimpin Dewan Gubernur. Dewan Gubernur melaksanakan tugas dan wewenang bank Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999.

#### **Persyaratan Dewan Gubernur**

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Gubernur, calon yang bersangkutan harus memenuhi syarat antara lain:

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Memiliki integritas, akhlak, dan moral yang tinggi
- c. Memiliki keahlian dan pengalaman di bidang ekonomi, keuangan, perbankan, atau hukum
- d. Antara sesama anggota Dewan Gubernur dilarang mempunyai hubungan keluarga sampai derajat ketiga dan besan.
- e. Anggota Dewan Gubernur baik sendiri maupun bersama-sama dilarang:
  - 1) Mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung pada perusahaan mana pun juga.
  - 2) Merangkap jabatan pada lembaga lain kecuali karena kedudukannya wajib memegang jabatan tersebut.

## **Pengangkatan dan Masa Jabatan Dewan Gubernur**

Anggota Dewan Gubernur diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama untuk sebanyak-banyaknya 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Penggantian Anggota Dewan Gubernur yang telah berakhir masa jabatannya dilakukan secara berkala setiap tahun paling banyak 2 (dua) orang. Anggota Dewan Gubernur tidak dapat diberhentikan dalam masa jabatannya terkecuali ada sesuatu hal yang harus dilakukan.

## **Rapat Dewan Gubernur**

Rapat Dewan Gubernur diselenggarakan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan untuk menetapkan kebijakan umum dibidang moneter yang dapat dihadiri oleh seorang menteri atau lebih yang mewakili pemerintah hak bicara tanpa suara.
- b. Sekurang-kurangnya sekali dalam seminggu untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan moneter atau menetapkan kebijakan lain yang prinsipil dan strategis.
- c. Rapat Dewan Gubernur dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh lebih dari sepuluh anggota Dewan Gubernur. Pengambilan keputusan Rapat Dewan Gubernur dilakukan atas dasar musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila mufakat tidak tercapai, Gubernur menetapkan keputusan akhir.
- d. Dalam keadaan darurat dan rapat Dewan Gubernur tidak dapat diselenggarakan karena jumlah anggota Dewan Gubernur yang hadir tidak memenuhi ketentuan. Gubernur atau sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota Dewan Gubernur dapat menetapkan kebijakan atau mengambil keputusan. Kebijakan dan atau keputusan Gubernur atau Deputy Gubernur tersebut wajib dilaporkan selambat-lambatnya dalam rapat Dewan Gubernur berikutnya.
- e. Tata tertib dan tata cara Penyelenggaraan rapat Dewan Gubernur ditetapkan dengan peraturan Deewan Gubernur.

## **Wewenang dan Tugas Dewan Gubernur**

Sebagai pimpinan Bank Indonesia, Dewan Gubernur mempunyai wewenang, tugas, dan konsekuensi seperti diuraikan dibawah ini:



- a. Dewan Gubernur mengangkat dan memberhentikan pegawai Bank Indonesia, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan peraturan Dewan Gubernur.
- b. Dewan Gubernur menetapkan peraturan kepegawaian, sistem pengajian, penghargaan, pensiun, dan tunjangan hari tua penghasilan lainnya bagi pegawai bank Indonesia, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan peraturan Dewan Gubernur.
- c. Gubernur, Deputy Gubernur Senior, Deputy Gubernur, dan atau pejabat Bank Indonesia tidak dapat dihukum karena telah mengambil keputusan atau kebijakan yang sejalan dengan tugas dan wewangnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini sepanjang dilakukan dengan itikat Bank.
- d. Gaji, penghasilan lainnya, dan fasilitas bagi gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan Deputy Gubernur ditetapkan oleh Dewan Gubernur.
- e. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Dewan Gubernur dapat menetapkan sanksi administratif terhadap pegawai bank Indonesia serta pihak-pihak lain yang tidak memenuhi kewajibannya seperti ditentukan dalam undang-undang tersebut.



# BAB 4

## KESEHATAN DAN RAHASIA BANK

### 1. Kesehatan Bank

#### Pengertian

Kesehatan bank dapat di artikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang seseuia dengan peraturan perbankan yang berjalur.pengertian tentang kesehatan bank di atas merupakan suatu batasan yang sangat luas,karena kesehatan bank memang mencakup kesehatan suatu bank untuk melaksanakan seluruh kegiatan usaha perbankannya kegiatan tersebut meliputi:

- a. Kemampuan menghimpun dana dari masyarakat dari lembaga lain,dan dari modal sendiri;
- b. Kemampuan mengelola dana;
- c. Kemampuan untuk menyalurkan dana ke masyarakat;
- d. Kemampuan memenuhi kewajiban kepada masyarakat karyawan pemilik modal dan pihak lain;
- e. Pemenuhan peraturan perbankan yang berlaku;

Dengan semakin meningkatnya kompleksitas usaha dan profil resiko,bank perlu mengidentifikasi permasalahan yang mungkin timbul dari operasional bank.bagi perbankan hasil akhir penilaian kondisi bank tersebut dapat di gunakan sebagai salah satu sarana dalam menetapkan strategi usaha di waktu yang akan datang sedagkan bagi bank indonesia antara lain di gunakan sebagi sarana penetapan dan implementasi strategi pengawasan bank oleh bank indonesia.tingkat kesehatan bank merupakan hasil penilaian kualitatif atas sebagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian faktorpermodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap resiko pasar.penilaian terhadap faktor-faktor tersebut di lakukan melalui penilaian kuantitatif dan atau kualitatif setelah mempertimbangkan unsur judgenment yang di dasarkan atas materialitas dan signifikan dari faktor-faktor penilaian serta

pengaruh dari faktor lainnya seperti kondisi industri perbankan dan perekonomian nasional.

### **Aturan Kesehatan Bank**

Bedasarkan undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang no.7 tahun 1992 tentang perbankan.pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh bank indonesia.undang-undang tersebut lebih lanjut menetapkan bahwa:

- a. Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal,kualitas aset manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
- b. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya,bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang memercayakan dananya kepada bank.
- c. Bank wajib menyampaikan kepada bank indonesia,segala keterangan,dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang di tetapkan oleh bank indonesia.
- d. Bank atas permintaan bank indonesia,wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas yang ada padanya, serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen, dan penjelasan yang dilaporkan oleh bank yang bersangkutan.
- e. Bank indonesia melakukan pemeriksaan terhadap bank,baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan. bank indonesia dapat menugaskan akuntan publik untuk dan atas nama bank indonesia melaksanakan pemeriksaan terhadap bank.
- f. Bank wajib menyampaikan kepada bank indonesia neraca perhitungan laba rugi tahunan dan penjelasannya serta laporan berkala lainnya dalam waktu dan bentuk yang di tetapkan oleh bank indonesia. neraca perhitungan laba rugi tahunan tersebut wajib terlebih dahulu di audit oleh akuntan publik.
- g. Bank wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi dalam waktu dan bentuk yang di tetapkan oleh bank indonesia.

Menyadari arti pentingnya kesehatan suatu bank bagi pembentukan kepercayaan dalam dunia perbankan serta untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam dunia perbankan. maka bank indonesia merasa perlu untuk menerapkan aturan tentang kesehatan bank. dengan adanya aturan tentang kesehatan bank ini, perbankan di harapkan selalu dalam kondisi sehat, sehingga tidak akan merugikan masyarakat yang berhubungan dengan perbankan. bank yang beroperasi dan berhubungan dengan masyarakat di harapkan hanya bank yang betul-betul sehat. Aturan tentang kesehatan bank yang di terapkan oleh bank indonesia mencakup berbagai aspek dalam kegiatan bank, mulai dari penghimpun dana sampai dengan penggunaan dan penyaluran dana.

Sesuai suarat Edaran bank indonesia nomor 6/23/DPNP 31 mei 2004 kepada semua bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional perihal sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum dan peraturan bank indonesia nomor 6/10/PDBI/2014 tanggal 12 april 2004 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum. bank wajib melakukan peilaian tingkat kesehatan bank secara triwulanan untuk posisi bulan maret, juni, september, dan desember. Apabila diperlakukan bank indonesia meminta hasil penilaian tingkat kesehatan bank tersebut secara berkala atau sewaktu-waktu untuk posisi penilaian tersebut terutama untuk menguji ketepatan dan kecakupan hasil analisis bank. penilaian tingkat kesehatan bank di maksud di selesaika selambat-lambatnya 1(satu) bulan setelah posisi penilaian atau dalam jangka waktu yang di tetapkan oleh pengawas bank terkait.

Penilaian tingkat kesehatan bank mencakup penilaian terhadap faktor-faktor CAMELS yang terdiri dari:

**a. Permodalan (capital)**

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor permodalan antara lain di lakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- Kecukupan pemenuhan kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) terhadap ketentuan yang berlaku.
- Komposisi permodalan
- Tren ke depan /proyeksi KPMM.
- Aktiva produktif yang diklafisikasi di bandingkan modal bank.
- Kemampuan bank memelihara kebutuhan penambahan modal yang berasal dari keuntungan (laba tambahan).

- Rencana permodalan bank untuk mendukung pertumbuhan usaha.
- Akses kepada sumber permodalan dan
- Kinerja keuangan pemegang saham untuk meningkatkan permodalan.

**b. Kualitas aset (asset quality)**

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor kualitas aset antara lain di lakukan melalui penialain terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- Aktiva produktif yang dilasifikasikan dibandingkan total aktiva produktif
- Debitor inti kredit di luar pihak terkait di bandingkan dengan total kredit
- Perkembangan aktiva produktif bermasalah dibandingkan aktiva produktif
- Tingkat kecukupan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP)
- Kecukupan kebijakan dan prosedur aktiva produktif
- Sistem kaji ulang internal terhadap aktiva produktif
- Dokumentasi aktiva produktif
- Kinerja penanganan aktiva produktif bermasalah

**c. Manajemen(management)**

Penialaian terhadap faktor manajemen antara lain di lakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- Manajemen umum
- Penerapan sistem manajemen resiko
- Kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku serta komitmen kepada bank indonesia dan atau pihak lainnya.

**d. Rentabilitas(earnings)**

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor rentabilitas antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- Pengembalian atas aktiva
- Pengembalian atas ekuitas
- Margin bunga bersih
- Biaya operasional terhadap pendapatn operasional
- Pertumbuhan laba operasional

- Komposisi portofolio aktiva produktif dan diversifikasi pendapatan
- Penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya
- Prospek laba operasional

**e. Likuiditas(liquidity)**

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor likuiditas antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- Aktiva likuid kurang dari 1bulan dibandingkan pasiva likuid kurang dari 1 bulan
- 1 month moturity mismatch ratio
- Rasio pinjaman terhadap dana pihak ketiga
- Proyeksi arus kas 3 bulan mendatang
- Ketergantungan pada dana antar bank dan deposito inti
- Kebijakan dan pengelolaan likuiditas
- Kemampuan bank untuk memperoleh akses kepada pasar uang,pasar modal,atau sumber-sumber pendanaan lainnya
- Stabilitas dana pihak ketiga(DPK)

**f. Sensitivitas terhadap resiko pasar(sensitivity to market risk)**

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor sensitivitas terhadap resiko pasar antara lain di lakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- Modal atau cadangan yang di bentuk untuk mengatasi fluktuasi suku bunga di bandingkan dengan potensi kerugian sebagai akibat fluktuasi suku bunga
- Modal atau cadangan yang di bentuk untuk mengatasi fluktuasi nilai tukar di bandingkan dengan potensi kerugian sebagai akibat fluktuasi nilai tukar
- Kecukupan penerapan sistem manajemen risiko pasar

Tahapan yang dilakukan dalam proses penilaian tingkat kesehatan bank menggunakan kertas kerja yang sudah di tentukan.secara umum tahapan itu adalah sebagai berikut:

- a. Menerapkan formula dan indikator pendukung dalam rangka penilaian setiap komponen yang tertuang dalam matriks perhitungan /analisis komponen setiap faktor.

- b. Berdasarkan formula dan indikator tersebut, dilakukan proses analisis untuk menetapkan peringkat setiap komponen dengan berpedoman kepada matriks kriteria penetapan peringkat setiap komponen. Dalam proses ini juga dilakukan analisis terhadap berbagai pendukung atau pembanding yang relevan.
- c. Selanjutnya dilakukan proses analisis untuk menetapkan peringkat setiap faktor penilaian dengan berpedoman kepada matriks kriteria penetapan peringkat. Proses penetapan peringkat setiap faktor penilaian dilaksanakan setelah mempertimbangkan unsur judgement yang didasarkan atas materialitas dan signifikan dari setiap komponen.
- d. Berdasarkan hasil penetapan peringkat setiap faktor penilaian dilakukan proses analisis untuk menetapkan peringkat komposit bank dengan berpedoman kepada matriks kriteria penetapan peringkat komposit. Proses penetapan peringkat komposit bank dilaksanakan setelah mempertimbangkan unsur judgement yang didasarkan atas materialitas dan signifikan dari setiap faktor.

Bank Indonesia dapat meminta direksi, komisaris, dan atau pemegang saham untuk menyampaikan rencana tindakan yang memuat langkah-langkah perbaikan dengan target waktu selama periode tertentu yang wajib dilaksanakan oleh bank apabila hasil penilaian tingkat kesehatan bank menunjukkan bahwa satu atau lebih faktor penilaian memiliki peringkat 4 (empat) dan atau peringkat 5 (lima). Action plan tersebut antara lain meliputi:

- a. Penambahan modal dari pemegang saham bank atau pihak lainnya apabila bank mengalami permasalahan faktor pemodalannya seperti kecenderungan menurunnya KPMM sehingga diperkirakan akan di bawah ketentuan yang berlaku.
- b. Penanganan kredit bermasalah secara integratif dan efektif apabila bank mengalami permasalahan faktor kualitas aset seperti meningkatnya jumlah kredit bermasalah sehingga diperkirakan berpengaruh secara signifikan kepada faktor lain.
- c. Peningkatan fungsi audit internal, pemyempurnaan pemisahan tugas, dan peningkatan efektifitas tindakan korektif berdasarkan temuan audit apabila bank mengalami permasalahan manajemen seperti lemahnya penerapan pengendalian internal.
- d. Peningkatan efisiensi bank apabila bank mengalami permasalahan rentabilitas sehingga perolehan laba menurun dan memengaruhi faktor lain secara signifikan.

- e. Peningkatan akses kepada pasar uang, pasar modal, atau sumber-sumber pendanaan lainnya apabila bank mengalami permasalahan likuiditas seperti menurunnya kecukupan likuiditas sehingga diperkirakan akan memengaruhi arus kas jangka pendek.

Penambahan modal (*fresh money*) dari pemegang saham bank atau pihak lainnya atau penataan kembali portofolio bank apabila bank mengalami permasalahan sensitivitas terhadap resiko pasar seperti meningkatkan eksposur resiko suku bunga pada portofolio *banking book* (*interest rate risk in banking book*) dan kemampuan modal menyerap potensi kerugian tersebut cenderung menurun.

Bank Indonesia secara berkala atau sewaktu-waktu memantau hasil perbaikan berdasarkan laporan pelaksanaan *action plan* yang disampaikan oleh bank. Apabila diperlukan dilakukan pemeriksaan khusus terhadap hasil perbaikan yang telah dilakukan oleh bank untuk memastikan kebenaran laporan yang disampaikan oleh bank tersebut.

Sesuai Lampiran dari Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/23/DPNP Tanggal 31 Mei 2004 kepada semua bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional perihal sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum, Matriks Perhitungan/Analisis Komponen atas setiap faktor adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.1** Matriks Perhitungan/Analisis Komponen Faktor Rentabilitas (Earning)

NO	Komponen	Formula Dan Indikator Pendukung	Keterangan
1	Pengembalian atas aset (Return On Asset-ROA)	$\frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Rata - rata total aset}}$	<p>a. Laba sebelum pajak disetahunkan Contoh : Posisi Juni = (akumulasi laba per posisi juni dibagi 6) x 12.</p> <p>b. Rata-rata total aset Contoh : posisi juni = total aset posisi januari sampai dengan juni dibagi 6.</p>
2	Pengembalian atas ekuitas (Return On Equity-ROE)	$\frac{\text{Laba setelah pajak}}{\text{Rata - rata total aset}}$	<p>a. Perhitungan laba setelah pajak disetahunkan Contoh ; posisi juni = (akumulasi laba per juni/6) x 12.</p> <p>b. Rata-rata modal inti Contoh : untuk posisi juni</p>



			<p>= penjumlahan modal inti januari sampai dengan juni dibagi 6.</p> <p>c. Perhitungan modal inti berpodaman pada ketentuan Bank Indonesia tentang KPMM yang berlaku.</p>
3	Margin bunga bersih ( <i>Net Interest Margin-NIM</i> )	$\frac{\text{pendapatan bunga bersih}}{\text{Rata - rata aktiva produktif}}$	<p>a. Pendapatan bunga bersih = pendapatan bunga-beban bunga.</p> <p>b. Perhitungan pendapatan bunga bersih disetahunkan. Contoh : untuk posisi juni = (akumulasi pendapatan bunga bersih per posisi juni dibagi 6) x 12.</p> <p>c. Rata-rata aktiva produktif Contoh : untuk posisi juni = penjumlahan aktiva produktif januari sampai dengan juni dibagi 6.</p> <p>d. Aktiva produktif yang diperhitungkan adalah aktifa produktif yang menghasilkan bunga (<i>interest bearing assets</i>)</p>
4	Biaya operasional dibandingkan dengan pendapatan operasional (BOPO)	$\frac{\text{Total beban operasional}}{\text{Total pendapatan operasional}}$	Angka dihitung perposisi (tidak disetahunkan)
5	Perkembangan laba operasional	Pendapatran operasional-Biaya operasional	<p>Penilaian dilakukan terhadap perkembangan laba operasional setiap bulan selama 12 bulan sampai dengan bulan penilaian.</p> <p>Contoh : penilaian juni 2004, dilakukan terhdap laba operasional tiap bulan dari juni 2003 sampai juni 2004.</p>
6	Komposisi portofolio aktiva produktif dan diversifikasi pendapatan	Indikator pendukung, seperti :	
		Komposisi portofolio aktiva produktif dibanding komposisi pendapatan operasional dari aktiva produktif ( <i>series</i> )	<p>a. Komposisi portofolio aktiva produktif dihitung berdasarkan posisi perbandingan masing-masing aktiva produktif dengan total aktiva produktif.</p>
			<p>b. Komposisi pendapatan</p>

			<p>operasional dihitung berdasarkan posisi perbandingan antara masing-masing pendapatan bunga yang berasal dari aktiva produktif terhadap total pendapatan bunga.</p> <p>c. Analisis dilakukan terhadap perkembangan komposisi selama 12 bulan sampai dengan bulan penilaian</p> <p>d. Aktiva produktif diperhitungkan adalah aktiva produktif yang menghasilkan <i>bunga (interest bearing assest)</i></p>
		$\text{Fee besad income ratio : } \frac{\text{pendapatan operasioan di luar pendapatan bunga}}{\text{pendapatan operasional}}$	<p>a. Rasio dihitung per posisi</p> <p>b. Analisis dilakukan terhadap perkembangan rasio selama 12 bulan sampai dengan bulan penilaian</p>
7	Penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya	Indikator pendukung, seperti :	Analisis dilakukan terhadap penerapan standar akuntansi yang terkait dengan pengakuan pendapatan dan biaya.
		Konsistensi pengakuan pendapatan bunga berkaitan dengan kualitas aktiva produktif	
		Metodologi akuntansi pengakuan pendapatan dan biaya	
8	Prospek Laba Operasional	<p>Indikator pendukung, seperti :</p> <p>Hasil <i>stress test</i> proyeksi laba operasi berdasarkan rencana bisnis.</p>	Analisis dilakukan terhadap hasil <i>stress test</i> atas proyeksi laba operasional rencana bisnis selama 2-3 tahun kedepan secara triwulan, bila belum ada <i>stress test</i> , dilakukan analisis proyeksi secara bisnis dengan mempertimbangkan ketepatan realisasi rencana bisnis yang telah dilakukan.

**Tabel 4.1** Matriks Perhitungan/Analisis Komponen Faktor Permodalan Capital

1. Komponen : Kecukupan Pemenuhan KPMM terhadap ketentuan yang berlaku  
Rumus : Modal Aktiva Tertimbang Menurut Resiko  
Keterangan:
  - a. Perhitungan Modal dan Aktiva tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Berpedoman pada ketentuan BI tentang KPMM yang berlaku.
  - b. Rasio dihitung perposisi
  
2. Komponen : Komposisi Permodalan  
Rumus : Tier 1  
Tier 2 + Tier 3  
Keterangan :
  - a. Komponen Modal Inti (Tier 1), Modal pelengkap (Tier 2), Modal pelengkap tambahan (Tier 3) Sesuai Ketentuan BI tentang KPMM yang berlaku.
  - b. Rasio dihitung per posisi
  
3. Komponen ; Tren kedepan/Proyeksi KPMM  
Rumus : Tren Rasio KPMM dan atau persentase pertumbuhan modal dibandingkan dengan persentase pertumbuhan ATRM.  
Keterangan :
  - a. Angka pertumbuhan modal dan ATRM serta rasio KPMM diperoleh dari *stress test* rencana bisnis bank.
  - b. Tren KPMM dinilai triwulanan 2-3 tahun kedepan secara triwulanan.
  - c. Modal adalah modal sesuai ketentuan KPMM yang berlaku
  - d. Persentasi Pertumbuhan modal = Modal (triwulan penilaian - triwulan Modal Triwula sebelumnya
  - e. Persentasi pertumbuhan sebelumnya= ATMR (Triwulan penilaian - ATRM triwulan sebelumnya
  - f. Analisis dilakukan terhadap figur/grafik dan pertumbuhan modal, pertumbuhan ATRM, kesenjangan antara pertumbuhan modal dan ATRM, serta hasil *stress test rasio*KPMM.

4. Komponen : Aktiva Produktif yang Diklasifikasikan (APYD) dibandingkan dengan modal bank

Rumus : Aktifa Produktif yang Diklasifikasikan Modal Bank

Keterangan:

- a. Aktiva Produktif yang Diklasifikasikan (APYD) adalah aktiva produktif, baik yang sudah maupun yang mengandung potensi tidak memberikan penghasilan atau menimbulkan kerugian, yang besarnya sebagai berikut:
  1. 25% dari aktiva Produktif yang digolongkan Dalam Perhatian khusus
  2. 50% dari Aktiva Produktif yang digolongkan Kurang Lancar
  3. 75% dari aktiva yang digolongkan Diragukan; dan
  4. 100% dari Aktiva Produktif yang digolongkan Macet.
- b. Cakupan Komponen dan kualitas Aktifa produktif sesuai ketentuan BI tentang Kualitas Aktiva Produktif yang berlaku
- c. Modal adalah Modal inti dan Modal pelengkap
- d. Rasio dihitung per posisi

5. Komponen : Kemampuan Bank memelihara kebutuhan penambahan modal yang berasal dari keuntungan (laba ditahan)

Rumus : Indikator pendukung, seperti:

$$\begin{aligned} \text{Dividend pay Out Rasio} &= \frac{\text{Devidend yang dibagikan}}{\text{Laba setelah pajak}} \\ \text{Retention Rate} &= \frac{\text{Laba Ditahan}}{\text{Modal Rata-rata}} \end{aligned}$$

Keterangan: Dividen yang dibagikan adalah dividen yang dibagikan dengan pemegang saham dan telah mengurangi modal bank.

- a. Modal rata-rata : contohnya untuk posisi Juni = penjumlahan modal dari bulan Januari sampai dengan Juni dibagi 6
- b. Modal adalah Modal inti dan Modal Pelengkap.

6. Komponen : Rencana Pemodalán untuk mendukung pertumbuhan usaha

Rumus : Indikator pendukung seperti persentase rencana pertumbuhan modal dibandingkan dengan persentase rencana pertumbuhan volume usaha.

Keterangan:

- a. Rencana pertumbuhan modal dan rencana pertumbuhan volume usaha didasarkan rencana bisnis bank selama 2-3 tahun kedepan secara triwulanan
  - b. Perhitungan modal berpedoman pada ketentuan bank indonesia tentang KPMM yang berlaku.
  - c. Persentasi rencana Pertumbuhan Modal =  $\frac{\text{Modal (triwulan penilaian - triwulan sebelumnya)}}{\text{Modal Triwulan sebelumnya}}$
  - d. Persentase Rencana Pertumbuhan Volume usaha =  $\frac{\text{Volume Usaha (triwulan penilaian - triwulan sebelumnya)}}{\text{Volume usaha triwulan sebelumnya}}$
  - e. Modal adalah modal inti dan modal pelengkap
7. Komponen: Akses kepada sumber permodalan
- Rumus : Indikator pendukung, seperti;
- Laba persaham (*earing pershare—EPS*) atau rasic harga terhadap saham (*price earing rati—PER*)
- Profitabilitas: Peringkat bank atau surat utang dari lembaga( peringkat apabila ada) Kinerja saham atau obligasi yang diterbitkan bank dipasar sekuner, tingkat pemasaran saham.
- Keterangan:  $EPS = \frac{\text{Laba setelah pajak}}{\text{Jumlah saham}}$
- $PER = \frac{\text{Harga Saham}}{EPS}$
- Return On asset (ROA), return On Equidity (ROE)
- Contoh lembaga pemeringkat antara lain Pefindo, Standar & POOR's, Moody's dan Fitch.
- Lebih pesan (oversubscribed) atau kurang pesan (undersubscribed)
8. Komponen: Kinerja Keuangan pemegang saham (PS) untuk meningkatkan permodalan bank.
- Rumus : Indikator pendukung, seperti:
- a. Kondisi keuangan PS
  - b. Kondisi perusahaan PS
  - c. Usaha Utama (*core business*) PS
  - d. Catatan Reputasi (*track record*) PS
- Keterangan :

- Analisis dilakukan terhadap solvabilitas, likuiditas, profitabilitas, dan arus kas pemegang saham
- Contoh lembaga pemeringkat antara lain Pelindo, Standa & Poor's, Mood's, dan Fitch.
- Analisis dilakukan terhadap jenis/sektor/industri dan posisi perusahaan pemegang saham di industri sejenis.
- Catatan reputasi PS dalam memenuhi komitmen kepada Bank Indonesia dalam penambahan modal.

**Tabel 4.2** Matrik Perhitungan/Analisis Komponen Faktor Likuiditas (Liquidity)

NO	Komponen	Formula Dan Indikator Pendukung	Keterangan
1	Aktiva likuid yang kurang dari 1 bulan dibandingkan dengan pasiva likuid kurang dari 1 bulan	$\frac{\text{aktiva likuid} < 1 \text{ bulan}}{\text{pasiva likuid} < 1 \text{ bulan}}$	<ol style="list-style-type: none"> <li>Aktiva likuid dan pasiva likuid &lt; 1 bulan dihitung berdasarkan posisi bulan penilaian</li> <li>Aktiva likuid &lt; 1 bulan : 1) kas, 2) giro BI, 3) SBI, 4) antarBank aktiva(giro, <i>deposit on cell, call maney</i>)</li> <li>Pasiva likuid &lt; 1 bulan : 1) giro, 2) tabungan, 3) deposito, 4) kewajiban segera, 5) kewajiban pada bank lain (giro, <i>deposit on cell, call maney</i>)</li> <li>Rasio dihitung per posisi</li> </ol>
2	1-Month Maturity Mismatch Ratio	$\frac{\text{selisih aktiva dan pasiva yang akan jatuh tempo 1 bulan}}{\text{pasiva yang akan jatuh tempo 1 bulan}}$	<ol style="list-style-type: none"> <li>Aktiva dan pasiva yang akan jatuh tempo 1 bulan ke depan (<i>maturity profile</i>)</li> <li>Aktiva jatuh tempo 1 bulan : 1) SBI, 2) antarBank aktiva, 3) surat berharga, 4) kredit yang diberikan, 5) lain-lain.</li> <li>Pasiva yang jatuh tempo 1 bulan : 1) giro, 2) tabungan, 3) deposito, 4) BI, 5) antarbank pasiva, 6) surat berharga yang diterbitkan, 7) pinjaman</li> </ol>

			yang diterima, 8) lain-lain d. Rasio yang dihitung perposisi
3	Kredit terhadap dana pihak ketiga ( <i>loan to deposits ratio-LDR</i> )	$\frac{\text{ Kredit }}{\text{ dana pihak ketiga }}$	a. Kredit merupakan total kredit yang diberikan kepada pihak ketiga (tidak termasuk kredit kepada bank lain) b. Dana pihak ketiga : giro, tabungan, dan deposito (tidak termasuk antarbank)
4	Proyeksi arus kas 3 bulan mendatang	$\frac{\text{ arus kas bersih }}{\text{ dana pihak ketiga }}$	a. Arus kas bersih merupakan proyeksi arus kas selama 3 bulan b. Dan pihak ketiga merupakan dana pihak ketiga (tidak termasuk antarbank) posisi bulan penilaian : 1) giro, 2) tabungan, 3) deposito.
5	Ketergantungan pada dana antarbank dan depositan inti	$\frac{\text{ antarbank pasiva }}{\text{ total dana }}$	a. Antarbank pasiva dan total dana dihitung bulan posisi bulan penilaian b. Total dana mencakup : 1) dana pihak bank ketiga, 2) antarbank pasiva, 3) pinjaman yang diterima, 4) surat berharga yang diterbitkan c. Rasio dihitung perposisi
		$\frac{\text{ depositan inti }}{\text{ dan pihak ketiga }}$	a. Dana pihak ketiga dan depositan inti dihitung posisi bulan penilaian b. Depositan inti mencakup 10, 20, atau 50 depositan terbesar dari giro, tabungan, dan deposito sebagai berikut ; 1. Aset bank $\leq$ Rp 1 triliun $\rightarrow$ depositan inti = 10 depositan terbesar 2. Rp 1 triliun < aset bank $\leq$ Rp 1 triliun $\rightarrow$ depositan inti = 20 depositan terbesar

			3. Aset bank > Rp 10 triliun → deposita inti = 50 deposita terbesar c. Rasio dihitung perposisi
6	Kebijakan dan pengelolaan likuiditas ( <i>Assets and liabilities management-ALMA</i> )	Indikator pendukung, seperti ;	Pengelolaan likuiditas meliputi pengelolaan <i>primary reserve</i> , <i>secondary reserve</i> , dan kebutuhan dana harian. Dalam rangka menilai kecukupan ALMA, terumata pengukuran posisi likuiditas dengan jangka waktu yang panjang pada suatu saat tertentu antara lain dilakukan penilaian laporan <i>maturity profile</i> sebagaimana diatur dalam ketentuan BI yang berlaku.
		Kecukupan <i>contingency funding plan</i>	
		Kesesuaian kebijakan dengan struktur aset dan kewajiban	
		Kecukupan penetapan dan prosedur limit	
		Kecakupan akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang	
7	Kemampuan bank memperoleh akses kepada pasar uang, pasar modal atau sumber-sumber pendanaan lainnya	Indikator pendukung, seperti :	
		Peringkat bank	Peringkat bank diberikan oleh pihak eksternal
		Persyaratan fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP)	Persyaratan FPJP berpedoman pada ketentuan BI yang berlaku
		Catatan reputasi ( <i>track record</i> ) dan ketersediaan <i>money market line</i> ( <i>credit line</i> )	Catatan reputasi <i>money market lined</i> ukur dari pengalaman bank dalam melakukan transaksi pasar uang dan pasar modal serta ketersediaan <i>credit</i>



			<i>line</i>
		Tingkat bunga PUAB vs bunga PUAB yang dikenakan pada bank	Perbandingan suku bunga PUAB dilakukan setidaknya selama periode 3 bulan
8	Stabilitas dana pihak ketiga (DPK)	Indikator pendukung, Seperti ;	
		Pertumbuhan DPK	Pertumbuhan DPK dihitung setiap bulan dengan analisa 12 bulan sampai dengan bulan penilaian
		Pertumbuhan deposito inti	<p>a. Pertumbuhan deposito inti dihitung per bulan dengan analisis 12 bulan sampai bulan penilaian</p> <p>b. Deposito inti mencakup 10, 20, atau 50 deposito terbesar dari giro, tabungan dan deposito sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aset bank <math>\leq</math> Rp 1 triliun <math>\rightarrow</math> deposito inti = 10 deposito terbesar</li> <li>2. Rp 1 triliun &lt; aset bank <math>\leq</math> Rp 10 triliun <math>\rightarrow</math> deposito inti = 25 deposito terbesar</li> <li>3. Aset bank &gt; Rp 10 triliun <math>\rightarrow</math> deposito inti = 50 deposito terbesar</li> </ol>

**Tabel 4.2** Matriks Perhitungan/Analisis Komponen Faktor Kualitas Aset (Asset Quality)

1. Komponen : aktiva Produktif yang Diklasifikasi dibanding total Aktiva Produktif

Formula dan Indikator pendukung :

Aktiva produktif yang Diklasifikasikan  
Aktiva Produktif

Keterangan :

- a. Cakupan Komponen dan kualitas aktiva produktif berpedoman pada ketentuan BI yang berlaku
- b. Aktiva Produktif yang diklasifikasikan (APYD) adalah Aktiva Produktif, baik yang sudah maupun yang mengandung

potensi tidak memberikan penghasilan atau menimbulkan kerugian, yang besarnya diterapkan sebagai berikut:

1. 25% dari Aktiva Produktif yang golongan Dalam Perhatian Khusus
  2. 50% dari Aktiva Produktivitas yang digolongkan Kurang Lancar
  3. 75% dari Aktiva Produktif yang digolongkan Diragukan; dan
  4. 100% dari Aktiva yang Digolongkan Macet.
- c. Rasio Dihitung per posisi

2. Komponen : Debitor inti Kredit di luar pihak terkait dibandingkan dengan total kredit

Formula dan Indikator Pendukung : 
$$\frac{\text{Debitor Inti}}{\text{Total Kredit}}$$

Keterangan :

- a. Debitor inti : debitor /grup inti (*one obligor concept*) diluar pihak terkait sesuai total aset bank sebagai berikut:

1. Bank total aset < Rp1 triliun debitor inti = 10 debitor /grup
2. Bank dengan total aset Rp 1 triliun < total aset < Rp 10 triliun debitor inti = 15 debitor grup
3. Bank dengan total aset > Rp 10 triliun debitor inti = 25 debitor grup

- b. Rasio Perposisi

3. Komponen : Perkembangan Aktiva Produktif bermasalah (*nonperformig asset*) dibandingkan dengan aktiva produktif

Formula dan indikator Pendukung : 
$$\frac{\text{Aktiva Produktif Bermasalah}}{\text{Aktiva Produktif}}$$

Keterangan :

- a. Cakupan komponen dan Kualitas Aktiva Produktif sesuai ketentuan BI yang berlaku
- b. Aktiva Produktif bermasalah merupakan Aktiva Produktif dengan Kualitas Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet
- c. Ap bermasalah dihitung secara bruto (tidak dikurangi PPAP)
- d. Rasio dihitung per posisi dengan perkembangan selama 12 (dua belas) bulan terakhir

4. Komponen : Tingkat Kecukupan pembentukan PPAP

Formula dan Indikator Pendukung : PPAP yang telah dibentuk  
PPAP wajib dibentuk

Keterangan :

- a. Perhitungan PPAP berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang PPAP yang berlaku
- b. Rasio dihitung per posisi

5. Komponen: Kecukupan kebijakan dan Prosedur Aktiva Produktif

Formula dan Indikator Pendukung : Indikator pendukung, seperti;

- a. Keterlibatan pengurus bank dalam menyusun dan menetapkan kebijakan Aktiva Produktif serta memonitor pelaksanaan
- b. Konsistensi kebijakan dengan pelaksanaan, tujuan, dan strategi usaha bank (rencana bisnis)
- c. Kecukupan sistem prosedur

Keterangan: Kecukupan pedoman Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan bank (PPKPB), *standart Operating Procedures* (SOP) dari setiap jenis Aktiva Produktif.

6. Komponen: Sistem kaji ulang (*review*) Internal terhadap Aktiva Produktif

Formula dan Indikator Pendukung : Indikator Pendukung, seperti;

- a. Frekuensi kaji ulang
- b. Kaji ulang independen (*4 eyes principles*)
- c. Ketaatan terhadap peraturan internal dan eksternal
- d. Proses Keputusan manajemen

Keterangan :

- a. Kaji ulang ini termasuk pengawasan terhadap kecukupan PPKPB, SOP dari setiap jenis Aktiva Produktif
- b. Pengkaji ulang harus independen terhadap pihak yang menetapkan dan melaksanakan kebijakan
- c. Kaji ulang oleh Audit internal dan kepatuhan (*compliance*)
- d. Termasuk dalam sistem informasi Aktiva Produktif adalah sistem pelaporan kepada manajemen
- e. Respons pengurus terhadap laporan hasil kaji ulang

7. Komponen : Dokumentasi Aktiva Produktif

Formula dan Indikator Pendukung : Indikator pendukung, seperti; Kelengkapan dokumen dan kemudahan penelusuran jejak audit (*audittrail*), sistem Penatausahaan dokumen, Back Up dan penyimpanan dokumen.

Keterangan: Termasuk kegiatan dokumentasi Aktiva Produktif adalah Pengecekan keabsahan dokumen.

8. Komponen : Kinerja penanganan Aktiva Produktif bermasalah  
Formula dan Indikator Pendukung : Indikator Pendukung, seperti:

Kredit Yang Direstruktur	Kredit bermasalah PPAP
Total Kredit	Total Kredit

Kredit yang Direstruktur Kualitas Lancar dan DPK  
Kredit Direstruktur

Agunan Yang diambil Alih  
Total Kredit

Kualitas penanganan Aktiva Produktif bermasalah

Kaji Ulang terhadap Independensi unit kerja penanganan Aktiva Produktif bermasalah (*Workout Unit*)

Keterangan: Rasio dihitung perposisi dengan perkembangan selama 12 bulan terakhir

Kredit direstruktur adalah kredit yang direstruktur sesuai ketentuan berlaku

- PPAP adalah PPAP khusus untuk kredit dengan kualitas Kurang Lancar
- Kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet.
- AYDA adalah agunan yang diambil alih bank untuk penyelesaian kredit yang tercantum dalam pos rupa-rupa aktiva
- Total kredit adalah kredit yang yang diberika kepada pihak ketiga (tidak termasuk kredit kepada bank lain)
- Kesepakatan metode dan skema restrukturisasi yang dikaitkan dengan kondisi debitor secara keseluruhan.

**Tabel 4.3** Matrik Perhitungan/Analisis Komponen Faktor Sensitivitas Terhadap resiko Pasar (Sensitivity To Market Risk)

NO	Komponen	Formula Dan Indikator Pendukung	Keterangan
1	Modal atau cadangan yang di bentuk untuk mengatasi fluktuasi suku bunga dibandingkan dengan potensi kerugian ( <i>potential loss</i> ) suku bunga	<u>kelebihan (Excess) Modal</u> <u>potensi kerugian suku bunga</u>	<p>a. Potensi kerugian suku bunga adalah (<i>gap position</i> dari eksposur <i>trading book + banking book</i>) x fluktuasi suku bunga</p> <p>b. Kelebihan (<i>excess</i>) modal adalah kelebihan modaal dari modal minimum khusus yang digunakan untukantisipasi resiko suku bunga</p> <p>c. Fluktuasi suku bunga dihitung berdasarkan skenario analisis atau perubahan suku bunga</p> <p>d. <i>Trading book</i> adalah seluruh posisi perdagangan bank (<i>proprietary position</i>) pada instrumen keuangan dalam neraca, rekening administratif, dan transaksi derivatif</p> <p>e. <i>Banking book</i> adalah semua elemen/posisi lainnya yang tidak termasuk dalam <i>trading book</i>.</p>

**Tabel 4.3** Matriks Perhitungan/Analisis Komponen Faktor Manajemen

1. Komponen : Manajemen umum

Formula dan Indikator Pendukung : Praktik kata kelola perusahaan yang baik (*Good corporate governance—GCG*)

- Struktur dan komposisi pengurus bank :

Keterangan :

- a. Bank memiliki komposisi, jumlah, dan kualifikasi komisaris sesuai ukuran, kompleksitas (karakteristik), kemampuan keuangan, dan sasaran strategis bank
- b. Bank memiliki komposisi, jumlah, kualifikasi, direksi sesuai ukuran, kompleksitas (karakteristik), kemampuan keuangan, dan sasaran strategis bank.

- Penanganan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*)

Keterangan :

Jika ada pertentangan kepentingan, komisaris, direksi, pejabat eksekutif, dan pemimpin kantor cabang mampu menghindari atau tidak mengalami tindakan yang merugikan atau mengurangi keuntungan bank dan segera mengungkapkan pertentangan kepentingan tersebut dalam setiap keputusan.

- Independensi pengurus bank

Keterangan :

Dewan komisaris dan atau direksi mampu bertindak independen dan menangani pengaruh (intervensi) pihak eksternal yang dapat mengakibatkan kualitas praktik GCG bank menurun.

- Kemampuan Untuk membatasi/mencegah penurunan kualitas GCG

Keterangan :

Bank mampu mencegah/ membatasi kegiatan usaha yang menurunkan kualitas GCG, seperti perlakuan khusus kepada pihak internal misalnya pejabat dan pegawai bank dan pemberian kredit secara tidak sehat kepada pihak terait.

- Transparansi informasi dan edukasi nasabah

Keterangan:

- a. Bank transparan dalam menyelenggarakan GCG dan menginformasikan kepada publik secara konsisten.
- b. Bank berkesinambungan melaksanakan edukasi nasabah mengenai kegiatan operasional maupun produk dan jasa bank untuk menghindari timbulnya informasi menyesatkan dan merugikan nasabah.

- Efektivitas kinerja fungsi komite

Keterangan :

Bank memiliki fungsi komite yang efektif menunjang pengambilan keputusan yang tepat oleh pengurus bank, antara lain efektivitas dari komite manajemen risiko.

2. Komponen : Penerapan sistem ekonomi

- Formula dan Indikator Pendukung : Penerapan sistem manajemen risiko dinilai berdasarkan 4 cakupan yaitu :

Keterangan : Penilaian terhadap penerapan manajemen risiko dilakukan pada risiko yang melekat pada bank

Sistem manajemen risiko dibedakan untuk bank yang kompleks dan bank yang tidak kompleks sesuai ketentuan BI tentang Penerapan Manajemen Risiko dibagi Bank umum yang berlaku.

- Pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi

Keterangan :

- a. Dewan komisaris dan direksi memahami risiko yang dihadapi bank serta melakukan persetujuan dan evaluasi terhadap kebijakan dan strategis bank termasuk strategis manajemen risiko
- b. Komisaris melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi bank
- c. Kebijakan dan strategi yang disusun telah dipertimbangkan dampaknya terhadap permodalan dengan memerhatikan faktor internal dan eksternal.
- d. Direksi mengembangkan budaya manajemen risiko, seperti mengomunikasikan kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan kepada seluruh organisasi.
- e. Dalam mengembangkan atau peluncuran produk/aAktivitas baru, direksi telah memastikan dilakukannya proses kajian menyeluruh mencakup aspek risiko serta kesesuaian dengan infrastruktur bank seperti prosedur, organisasi, teknologi, SIM, SDM, dan sistem akuntansi.
- f. Direksi memastikan penempatan sumber daya manusia tepat pada setiap aktivitas fungsional dan melakukan upaya-upaya yang memadai untuk meningkatkan kompetensi SDM pada seluruh aktivitas fungsional.
- g. Direksi menetapkan struktur organisasi yang mencerminkan secara jelas mengenai batas wewenang, tanggung jawab,

fungsi, serta independensi antara unit bisnis dengan unit kerja manajemen risiko.

- h. Direksi menetapkan prosedur kaji ulang yang memadai terhadap akurasi metodologi penilaian risiko, kecukupan implementasi SIM risiko, serta kebijakan, prosedur, dan limit risiko.

- Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit

Keterangan :

- a. Kebijakan manajemen risiko bank disusun sesuai dengan misi, strategi bisnis, kecukupan permodalan, kemampuan SDM, dan *risk appetite* bank
  - b. Cakupan kebijakan manajemen risiko telah memadai, seperti meliputi seluruh produksi/transaksi, penetapan limit, metode pengukuran dan sistem informasi manajemen, sistem pelaporan dan dokumentasi, sistem pengendalian internal, dan rencana contingency
  - c. Bank melakukan evaluasi dan pengkinian kebijakan manajemen risiko dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi internak dan eksternal.
  - d. Cakupan prosedur pengelolaan risiko memadai, yang meliputi limit per produk/transaksi yang mengandung risiko, penepatan tugas, wewenang dan tanggung jawab yang jelas, sistem pelaporan, dan dokumentasi.
  - e. Penepatan limit risiko, telah memadai, yang meliputi limit per produk/transaksi per jenis risiko, dan per aktivitas fungsional.
- Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta Sistem informasi Manajemen (SIM) risiko; dan

Keterangan :

- a. Proses identifikasi risiko telah memadai yaitu terhadap setiap produk/transaksi yang mengandung risiko
- b. Proses pengukuran risiko memadai antar lain:
  - Metode, model, dan variabel pengukuran risiko sesuai karakteristik, jenis, dan kompleksitas produk/transaksi
  - Terdapat *back testing* terhadap metode yang digunakan (bila bank menggunakan model untuk keperluan internal).



- Terdapat kaji ulang terhadap metode, model, dan variabel pengukuran risiko.
- c. Proses pemantauan eksposur risikomemadai, meliputi;
  - Terdapat fungsi yang independen yang melakukan pemantauan terhadap eksposur risiko secara rutin.
  - Sistem informasi yang akurat dan tepat waktu
  - Terdapat umpan balik dan tepat waktu.
- d. Cakupan SIM telah memadai, antar lain;
  - Mencakup eksposur risiko yang hadapi
  - Eksposur risiko terukur akurat, informatif, dan tepat waktu.
  - Menggambarkan pemenuhan/kepatuhan terhadap kebijakan, prosedur dan limit yang telah ditetapkan.
- e. Direksi menerima laporan dari SIM risiko secara akurat, rutin, dan tepat waktu serta mengevaluasi laporan itu dan memberikan arahan/ rekomendasi perbaikan/ penyempurnaan bila ada penyimpangan.
  - Sistem pengendalian internal menyeluruh

**Keterangan :**

- a. Terdapat penepatan wewenang dan tanggung jawab pemantauan kepatuhan, kebijakan, prosedur, dan limit.
- b. Terdapat penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari satuan kerja operasional kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian.
- c. Terdapat prosedur yang cukup untuk memastikan kepatuhan bank terhadap ketentuan
- d. Terdapat kaji ulang yang efektif, independen, dan objektif terhadap prosedur penilaian kegiatan operasional bank dan sistem informasi manajemen.
- e. Satuan kerja audit internal melakukan audit secara berkala dengan cakupan yang memadai, mendokumentasikan temuan dan tanggapan manajemen atas hasil audit, serta menelaah tindak lanjut temuan audit.

## **2. Rahasia Bank**

### **A. Tujuan Penerapan**

Dasar dari kegiatan perbankan adalah kepercayaan. Tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat terhadap perbankan dan juga sebaliknya maka kegiatan perbankan tidak akan dapat berjalan dengan baik. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kadar

kepercayaan masyarakat kepada bank adalah terjamin atau tidaknya rahasia nasabah yang ada di bank. Data nasabah yang berada di bank, baik data keuangan maupun non keuangan, sering kali merupakan suatu data yang tidak ingin di ketahui oleh orang atau pihak lain. Jumlah kekayaan yang tersimpan di bank bagi nasabah tertentu merupakan sesuatu yang perlu di rahasiakan dari orang lain. Biodata bagi nasabah tertentu merupakan data yang harus dirahasiakan. Sebagian nasabah juga sangat menginginkan agar pinjamannya dari bank tidak diketahui oleh orang lain. Bila kerahasiaan data nasabah tidak dapat dijamin oleh bank, maka nasabah akan merasa enggan untuk berhubungan dengan bank. Dalam usaha mewujudkan terjaminnya rahasia tertentu dari nasabah yang berada di bank, maka ketentuan tentang rahasia bank dicantumkan dalam undang-undang perbankan.

## **B. Dasar Hukum**

Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan telah mencantumkan aturan tentang rahasia bank dalam bab 1 pasal 1 butir 16 bab V11 pasal 40,41,42,43,44,45, dan bab V111 pasal 47. Aturan mengenai rahasia bank ini kemudian di ubah seperti tercantum dalam undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992. Rahasia bank yang dimaksud dalam undang-undang No.10/1998 tersebut sangat berbeda dengan undang-undang nomor 7 tahun 1992. Dalam undang-undang nomor 7/1992 yang dimaksud dengan rahasia bank adalah: “ segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan”.

Definisi tersebut merupakan suatu batasan yang sangat luas dan cenderung kurang jelas mengenai rahasia bank. Pembatasan didasarkan pada istilah “ menurut kelaziman dunia perbankan”, sehingga batasannya sangat tergantung pada interpretasi dari istilah ‘kelaziman’. Interpretasi satu orang sangat mungkin tidak sama dengan orang lain. Secara umum batasan tersebut juga dapat diartikan bahwa rahasia mencakup data milik nasabah deposan maupun nasabah debitor.

Perkembangan dunia perbankan sejak ditetapkan undang-undang nomor 7 tahun 1992 sampai dengan tahun 1998 menunjukkan bahwa bank sering kali mengalami untuk menyelesaikan kredit bermasalah karena terbentur aturan tentang rahasia bank. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan untuk

memberikan batasan yang lebih jelas terhadap rahasia bank, maka undang-undang nomor 10 tahun 1998 mengubah pengertian rahasia bank dqlam pasal 1 butir 1 menjadi sebagai berikut: 'segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya'.

Undang-undang ini membatasi rahasia bank hanya pada data nasabah deposan atau penyimpanan dana. Perubahan ini membawa 2 (dua) macam konsekuensi.

1. Perubahan tersebut menyebabkan peningkatan posisi bank dalam berhubungan dengan debitornya, karena data nasabah peminjam dana tidak termasuk dalam pengertian rahasia bank. Manfaat ini akan dirasakan oleh bank terutama untuk menyelesaikan kredit-kredit bermasalah.
2. Perubahan ini sedikit banyak akan menurunkan motivasi calon debitur untuk memperoleh bantuan dana pinjaman dari bank, karena kerahasiaan datanya tidak termasuk dalam pengertian rahasia bank.

Disamping kedua konsekuensi tersebut, masih terdapat satu permasalahan yang akan muncul pada saat penentuan suatu data tersebut rahasia bank atau bukan. Nasabah debitur biasanya juga sekaligus sebagai nasabah penyimpan dana, sehingga penentuan suatu data nasabah tergolong data nasabah penyimpan atau nasabah peminjam merupakan sesuatu yang tidak mudah. Masalah tersebut sebenarnya sudah berusaha diantisipasi melaqlui penjelasan pasal 40 undang-undang nomor 10 tahun 1998, namun penjelasan tersebut tetap kurang secara jelas menyelesaikan permasalahan tersebut. Penjelasan pasal 40 tersebut adalah sebagai berikut:

'Apabila nasabah bank adalah nasabah penyimpan yang sekaligus juga sebagai nasabah debitur, bank wajib tetap merahasiakan keterangan tentang nasabah dalam kedudukannya sebagai nasabah penyimpan. Keterangan mengenai nasabah selain sebagai nasabah penyimpan, bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan bank'.

Secara lebih rinci unadang-undang nomor 7 tahun 1992 dan undang-undang nomor 10 tahun1998 mengatur rahasia bank sebagai berikut:

- a. Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.
- b. Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.
- c. Ketentuan tersebut berlaku pula bagi pihak terafiliasi.

d. Pihak terafiliasi adalah:

- 1) Anggota dewan komisaris, pengawas, direksi, atau kekuasaannya, pejabat, atau karyawan bank,
- 2) Anggota pengurus, pengawas, pengelola, atau kekuasaannya, pejabat, atau karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- 3) Pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain, akuntan publik, penilaian, konsultan hokum, dan konsultan lainnya,
- 4) Pihak yang menurut penilaian BI turut memengaruhi pengelolaan bank, antara lain, pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, keluarga pengurus.

### **C. Pengecualian Terhadap Rahasia Bank**

Dalam situasi atau keadaan tersebut sesuai dengan undang-undang, data nasabah di bank dapat saja tidak harus dirahasiakan lagi. Pengecualian terhadap rahasia bank tersebut meliputi:

a. Kepentingan Perpajakan

Pimpinan bank Indonesia atas permintaan menteri keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan tertentu kepada pejabat pajak. Perintah tertulis tersebut harus menyebutkan nama pejabat pajak dan nama nasabah wajib pajak yang dikehendaki keterangannya, dan pihak bank wajib memberikan keterangan yang diminta.

b. Penyelesaian Piutang Bank Yang Diserahkan Ke BUPLN Atau PUPN

Pimpinan bank Indonesia memberikan ijin kepada Pejabat Badan Urusan Piutang Dan Lelang Negara/ Panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan nasabah debitor, dan pihak bank wajib memberikan keterangan yang diminta. Izin sebagaimana dimaksud diatas diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari kepala Badan Urusan Piutang Dan Lelang Negara/ketua Panitia Urusan Piutang Negara. Permintaan tertulis tersebut diatas harus menyebutkan nama dan jabatan pejabat Badan Urusan Piutang Dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, nama

nasabah debitor yang bersangkutan, dan alasan diperlukannya keterangan.

c. **Kepentingan Peradilan Dalam Perkara Pidana**

Pimpinan bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank, dan pihak bank wajib memberikan keterangan yang diminta. Izin sebagaimana dimaksud diatas diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republic Indonesia, Jaksa Agung, Atau Ketua Mahkamah Agung. Pemberian izin oleh bank Indonesia harus dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah dokumen permintaan diterima secara lengkap. Permintaan tertulis tersebut harus menyebutkan nama dan jabatan polisi, jaksa, atau hakim, nama tersangka atau terdakwa serta alasan diperlukannya keterangan dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan.

d. **Perkara Perdata Antara Bank Dengan Nasabahnya**

Direksi bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut. Dalam situasi ini bank dapat menginformasikan keadaan keuangan nasabah yang dalam perkara serta keterangan yang berkaitan dengan perkara tersebut, tanpa izin dari pimpinan Bank Indonesia.

e. **Tukar Menukar Informasi AntarBank**

Direksi bank dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain. Tukar menukar informasi antarbank dimaksudkan untuk memperlancar dan mengamankan kegiatan usaha bank, antara lain guna mencegah kredit rangkap serta mengetahui keadaan dan status dari suatu bank yang lain. Dengan demikian bank dapat menilai tingkat risiko yang dihadapi, sebelum melakukan suatu transaksi dengan nasabah atau dengan bank lain. Dalam ketentuan yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh bank Indonesia antara lain diatur mengenai tata cara penyampaian dan permintaan informasi sertya bentuk dan jenis informasi tertentu yang dapat dipertukarkan, seperti indicator secara garis besar dari kredit yang diterima nasabah, agunan, dan masuknya debitor yang bersangkutan dalam daftar

kredit macet. Ketentuan mengenai tukar menukar informasi tersebut diatur lebih lanjut oleh Bank Indonesia.

f. Atas Permintaan, Persetujuan, Atau Kuasa Dari Nasabah Penyimpan yang dibuat Secara Tertulis

Bank wajib memberikaan keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpanan pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang di tunjuk oleh nasabah penyimpan tersebut atas dasar permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah penyimpanan yang dibuat secara tertulis.

g. Dalam Nasabah Penyimpan Telah Meninggal Dunia

Apabila nasabah penyimpan telah meninggal dunia, maka ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan tersebut.



*This page is intentionally left blank*

# BAB 5

## SUMBER-SUMBER DANA BANK

### A. Pengertian Sumber-sumber Dana Bank

Sumber-sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana untuk membiayai operasinya. Hal ini sesuai dengan fungsinya bahwa bank adalah lembaga keuangan di mana kegiatan sehari-harinya adalah dalam bidang jual beli uang.

Adapun sumber-sumber dana bank tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri.
  - a. Setoran modal dari pemegang saham
  - b. Cadangan-cadangan bank
  - c. Laba bank yang belum dibagi.
2. Dana yang berasal dari masyarakat luas.

Adapun sumber dana dari masyarakat luas dapat dilakukan dalam bentuk:

  - a. Simpanan Giro
  - b. Simpanan Tabungan
  - c. Simpanan Deposito
3. Dana yang bersumber dari lembaga lainnya.

Perolehan dana dari sumber ini antar lain dapat diperoleh dari:

  - a. Kredit likuiditas dari Bank Indonesia
  - b. Pinjaman antar bank (Call money)
  - c. Pinjaman dari bank-bank luar negeri
  - d. Surat berharga pasar uang (SBPU)

Secara umum kegiatan penghimpunan dana ini dibagi ke dalam 3 jenis yaitu:

  - Simpanan Giro (Demand Deposit)
  - Simpanan Tabungan (Saving Deposit)
  - Simpanan Deposito (Time Deposit)

### B. Simpanan Giro (*Demand Deposit*)

Undang-undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992 tanggal 25 Maret 1992 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *giro adalah*



simpanan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan atau yang dapat dipersamakan dengan itu.

Penarikan adalah diambilnya uang tersebut dari rekening giro sehingga menyebabkan giro tersebut berkurang, baik yang ditarik secara tunai maupun ditarik secara non tunai (pemindahbukuan). Penarikan secara tunai adalah dengan menggunakan cek dan penarikan non tunai adalah dengan menggunakan bilyet giro (BG).

Adapun jenis-jenis sarana penarikan untuk menarik dana yang tertanam di rekening giro adalah sebagai berikut:

1. *Cek (Cheque)* merupakan surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut, untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan di dalamnya atau kepada pemegang cek tersebut.

Adapun jenis-jenis cek adalah sbb:

- a. Cek atas nama
  - b. Cek atas unjuk
  - c. Cek silang
  - d. Cek mundur
  - e. Cek kosong
2. *Bilyet Giro (BG)* merupakan surat perintah dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut untuk memindahbukukan sejumlah uang dari rekening bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau bank lainnya.
  3. *Alat pembayaran lainnya* adalah surat perintah kepada bank yang dibuat secara tertulis pada kertas yang ditandatangani oleh pemegang rekening atau kuasanya untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak lain pada bank yang sama atau bank lain.
  4. *Perbedaan Cek dan Bilyet Giro* yang sama-sama merupakan sarana untuk menarik uang yang ada direkeningnya terdapat beberapa perbedaan.

**Tabel 5.1** Perbedaan antara *Cek (Cheque)* dengan Bilyet Giro

No	Keterangan	Cek	Bilyet Giro
1	Identitas	- atas nama - atas unjuk	atas nama
2	Sifat	- tunai	pemindahbukuan
3	Tanggal	Hanya ada satu tanggal	ada dua tanggal

### C. Simpanan Tabungan (*Saving Deposit*)

Pegertian Tabungan menurut Undang-undang No.7 tahun 1992 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu.

Ada beberapa alat penarikan tabungan, hal ini tergantung bank masing-masing, mau menggunakan sarana yang mereka inginkan. Alat ini dapat digunakan sendiri-sendiri atau secara bersamaan. Alat-alat yang dimaksud adalah:

1. Buku Tabungan
2. Slip penarikan
3. Kuintansi
4. Kartu yang terbuat dari plastik

Dalam praktek perbankan di Indonesia dewasa ini terdapat beberapa jenis-jenis tabungan. Perbedaan jenis tabungan ini hanya terletak daripada fasilitas yang diberikan kepada si penabung. Dengan demikian si penabung mempunyai banyak pilihan.

### D. Simpanan Deposito (*Time Deposit*)

Menurut Undang-undang No. 7 tahun 1992 yang dimaksud dengan deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank.

Sarana atau alat untuk menarik uang yang disimpan di deposito sangat tergantung dari jenis depositonya. Artinya setiap jenis deposito mengandung beberapa perbedaan sehingga diperlukan sarana yang berbeda pula.

Adapun jenis-jenis Deposito yang ada di Indonesia dewasa ini adalah:

1. *Deposito Berjangka* yaitu deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito biasanya bervariasi mulai dari 1,2,3,6,12,18 sampai dengan 24 bulan.

2. *Sertifikat Deposito* yaitu deposito yang diterbitkan dengan jangka waktu 1,3,6, dan 12 bulan. Sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk dan dapat diperjualbelikan atau dipindahtangankan kepada pihak lain.
3. *Deposit on Call* yaitu deposito yang berjangka waktu minimal 7 hari dan paling lama kurang dari 1 bulan. Diterbitkan atas nama dan biasanya dalam jumlah yang besar misalnya 50 juta rupiah (tergantung bank yang bersangkutan).



## BAB 6

# KEGIATAN MENGALOKASIKAN DANA

### A. Pengertian Pengalokasian Dana

Alokasi dana adalah menjual kembali dana yang diperoleh dari penghimpunan dana dalam bentuk simpanan. Penjualan dana ini tidak lain agar perbankan dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin. Dalam mengalokasikan dananya pihak perbankan harus dapat memilih dari berbagai alternatif yang ada.

### B. Pengertian Pinjaman (Kredit)

Pengertian pinjaman menurut Undang-undang perbankan Nomor 7 tahun 1992 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

### C. Unsur-Unsur Kredit

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah seagai berikut:

1. *Kepercayaan* yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa datang.
2. *Kesepakatan* ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.
3. *Jangka waktu* bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.
4. *Risiko* adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya.

5. *Balas jasa* merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga.

#### **D. Tujuan dan Fungsi Kredit**

Tujuan pemberian kredit tersebut tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan. Adapun tujuan utama pemberian suatu kredit antara lain:

1. *Mencari keuntungan* yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut.
2. *Membantu usaha nasabah* untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja.
3. *Membantu pemerintah* bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor.

#### **E. Jenis-Jenis Kredit**

Kredit yang diberikan bank umum dan bank perkreditan rakyat untuk masyarakat terdiri atas berbagai jenis.

Secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antar lain:

1. Dilihat dari segi kegunaan
  - a. Kredit investasi
  - b. Kredit modal kerja
2. Dilihat dari segi tujuan kredit
  - a. Kredit produktif
  - b. Kredit konsumtif
  - c. Kredit perdagangan
3. Dilihat dari segi jangka waktu
  - a. Kredit jangka pendek
  - b. Kredit jangka menengah
  - c. Kredit jangka panjang
4. Dilihat dari segi jaminan
  - a. Kredit dengan jaminan
  - b. Kredit tanpa jaminan
5. Dilihat dari segi sektor usah
  - a. Kredit Pertanian
  - b. Kredit Perternakan

- c. Kredit Industri
- d. Kredit Pertambangan
- e. Kredit Pendidikan
- f. Kredit Profesi
- g. Kredit Perumahan

## **F. Jaminan Kredit**

### **1. Dengan Jaminan**

- a. Jaminan benda yaitu barang-barang yang dapat dijadikan jaminan seperti:
  - tanah kebun, tanah sawah
  - bangunan, rumah, pabrik
  - kendaraan bermotor
  - mesin-mesin/peralatan
  - barang dagangan
  - tanaman/kebun/sawah
- b. Jaminan surat-surat berharga yaitu benda-benda yang merupakan surat-surat yang dijadikan jaminan seperti:
  - Sertifikat saham
  - Sertifikat Obligasi
  - Sertifikat Tanah
  - Sertifikat Deposito
  - Rekening Tabungan yang dibekukan
  - Rekening Giro yang di bekukan
  - Promes
  - Wesel
  - Bukti pemilikan kendaraan bermotor.
- c. Jaminan Orang.  
Jaminan yang diberikan oleh seseorang dan apabila kredit tersebut macet maka orang memberikan jaminan itulah yang menanggung resiko.

### **2. Tanpa jaminan**

Kredit tanpa jaminan maksudnya adalah bahwa kredit yang diberikan bukan dengan jaminan barang tertentu. Biasanya diberikan untuk perusahaan yang memang benar-benar bonafid dan profesional sehingga kemungkinan kredit tersebut macet sangat kecil.

## **G. Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit**

Kriteria yang dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5 C dan 7 P Kredit.

### **1. Analisis 5 C kredit**

#### *a. Character*

Suatu keyakinan bahwa sifat atau watak orang yang diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya yang tercermin dari latar belakang pekerjaan dan sifat pribadi sinasabah yang menjadi ukuran *kemauan* membayar.

#### *b. Capacity*

Kemampuan nasabah dalam bisnis dihubungkan dengan pendidikan, begitu pula kemampuannya dalam menjalankan usahanya termasuk kekuatan yang ia miliki sehingga terlihat *kemampuannya* dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

#### *c. Capital*

Kefektifan penggunaan modal, dilihat dari laporan keuangan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas dan solvabilitasnya, rentabilitas dan ukuran lainnya.

#### *d. Collecteral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik bersifat fisik maupu non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan.

#### *e. Condition*

Penilaian kondisi ekonomi sekarang dan masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing serta prospek usaha dari usaha yang dijalankan.

### **2. Analisis 7 P kredit**

#### *a. Personality*

Menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. Juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi masalah.

#### *b. Party*

Pengklasifikasian nasabah dalam golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.

#### *c. Perpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.

d. *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang menguntungkan atau tidak/mempunyai prospek atau sebaliknya.

e. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit.

f. *Profitability*

Untuk menganalisis kemampuan nasabah dalam mencari laba.

g. *Protection.*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan.

## H. Aspek-Aspek dalam Penilaian Kredit

### 1. Aspek Yuridis/hukum

- Surat Izin Usaha Industri (SIUI) untuk sektor industri
- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk sektor perdagangan
- Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- Keabsahan surat-surat yang dijamin misal nya sertifikat tanah

### 2. Aspek Pemasaran

- Pemasaran produknya minimal 3 bulan yang lalu atau 3 tahun yang lalu
- Rencana penjualan dan produksi minimal 3 bulan atau 3 tahun yang akan datang
- Peta kekuatan pesaing yang ada
- Prospek produk secara keseluruhan.

### 3. Aspek Keuangan

- Payback Period (PP)
- Net Present Value (NPV)
- Profitability Index (PI)
- Internal Rate of Return (IRR)
- Break Even Point (BEP)

### 4. Aspek Teknis/Operasi

Membahas masalah yang berkaitan dengan produksi seperti kapasitas mesin yang digunakan/jenis mesin.



5. Aspek Manajemen  
Untuk menilai struktur organisasi perusahaan, SDM yang dimiliki serta latar belakang sumber daya manusianya
6. Aspek Sosial Ekonomi
  - Meningkatkan ekspor barang
  - Mengurangi pengangguran atau lainnya
  - Meningkatkan pendapatan masyarakat
  - Tersedianya sarana dan prasarana
  - Membuka isolasi daerah tertentu.
7. Aspek Amdal.  
Menyangkut analisis terhadap lingkungan baik darat, air atau udara jika proyek atau usaha tersebut dijalankan.

## **I. Prosedur dalam Pemberian Kredit**

1. Pengajuan Berkas-berkas
  - Latar belakang perusahaan
  - Maksud dan tujuan
  - Besarnya kredit dan jangka waktu
  - Cara pemohon mengembalikan kredit
  - Jaminan kreditProposal juga dilampiri berkas-berkas yang dipersyaratkan seperti:
  - Akte Notaris
  - TDP
  - NPWP
  - Neraca dan laporan rugi laba 3 tahun terakhir
  - Bukti diri dari pimpinan perusahaan
  - Fotocopy sertifikat jaminan
2. *Penyelidikan berkas pinjaman*, apakah sudah lengkap dan benar sesuai dengan persyaratan
3. *Wawancara I*, penyelidikan kepada calon peminjam dengan berhadapan langsung, untuk memastikan kesesuaiannya berkas dan kebutuhan serta keinginan nasabah.
4. *On the spot*  
Merupakan kegiatan pemeriksaan kelengkapan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan.
5. *Wawancara II*
6. *Keputusan Kredit* meliputi
  - Jumlah uang yang diterima
  - Jangka Waktu Kredit
  - Dan biaya-biaya yang harus di bayar.

7. *Penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya*, antara bank dengan debitur secara langsung atau dengan melalui notaris.
8. *Realisasi Kredit* dengan membuka rekening giro atau tabungan dibank tersebut
9. *Penyaluran/penarikan dana*, pengambilan uang dari rekening sekaligus atau secara bertahap.

#### **J. Teknik Penyelesaian Kredit Macet**

Kemungkinan kredit macet disebabkan 2 unsur yaitu:

1. Dari pihak perbankan  
Kurang teliti dalam menganalisis, sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak diprediksi sebelumnya, ataupun terjadi kolusi antar analis kredit dan debitur sehingga analisisnya subjektif.
2. Dari Pihak Nasabah
  - Ada nya unsur kesengajaan
  - Adanya unsur tidak sengaja, kebakaran, kena hama, banjir

Penyelamatan terhadap kredit macet dilakukan dengan:

1. *Rescheduling*
  - Memperpanjang jangka waktu kredit
  - Memperpanjang jangka waktu angsuran
2. *Reconditioning*

Dengan cara mengubah berbagai persyaratan seperti:

  - Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan utang pokok
  - Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu
  - Penurunan suku bunga
  - Pembebasan bunga.
3. *Restructuring*
  - a. Dengan menambah jumlah kredit
  - b. Dengan menambah equity:
    - dengan menyetor uang tunai
    - tambahan dari pemilik
4. *Kombinasi* (kombinasi dari ketiga jenis di atas)
5. *Penyitaan Jaminan*

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya etiket baik atau pun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua utang-utangnya. ☹

*This page is intentionally left blank*

## BAB 7

# JASA-JASA BANK LAINNYA

### A. Pengertian Jasa Bank Lainnya

Tujuan pemberian jasa-jasa bank ini adalah untuk mendukung dan memperlancar kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana. Semakin lengkap jasa bank yang diberikan, maka semakin baik, dalam arti jika nasabah hendak melakukan suatu transaksi perbankan, cukup di satu bank saja.

Lengkap atau tidaknya jasa bank yang diberikan sangat tergantung dari kemampuan bank tersebut, baik dari segi modal, perlengkapan fasilitas sampai kepada personel yang mengoperasikannya. Semakin lengkap tentunya semakin banyak modal yang dibutuhkan untuk melengkapai peralatan dan personelnnya. Disamping itu kelengkapan jasa bank ini juga tergantung dari jenis bank apakah bank umum atau bank perkreditan rakyat atau dapat pula dilihat dari segi status bank tersebut apakah bank devisa atau non devisa. Jika berstatus bank devisa maka jenis jasa bank yang ditawarkan akan lebih lengkap dibandingkan dengan non devisa.

### B. Keuntungan Jasa-Jasa Bank

Keuntungan pokok perbankan adalah dari selisih bunga simpanan dengan bunga kredit atau pinjaman. Keuntungan ini dikenal dengan istilah *spread based*. Keuntungan dari transaksi dalam jasa-jasa bank disebut *fee based*. Oleh sebab itu disamping mencari keuntungan utama tetap pada *spread based*, dewasa ini semakin banyak bank yang mencari keuntungan lewat jasa-jasa bank.

Perolehan keuntungan dari jasa-jasa bank ini walaupun relatif kecil, namun mengandung suatu kepastian, hal ini disebabkan risiko terhadap jasa-jasa bank ini lebih kecil jika dibandingkan dengan kredit.

Adapun keuntungan yang diperoleh dari jasa-jasa bank ini antara lain:

- a. Biaya administrasi

- b. Biaya kirim
- c. Biaya tagih
- d. Biaya provisi dan komisi
- e. Biaya sewa
- f. Biaya iuran
- g. Biaya lainnya

### **C. Jenis-Jenis Jasa Bank Lainnya**

Jenis-jenis jasa bank yang dapat dikatakan lengkap untuk ukuran perbankan di Indonesia dewasa ini adalah:

#### **1. Kiriman Uang (*Transfer*)**

Transfer merupakan jasa pengiriman uang lewat bank baik dalam kota, luar kota atau ke luar negeri. Lama pengiriman tergantung dari sarana yang digunakan untuk mengirim, kemudian besarnya biaya kirim juga sangat tergantung sarana yang digunakan.

Sarana yang digunakan dalam jasa transfer ini tergantung kemauan nasabah. Sarana yang dipilih akan mempengaruhi kecepatan pengiriman dan besar kecilnya biaya pengiriman.

Pengiriman uang atau transfer lewat bank akan memberikan beberapa keuntungan bagi nasabah, jika dibandingkan dengan jasa pengiriman lainnya. Adapaun keuntungan antara lain:

- a. Bagi nasabah akan mendapat
  - Pengiriman uang lebih cepat
  - Aman sampai tujuan
  - Pengiriman dapat dilakukan lewat telepon melalui pembebanan rekening
  - Prosedur mudah dan murah
- b. Bagi bank akan memperoleh
  - Biaya kirim
  - Biaya provisi dan komisi
  - Pelayanan kepada nasabah

#### **2. Kliring (*Clearing*)**

Kliring merupakan jasa penyelesaian utang piutang antar bank dengan cara saling menyerahkan warkat-warkat yang akan dikliringkan di lembaga kliring. Lembaga kliring ini dibentuk dan dikoordinir oleh Bank Indonesia setiap hari kerja. Peserta kliring adalah bank yang sudah memperoleh izin dari Bank Indonesia.

Tujuan dilaksanakan kliring oleh Bank Indonesia antara lain:

- a. Untuk memajukan dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral
- b. Agar perhitungan penyelesaian utang piutang dapat dilaksanakan lebih mudah, aman dan efisien.
- c. Salah satu pelayanan bank kepada nasabahnya.

Warkat-warkat yang dapat dikliringkan atau diselesaikan di lembaga kliring adalah warkat-warkat yang berasal dari dalam kota seperti:

- Cek
- Bilyet Giro (BG)
- Wesel Bank
- Surat Bukti Penerimaan Transfer dari luar kota
- Lalu Lintas Giral (LLG)/nota kredit

### **3. Inkaso (*Collection*)**

Inkaso merupakan jasa bank untuk menagihkan warkat-warkat yang berasal dari luar kota atau luar negeri.

Adapun warkat-warkat yang dapat diinkasokan atau ditagihkan adalah warkat-warkat yang berasal dari luar kota atau luar negeri seperti:

- Cek
- Bilyet giro
- Wesel
- Kuitansi
- Surat akseptasi
- Deviden
- Kupon
- Money order
- Dan surat berharga lainnya

Lama penagihan warkat dan besarnya biaya tagih yang dibebankan kepada nasabah tergantung bank yang bersangkutan. Biasanya lama penagihan berkisar antara 1 minggu sampai 4 minggu.

### **4. *Safe Deposit Box***

*Safe Deposit Box* (SDB) merupakan jasa-jasa bank yang diberikan kepada para nasabahnya. Jasa ini dikenal juga dengan nama *safe loket*. SDB berbentuk kotak dengan ukuran tertentu dan

disewakan kepada nasabah yang berkepentingan untuk menyimpan dokumen-dokumen atau benda-benda berharga miliknya. Pembukaan SDB dilakukan dengan 2 buah anak kunci, dimana satu dipegang bank dan satu lagi dipegang oleh nasabah.

Kegunaan dari SDB adalah untuk menyimpan surat-surat berharga dan surat-surat penting seperti:

- Sertifikat deposito
- Sertifikat tanah
- Saham
- Obligasi
- Surat perjanjian
- Akte kelahiran
- Surat nikah
- Ijazah
- Paspor
- Dan surat atau dokumen lainnya.

Keuntungan bagi bank dengan membuka jasa SDB adalah:

- Biaya sewa
- Uang setoran jaminan yang mengendap
- Pelayanan nasabah

Keuntungan bagi nasabah pemegang SDB adalah:

- Menjamin kerahasiaan barang-barang yang disimpan, karena pihak bank tidak perlu tahu isi SDB selama tidak melanggar aturan yang telah ditentukan sebelumnya.
- Keamanan dokumen terjamin.

## **5. Bank Card**

Bank card merupakan “kartu plastic” yang dikeluarkan oleh bank yang diberikan kepada nasabahnya untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran di tempat-tempat tertentu seperti supermarket, pasar swalayan, hotel, restoran, tempat hiburan dan tempat lainnya. Disamping itu dengan kartu ini juga dapat diuangkan diberbagai tempat seperti di ATM.

Sistem kerja bank card mulai dari permohonan sampai melakukan transaksi adalah:

- a. Nasabah mengajukan permohonan sebagai pemegang kartu dengan memenuhi segala peraturan yang ada.
- b. Bank menerbitkan kartu apabila “disetujui” dan diserahkan ke nasabah.

- c. Pemegang kartu berbelanja di suatu tempat dengan bukti pembayarannya.
- d. Pihak pedagang akan menagihkan ke bank dan bank akan bayar sesuai perjanjian.
- e. Bank akan menagihkan ke pemegang kartu bersarkan bukti pembelian dengan disertai suku bunga.
- f. Pemegang kartu akan membayar sejumlah nominal yang tertera sampai batas waktu yang telah ditentukan.

Dalam sistem kerja bank card di atas terlihat ada 3 pihak yang terlibat dalam proses bank card yaitu:

- a. Bank sebagai penerbit dan pembayar
- b. Pedagang (*merchant*) sebagai tempat belanja
- c. Pemegang kartu (*card holder*) yang berhak melakukan transaksi

Adapun jenis-jenis bank card yang ada saat ini adalah:

- a. Charge card  
Suatu sistem di mana pemegang kartu dapat melunasi panagihan yang terjadi atas dirinya secara angsuran pada saat jatuh tempo.
- b. Credit card  
Suatu sistem di mana pemegang kartu dapat melunasi panagihan yang terjadi atas dirinya secara angsuran pada saat jatuh tempo.
- c. Debet card  
Pembayaran atas penagihan nasabah melalui pendebetan atas rekening yang ada di bank di mana pada saat membuka kartu.
- d. Smart card  
Kartu yang berfungsi sebagai rekening terpadu, kartu ini dapat dihubungkan dengan rekening pribadi dan dapat menyimpan dan memperbaharui data dalam *microchip*, sehingga pemegang kartu dapat mengetahui keadaan semua rekeningnya.
- e. Private label card  
Kartu yang bukan diterbitkan oleh bank, melainkan suatu badan usaha seperti supermarket, hotel dan jperusahaan lainnya.

## 6. **Bank Notes**

*Bank Note* merupakan uang kartal asing yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh bank di luar negeri. *Bank Notes* dikenal juga dengan istilah “devisa tunai” yang mempunyai sifat-sifat seperti uang tunai.



*Bank Notes* bisa diperjualbelikan. Maksud jual beli bank notes adalah transaksi antara valuta yang dapat diterima pembayarannya dan dapat diperjualbelikan dan diperdagangkan kembali sesuai dengan nilai tukar yang terjadi pada saat itu.

Pengelompokan *Bank Notes* yang kuat berdasarkan kategori sebagai berikut:

- a. *Bank Notes* tersebut mudah diperjualbelikan
- b. Nilai tukar terkendali/stabil
- c. Frekuensi penjualan sering terjadi
- d. Dan pertimbangan lainnya

Dalam praktiknya bank tidak selalu menerima penjualan dan pembelian *Bank Notes*. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan yaitu:

- a. Kondisi *Bank Notes* cacat/rusak
- b. Tergolong dalam valuta lemah
- c. Tidak memiliki persediaan
- d. Diragukan keabsahannya.

## 7. *Travellers Cheque*

*Travellers Cheque* dikenal dengan nama cek wisata atau cek perjalanan yang biasanya digunakan oleh mereka yang hendak berpergian atau *Travellers Cheque* ini sering dibawa oleh turis. *Travellers cheque* diterbitkan dalam pecahan-pecahan tertentu seperti halnya uang kartal dan diterbitkan dalam mata uang rupiah dan mata uang asing.

**Tabel 7.1** Perbedaan antara *Personal Cheque* dengan *Travellers Cheque*

<i>Personal Cheque</i>	<i>Travellers Cheque</i>
- Umurnya mak. 70 hari	- Umurnya tidak dibatasi tergantung dari bank yang menerbitkannya
- Hanya dapat diuangkan pada bank di mana di buka rekening	- Dapat dibelanjakan dan diuangkan di berbagai tempat yang punya hubungan dengan bank yang mengeluarkannya.
- besarnya nilai cek ditulis pada saat	- Besarnya nilai <i>Travellers cheque</i> dalam bentuk pecahan tertentu.

penerbitan cek	
- Dikenakan bea materai	- Tidak dikenakan bea materai
- Tanda tangan dibutuhkan pada saat cek diterbitkan	- Tanda tangan dibutuhkan 2 kali yaitu pada saat pembelian dan pencairan
- Dapat ditandatangani lebih dari 2 orang	- Hanya ditandatangani oleh satu orang (yang berhak)
- Cek biasa pada hakikatnya adalah pencairan dana dibank	- TC pada hakikatnya bukan berasal dari simpanan di bank
- Cek biasa jika hilang, maka tidak dapat digantikan	- TC jika hilang dapat digantikan sesuai nominal yang hilang tersebut.

### 8. Letter of Credit (L/C)

*Letter Of Credit* (L/C) merupakan salah satu jasa bank yang diberikan kepada masyarakat untuk memperlancar arus barang (ekspor-impor) termasuk barang dalam negeri (antar pulau). Kegunaan L/C adalah untuk menampung dan menyelesaikan kesulitan-kesulitan dari pihak pembeli (importir) maupun penjual (eksportir) dalam transaksi dagangnya.

Pengertian secara umum L/C merupakan suatu pernyataan dari bank atas permintaan nasabah (biasanya importir untuk menyediakan dan membayar sejumlah uang tertentu untuk kepentingan pihak ketiga (penerima L/C atau eksportir). L/C sering disebut dengan kredit berdokumen atau *documentary credit*.

### 9. Bank Garansi dan Referensi Bank

Bank garansi yaitu jaminan pembayaran yang diberikan oleh bank kepada suatu pihak, baik perorangan, perusahaan atau badan/lembaga lainnya dalam bentuk surat jaminan. Pemberian jaminan dengan maksud bank menjamin akan memenuhi (membayar) kewajiban-kewajiban dari pihak yang dijamin kepada pihak yang menerima jaminan, apabila yang dijamin kemudian hari ternyata tidak memenuhi kewajiban kepada pihak lain sesuai dengan yang diperjanjikan atau cedera janji.

Dalam pemberian fasilitas bank garansi ada 3 pihak terlibat yaitu:

- Pihak penjamin (bank)
- Pihak terjamin (nasabah/pemohon)
- Pihak penerima jaminan (pihak ketiga)

Tujuan pemberian bank garansi oleh pihak bank kepada sipenerima jaminan atau yang dijamin adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan bantuan fasilitas dan kemudahan dalam memperlancar transaksi nasabah.
- b. Bagi pemegang jaminan bank garansi adalah untuk memberikan keyakinan bahwa pemegang jaminan tidak akan menderita kerugian bila pihak yang dijamin melalaikan kewajibannya, karena pemegang akan mendapat ganti rugi dari pihak perbankan.
- c. Menumbuhkan rasa saling percaya antara pemberi jaminan, yang dijamin dan menerima jaminan.
- d. Memberikan rasa aman dan ketentraman dalam berusaha baik bagi bank maupun bagi pihak lainnya.
- e. Bagi bank disamping keuntungan yang di atas juga akan memperoleh keuntungan dari biaya-biaya yang harus di bayar nasabah serta jaminan lawan yang diberikan.

Di samping memiliki tujuan bank garansi juga memiliki sifat-sifat tertentu. Adapun sifat bank garansi adalah hanya berlaku untuk 1 kali transaksi yaitu sampai dengan tanggal berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan sesuai dengan klausa yang tercantum dalam surat bank garansi yang bersangkutan. Bank garansi tidak dapat diperpanjang tetapi dapat diajukan permohonan oleh nasabah untuk diperbaharui atas persetujuan tertulis dari pemegang surat bank garansi.

Kemudian bank garansi terdiri atas berbagai jenis. Jenis ini dapat dilihat dari tujuannya sebagai berikut:

- a. Bank garansi untuk penanguhan bea masuk.  
Merupakan bank garansi yang diberikan kepada kantor bea cukai untuk kepentingan pemilik barang guna penanguhan pembayaran bea masuk atau barang yang dikeluarkan oleh pelabuhan.
- b. Bank garansi untuk pita cukai tembakau  
Yaitu bea cukai yang diberikan kepada kantor bea cukai untuk kepentingan yang dijamin (pengusaha pabrik rokok) guna penanguhan pembayaran pita cukai tembakau atas rokok-rokok yang akan dikeluarkan dari pabrik untuk peredaran.
- c. Bank garansi untuk tender dalam negeri yaitu bank garansi yang diberikan kepada *bouwheer* (yang memberi pekerjaan) untuk

kepentingan kontraktor/ leveransir yang akan mengikuti tender dalam negeri.

- d. Bank garansi untuk pelaksanaan pekerjaan.  
Bank garansi yang diberikan kepada *bouwheer* untuk kepentingan kontraktor guna menjamin pelaksanaan pekerjaan yang diterima dari *bouwheer*.
- e. Bank garansi untuk uang muka pekerjaan  
Bank garansi yang diberikan kepada *bouwheer* untuk kepentingan kontraktor untuk menerima pembayaran uang muka dari yang memeberikan pekerjaan.
- f. Bank garansi untuk tender luar negeri  
Bank garansi yang diberikan kepada *bouwheer* untuk kepentingan kontraktor yang akan mengikuti tender pemborong yang mana *bouwheer* adalah pihak luar negeri.
- g. Bank garansi untuk menjamin kontraktor / eksportir Indonesia yang turut tender/ melaksanakan kontrak.
- h. Bank garansi untuk perdagangan  
Bank garansi yang diberikan kepada agen atau dealer perdagangan atau depot-depot perdagangan.
- i. Bank garansi untuk penyerahan barang  
Bank garansi yang diberikan kepada nasabah yang akan melakukan peneyrahan barang, baik yang dibiayai oleh bank ataupun tidak.
- j. Bank garansi untuk mendapatkan keterangan pemasukan barang, bank garansi yang diberikan untuk pengeluaran barang yang L/C belum dibayar penuh oleh importer.

Selanjutnya setiap transaksi yang berkaitandengan bank garansi akan dikenakan biaya. Biaya-biaya dimaksud adalah:

- Biaya provisi
- Biaya administrasi
- Bea materai

## 10. Memberikan Jasa-jasa di Pasar Modal

Di dalam pasar modal, pihak perbankan mempunyai peranan yang sangat besar dalam rangka memajukan perkembangan pasar modal. Jasa-jasa bank yang diberikan dalam rangka mendukung kelancaran transaksi di pasar modal antara lain:

- Penjamin emisi (*underwriter*)
- Penjamin (*guarantor*)
- Wali amanat (*trustee*)

- Perantara perdagangan efek/pialang (*broker*)
- Pedagang efek (*dealer*)
- Perusahaan mengelola dana (*investment company*)

### **11. Menerima Setoran-setoran**

Jasa menerima setoran ini diutamakan untuk membantu nasabahnya dalam mengumpulkan setoran atau pembayaran lewat bank. Setoran atau pembayaran yang biasa diterima oleh bank antara lain:

- Pembayaran listrik
- Pembayaran telepon
- Pembayaran pajak
- Pembayaran uang kuliah
- Pembayaran rekening air
- Setoran ONH

Melakukan pembayaran:

- Gaji
- Pensiun
- Bonus
- Hadiah
- Deviden



# BAB 8

## KARTU KREDIT

### A. Pengertian Kartu Kredit

Kartu kredit merupakan kartu plastik yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga pembiayaan lainnya yang diberikan kepada nasabah untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran dan pengambilan uang tunai. Kartu kredit dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran ditempat-tempat tertentu dimana bank mengikat perjanjian, seperti supermarket, pasar swalayan, hotel restoran, tempat-tempat hiburan dan tempat-tempat lainnya.

Di samping itu dengan kartu kredit, juga dapat mengambil uang tunai diberbagai tempat seperti bank-bank atau di ATM (*Automatic Teller Machine*) yang tersebar diberbagai tempat-tempat yang strategis seperti dipusat perbelanjaan, hiburan dan perkantoran.

Penggunaan kartu kredit di Indonesia masih relatif baru yaitu sekitar tahun delapan puluhan. Keluarnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988, tanggal 20 Desember telah mengubah peta penyebaran kartu kredit di Indonesia. Berdasarkan surat keputusan tersebut bisnis kartu kredit digolongkan sebagai usaha jasa pembiayaan. Disamping dikeluarkan oleh bank kartu kredit juga dapat dikeluarkan oleh lembaga keuangan non bank seperti lembaga pembiayaan.

Pelopop pengembangan kartu kredit di Indonesia dilakukan oleh Citibank dan Bank Duta. Dewasa ini jenis kartu kredit yang beredar adalah Master Card, Visa Card, Visa BCA, Dinner Club, Amex Card dan lain-lain.

### B. Pihak-pihak yang Terlibat

Dalam sistem kerja kartu kredit ada 3 pihak yang terlibat langsung untuk setiap transaksi penggunaan dan pembayaran kartu kredit:

#### 1. Bank dan Lembaga Pembiayaan

Fungsi bank dan lembaga pembiayaan adalah sebagai pihak penerbit dan atau pihak pembayar kartu kredit yang ditagihkan oleh pedagang (*merchant*)

2. Pedagang (*merchant*)

Pedagang adalah mitra Bank dan lembaga pembiayaan, sebagai tempat belanja bagi pemegang kartu, contoh *merchant* adalah hotel, supermarket, pasar swalayan, bioskop, tempat-tempat hiburan, restoran dan tempat lainnya di mana bank dan lembaga pembiayaan mengikat perjanjian.


3. Pemegang kartu (*card holder*)

Merupakan nasabah yang namanya tertera dalam kartu kredit sekaligus merupakan pihak yang berhak menggunakan kartu kredit tersebut.

C. Sistem Kerja Kartu Kredit

Sistem kerja kartu kredit adalah bekerjanya kartu kredit mulai dari penerbitan kartu kredit, transaksi pembayaran atau penarikan uang tunai sampai dengan transaksi pembayaran oleh bank dengan melibatkan pihak-pihak yang saling berkepentingan.

Sistem kerja kartu kredit digambarkan dalam diagram berikut ini:



Gambar 8.1 Sistem Kerja Kartu Kredit (*Credit Card*)

D. Jenis-jenis Kartu Kredit

1. Dari Segi Fungsi

a). *Charge card*

Merupakan kartu kredit dimana pemegang kartu kredit harus melunasi semua tagihan yang terjadi atas transaksinya sekaligus pada saat jatuh tempo.

b.) *Credit card*

Merupakan kartu kredit di mana pemegang kartu dapat melunasi penagihan yang terjadi atas dirinya secara cicilan (angsuran) pada saat jatuh tempo.

- c). *Debet card*  
merupakan kartu kredit yang pembayaran atas penagihan nasabah melalui pendebitan rekening nasabah yang ada di bank pada saat membuka kartu kredit
- d). *Cash card*  
Merupakan kartu yang berfungsi sebagai alat penarikan tunai pada ATM ataupun langsung pada teller atau kasir bank.
- e). *Check Guarantee*  
Merupakan kartu yang digunakan sebagai jaminan dalam penarikan cek dan dapat pula di gunakan untuk menarik uang.

## 2. Berdasarkan Wilayah

- a. Kartu kredit lokal  
Merupakan kartu kredit yang hanya dilakukan dalam suatu wilayah tertentu. Misalnya hanya berlaku di satu negara saja.
- b. Kartu kredit internasional.  
Merupakan kartu kredit yang dapat digunakan di berbagai negara, tergantung dari bank yang mengeluarkannya. Contohnya Visa Card, Master Card, Dinner card atau American card.

## E. Cara Memilih Kartu Kredit

Secara umum kartu kredit dikatakan baik apabila:

1. Persyaratan untuk memperoleh kartu kredit relatif ringan
2. Proses cepat, mudah dan tidak bertele-tele
3. Memberikan rasa aman kepada pemegang kartu, dalam arti sulit digunakan atau dipalsukan oleh orang lain.
4. Bank atau lembaga pembiayaan yang mengeluarkan kartu kredit memiliki jaringan yang luas, sehingga dengan mudah dibelanjakan diberbagai tempat.
5. Biaya penggunaan kartu kredit relatif rendah, baik uang iuran tahunan maupun bunga yang dibebankan kepada pemegang kartu .
6. Kartu dapat digunakan untuk multi fungsi sebagai alat pembayaran, mengambil uang tunai dan fasilitas lainnya.
7. Penggunaan kartu kredit akan memberikan rasa bangga kepada pemakainya.

## F. Keuntungan dan Kerugian Kartu Kredit

1. Keuntungan bagi bank dan lembaga pembiayaan
  - a. Iuran Tahunan



Merupakan kewajiban yang dikenakan kepada setiap pemegang kartu.

Jika sebuah Bank memiliki 1.000.000 orang Nasabah dengan iuran pertahun Rp. 150.000, maka penghasilan kotor pertahun dari iuran sebesar Rp.150.000.000,-

- b. Bunga  
Bunga dikenakan kepada nasabah pada saat berbelanja atau mengambil uang tunai atau terlambat membayar transaksi pembayaran sampai batas waktu tertentu.
- c. Biaya Administrasi  
Merupakan biaya yang dibebankan kepada setiap pemegang kartu yang akan menarik uang tunai di berbagai ATM.
- d. Biaya Denda  
Merupakan kewajiban terhadap keterlambatan pembayaran, disamping biaya bunga yang harus dibayar.

2. Keuntungan bagi pemegang kartu

- a. Kemudahan berbelanja, nasabah tidak perlu membawa uang tunai, cukup menunjukkan kartu dan menandatangani bukti pembelian.
- b. Kemudahan memperoleh uang tunai.  
Nasabah dapat memperoleh uang tunai setiap saat selama 24 jam dan 7 hari kerja diberbagai tempat strategis
- c. Bonafiditas  
Yaitu memberikan kesan kebanggaan kepada sebagian kalangan pemegang kartu.

3. Keuntungan bagi Pedagang (*Merchant*)

- a. Meningkatkan omzet penjualan  
Karena pemegang kartu merasa tidak membayar tunai, sehingga sekehendak hatinya melakukan transaksi.
- b. Sebagai bentuk pelayanan  
Pelanggan merasa dihargai jika menggunakan kartu kredit dan selalu kembali untuk melakukan hal yang sama secara berulang-ulang.

Adapun kerugian yang dialami oleh pihak yang terlibat dalam transaksi kartu kredit adalah:

1. Kerugian bagi bank

Jika terjadi kemacetan pembayaran oleh nasabah maka akan sulit untuk ditagih, karena penerbitan kartu kredit tanpa jaminan benda-benda berharga.

2. Kerugian bagi nasabah

Biasanya nasabah agak boros dalam berbelanja, sebagian Merchant membebankan biaya tambahan untuk setiap kali transaksi sampai 3% dari nominal nilai transaksi belanja.

### G. Persyaratan Pemegang Kartu

1. Untuk Pegawai Swasta
  - a. Foto Copy KTP/paspor
  - b. Surat Keterangan Penghasilan
2. Untuk Pegawai Negeri
  - a. Foto Copy KTP/paspor
  - b. Surat Keterangan Penghasilan
  - c. Foto copy lembar tagihan kartu kredit (3 bulan terakhir)
  - d. Foto copy surat pengangkatan
3. Untuk Kalangan Profesional (dokter/ pengacara)
  - a. Fotocopy KTP/Paspor
  - b. Foto copy izin Praktik
  - c. Foto copy lembar Tagihan Kartu Kredit (3 bulan terakhir)
4. Untuk kalangan pengusaha/Wirawasta
  - a. Fotocopy KTP/Transport
  - b. Foto copy Akte Pendirian/SIUP/TDUP
  - c. Foto copy lembar tagihan kartu kredit (3 bulan terakhir)

Adapun Prosedur untuk memperoleh kartu kredit sbb:

1. Nasabah mengajukan permohonan dengan mengisi formulir
2. Nasabah melengkapi persyaratan
3. Pihak bank atau lembaga pembiayaan melakukan penelitian ke kantor/rumah pemohon.
4. Jika dianggap layak pihak bank menerbitkan kartu kredit dan mengirimkan ke nasabah.

### H. Pelayanan Anjungan Tunai Mandiri (ATM)

Pelayanan yang diberikan ATM antara lain:

1. Penarikan uang tunai
2. Dapat digunakan sebagai tempat untuk memesan buku cek dan bilyet giro.

3. Dapat digunakan sebagai tempat untuk meminta rekening koran
4. Dapat digunakan sebagai tempat untuk melihat atau mengecek saldo rekening nasabah
5. Pelayanan lain seperti pembayaran listrik, telepon

Manfaat lainya ATM adalah:

1. Praktis dan mudah dalam pengoperasian
2. Melayani keperluan nasabah 24 jam termasuk hari libur
3. Menjamin keamanan privacy
4. Kemungkinan mengambil uang tunai lebih dari 1 x sehari
5. Terdapat diberbagai tempat-tempat strategis



## BAB 9

# ***LETTER OF CREDIT (L/C)***

### **A. Pengertian Letter of Credit**

Pengertian *Letter Of Credit* (L/C) adalah jasa bank yang diberikan kepada masyarakat untuk memperlancar pelayanan arus barang baik dalam negeri (antar pulau) atau arus barang keluar negeri (ekspor-impor)

Kegunaan L/C adalah untuk menampung dan menyelesaikan kesulitan-kesulitan dari pihak pembeli (importir) maupun penjual (eksportir) dalam transaksi perdagangannya.

Pengertian secara umum L/C merupakan suatu pernyataan dari bank atas permintaan nasabah (biasanya importir) untuk menyediakan dan membayar sejumlah uang tertentu untuk kepentingan pihak ketiga (penerima L/C atau eksportir).

### **B. Jenis-jenis L/C**

Penggunaan jenis L/C biasanya sesuai dengan keinginan masing-masing pihak atau yang telah mereka sepakati.

Jenis-jenis L/C yang ada saat ini antara lain:

1. *Revocable* L/C

Merupakan L/C yang setiap saat dapat dibatalkan atau diubah secara sepihak oleh bank pembuka (*opening bank*), tanpa pemberitahuan terlebih dulu.

2. *Irrevocable* L/C

Kebalikan dari *revocable* L/C yaitu L/C yang tidak dapat dibatalkan atau diubah tanpa persetujuan dari semua pihak yang terlibat.

3. *Sight* L/C

Merupakan L/C yang syarat pembayarannya langsung pada saat dokumen diajukan oleh eksportir kepada advise bank

4. *Usance* L/C

*Usance* L/C merupakan L/C yang pembayarannya baru dilakukan dengan tenggang waktu tertentu, misalnya 1 bulan dari pengapalan barang atau satu bulan setelah pengapalan barang.

5. **Restricted L/C**  
Merupakan L/C yang pembayarannya atau penerusan L/C hanya dibatasi kepada bank-bank tertentu saja yang namanya tercantum dalam L/C
6. **Unrestricted L/C**  
Merupakan jenis L/C yang membebaskan negosiasi dokumen di bank manapun. Artinya tidak ada batasan kepada bank tertentu.
7. **Red Clause L/C**  
Merupakan L/C dimana bank pembuka L/C memberi kuasa kepada bank pembayar untuk membayar uang muka kepada beneficiary sebagian tertentu atau seluruh nilai L/C sbelum beneficiary menyerahkan dokumen.
8. **Transferable L/C**  
Merupakan L/C yang memberikan beneficiary untuk memindahkan sebagian atau seluruh nilai L/C kepada satu atau beberapa pihak lainnya.
9. **Revolving L/C**  
Merupakan jenis L/C yang penggunanya dapat dilakukan secara berulang-ulang.


### **C. Dokumen Lainnya**

Adapun dokumen-dokumen L/C yang dibutuhkan meliputi:

1. *Bill of Lading* (B/L)
2. *Draft* (Wesel)
3. Faktur (*invoice*)
4. Asuransi
5. Daftar pengepakan (*packing list*)
6. *Certificate of origin*
7. *Certificate of inspection*

#### D. Proses Penyelesaian L/C

Perhatikan bagan alur di bawah ini:



**Gambar 9.1** Alur Skema Letter of Credit (L/C)

Setiap penggunaan L/C untuk menyelesaikan kegiatan perdagangan memerlukan suatu proses. Proses ini meliputi mulai dari penerbitan L/C sampai pencairan L/C. Dapat dilihat pada skema di atas



*This page is intentionally left blank*

# BAB 10

## PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING

### A. Pengertian Pasar Uang

Perbedaan Antara Pasar Uang dan Pasar Modal:

1. Dari *instrumen yang diperjual belikan* yaitu jika di dalam pasar modal yang diperjual belikan adalah surat-surat berharga jangka panjang seperti saham atau obligasi, sedangkan di dalam pasar uang adalah surat-surat berharga jangka pendek yang jangka waktunya tidak lebih dari satu tahun seperti, Commercial Paper, Call Money, Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang atau banker's Accepted.
2. Dari segi pasar *tempat diperjual belikan*, dalam jual beli pasar modal para penjual dan pembeli dapat bertemu di suatu tempat tertentu seperti di bursa efek, sedangkan pasar uang pasarnya abstrak, artinya penjualan dan pembelian surat-surat berharga melalui sarana elektronik seperti telepon, faksimile atau telek.
3. Dari segi tujuan para penjual, dalam pasar uang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan modal jangka pendek seperti untuk keperluan modal kerja, sedangkan di dalam pasar modal lebih ditekankan kepada tujuan investasi atau untuk ekspansi perusahaan.
4. Para peserta dalam pasar uang adalah bank atau lembaga-lembaga keuangan yang memerlukan dana jangka pendek biasanya pembelian surat-surat berharga hanya didasarkan kepada kepercayaan semata.

### B. Tujuan Pasar Uang

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam pasar uang adalah:

1. Pihak yang membutuhkan dana
2. Pihak yang menanamkan dana

Bagi pihak yang memerlukan dana dan mencari dana tersebut di pasar uang terdapat beberapa tujuan:



1. Untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendek, seperti membayar utang yang segera akan jatuh tempo.
2. Untuk memenuhi kebutuhan likuiditas, karena di sebabkan kekurangan uang kas.
3. Untuk memenuhi kebutuhan modal kerja, yaitu membayar biaya-biaya, upah karyawan, gaji, pembelian bahan dan kebutuhan modal kerja lainnya.
4. Sedangkan mengalami kalah kliring, hal ini terjadi lembaga kliring dan harus segera di bayar.

Tujuan bagi pihak yang bermaksud menanamkan dananya di pasar modal adalah:

1. Untuk memperoleh penghasilan dengan tingkat suku bunga tertentu
2. Bermaksud membantu pihak yang benar-benar mengalami kesulitan keuangan.
3. Spekulasi dengan harapan akan memperoleh keuntungan besar dalam waktu yang relatif singkat dan dalam kondisi ekonomi tertentu.

### **C. Instrumen Pasar Uang**

Adapun jenis-jenis instrument pasar uang yang ditawarkan antara lain:

1. *Interbank Call Money*  
Merupakan pinjaman antar bank yang terjadi didalam proses kliring. Call money adalah kredit atau pinjaman yang harus segera di lunasi/ dibayar apabila sudah ada tagihan atau panggilan dari pihak pemberi dana (kredit).
2. *Sertifikat Bank Indonesia (SBI)*  
Merupakan surat berharga yang dikeluarkan oleh Bank Sentral (Bank Indonesia) yang dilakukan atas unjuk dengan nominal tertentu dan biasanya di kaitkan dengan kebijaksanaan pemerintah terhadap operasi pasar terbuka dalam masalah penanggulangan jumlah uang beredar.
3. *Sertifikat Deposito*  
Sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk dengan nominal tertentu. Jangka waktunyapun bervariasi sesuai dengan keinginan bank. Pencairan sertifikat deposito dapat dilakukan setelah jatuh tempo. Namun apabila investor memerlukan dana

dapat pula sertifikat deposito ini diperjual belikan apakah kepada lembaga ataupun pihak umum.

4. *Surat Berharga Pasar Uang (SBPU)*

Merupakan surat berharga yang diperkenalkan oleh Bank Indonesia Tahun 1985 sebagai salah satu alat untuk melakukan operasi pasar terbuka dalam rangka ikut menstabilkan nilai rupiah.

5. *Banker's Acceptance*

Merupakan Wesel bank yang diberikan cap dengan kata-kata *accepted* dan dapat diperjual belikan di pasar uang sebagai salah satu sumber dana jangka pendek.

6. *Commercial Paper*.

Merupakan kertas berharga yang dapat diperdagangkan di pasar uang dengan jangka waktu yang tidak lebih dari 1 tahun. Salah satu jenisnya adalah promes yang diterbitkan oleh perusahaan lembaga keuangan, termasuk bank.

7. *Treasury Bills*

Merupakan instrumen pasar modal yang diterbitkan oleh bank sentral dengan jangka waktu paling lama 1 tahun. Penerbitan *Treasury Bills* oleh bank sentral ini biasanya atas unjuk dengan nominal tertentu

8. *Repurchase Agreement*

Surat berharga yang diperjualbelikan dengan suatu perjanjian tertulis bahwa penjual akan membeli kembali surat-surat berharga tersebut.

#### **D. Pengertian Pasar Valuta Asing**

Sering disebut dengan istilah *Foreign Exchange Market* yang merupakan pasar dimana transaksi valuta asing dilakukan baik antar negara maupun dalam suatu negara. Transaksi dapat dilakukan oleh suatu badan perusahaan secara perorangan dengan berbagai tujuan. Dalam setiap kali melakukan transaksi valuta asing maka digunakan kurs (nilai tukar) yang dapat berubah-ubah sesuai kondisi dari waktu ke waktu yang disebabkan oleh berbagai faktor ekonomi dan politik.

#### **E. Tujuan Melakukan Transaksi Valas**

1. *Untuk transaksi pembayaran*

PT Marras Importir di Indonesia melakukan pembelian sejumlah barang berupa mesin-mesin dari PT Roche Jerman. Jika pembayaran dilakukan dengan mata uang eksportir (DM) maka

transaksi valas akan terjadi di Indonesia (importir), bila pembayaran dilakukan mata uang pembeli di Indonesia dengan rupiah maka jual beli terjadi di Pihak eksportir di Jerman, dimana pihak eksportir harus lebih dulu menukarkan rupiah ke DM di Jerman.

2. Mempertahankan daya beli

Kebijaksanaan pemerintah melakukan devaluasi bertujuan untuk meningkatkan ekspor sehingga barang-barang kita yang diluar negeri menjadi lebih kompetitif. Dengan melakukan devaluasi, maka nilai tukar rupiah diturunkan terhadap mata uang yang dievaluasi. Akan tetapi bagi pemegang rupiah di dalam negeri justru nilai tukar uangnya terhadap mata uang asing malah menjadi turun akibatnya daya beli pun menurun jika dibandingkan dengan valas tersebut.

3. Pengiriman uang keluar negeri

Jika pengiriman dalam mata uang negara tujuan maka pertukaran valas terjadi di negar-negara pengirim demikian pula jika pengiriman dengan menggunakan negara pengirim maka, transaksi valas terjadi di negara tujuan.

4. Mencari keuntungan

Nasabah dapat menyimpan uangnya dalam bentuk deposito valas atau rekening giro valas. Keuntungannya disamping memperoleh suku bunga nasabah akan memperoleh keuntungan dari kenaikan kurs yang terus menerus. Keuntungan lain dapat menarik atau mengeluarkan cek dan bilyet giro dalam valas sebagai alat pembayaran.

5. Pemagaran resiko

Dalam pemagaran resiko atau *hedging*, seringkali terhadap utang dalam valuta asing, hal ini akibat dari sering terjadinya kenaikan kurs yang terus-menerus. Kenaikan kurs ini dapat meningkatkan nilai pinjaman atau hutang jika tidak dilakukan *hedging*. Dengan dilakukan *hedging* minimal resiko kerugian dapat diperkecil seminimal mungkin.

6. Kemudahan berbelanja

Kemudahan berbelanja ini dapat diwujudkan dengan membeli traveller cheque (TC) atau cek perjalanan. Dengan membawa TC ini nasabah dengan mudah dapat berbelanja di berbagai tempat dan berbagai negara.

## **F. Jenis-jenis Transaksi Valas**

### **1. Transaksi Tunai (*Spot Transaction*)**

#### **a. *Value today***

Penyerahan dilakukan pada tanggal (hari) yang sama dengan tanggal (hari) dilakukannya transaksi. Penyerahan ini sering disebut juga cash settlement. Contohnya transaksi dilakukan hari Senin tanggal 1 Mei, maka penyerahan juga pada hari tersebut.

#### **b. *Value tomorrow***

Penyerahan dilakukan pada hari kerja berikutnya atau disebut one day settlement. Contoh, transaksi terjadi pada hari Senin tanggal 1 Mei, maka penyerahannya pada hari Selasa tanggal 12 Mei.

#### **c. *Value spot***

Penyerahan dilakukan 2 hari kerja setelah transaksi terjadi hari Senin tanggal 1 Mei, penyerahannya hari Rabu tanggal 3 Mei.

### **2. Transaksi Tunggak (*forward transaction*)**

Disebut juga forward contract, penyerahan dilakukan beberapa hari mendatang, baik secara mingguan atau bulanan. Akibat dibayar dengan jangka waktu maka rate yang digunakan dalam transaksi forward lebih tinggi jika dibandingkan dengan transaksi spot.

### **3. Transaksi Barter (*swap transaction*)**

Yang dimaksud dengan transaksi barter atau swap adalah kombinasi antara pembeli dan penjual untuk dua mata uang secara tunai yang diikuti membeli dan menjual kembali mata uang yang sama secara tunai dan tunggak secara simultan dengan batas waktu yang berbeda.

## **G. *Margin Trading***

Merupakan kegiatan pembelian valas secara terus menerus dalam suatu pasar misalnya di New York untuk kemudian dijual kembali dengan segera di pasar lain dengan harga lebih tinggi misalnya di Paris.

Margin trading yang dilakukan oleh bank harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Dilaksanakan berdasarkan kebijaksanaan direksi bank dan suatu kontrak yang telah disetujui sebelumnya.
- Dilakukan atas dasar tersedianya margin deposit yang ada.
- Ditetapkan setinggi-tingginya 10 % dari modal bank

- Untuk kepentingan nasabah margin trading ditetapkan setinggi-tinggi 10 kali dari margin deposit nasabah yang disetor ke bank.
- Jika mengalami kerugian 5 % dari modal maka harus segera menghentikan kegiatan margin trading dan baru dapat dilakukan kembali setelah memperoleh persetujuan dari BI
- Margin deposit nasabah maupun bank harus dicantumkan dalam laporan mingguan dan bulanan

#### **H. Interaksi antara Pasar Valas dan Pasar Uang**

Interaksi antara pasar uang dengan valas akan selalu terjadi. Artinya bahwa dalam pemilihan investasi investor harus selalu jeli menganalisis keadaan perubahan kurs value sebelum melakukan investasi. Naik turun kurs harus benar-benar diperhitungkan secara matang, hal ini di sebabkan perubahan kurs dapat terjadi secara mendadak, dikarenakan situasi yang terjadi pada saat itu. Di samping perhitungan dalam hal ini juga diperlukan feeling yang cukup tajam sebelum memutuskan untuk melakukan investasi.



# BAB 11

## LEMBAGA PEMBIAYAAN LAINNYA

### A. Perum Pegadaian

Perum Pegadaian menyediakan pinjaman uang dengan jaminan barang-barang berharga. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan dari Perum Pegadaian dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat dengan moto “menyelesaikan masalah tanpa masalah”.

Kemudahan lain di pegadaian adalah pihak pegadaian tidak memperlumaskan untuk apa uang tersebut digunakan dan hal ini tentu bertolak belakang dengan pihak perbankan yang harus dibuat serinci mungkin tentang penggunaan uangnya, begitu pula dengan sangsinya apabila tidak dapat melunasi dalam waktu tertentu maka jaminan yang disimpan dilelang untuk menutupi kekurangan pinjamannya.

#### 1. Perum Pegadaian dalam Sejarah

Lembaga kredit dengan sisten gadai pertama kali hadir di bumi nusantara pada saat VOC berkuasa, adapun institusi yang menjalankan usaha ini adalah Banh Van Leching. Band ini didirikan melalui surat keputusan Gubernur Jendral Van Imhoff tanggal 28 agustus 1746 dengan modal sebesar (f 7.500.000) yang terdidri dari modal VOC 2/3 dan sisanya milik swasta.<sup>11</sup>

Tahun 1800 VOC bubar dan kekuasaan di Indonesia diambil Alih oleh Belanda, semasa pemerintahan Deandels dikeluarkan peraturan tentang macam barang yang dapat diterima sebagai jaminan gadai seperti perhiasan, kain, dan lain-lain.

Tahun 1811 kekuasaan di Indonesia diambil alih oleh Inggris-Raffles selaku penguasa mengeluarkanperaturan dimana setiaporang yang dapat mendirikan Bank Van Learning asal mendapat izin penguasa setempat, yang disebut Lisentiestelsel. Lisentiestelsel ini ternyata tidak menguntungkan pemerintah. Tahun 1811 Lisentiestelsel di hapuskan, dan diganti dengan Pachstelsel yang dapat didirikan oleh anggota masyarakat umum dengan syarat sanggup membayar sewa dengan tinggi kepada pemerintah.

---

<sup>11</sup> [angelfire.com/ab7/skripsi/Sejarah.htm](http://angelfire.com/ab7/skripsi/Sejarah.htm)

Tahun 1816 Belanda kembali menguasai Indonesia, Pachstelsel makin berkembang, namun berdasarkan penelitian pemerintah ternyata banyak Pachstelsel yang melakukan perbuatan sewenang-wenang, seperti menaikkan suku bunga, memiliki barang jaminan yang kadaluarsa karena tidak melelangnya, membayar uang kelebihan kepada yang berhak.

Dengan adanya kekurangan tersebut tahun 1870 Pachstelsel dihapuskan dan diganti lagi dengan Licentiestelsel, dengan maksud untuk mengurangi pelanggaran yang merugikan masyarakat umum dan pemerintah. Usaha ini tidak berhasil, karena ternyata penyelewengan masih berjalan tanpa menghiraukan peraturan pemerintah sehingga timbul kehendak pemerintah untuk menguasai sendiri badan usaha ini.

Tahun 1900 diadakan penelitian untuk maksud tersebut dan berkesimpulan bahwa badan usaha tersebut cukup menguntungkan. Maka didirikan Pilot Project di Suka Bumi, atas keberhasilan proyek ini dikeluarkan STBL No. 131 tanggal 1 April 1901 sebagai Pegadaian Negeri pertama di Indonesia, tanggal 1 April inilah kemudian dijadikan hari lahirnya pegadaian.

Pada mulanya uang pinjaman yang diberikan kepada peminjam berjumlah f300 dan tidak dikenakan ongkos administratif. Karena pegadaian negeri ini semakin berkembang dengan baik maka dikeluarkan peraturan monopoli, diantaranya STBL No. 749 tahun 1914 dan STBL No. 28 tahun 1921. sanksi terhadap pelanggaran peraturan monopoli diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana pasal 509. berdasarkan STBL No.266 tahun 1930. Pegadaian Negeri dijadikan perusahaan Negara seperti yang dimaksudkan dalam pasal 2 pada Indonesia Bedrijvenwet STBL No. 419 tahun 1927.

Proklamasi kemerdekaan RI mengakibatkan pengalihan penguasaan terhadap Pegadaian Negara, yaitu kepada Pemerintahan RI melalui Peraturan Pemerintah No.176 tahun 1961, maka tanggal 1 Januari 1967 Pegadaian Negara dijadikan Perusahaan Negara dan berada dalam lingkup Departemen Keuangan. Perusahaan Pegadaian Negara ini mengalami kerugian, untuk itu dikeluarkan instruksi Presiden No. 17 tahun 1969, Undang-undang No.9 tahun 1969 dan Peraturan Pemerintah No.17 tahun 1969 dan pelaksanaannya. Menurut surat keputusan Menteri Keuangan RI No.Kep.664/MK/9/1969,yang mulai berlaku 1 Mei 1969, perusahaan pegadaian negara menjadi jawatan pegadaian.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1990, Perjanjian Pegadaian diubah menjadi perusahaan umum Pegadaian, dengan status PERUM Pegadaian diharapkan mampu mengelola usahanya secara profesional, berwawasan bisnis oriental tanpa meninggalkan misinya yaitu pertama turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan dan kebijaksanaan dan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai, kedua mencegah timbulnya praktek ijon, pegadaian gelap, riba dan pinjaman tidak wajar lainnya

Kantor cabang mengadakan transaksi dengan para nasabah, melaksanakan pencatatan dan selanjutnya mengirimkan laporannya ke kantor daerah. Sedangkan kantor daerah diberi otorisasi penuh untuk mengelola dan mengawasi setiap operasional cabang oleh kantor pusat.

## **2. Operasionalisasi Perum Pegadaian**

Adapun jenis-jenis barang berharga yang dapat diterima dan dapat dijadikan jaminan oleh Perum Pegadaian sebagai berikut:

- a. Barang-barang atau benda-benda perhiasan antara lain:
  - Emas
  - Perak
  - Intan
  - Berlian
  - Mutiara
  - Platina
  - Jam
- b. Barang-barang berupa kendaraan seperti:
  - Mobil (termasuk bajaj dan bemo)
  - Sepeda motor
  - Sepeda bias (termasuk becak)
- c. Barang-barang elektronik antara lain:
  - Televisi
  - Radio
  - Radio tape
  - Video
  - Komputer
  - Kulkas
  - Tustel
  - Mesin tik



- d. Mesin-mesin seperti:
  - Mesin jahit
  - Mesin kapal motor
- e. Barang-barang keperluan rumah tangga seperti:
  - 1. Barang tekstil, berupa pakaian, permadani atau kain batik.
  - 2. Barang-barang pecah

## B. Perusahaan Sewa Guna Usaha

Perusahaan sewa guna usaha di Indonesia sering disebut perusahaan *leasing*. Pembiayaan di sini artinya jika seorang nasabah membutuhkan barang-barang modal seperti peralatan kantor atau mobil dengan cara disewa atau dibeli secara kredit, maka pihak leasing dapat membiayai keinginan nasabah tersebut sesuai perjanjian kedua belah pihak.

Pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemberian fasilitas leasing adalah:

- a. *Lessor* merupakan perusahaan leasing yang membiayai keinginan para nasabahnya untuk memperoleh barang-barang modal.
- b. *Lessee* adalah nasabah yang mengajukan permohonan leasing kepada lessor untuk memperoleh barang modal yang diinginkan.
- c. *Supplier* yaitu pedagang yang menyediakan barang yang akan di leasing sesuai perjanjian antara *lessor* dengan *lessee* dan dalam hal ini supplier juga dapat bertindak sebagai *lessor*.
- d. Asuransi yaitu perusahaan yang akan menanggung risiko terhadap perjanjian antara lessor dengan *lessee*.

## C. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi merupakan suatu kumpulan dari orang-orang yang menjadi anggota koperasi, dimana dalam perkumpulan ini terdiri atas orang-orang yang mempunyai kepentingan bersama dalam arti mempunyai tujuan bersama diantara para anggotanya.

Di dalam koperasi simpan pinjam, setiap anggota yang menyimpan uangnya di koperasi akan diberikan imbalan jasa. Oleh pengurus koperasi uang para anggota yang disimpan dipinjam kembali kepada para anggota koperasi yang membutuhkannya.

Pembagian keuntungan didalam koperasi simpan pinjam diberikan terutama bagi peminjam yang tidak pernah lalai memenuhi kewajibannya, akan diberikan sesuai dengan jumlah yang ia pinjam. Semakin besar pinjaman, maka pembagian keuntungannya pun semakin besar pula.

#### **D. Perusahaan Asuransi**

Perusahaan asuransi merupakan perusahaan yang melakukan usaha pertanggungjawaban terhadap risiko yang akan dihadapi oleh nasabahnya. Risiko yang dihadapi oleh perseorangan atau perusahaan bermacam-macam, oleh sebab itu perusahaan asuransi pun terdiri atas berbagai jenis tergantung dari risiko yang akan dihadapinya.<sup>12</sup>

Kegiatan usaha perasuransian, khususnya usaha asuransi, merupakan jenis yang termasuk dalam kategori kegiatan usaha yang sangat diatur oleh pemerintah. Hal ini dilakukan karena usaha asuransi sangat berkaitan dengan pengumpulan dana masyarakat. Namun, meskipun kegiatan usaha perasuransian telah berlangsung cukup lama, kita baru mempunyai Undang-undang yang khusus mengatur mengenai jenis kegiatan usaha ini sejak tanggal 11 Februari 1992, yaitu Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.<sup>13</sup>

Undang-undang Nomor 2 tersebut pada dasarnya merupakan hukum publik yang mengatur kegiatan usaha perasuransian, sedangkan perjanjian yang timbul sehubungan dengan kontrak asuransi diatur tersendiri dalam Kitab Undang-undang Dagang (KUHD) yang merupakan hukum privat. Hal-hal yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 tersebut meliputi antara lain:

1. Bidang Usaha, Jenis Usaha, Ruang Lingkup Usaha, serta Bentuk Hukum Usaha Perasuransian;
2. Obyek Asuransi;
3. Kepemilikan dan Perizinan Usaha Perasuransian;
4. Pembinaan dan Pengawasan;
5. Kepailitan dan Likuidasi; dan
6. Ketentuan Pidana.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tersebut, kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam beberapa peraturan pelaksanaannya.

---

<sup>12</sup> Perusahaan Asuransi atau usaha asuransi di Indonesia menggunakan payung hukum UU No 2/1992 tentang Usaha Perasuransian.

<sup>13</sup> Sumber situs resmi Direktorat Asuransi Departemen Keuangan di [http://www.djlk.depkeu.go.id/asuransi/hal\\_3.htm](http://www.djlk.depkeu.go.id/asuransi/hal_3.htm)

## **1. Usaha Asuransi**

- Usaha Asuransi Kerugian (*Non Life Insurance*), yaitu usaha yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti;
- Usaha Asuransi Jiwa (*Life Insurance*), yaitu usaha yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungjawabkan;
  - a. Usaha Reasuransi (*Reinsurance*)
- Reasuransi yaitu usaha yang memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian dan atau perusahaan asuransi jiwa.

## **2. Usaha Penunjang Usaha Asuransi**

- Usaha Pialang Asuransi, yaitu usaha yang memberikan jasa keperantaraan dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi asuransi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung;
- Usaha Pialang Reasuransi, yaitu usaha yang memberikan jasa keperantaraan dalam penempatan reasuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi reasuransi dengan bertindak untuk kepentingan perusahaan asuransi;
- Usaha Penilai Kerugian Asuransi, yaitu usaha yang memberikan jasa penilaian terhadap kerugian obyek asuransi yang dipertanggungjawabkan;
- Usaha Konsultan Aktuaria, yaitu usaha yang memberikan jasa konsultasi aktuarial;
- Usaha Agen Asuransi, yaitu usaha yang memberikan jasa keperantaraan dalam rangka pemasaran jasa asuransi untuk dan atas nama penanggung.

Dalam perjanjian asuransi di mana tertanggung dan penanggung mengikat suatu perjanjian tentang hak dan kewajiban masing-masing serta persyaratan yang harus dipenuhi. Perusahaan asuransi membebankan sejumlah premi yang harus dibayar tertanggung. Premi yang harus dibayar sebelumnya sudah ditaksirkan dulu atau diperhitungkan dengan nilai risiko yang akan dihadapi. Semakin besar risiko, maka semakin besar premi yang harus dibayar dan sebaliknya.

Perjanjian asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.<sup>14</sup>

Dari pengertian tersebut maka perjanjian asuransi melibatkan 4 (empat) unsur yaitu:

1. Penanggung (*insurer*) yang memberikan jaminan pertanggungan.
2. Tertanggung (*insured*) yang menerima jaminan pertanggungan.
3. Peristiwa (*accident*) yang tidak diduga atau diketahui sebelumnya akan terjadi, peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian (kerusakan, kehilangan).
4. Kepentingan (*interest*) yang diasuransikan, yg memungkinkan akan mengalami kerugian (kerusakan, kehilangan) disebabkan oleh peristiwa yang tidak diduga atau tidak diketahui sebelumnya benar-benar terjadi.

### **E. Perusahaan Anjak Piutang (*Factoring*)**

Perusahaan anjak piutang (*factoring*) merupakan jenis perusahaan yang relatif baru dikenal di Indonesia. Kegiatan utama perusahaan anjak piutang adalah mengambil alih piutang suatu perusahaan dengan suatu tanggung jawab tertentu, tergantung kesepakatan dengan pihak kreditur (pihak yang punya piutang). atau lebih mudah disebut sebagai "Perusahaan Pembiayaan."<sup>15</sup>

Usaha yang dijalankan oleh perusahaan anjak piutang berkaitan dengan pengambilalihan dan pengelolaan kredit sesuatu perusahaan, tergantung permintaan. Bagi perusahaan kreditur dengan adanya perusahaan anjak piutang sangat membantu mereka dalam hal mengurangi risiko yang dihadapi terhadap macetnya tagihan perusahaan. Di samping itu mereka juga dapat lebih berkonsentrasi terhadap kegiatan lain di perusahaan.

Kegiatan perusahaan anjak piutang di Indonesia diatur berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/.kmk.013/1988 tanggal 20 Desember 1988 tentang Kegiatan

---

<sup>14</sup> Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

<sup>15</sup> Payung hukum perusahaan anjak piutang (*factoring*) adalah pertama keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/.kmk.013/1988 tanggal 20 Desember 1988 tentang Kegiatan Anjak Piutang kemudian diperbarui dengan keluarnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK. 012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.

Anjak Piutang dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan. Berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan anjak piutang meliputi kegiatan seperti:

- a. Pengambilalihan tagihan suatu perusahaan, baik dengan cara dibeli atau dengan cara lainnya sesuai dengan kesepakatan.
- b. Mengelola usaha penjualan kredit suatu perusahaan.

## **F. Perusahaan Modal Ventura**

Maksud dan tujuan didirikannya perusahaan modal ventura yaitu melakukan penanaman modal dalam suatu usaha yang mengandung resiko tinggi, baik dalam hal penyertaan modal maupun dalam bentuk pinjaman.

Adapun tujuan pendirian modal ventura antara lain:

1. Untuk pengembangan suatu proyek tertentu, misalnya proyek penelitian, dimana proyek ini biasanya tanpa memikirkan keuntungan semata, akan tetapi lebih bersifat sosial.
2. Pengembangan suatu teknologi baru, atau pengembangan produk baru. Pembiayaan untuk usaha ini dalam jangka panjang lebih banyak diarahkan untuk memperoleh keuntungan.
3. Pengambilalihan kepemilikan suatu perusahaan. Tujuan pembiayaan dengan mengambil alih kepemilikan usaha perusahaan lain lebih banyak di arahkan untuk mengambil keuntungan.
4. Kemitraan (pengentasan Kemiskinan), dengan tujuan untuk membantu para pengusaha lemah yang kekurangan modal akan tetapi tidak punya jaminan material, sehingga sulit memperoleh pinjaman.

Jenis-Jenis Perusahaan Modal Ventura:

1. Leverage Ventura Capital  
Yaitu modal memenuhi kebutuhan dana perusahaan modal ventura meminjam kepada pemerintah atau perusahaan lainnya.
2. Equity Ventura Capital  
Yaitu dalam memenuhi kebutuhan dananya perusahaan modal ventura diperoleh dari modal sendiri yaitu dari pemegang saham.

Jenis-jenis pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan modal ventura adalah:

- Penyertaan modal dalam perusahaan
- Obligasi Konversi

- Pinjaman Subordinasi
- Pinjaman Konversi

## **G. Dana Pensiun**

### **1. Pengertian Dana Pensiun**

Pengertian dana pensiun secara umum dapat dikatakan dana yang sengaja dipungut oleh perusahaan dari karyawannya dan merupakan pendapatan yang akan diperoleh seseorang setelah mengabdikan dan bekerja sekian tahun. Pensiun diberikan pada saat karyawan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain.

Menurut UU Nomor 11 Tahun 1992 dana pensiun adalah *Badan Hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.*

### **2. Tujuan Pensiun**

- a. Memberikan penghargaan kepada para karyawannya yang telah mengabdikan perusahaan tersebut.
- b. Agar masa diusia pensiun karyawan tersebut tetap dapat menikmati hasil yang diperoleh setelah bekerja diperusahaannya.
- c. Memberikan rasa aman dari segi batiniah, sehingga dapat menurunkan *turn over* karyawan.
- d. Meningkatkan motivasi karyawan dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
- e. Meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah.

### **3. Jenis-Jenis Pensiun**

- a. Pensiun Normal  
Pensiun yang diberikan untuk karyawan yang usianya telah mencapai masa pensiun seperti yang ditetapkan perusahaan.
- b. Pensiun dipercepat  
Jenis pensiun ini diberikan untuk kondisi tertentu, misalnya pensiun dikarenakan karyawan tersebut menerima musibah sehingga tidak dapat lagi bekerja secara normal.
- c. Pensiun ditunda  
Pensiun yang diberikan kepada karyawan yang meminta pensiun sendiri, namun usia pensiun belum memasuki usia pensiun.

#### **4. Sistem Pembayaran dana Pensiun**

a. **Pembayaran Sekaligus**

Memberikan kesempatan kepada pensiun agar dapat mengusahakan uang pensiun yang diperolehnya untuk berusaha, karena biasanya pensiun sekaligus uangnya dalam jumlah besar.

b. **Pembayaran Normal**

Biasanya sampai meninggal dunia dengan tanggungan anak dan istri. Untuk anak di bayar sampai usia tertentu dan untuk istri biasanya sampai meninggal.

#### **5. Jenis Dana Pensiun.**

Menurut Undang-undang Nomor 11 tahun 1992 dana pensiun dapat digolongkan kedalam beberpa jenis:

c. **Dana pensiun pemberi kerja**

d. **Dana pensiun lembaga keuangan**



# BAB 12

## LEMBAGA PENUNJANG PERBANKAN

### A. Kliring

#### 1. Pengertian kliring

*Kliring* ialah sarana perhitungan warkat antar bank yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia guna memperluas dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral.

#### 2. Penyelenggaraan kliring

Kliring diselenggarakan oleh Bank Indonesia antara bank-bank di suatu wilayah yang disebut kliring disebut. Wilayah kliring ialah suatu lingkungan tertentu yang memungkinkan kantor-kantor tersebut memperhitungkan warkat-warkatnya dalam jadwal kliring yang telah ditentukan

Ketentuan khusus bagi bank pelaksana kliring:

1. Berkewajiban untuk melaksanakan penyelenggaraan kliring sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku,
2. Menyampaikan laporan-laporan tentang data-data kliring setiap minggu bersama-sama dengan laporan likuiditas mingguan kepada Bank Indonesia yang membawahi wilayah kliring yang bersangkutan.

#### 3. Bank Peserta kliring

Bank peserta kliring adalah bank-bank umum dan bank-bank pembangunan yang berada dalam wilayah kliring tertentu dikoordinasikan oleh bank indonesia atau bank lain yang ditunjuk dalam wilayah itu:

Ada 2 penyertaan dalam kliring:

- *Penyertaan langsung* yaitu memperhitungkan warkat secara langsung dalam pertemuan kliring dan yang dapat ikut dalam



penyertaan langsung itu ialah kantor Bank Indonesia, kantor bank umum dan pembangunan serta kantor cabangnya.

- *Penyertaan tidak langsung* yaitu memperhitungkan warkat dalam pertemuan kliring melalui kantor pusat atau salah satu kantor cabangnya yang menjadi peserta kliring yang ikut dalam penyertaan tidak langsung ialah kantor cabang dan kantor cabang pembantu.

#### **4. Wakil Peserta Kliring**

Wakil-wakil ini dibedakan atas dua golongan:

- Golongan A, hanya berwenang untuk membuat, mengubah, memberikan tanda terima dan menandatangani daftar rekapitulasi, neraca dan bilyet saldo kliring.
- Golongan B, disamping melaksanakan apa yang dilakukan oleh golongan A juga berwenang untuk mengubah, menambah dan menanda tangani surat penolakan tersebut.

#### **5. Waktu (jam) kliring**

Kliring diselenggarakan tiap hari kerja sepanjang kantor penyelenggara di buka untuk umum. Pertemuan kliring diadakan 2 kali sehari dan jadwalnya ditetapkan oleh penyelenggara. Jika salah satu peserta kliring karena suatu hal tidak dapat turut serta dalam penyelenggara kliring diwajibkan untuk mengajukan permohonan pada penyelenggara kliring 10 hari sebelumnya.

#### **6. Warkat kliring**

Warkat kliring ialah alat lalu lintas pembayaran giral yang diperhitungkan dalam kliring. Warkat kliring terdiri atas cek bilyet giro, surat bukti penerimaan transfer dari luar kota, wesel bank untuk transfer kredit, dan nota debit, semuanya dinyatakan dalam mata uang rupiah dana bernilai nominal penuh (100 % fac value)

#### **7. Tata cara penyelenggaraan kliring**

Sebelum kliring diadakan terlebih dulu dipersiapkan:

- Cap kliring
- Kliring penyerahan
- Penolakan warkat
- Kliring retur
- Bilyet saldo
- Dihentikan dari kliring
- Pengunduran diri dari kliring

## B. Pasar Uang Antar Bank (*inter call money kredit*)

Pasar uang antar Bank ini dimaksud untuk memenuhi kebutuhan dana-dana bank misalnya:

- a. Bank-bank yang sangat memerlukan dana tambahan untuk menutup kekalahan kliring pada hari yang bersangkutan dan /atau untuk memenuhi ketentuan kewajiban pemeliharaan likuiditas.
- b. Bank-bank yang mempunyai kelebihan dana (*idle*) dapat menjadikan dana tersebut untuk *earning assets* dalam rangka mendapat rentabilitas yang optimal dengan cara meminjam hanya untuk waktu yang relatif pendek.

Tata cara pelaksanaan transaksi:

- a. pihak pertama adalah pihak yang mempunyai kelebihan dana disebut pihak yang meminjamkan (*lending Bank*)
- b. Pihak kedua adalah pihak yang membutuhkan dana atau pihak yang menerima pinjaman, pihak ini disebut *borrowing bank*.

## C. Asuransi

Pembahasan asuransi yang kaitannya dengan dunia perbankan, lebih dititikberatkan pada pembahasan asuransi jaminan kredit yang merupakan bidang asuransi kerugian (*generasi insurance*) yang meliputi jenis-jenis asuransi:

- Kebakaran (*fire*)
- Pengangkutan Laut (*marine*)
- Kendaraan Bermotor (*motor vehicle*)

Oleh karena jasa asuransi ini mempunyai kaitan erat dengan jasa perbankan terutama di bidang perkreditan yang selalu dikaitkan dengan jaminan kredit berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang sewaktu-waktu bisa tertimpa risiko yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pemilik barang maupun bank sebagai pemberi kredit.

### *Prinsip Dasar Asuransi Klasik*

- *Insurable Interest*

Bahwa seorang boleh mengasuransikan barang apabila yang bersangkutan mempunyai kepentingan atas barang yang dipertanggungkan (pasal 250 KUHD)

- ***Utmost Good Faith***  
Penutupan asuransi baru sah apabila penutupannya didasari itikad baik (Pasal 251 KUHD)
- ***Indemnity***  
Dasar penggantian dari penanggung kepada tertanggung dalam hal kerugian setinggi-tingginya adalah sebesar kerugian yang sesungguhnya diderita tertanggung dalam arti tidak dibenarkan mencari keuntungan dari ganti rugi asuransi.
- ***Subrogation***  
Apabila tertanggung sudah dapat ganti rugi atas dasar indemnity, ia tidak berhak lagi memperoleh penggantian dari pihak lain, walaupun jelas ada pihak lain yang bertanggung jawab pula atas kerugian yang dideritanya. Penggantian dari pihak lain harus diserahkan pada penanggung yang telah memberikan ganti rugi di maksud (pasal 284 KUHD).

### ***Polis Asuransi***

Dalam setiap transaksi asuransi harus diterbitkan suatu akte bermaterai tempel sebagai mana diatur dalam aturan bea materai akte ini yang di namakan Polis.

Polis ini memuat hal-hal sebagai berikut:

- Nomor polis
- Nama dan alamat tertanggung
- Uraian risiko
- Jumlah pertanggungan
- Jangka waktu pertanggungan
- Besar premi, bea materai dan lain-lain
- Bahaya-bahaya yang dijamin
- Khusus untuk polis pertanggungan kendaraan bermotor di tambah dengan nomor polis, nomor rangka (chasis) dan nomor mesin kendaraan.

### ***Premi (premium)***

- ***Faktor yang mempengaruhi besarnya prem***  
Jumlah premi yang dibayarkan tidak selalu sama besar.

Untuk asuransi kebakaran, premi tergantung dari:

- Konstruksi Bangunan
- Lokasi(letak) Bangunan
- Terhadap apa saja barang itu dipertanggungkan

Untuk asuransi pengangkutan laut, premi tergantung dari:

- Jenis kapal yang dipertanggungkan (konstruksi kayu, besi)
- Barang yang dimuat (mudah rusak dan terbakar)
- Syarat-syarat pertanggungan (misal seluruhnya rusak, sebagian, rusak khusus)

### **Askrindo**

Askrindo singkatan dari P.T Asuransi Kredit Indonesia. KIK yang diberikan kepada nasabah oleh bank sebagai pelaksana diasuransikan kepada Askrindo. Tujuan dari pengasuransian ini adalah untuk menutup resiko atas kerugian yang diderita oleh bank sebagai akibat tidak dapat dibayarnya kembali kredit oleh nasabah.

### **LJKK**

Singkatan dari Lembaga Jaminan Kredit Koperasi. Tujuannya, memberikan jaminan untuk KIK yang diberikan kepada badan-badan Koperasi oleh Bank (pelaksana). Bank (pelaksana) dan LJKK mengadakan perjanjian kerjasama untuk mencapai tujuan bersama

## **D. Leasing**

Pengertian *leasing* adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan, dengan jangka waktu berdasarkan pembayaran-pembayaran berkala yang disertai dengan hak pilih (optic) bagi perusahaan tersebut, untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama.

### **1. Usaha Leasing**

Dapat dilakukan oleh:

1. Lembaga Keuangan Bank  
Persyaratan yang harus dipenuhi oleh bank-bank apabila hendak melaksanakan kegiatan leasing akan diatur berdasarkan Undang-undang Pokok Perbankan (Undang-undang No.14 tahun 1967).
2. Lembaga Keuangan Non Bank
  - a. Telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan dalam atau berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. Kep 38/MK/IV/1972
  - b. Untuk Kegiatan leasing yang dilakukan harus mempunyai tata usaha/pembukuan tersendiri

### 3. Badan Usaha Sendiri

- a. Perusahaan Nasional
  - a. Berbentuk Perseroan Terbatas (PT)
  - b. Modal Saham dimiliki oleh warga negara Indonesia
  - c. Modal saham sedikit-dikitnya 50 juta
- b. Perusahaan Campuran
  - a. Berbentuk Perseroan Terbatas (PT)
  - b. Modal saham sedikit-dikitnya 150 juta
  - c. Dalam waktu sepuluh tahun mayoritas kepemilikan saham berada di tangan warga negara Indonesia.

### 2. Syarat pendirian Leasing

1. Telah mempunyai rekomendasi dari Bank Indonesia untuk Lembaga Keuangan bukan bank
2. Menyampaikan Studi Kelayakan (Feasibility Study) dan rencana pembiayaan usaha untuk waktu 3 bulan
3. Tidak menggunakan tenaga warga negara asing kecuali atas persetujuan Menteri Keuangan
4. Dalam Organisasi perusahaan ditempatkan sekurang-kurangnya seorang tenaga ahli di bidang hukum, seorang akuntan dan seorang ahli di bidang di mana usaha leasing itu akan di titik beratkan.
5. Dalam hal diperlukannya jasa-jasa asuransi maka penutupannya harus dilakukan pada perusahaan asuransi yang ada di Indonesia.
6. Barang-barang yang di leasing harus diambil dari produksi dalam negeri, kecuali dalam negeri belum memproduksi barang tersebut. Hal ini hanya dilakukan dengan persetujuan Menteri keuangan
7. Mempunyai ruang kantor yang tetap dan beralamat jelas, setiap pembukuan kantor-kantor cabang harus dengan persetujuan Menteri Keuangan

### 3. Pembatasan-pembatasan

1. Perusahaan leasing dilarang menerima simpanan dalam bentuk giro, depositor tabungan maupun memberikan kredit (pinjaman uang), mengeluarkan jaminan bagi pihak ketiga atau usaha-usaha perbankan lainnya.
2. Perusahaan leasing yang tidak berkedudukan di Indonesia di larang melakukan leasing di Indonesia

#### 4. Pengawasan

1. Wewenang Pengawasan diserahkan pada Direktorat Jenderal Moneter
2. Dalam melaksanakan pengawasan tersebut Direktorat Jenderal Moneter Memperhatikan pertimbangan - pertimbangan Bank Indonesia dan Departemen lainnya yang membawahi bidang dimana kegiatan leasing dilakukan.

#### 5. Pajak dan Bea Materai

1. Atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh pengusaha leasing tidak terutang pajak penjualan sebagai dimaksud pada pasal 1 ayat (1) ayat 5 pasal 3 UU pajak Penjualan 1951
2. Atas tanda persetujuan Leasing dikenakan bea materai sebanding berdasarkan ketentuan pasal 73 aturan bea materai 1921 sebesar 50 sen untuk setiap seratus rupiah dari jumlah pembayaran-pembayaran berkala selama jangka waktu leasing dengan ketentuan bahwa bea berjumlah sekurang-kurangnya lima ratus rupiah dan setinggi-tingginya lima ribu rupiah.

#### 6. Penjelasan Umum Tentang Prosedur dan Mekanisme Transaksi Leasing

- a. *Lessor* adalah perusahaan *Leasing*
- b. *Lessee* ialah perusahaan yang mengajukan permohonan *leasing*
- c. *Equipment* ialah peralatan/barang/*property* yang akan disewakan
- d. *Supplier* ialah perusahaan/pihak yang menjual/menawarkan *Equipment*
- e. Kontrak ialah kontrak/perjanjian leasing antara *lessor* dan *lessee*

#### 7. Prosedur Pemberian Fasilitas Leasing

1. Pembicaraan pendahuluan antara lessor dengan lessee dan jika dianggap perlu bersama-sama dengan supplier
2. Lessee mengisi dan menyerahkan Formulir Permohonan Fasilitas Leasing yang telah disediakan oleh lessor, dan disertai dengan:
  1. Akte Pendirian Perusahaan dan perubahan-perubahannya
  2. Neraca dan Daftar Rugi laba (3 tahun terakhir)
  3. Studi Kelayakan (*Feasibility Study*)
  4. Kontrak Kerja

5. Keterangann-keterangan lainnya yang dianggap perlu
3. *Lessor* mengadakan analisis dan evaluasi terhadap data dan informasi yang telah diterima, yang dilanjutkan dengan:
  - a. Kunjungan ketempat *lesse* (*plant visit*)
  - b. Pengecekan ketempat *lesse* (*credit cheking*)
  - c. Observasi secara umum/khusus lainnya
4. Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi tersebut di atas menghasilkan 3 alternatif kesimpulan:
  - f. Menolak permohonan *lessee*
  - g. Menunda permohonan *lessee*
  - h. Mengabulkan permohonan *lessee*
5. Dalam hal permohonan *lessee* dikabulkan, maka prosedur selanjutnya adalah sebagai berikut:
  - a. Penawaran paket *lease* dari *lessor*
  - b. Penanda tangan kontrak
  - c. Pemesanan *equipment* kepada *supplier*
  - d. Penutupan asuransi
  - e. Penyelesaian Dokumen lainnya

### Contoh Perhitungan Pembayaran Leasing

1. Kontrak Rupiah bayar di muka (*in advance*)
  - Total Harga Beli = Rp. 100.000.000
  - Uang Tanggungan = Rp. 20.000.000 (20%)
  - Jangka Waktu Lease = 2 tahun (24 Bulan)
  - Pembayaran Lease Bulanan = Rp 4.309.147 *in advance*
  - Indikasi Bunga (Flat) = 14.64 % p.a
2. Kontrak Rupiah Bayar di Belakang (*in arrear*)
  - Total Harga Beli = Rp. 100.000.000
  - Uang Tanggungan = Rp. 20.000.000 (20%)
  - Jangka Waktu Lease = 2 tahun (24 Bulan)
  - Pembayaran Lease Bulanan = Rp 4.411.489 *in arrear*
  - Indikasi Bunga (Flat) = 16.18 % p.a
3. Kontrak US Dollar bayar di muka (*in advence*)
  - Total Harga Beli = US\$ 100.000
  - Uang Tanggungan = US\$ 20.000 (20%)
  - Jangka Waktu Lease = 2 tahun (24 Bulan)
  - Pembayaran Lease Bulanan = US\$ 3.952,35
  - Indikasi Bunga (Flat) = 9.29 % p.a

4. Kontrak US Dollar bayar dibelakang (*in arrear*)
  - Total Harga Beli = US\$ 100.000
  - Uang Tanggungan = US\$ 20.000 (20%)
  - Jangka Waktu *Lease* = 2 tahun (24 Bulan)
  - Pembayaran *Lease* Bulanan = US\$ 4.013,29 *in arrear*
  - Indikasi Bunga (*Flat*) = 10.20 % p.a
5. Catatan:
  1. Pembayaran *lease* bulanan terdiri atas:
    - Uang *Lease* Bulanan
    - *Advance* untuk Opsi Beli (bulanan)
    - Angsuran premi asuransi (bulanan)
  2. Perhitungan Pembayaran *Lease* Bulanan ditentukan oleh beberapa faktor antara lain:
    - Tingkat bunga yang dikenakan, yaitu tingkat bunga dipasarkan *plus spread lessor*
    - Cara pembayaran di muka atau di belakang
    - Jenis mata uang, rupiah atau dollar AS
  3. Penentuan tingkat bunga berdasarkan:
    - Tingkat bunga di pasaran
    - Hasil analisis/evaluasi atas *lessee*
    - Peringkat *lessee* di mata *lessor*
    - Negosiasi antara *lessor* dan *lessee*





*This page is intentionally left blank*

## **BAB 13**

# **BANK UMUM BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH**

Kegiatan ekonomi dalam pandangan islam merupakan kelaziman dan tuntutan kehidupan. Di samping juga ada dimensi ibadah. Kegiatan ekonomi dalam pandangan islam bertujuan untuk:

- Memenuhi kebutuhan hidup seseorang secara cukup dan sederhana
- Memenuhi kebutuhan keluarga
- Memenuhi kebutuhan jangka panjang
- Menyediakan kebutuhan keluarga yang ditinggalkan
- Memberikan bantuan sosial dan sumbangan menurut jalan Allah SWT

Dalam pencapaian tujuan tersebut ajaran islam memberikan panduan untuk menegakkan asas keadilan dan menghapus eksploitasi dalam transaksi bisnis. Asas ini dilaksanakan dengan melarang semua bentuk peningkatan kekayaan secara tidak adil. Salah satu sumber penting peningkatan kekayaan secara tidak diperbolehkan adalah menerima keuntungan moneter dalam sebuah transaksi bisnis tanpa memberikan suatu imbalan setimpal yang adil. Riba mewakili dalam sumber nilai islam, suatu sumber utama keuntungan yang tidak diperbolehkan. Riba secara literal berarti peningkatan dan penambahan. Secara teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil.

Warna islam dalam dunia bisnis tersebut berpengaruh besar dalam aktivitas perbankan. Dalam aktivitas perbankan, penerapan ajaran islam tersebut diwujudkan dengan pelaksanaan aktivitas perbankan berdasarkan prinsip syariah yang sejalan dengan pemikiran islam mengenai aktivitas ekonomi.

Seiring dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi, pembiayaan perbankan syariah juga mengalami peningkatan tajam. Kualitas pembayaran syariah juga menunjukkan kinerja yang membaik dengan ditunjukkan oleh membesarnya porsi pembiayaan bagi hasil yaitu mudharabah dan musyarakah. Hingga akhir kuartal

pertama tahun 200, pembiayaan syariah mencapai lebih dari 16 triliun. Pembiayaan tersebut berasal dari 3 bank umum syariah dan 17 unit usaha syariah. Tiga bank tersebut adalah Bank Mandiri Syariah, Bank Muamalah Indonesia, dan Bank Syariah Mega Indonesia. Berikut ini adalah ilustrasi penghimpunan dana dan penyaluran dana syariah.

(dalam miliar Rp)

<b>Tahun</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>(kurtal 1 2005)</b>
Penghimpunan dana	6.691	12.914	14.387
Penyaluran dana	7.800	14.793	16.553

### **1. Dasar Hukum**

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan pasal 1 ayat 3 huruf menetapkan bahwa salah satu bentuk usaha bank adalah 'menyediakan pembiayaan atau melakukan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan oleh Bank Indonesia' Pokok-pokok ketentuan yang di tetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain:

- a. Kegiatan usaha dan produk-produk bank berdasarkan prinsip syariah;
- b. Pembentukan dan tugas Dewan Pengawas Syariah
- c. Persyaratan bagi pembukaan kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Pasal ini merupakan revisi terhadap masalah yang sama pada UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang perbankan pasal 6 huruf m yang menetapkan bahwa salah satu bentuk usaha bank umum adalah 'menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah'. Perubahan tersebut pada dasarnya menyangkut tiga hal, yaitu:

- a. Istilah 'prinsip bagi hasil' diganti dengan 'prinsip syariah' meskipun esensinya tidak berbeda.
- b. Ketentuan rinci semua ditetapkan dengan 'peraturan pemerintah' kemudian diganti dengan 'ketentuan Bank Indonesia'

- c. UU yang lama hanya menyebutkan prinsip bagi hasil dalam hal penyediaan dana saja, sedang UU yang baru menyebutkan prinsip bagi hasil dalam hal penyediaan dana dan juga dalam kegiatan lain bias diterjemahkan dalam banyak hal yang mencakup penghimpunan dan penggunaan dana.

Secara umum dengan diundangkannya UU Nomor 7 Tahun 1998 tersebut, posisi bank bagi hasil ataupun bank atas dasar prinsip syariah secara tegas telah diakui oleh undang-undang.

Bank umum yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dapat juga melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah melalui:

- a. Pendirian kantor cabang atau kantor di bawah kantor cabang baru; atau
- b. Penggunaan kantor cabang atau dibawah kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional menjadi kantor yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. Dalam rangka persiapan perubahan kantor bank tersebut, kantor cabang atau dibawah kantor cabang yang sebelumnya melakukan kegiatan usaha secara konvensional dapat terlebih dahulu membentuk unit tersendiri yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah di dalam kantor bank tersebut.

Bank Umum yang sejak awal kegiatannya berdasarkan prinsip syariah tidak diperbolehkan melakukan kegiatan usaha secara konvensional. Bank Pengkreditan Rakyat yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan secara konvensional. Demikian juga Bank Pengkreditan Rakyat yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional tidak di perkenankan melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syaria

## **2. Pengertian**

Di tinjau dari segi imbalan atau jasa atas penggunaan dana, baik simpanan maupun pinjaman, bank dapat dibedakan menjadi:

- a. **Bank konvensional**, yaitu bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya, memberikan dan mengenakan imbalan berupa bunga atau sejumlah imbalan dalam persentase tertentu dari dana untuk suatu periode tertentu ini biasanya ditetapkan per tahun.

- b. **Bank syariah**, yaitu bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil.

Prinsip utama operasional bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah hukum Islam yang bersumber dari Al Qur'an dan Al Hadis kegiatan operasional bank harus memperhatikan perintah dan larangan dalam Al Qur'an dan Sunnah Rasul Muhammad SAW. Larangan terutama berkaitan dengan kegiatan bank yang dapat diklarifikasikan sebagai riba. Perbedaan utama antara kegiatan bank berdasarkan prinsip syariah dengan bank konvensional pada dasarnya terletak pada sistem pemberian imbalan atau jasa dari dana. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, bank berdasarkan prinsip syariah tidak menggunakan sistem bunga dalam menentukan imbalan atas dana yang digunakan atau dititipkan oleh suatu pihak. Penentuan imbalan terhadap dana yang dipinjamkan maupun dana yang disimpan di bank didasarkan pada prinsip bagi hasil sesuai dengan hukum Islam. Perlu di akui bahwa ada sebagian masyarakat yang berpendapat bahwa sistem bunga yang ditetapkan oleh bank konvensional, yaitu imbalan penggunaan dana dalam jumlah presentase tertentu untuk jangka waktu tertentu, merupakan pelanggaran terhadap prinsip syariah. Dalam hukum Islam, bunga adalah riba dan diharamkan. Ditinjau dari sisi pelayanan terhadap masyarakat dan pemasaran, adanya bank atas dasar prinsip syariah merupakan usaha untuk melayani dan mendayagunakan segmen pasar perbankan yang tidak setuju atau tidak menyukai sistem bunga.

Bank syariah telah lama berkembang di luar negeri, antara lain di negara-negara Saudi Arabia, Kuwait, Sudan, Yordania, Iran, Turki, Banglades, Malaysia, dan Swiss. Al Baraka merupakan salah satu bank syariah yang telah berkembang lama dan mempunyai kegiatan di beberapa negara. Di Indonesia, keberadaan bank syariah dirintis sejak diberlakukannya Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-undang tersebut menggunakan istilah 'bank bagi hasil' untuk menyebut bank yang berdasarkan prinsip syariah. Ditinjau dari segi kualitas bank, BPR lebih banyak yang beroperasi atas dasar prinsip bagi hasil dibandingkan bank umum. BPR yang beroperasi atas dasar prinsip bagi hasil sering disebut dengan BPR syariah. Bank umum yang secara tegas menyatakan dirinya sebagai bank syariah adalah Bank Muamalah Indonesia.

Sampai dengan akhir tahun 1998, jumlah kantor bank syariah secara nasional di Indonesia adalah sebanyak 78 kantor, yang terdiri dari satu kantor bank umum yang dan 77 kantor BPR. Perkembangan bank berdasarkan prinsip syariah masih sangat kecil dibandingkan dengan bank konvensional. Hingga awal tahun 2005, terdapat 3 bank umum syariah dan 16 unit usaha syariah. Lihat daftar berikut ini:

**Bank umum syariah**

1. Bank Muamalah Indonesia (BMI)
2. Bank Syariah Mandiri (BSM)
3. Bank Syariah Indonesi

**Unit usaha syariah:**

1. Bank IFI Syariah
2. Bank Danamon Syariah
3. BRI Syariah
4. Bank Niaga Syariah
5. Bank Permata Syariah
6. BNI Syariah
7. BII Syariah
8. Bank Riau Syariah
9. Bank Jabar Syariah
10. BPD Sumur Syariah
11. BPD DKI Syariah
12. BPD Lombok Syariah
13. BPD Aceh Syariah
14. BPD Kalsem Syariah
15. HSBC Syariah
16. BTN syariah

Dalam penyebaran bank berdasarkan prinsip syariah di Indonesia dewasa ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, terutama Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, dan Bandung. Perkembangan bank syariah justru tidak terfokus di daerah potensial, yaitu masyarakat muslim di Banda Aceh, Sumatera Barat, dan Jawa Timur. Pola pemilihan lokasi pendirian bank syariah saat ini terlihat masih berpegang pada pola pendirian bank konvensional, yaitu daerah pertumbuhan ekonomi dan serta perdagangan seperti Jabotabek dan Bandung. Distribusi lokasi kantor bank berdasarkan prinsip syariah dapat di lihat pada table berikut ini.

**Lokasi Kantor Bank Berdasarkan Prinsip Syariah di Indonesia**

	Sep-03				Des-03				Mar-04			
	KP/ UUS HO/ IBU	KPO / KC HOO /BO	K C P S B O	K K C O	KP/ UUS HO/ IBU	KPO /KC HOO /BO	K C P S B O	K C C O	KP/ UU HO/ IBU	KPO /KC HOO /BO	K C P S B O	K C C O
<b>Bank Umum Syariah</b>	2	67	16	10	2	74	20	13	2	78	24	110
1.PT Bank Muamalah Indonesia	1	29	8	76	1	33	8	80	1	36	8	81
2.Bank Syariah Mandiri	1	38	8	24	1	41	12	33	1	42	16	29
3.PT Bank Syariah Mega Indonesia												
<b>Unit Usaha Syariah</b>	7	33	1	0	8	42	6	0	9	40	7	0
1.PT Bank IFI	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0
2.PT Bank Negara Indonesia	1	12	1	0	1	12	5	0	1	12	6	0
3.PT Bank Jabar	1	4	0	0	1	4	0	0	1	4	0	0
4.PT Bank Rakyat Indonesia	1	8	0	0	1	11	0	0	1	11	0	0
5.PT Bank Danamon	1	5	0	0	1	10	0	0	1	7	0	0
6. PT	1	2	0	0	1	2	0	0	1	2	0	0

Bank Bukopin												
7. PT bank internasional Indonesia	1	1	0	0	1	2	0	0	1	2	0	0
8. HSBC Ltd					1	0	1	0	1	0	1	0
9. PT Bank DKI									1	1	0	0
10. BPD Riau												
<b>bank pengkreditan rakyat syariah</b>	84	0	0	0	84	0	0	0	85	0	0	0
<b>Total</b>	93	100	17	100	94	116	26	13	96	118	31	110

	Sep-03				Des-03				Mar-04			
	KP/ UUS HO/ IBU	KPO / KC HOO /BO	K C P S B O	K K C O	KP/ UUS HO/ IBU	KPO /KC HOO /BO	K C P S B O	K C P S B O	KP/ UU HO/ IBU	KPO /KC HOO /BO	K C P S B O	K C P S B O
<b>Bank Umum Syariah</b>	2	67	16	10	2	84	26	19	3	87	27	120
1.PT Bank Muamalah Indonesia	1	29	8	76	1	35	8	84	1	37	8	84
2.Bank Syariah Mandiri	1	38	8	24	1	48	128	35	1	48	19	36
3.PT Bank Syariah Mega									1	2	0	0



Indome sia												
<b>Unit Usaha Syariah</b>	9	45	9	0	8	47	9	0	10	47	0	0
1.PT Bank IFI	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0
2.PT Bank Negara Indones ia	1	12	7	0	1	12	7	0	1	12	7	0
3.PT Bank Jabar	1	4	0	0	1	4	0	0	1	4	0	0
4.PT Bank Rakyat Indones ia	1	16	1	0	1	16	1	0	1	16	1	0
5.PT Bank Danamo n	1	7	0	0	1	7	0	0	1	7	0	0
6. PT Bank Bukopi n	1	2	0	0	1	2	0	0	1	2	0	0
7. PT bank internas ional Indones ia	1	2	0	0	1	3	0	0	1	3	0	0
8. HSBC Ltd	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
9. PT Bank DKI	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0
10. BPD Riau					1	1	0	0	1	1	0	
<b>bank pengkr editan rakyat syariah</b>	86	0	0	0	88	0	0	0	88	0	0	0
<b>Total</b>	97	128	3 5	1 1 6	100	131	3 5	1 1 9	101	134	3 6	1 2 0

Keterangan:

- KP = Kantor Pusat
- Uus = Unit Usaha Syariah
- KC = Kantor Cabang
- KCP = Kantor Cabang Pembantu
- KK = Kantor Kas (termasuk gerai)

Note:

- HO = Head Office
- IBU = Islamic Banking Unit
- HOO = Head Operational Office
- SBO = Sub Branch Office
- CO = Cash Office

### 3. Perbedaan Bank Konvensional dengan Bank Syariah

Bank Syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah atau prinsip agama islam. Sesuai dengan prinsip islam yang melarang sistem bunga atau riba yang memberatkan, maka bank syariah beroperasi berdasarkan kemitraan pada semua aktivitas bisnis atas dasar kesetaraan dan keadilan. Perbedaan yang mendasar antara bank syariah dengan bank konvensional, antara lain:

#### Perbedaan Falsafah

Perbedaan pokok antara bank konvensional dengan bank syariah terletak pada landasan falsafah yang dianutnya. Bank Syariah tidak melaksanakan sistem bunga dalam seluruh aktivitasnya sedangkan bank konvensional justru sebaliknya. Hal inilah yang menjadi perbedaan yang sangat mendalam terhadap produk-produk yang dikembangkan oleh bank syariah, dimana untuk menghindari sistem bunga maka sistem yang dikembangkan adalah sistem jual beli serta kemitraan yang digunakan adalah sistem bagi hasil. Pada dasarnya, semua jenis transaksi melalui bank syariah diperoleh asalkan tidak mengandung unsur bunga(riba). Riba secara sederhana berarti sistem bunga berbunga atau *compound interest* yang semua prosesnya bias mengakibatkan membengkaknya kewajiban salah satu pihak seperti efek bola salju di awal artikel ini.

#### Konsep Pengelolaan Dana Nasabah

Dalam sistem bank syariah dana nasabah dikelola dalam bentuk titipan maupun investasi. Cara titipan dan investasi berbeda dengan deposito pada bank konvensional dimana deposito merupakan upaya menabungkan uang. Konsep dana titipan berarti kapan saja

nasabah membutuhkan, bank syariah harus dapat memenuhinya. Akibatnya dana titipan menjadi sangat likuit. Likuiditas yang tinggi inilah membuat dana titipan kurang memenuhi syarat suatu investasi yang membutuhkan pendapatan dana. Sesuai dengan fungsi bank sebagai *intermediary* yaitu keuangan penyalur dana nasabah penyimpan kepada nasabah peminjam, dana nasabah yang terkumpul dengan cara titipan atau investasi tadi kemudian dimanfaatkan atau disalurkan kedalam transaksi perniagaan yang diperbolehkan pada sistem syariah. Keuntungan dari pemanfaatan dana nasabah yang disalurkan kedalam berbagai usaha itulah yang akan dibagi kepada nasabah. Jika hasil usaha semakin tinggi maka semakin besar pula keuntungan yang dibagikan bank kepada nasabahnya. Namun jika nasabahnya.

### Kewajiban Mengelola Zakat

Bank syariah diwajibkan untuk menjadi pengelola zakat yaitu dalam arti wajib membayar zakat, menghimpun, mengatministrasikannya dan mendistribusikannya. Hal ini merupakan fungsi dan peran yang melekat pada bank syariah untuk memobilisasi dana-dana sosial (zakat, infak, sedekah).

### Struktur Organisasi

Didalam struktur organisasi suatu bank syariah diharuskan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS bertugas mengawas segala aktivitas bank agar selalu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. BPS ii dibawahin oleh Dwan Syariah Nasional (DSN). Berdsarkan laporan dari DPS pada masing-masing lembaga keuangan syariah, DSN dapat member teguran jika lembaga yang bersangkutan menyimpang. DSN juga dapat mengajukan rekomendasi kepada lembaga yang memiliki otoritas seperti Bank Indonesia dan Departemen keuangan untuk memberikan sanksi.

Secara ringkas perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional dapat dilihat pada table berikut:

Bank Syariah	Bank Konvensional
1. Bervestasi pada usaha yang halal	Bebas nilai
2. atas dasar bagi hasil, mungkin keuntungan dan fee	Sistem bunga
3. besaran bagi hasil berubah ubah tergantung kinerja usaha	Besaran tetap

3. profit dan falah oriented	<i>Profit oriented</i>
4. pola hubungan kemitraan	Hubungan kreditur-debitur
5. ada dewan	Tidak ada lembaga sejenis

Sistem bagi hasil dalam perbankan syariah sering menjadi bahan pertanyaan dan selalu dibandingkan dengan sistem bunga dalam perbankan konvensional. Untuk menjelaskan keduanya, table berikut membandingkan sistem bagi hasil dan sistem bunga:

<b>Sistem Bunga</b>	<b>Sistem Bagi Hasil</b>
1. Penentuan suku bunga dibuat pada waktu akad dengan pedoman harus selalu untung untuk pihak bank	Penentuan besarnya resiko bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan perpedoman pada kemungkinan untung atau rugi
2. Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan	Besarnya rasio (nisbah) bagi hasil berdasarkan pada keuntungan yang diperoleh
3. Tidak tergantung kepada kinerja usaha. Jumlah pembayaran bunga tidak mengikat meskipun jumlah keuntungan berlipat ganda saat keadaan ekonomi sedang baik	Tergantung kepada kinerja usaha. Jumlah pembagian bagi hasil meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan
4. Eksistensi bunga diragukan kehalalannya oleh semua agama termasuk agama islam	Tidak ada agama yang meragukan keabsahan bagi hasil
5. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi	Bagi hasil tergantung kepada keuntungan proyek yang dijalankan. Jika proyek itu tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak

#### **4. Dewan Pengawas, Dewan Komisaris, dan Direksi**

Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, dan SK Dir BI Nomor 32/34/KEP/DIR Tanggal 12 Mei 1999 Tentang Bank Berdasarkan PrinsipSyRIh, kepengurusan bank syariah terdiri dari dewan komisaris dan direksi, di samping itu bank wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang berkedudukan di kantor pusat bank. Dewan Pegawai Syariah adalah dewan yang bersifat independen, yang dibentuk oleh Dewan Syariah Nasional dan ditempatkan pada bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, dengan tugas yang diatur oleh Dewan Syariah Nasional. Dewan pengawas

Nasional berfungsi mengawasi kegiatan usaha bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Dalam melaksanakan fungsinya. Dewan Pengawas Syariah wajib mengikuti fatwa Dewan Syariah Nasional.

Anggota Dewan komisaris dan direksi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Tidak termasuk dalam daftar orang terceladi dalam perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
- b. Memiliki kemampuan dalam menjalankan tugasnya
- c. Menurut penilaian Bank Indonesia yang bersangkutan memiliki integritas yang baik.

Integritas yang baik diartikan sebagai:

- Memiliki akhlak dan moral yang baik
- Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank yang sehat.
- Dinilai layak dan wajar untuk menjadi anggota dewan komisaris dan direksi bank.

Bank yang sebagian sahamnya dimiliki oleh pihak asing dapat menempatkan warga negara asing sebagai anggota dewan komisaris dan direksi. Di antara dewan komisaris dan direksi bank, sekurang-kurangnya terdapat 1 (satu) orang anggota dewan komisaris dan 1 (satu) orang anggota direksi kewarganegaraan Indonesia.

Jumlah anggota dewan komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) orang. Anggota dewan komisaris memiliki pengetahuan dan pengalaman dibidang perbankan. Anggota dewan komisaris hanya dapat merangkap jabatan:

- Sebagai anggota dewan komisaris sebayak-banyaknya pada 1(satu) Bank lain atau Bank Pengkreditan Rakyat, atau
- Sebagai anggota dewan komisaris, direksi, atau pejabat eksekutif yang memerlukan tanggung jawab penuh sebanyak-banyaknya pada 2 (dua) perusahaan lain bukan bank atau bukan Bank Pengkreditan Rakyat.pejabat eksekutif adalah pejabat yang mempunyai pengaruh terhadap kebijakan perusahaan dan tanggung jawab langsung kepada direksi.

Mayoritas anggota dewan komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk suami/istri, menantu, dan ipar dengan anggota dewan komisaris lain.

Direksi bank sekurang-kurangnya berjumlah 3 (tiga) orang. Mayoritas dari anggota direksi wajib berpengalaman dalam operasional bank sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sebagai pejabat eksekutif pada bank. Anggota direksi yang belum berpengalaman wajib mengikuti pelatihan perbankan syariah. Mayoritas anggota direksi dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk suami/istri, keponakan, manantu, ipar, dan besan dengan anggota direksi lain atau dewan komisaris. Anggota direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota dewan komisaris, direksi atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain. Diantara anggota-anggota direksi dilarang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal desetor pada suatu perusahaan lain. Di samping itu direksi bank juga dilarang memberikan kuasa kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.

Calon anggota dewan komisaris atau direksi wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebelum diangkat dan menduduki jabatannya. Permohonan untuk memperoleh persetujuan wajib disampaikan oleh direksi bank kepada direksi Bank Indonesia sebelum rapat umum pemegang saham atau rapat anggota yang mengesahkan pengangkatan dimaksud, disertai dengan dokumen yang diperlukan sesuai ketentuan. Persetujuan atau penolakan atas permohonan pengangkatan anggota dewan komisaris atau direksi diberikan selambat-lambatnya 15 hari sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap. Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan Bank Indonesia memberikan:

- penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen
- wawancara terhadap calon anggota dewan komisaris atau direksi.

Laporan pengangkatan anggota dewan komisaris atau direksi wajib disampaikan oleh direksi Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 hari setelah pengangkatan dimaksud disahkan oleh rapat umum pemegang saham atau rapat anggota sesuai dengan format yang telah ditentukan, disertai dengan notulen rapat umum pemegang saham atau notulen rapat anggota.

## **5. Kegiatan Usaha Bank Syariah**

### **Prinsip Kegiatan Usaha**

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/KEP/DIR 12 Mei 1999 tentang Bank Indonesia Berdasarkan Prinsip Syariah, prinsip kegiatan usaha bank syariah adalah:

1. Hiwalah  
Akad pemindahan piutang nasabah (muhal) kepada bank (muhal 'alaih) dari nasabah lain (muhal). Muhal meminta muhal 'alaih untuk membayarkan terlebih dahulu piutang yang timbul dari jual beli. Pada saat piutang tersebut jatuh tempo, muhal akan membayar kepada muhal 'alaih. Muhal 'alaih memperoleh imbalan sebagai jasa pemindahan piutang.
2. Ijarah  
Akad sewa-menyewa barang antara bank (Muaajir). Setelah masa sewa berakhir barang sewaan dikembalikan kepada muaajir.
3. Ijarah Wa Iqtina  
Akad sewa-menyewa barang antara bank (muaajir) dengan penyewa (mustajir) yang diikuti janji bahwa pada saat yang ditentukan kepemilikan barang sewaan akan berpindah kepada mustajir.
4. Istishna  
Akad jual beli barang (mashnu') antara pemesan (Mustashni') dengan penerima pesanan (Shani). Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati diawal akad dengan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan. Apabila bank bertindak sebagai shani dan penunjukan dilakukan kepada pihak lain untuk membuat barang (mashnu') maka hal ini disebut istishna Paralel.
5. Kafalah  
Akad pemberian jaminan (makful alaih) yang diberikan satu pihak kepada pihak lain dimana pemberi jaminan (kafil) bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu utang yang menjadi hak penerima jaminan (maqful).
6. Mudharabah  
Akad antara pihak pemilik modal (sahibbul maal) dengan pengelola (mudharip) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan rasio yang disepakati di awal akad. Berdasarkan

kewenangan yang diberikan kepada mudharip, mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah.

- Mudharabah mutlaqah  
Mudharib diberi kekuasaan penuh untuk mengelola modal. Mudharib tidak dibatasi baik mengenai tempat, tujuan, maupun jenis usahanya.
- Mudharabah muqayyadah  
Shahibul maal menetapkan syarat tertentu yang harus dipatuhi mudharib baik mengenai tempat, tujuan, maupun jenis usaha. Dalam skim ini mudharib tidak diperkenankan untuk mencampurkan dengan modal atau dana lain. Pembiayaan mudharabah muqayyadah antara lain digunakan untuk investasi khusus dan raksa dana.

7. Murabahah

Akad jual beli antara bank dan nasabah. Bank memberi barang yang diperlukan nasabah yang diperlukan sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati

8. Musyarakah

Akat kerja sama usaha patungan antara dua pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu jenis usaha yang halal dan produktif. Pendapatan atau keuntungan dibagi dengan rasio yang telah disepakati.

9. Qardh

Akat pinjaman dari bank (muqridh) kepada pihak tertentu (muqtaridh) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman. Muqridh dapat memintak jaminan atas pinjaman kepada muqtaridh. Pengambilan pinjaman dapat dilakukan secara angsuran ataupun sekaligus.

10. Al Qard ul Hasan

Akat pinjaman dari bank (muqridh) kepada pihak tertentu (muqtaridh) untuk tujuan sosial yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman

11. Al Rahn

Akat penyerahan barang harta (marhun) dan nasabah (rahin) kepada bank (murtahin) sebagai jaminan sebagian atau seluruh utang.

12. Salam



Akat jual beli barang pesanan (muslam fih) antara pembeli (muslam) dengan penjual (muslamilaih). Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati diawal akat dan pembayaran dilakukan di muka secara penuh. Apabila bank bertindak sebagai muslam dan pemesanan dilakukan kepada pihak lain untuk menyediakan barang (muslam fiil) maka hal ini disebut salam paralel.

13. Sharf

Akat jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya.

14. Ujr

Imbalan yang diberikan atau yang dimintak atas suatu pekerjaan yang dilakukan.

15. Wadi'ah

Akat penitipan barang/uang antara pihak yang mempunyai barang/uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keuntungan barang/uang. Berdasarkan jenisnya, wadi'ah terdiri dari wadi'ah yad amanah dan wadi'ah yad dhamanah.

- Wadi'ah yad amanah

Akat penitipan barang /uang dimana pihak penerima tidak diperkenankan menggunakan barang/uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan.

- Wadi'ah yad dhamanah

Akat penitipan barang/uang dimana pihak penerima titipan dengan tanpa izin pemilik barang/uang memanfaatkan barang/uang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang/uang titipan. Semua manfaat atau keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang/uang tersebut menjadi hak penerima titipan.

16. Wakalah

Akad pemberian kuasa dari pemberi kuasa ( Muakkil ) Kepada penerima kuasa. (Wakil) untuk melaksanakan suatu tugas ( Taukil ) Kepada penerima kuasa.

Bank berdasarkan prinsip syariah juga dapat melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip operasi lain yang lazim dilakukan oleh bank syariah. Hal ini dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mendapat persetujuan dari bank Indonesia dan syariah nasional.

### **Kegiatan Usaha.**

Istilah bank syariah atau bank bagi hasil dapat diterjemahkan menjadi lebih dari satu pengertian, terutama apabila dikaitkan dengan pelaksanaan kegiatan operasional sehari-hari agar kegiatan operasional bank syariah lebih terarah. Maka bank Indonesia memberikan pedoman dan prinsip-prinsip yang harus dijalankan oleh bank syariah di Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut dituangkan dalam UU Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan UU Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas perundang-undangan nomor 7 tahun 1992 dan SK Dir BI Nomor 32/34/KEP/DIR/Tanggal 12 Mei 1999 tentang bank berdasarkan prinsip syariah.

Bank wajib menerapkan prinsip syariah dalam melakukan kegiatan usahanya yang meliputi :

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang meliputi :
  - Giro berdasarkan prinsip wadi'ah
  - tabungan berdasarkan prinsip wadiah
  - deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah atau
  - bentuk lain berdasarkan prinsip wadiah atau mudharabah.
2. Melakukan penyaluran dana melalui :
  - Transaksi jual beli berdasarkan prinsip murabahah, istihna, ijarah, salam, dan jual beli lainnya
  - pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip mudharabah musarakah dan bagi hasil lainnya
  - pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip hiwalah, rahn, qard, membeli, menjual dan/atau menjamin atas resiko sendiri surat-surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip jual beli atau hiwalah.
  - memberi surat-surat berharga pemerintah dan/atau bank Indonesia yang diterbitkan atas dasar prinsip syariah.
3. Memberikan jasa-jasa :

- memindahkan uang untuk kepentingan sendiri dan/atau nasabah berdasarkan prinsip wakalah
  - menerima pembayaran tagihan atau surat berharga yang diterbitkan dan melakukan perhitungan dengan atau dengan pihak ketiga berdasarkan prinsip wakalah.
  - menyediakan tempat untuk menghimpun barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip wadiahyad amanah.
  - Melakukan kegiatan penitipan termasuk penatausahaannya untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak dengan prinsip wakalah.
  - melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lain dalam bentuk surat berharga dan tidak tercatat dibursa efek berdasarkan prinsip ujr
  - memberikan fasilitas letter of credit ( LC ) berdasarkan prinsip wakalah, murabahah, mudharabah, musyarakah dan wadiah serta memberikan fasilitas garansi bank berdasarkan prinsip kafalah.
  - melakukan kegiatan usaha kartu debit berdasarkan prinsip ujr
  - melakukan kegiatan wali amanat berdasarkan prinsip wakalah.
4. Melakukan kegiatan lain seperti :
- Melakukan kegiatan dalam valuta asing berdasarkan prinsip shard
  - Melakukan kegiatan penyertaan modal berdasarkan prinsip muayarakah dan atau pada bank atau perusahaan lain yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
  - Melakukan kegiatan penertaan modal sementara berdasarkan prinsip musyarakah dan atau mudharabah untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya
  - Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan dana pensiun yang berlaku
  - Bank dapat bertindak sebagai lembaga baitul mal yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada yang berhak dalam bentuk santunan dan/atau pinjaman kebajikan (qardhul husan )

5. Melakukan kegiatan yang lazim dilakukan bank sepanjang disetujui dewan syariah nasional, dalam kegiatan ini bank dapat melakukan usaha yang belum difatwakan oleh dewan syariah nasional, bank wajib meminta persetujuan dewan syariah nasional sebelum melaksanakan kegiatan usaha tersebut,

Bank syariah termasuk kantor cabang atau kantor dibawah kantor cabang bank dilarang melakukan kegiatan usaha perbankan secara konvensional dan juga tidak diperkenankan untuk mengubah kegiatan usaha menjadi bank konvensional.

## **6. Badan Hukum Dan Pendirian**

### **Badan Hukum**

Bentuk hukum suatu bank berdasarkan prinsip syariah dapat berupa:

1. Perseroan terbatas
2. Koperasi atau
3. Perusahaan daerah

### **Modal**

Modal disetor untuk mendirikan bank berdasarkan prinsip syariah di tetapkan sekurang-kurangnya sebesar Rp3.000.000.000.000 ( Tiga Triliun Rupiah ) modal disetor bagi bank dalam bentuk badan hukum kopersai adalah simpanan pokok, simpana wajib dan hibah sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang perkoperasian modal yang disetor dari warga negara asing dan/atau badan hukum asing setinggi-tingginya sebesar 99% (Sembilan puluh sembilan persen) dari Modal disetor bank.

### **Pendirian**

Bank berdasarkan prinsip syariah hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dalam prinsip syariah dengan izin direksi bank indonesia bank tersebut hanya dapat didirikan oleh :

1. Warga negara indonesia dan/atau badan hukum indonesia atau
2. Warga negara indonesia dan/atau badan hukum indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan

Pemberian izin kegiatan usaha dapat dilakukan kedalam dua tahap, tahap pertama adala persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirin bank.permohonan untuk

mendapatkan persetujuan prinsip diajukan sekurang-kurangnya oleh seorang calon pemilik kepala direksi bank indonesia sesuai dengan format yang telah ditentukan dan wajib dilampiri dengan

1. Rancangan akta pendirian badan hukum, termasuk rancangan anggaran dasar yang sekurang-kurangnya memuat :
  - Nama dan tempat kedudukan
  - Kegiatan usaha sebagai bank berdasarkan prinsip syariah
  - Permodalan
  - Kepemilikan
  - Wewenang tanggung jawab dan masa jabatan dewan komisaris serta direksi
  - Penempatan dan tugas-tugas dewan pengawas syariah
2. Data kepemilikan berupa :
  - Daftar calon pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham bagi bank yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas/perusahaan daerah
  - Daftar calon anggota berikut rincian jumlah simpana pokok dan simpanan wajib
  - Serta daftar hibah bagi bank yang berbadan hukum koperasi
3. Daftar calon anggota dewan komisaris dan anggota direksi, disertai dengan :
  - Fotocopy tanda pengenal dan riwayat hidup
  - Surat pernyataan pribadi ( personal statment ) yang menyatakan tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan,keuangan,dan usaha lainnya dan /atau tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan
  - Surat keterangan atau bukti tertulis dari bank tempat bekerja sebelumnya mengenai pengalaman dan operasional dibidang perbankan syariah bagi calon direksi yang telah berpengalaman
  - Surat keterangan dan lembaga pelatihan mengenai pelatihan perbankan syariah yang pernah diikuti bagi calon direksi yang belum berpengalaman
  - Surat keterangan dari lembaga pendidikan mengenai pendidikan perbankan yang pernah diikuti dan/atau bukti tertulis dari bank tempat bekerja sebelumnya mengenai pengalaman dibidang perbankan bagi calon anggota dewan komisaris

- Surat rekomendasi dari dewan syariah nasional untuk calon anggota dewan pengawas syariah
4. Rencana susunan organisasi
  5. Rencana kerja untuk tahun pertama yang sekurang-kurangnya memuat :
    - Hasil penelaahan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi
    - Rencana kegiatan usaha yang mencakup penghimpunan dan penyaluran dana serta langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan dalam mewujudkan rencana dimaksud
    - Rencana kebutuhan pegawai
    - Proyeksi arus kas bulanan selama 12 ( dua belas ) bulan yang dimulai sejak bank melakukan kegiatan operasional serta proyeksi neraca dan perhitungan laba rugi
  6. Bukti setoran modal sekurang-kurangnya 30% ( Tiga puluh perseratus ) dari modal disetor minimum dalam bentuk fotocopy bilyet deposito pada kantor bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah di Indonesia dan atas nama " direksi bank Indonesia qq salah seorang calon pemilik atau pendiri bank yang bersangkutan " dengan mencantumkan keterangan bahwapencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari direksi bank Indonesia
  7. Surat pernyataan dari calon pemegang saham bagi bank yang berbadan hukum perseroan terbatas/perusahaan daerah atau dari calon anggota bagi bank yang berbadan hukum koperasi, bahwa setoran modal :
    - Tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain di Indonesia
    - Tidak berasal dari sumber dana yang diharamkan menurut prinsip syariah termasuk dari dan untuk tujuan pencucian uang ( Money Loandring ).
  8. daftar calon pemegang saham atau daftar calon anggota :
    - Dalam hal perorangan wajib dilampiri dengan dokumen :
      - Fotocopy tanda pengenal dan riwayat hidup
      - Surat pernyataan pribadi ( Personal Statment ) yang menyatakan tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, keuangan, dan usaha lainnya atau tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan
      - Surat keterangan atau bukti tertulis dari bank tempat bekerja sebelumnya mengenai pengalaman operasional

di bidang perbankan syariah bagi calon direksi yang telah berpengalaman

- Dalam hal badan hukum wajib dilampiri dengan :
  - Akta pendirian badan hukum, termasuk anggaran dasar berikut perubahan-perubahan yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang termasuk bagi badan hukum asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asal badan hukum tersebut.
  - Dokumen dari seluruh dewan komisaris dan direksi dari badan hukum yang bersangkutan berupa:
    1. Fotokopi tanda pengenal dan riwayat hidup
    2. Surat pernyataan pribadi (personal statement) yang menyatakan tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, keuangan, dan usaha lain atau tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan.
    3. Surat keterangan atau bukti tertulis dari bank tempat bekerja sebelumnya mengenai pengalaman operasional di bidang perbankan syariah bagi calon direksi yang telah berpengalaman
  - Rekomendasi dari instansi berwenang di negara asal bagi badan hukum asing
  - Daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham bagi badan hukum perseroan terbatas/perusahaan daerah, atau daftar anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib, serta daftar hibah bagi badan hukum koperasi
  - Laporan keuangan yang telah di audit oleh akuntan publik dengan posisi paling lama 6 ( enam ) bulan sebelum tanggal pengajuan permohonan persetujuan prinsip

Persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip diberikan selambat-lambatnya 60 ( Enam Puluh ) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap. dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan, bank indonesia melakukan

- a. Penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen
- b. Analisis yang mencakup antara lain tingkat persaingan yang sehat antar bank, dan tingkat kejenuhan jumlah bank
- c. Wawancara terhadap calon pemilik, dewan komisaris, dan direksi

Persetujuan prinsip berlaku untuk jangka waktu 360 ( Tiga ratus Enam Puluh ) hari terhitung sejak tanggal persetujuan prinsip dikeluarkan dan pihak yang mendapat persetujuan prinsip dilarang melakukan kegiatan usaha, sebelum mendapat izin usaha.

**Tahap kedua adalah izin usaha**, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha bank setelah persiapan dilakukan. Permohonan untuk mendapatkan izin usaha direksi bank berdasarkan prinsip syariah kepada direksi bank Indonesia sesuai dengan format yang telah ditentukan dan wajib dilampiri dengan :

**1. Akta pendiri badan hukum, termasuk anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang**

**2. Data kepemilikan berupa :**

- Daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham bagi bank yang berbadan hukum perseroan terbatas/perusahaan daerah, atau
- Daftar anggota berikut rincian jumlah simpana pokok dan simpanan wajib, serta daftar hibah bagi bank yang berbadan hukum koperasi

Yang masing-masing disertai dengan :

- Dalam hal perorangan wajib dilampiri dengan dokumen :
  - Fotokopi tanda pengenal dan riwayat hidup
  - Surat pernyataan pribadi (personal statement) yang menyatakan tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, keuangan, dan usaha lain atau tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan.
  - Surat keterangan atau bukti tertulis dari bank tempat bekerja sebelumnya mengenai pengalaman operasional di bidang perbankan syariah bagi calon direksi yang telah berpengalaman
- Dalam hal badan hukum wajib dilampiri dengan :
  - Akta pendirian badan hukum, termasuk anggaran dasar berikutan perubahan-perubahan yang mendapat pengesahan dari instansi berwenang termasuk bagi badan hukum asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara badan hukum tersebut
  - Dokumen dari seluruh dewan direksi komisaris, badan hukum yang bersangkutan berupa:
    - a. Fotokopi tanda pengenal dan riwayat hidup



- b. Surat pernyataan pribadi (personal statement) yang menyatakan tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, keuangan, dan usaha lainnya atau tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan.
- c. Surat keterangan atau bukti tertulis dari bank tempat bekerja sebelumnya mengenai pengalaman operasional di bidang perbankan syariah bagi calon direksi yang telah berpengalaman.
- Rekomendasi dari instansi berwenang di negara asal badan hukum asing
- Daftar pemegang saham berikut rincian masing-masing kepemilikan saham bagi badan hukum perseroan terbatas/ perusahaan daerah atau daftar anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib, serta daftar hibah bagi daftar hukum koperasi
- Laporan keuangan yang telah di audit oleh akuntan publik dengan posisi paling lama 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengajuan permohonan persetujuan prinsip.

### **3. Daftar susunan dewan komisaris dan direksi, disertai dengan**

- Pas foto, contoh tanda tangan dan paraf.
- Daftar calon anggota dewan komisaris dan anggota direksi, disertai dengan:
  - Foto kopi tanda pengenalan dan riwayat hidup.
  - Surat pernyataan pribadi (personal statement) yang menyatakan tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, keuangan, dan usaha lainnya dan/atau tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan.
  - Surat keterangan atau bukti tertulis dari bank tempat bekerja sebelumnya mengenai pengalaman operasional di bidang perbankan syariah bagi calon direksi yang telah berpengalaman.
  - Surat keterangan dari lembaga pelatihan mengenai pelatihan perbankan syariah yang pernah diikuti bagi calon direksi yang belum berpengalaman.
  - Surat keterangan dari lembaga pendidikan mengenai pendidikan perbankan yang pernah diikuti dan/atau bukti tertulis dari bank tempat bekerja sebelumnya

- mengenai pengalaman di bidang perbankan, bagi calon anggota dewan komisaris.
- Surat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional untuk calon anggota Dewan Pengawas Syariah.
  - Foto kopi Kartu Izin Menetap Sementara (KIMS) dan foto kopi surat izin bekerja dari instansi berwenang, bagi warga negara asing.
4. **Susunan organisasi serta sistem dan produser kerja, termasuk susunan personalia**
  5. **Bukti pelunasan modal disetor minimum** dalam bentuk foto kopi bilyet deposito pada kantor bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah di Indonesia dan atas nama “Direksi Bank Indonesia qq. Salah seorang pemilik bank yang bersangkutan”, dengan mencantumkan keterangan bahwa pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direksi Bank Indonesia.
  6. **Bukti kesiapan operasional antara lain berupa:**
    - Daftar aktiva tetap dan inventaris.
    - Bukti kepemilikan, penguasaan atau perjanjian sewa-menyewa gedung kantor.
    - Foto gedung kantor dan tata letak ruangan.
    - Contoh formulir/warkat yang akan digunakan untuk operasional bank.
    - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
  7. **Surat pernyataan dari pemegang saham** bagi bank yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah atau dari anggota bagi bank yang berbentuk badan hukum koperasi, bahwa pelunasan modal disetor:
    - Tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apa pun dari bank dan/atau pihak lain di Indonesia.
    - Tidak berasal dari sumber dana yang diharamkan menurut prinsip syariah, termasuk dari dan untuk tujuan pencucian uang (money laundering).
  8. **Surat pernyataan tidak merangkap jabatan** melebihi ketentuan bagi anggota dewan komisaris.
  9. **Surat pernyataan tidak merangkap jabatan** bagi anggota direksi.
  10. **Surat pernyataan dari anggota dewan komisaris** bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan keluarga sesuai ketentuan.

11. **Surat pernyataan dari anggota direksi** bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan keluarga sesuai ketentuan.
12. **Surat pernyataan dari anggota direksi** bahwa yang bersangkutan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.

Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha diberikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap. Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan, Bank Indonesia melakukan:

- Penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen;
- Wawancara terhadap pemilik, anggota dewan komisaris, dan direksi, dalam hal terdapat penggantian atas calon yang diajukan sebelumnya.

Bank berdasarkan prinsip syariah yang telah mendapat izin usaha dari Direksi Bank Indonesia wajib melakukan kegiatan usaha selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal izin usaha dikeluarkan. Laporan pelaksanaan kegiatan usaha disampaikan oleh direksi bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal dimulainya kegiatan operasional sesuai dengan format yang telah ditentukan. Apabila setelah jangka waktu tersebut bank belum melakukan kegiatan usaha. Direksi Bank Indonesia membatalkan izin usaha yang telah dikeluarkan. Bank yang telah mendapat izin usaha dari Direksi Bank Indonesia wajib mencantumkan secara jelas kata “Syariah” sesudah kata “Bank” pada penulisan namanya.

## **7. Kepemilikan Bank Syariah**

Kepemilikan bank berdasarkan prinsip syariah oleh badan hukum Indonesia setinggi-tingginya sebesar modal sendiri bersih badan hukum yang bersangkutan. Modal sendiri bersih merupakan:

- Penjumlahan dari modal disetor, cadangan dan laba, dikurangi penyertaan dan kerugian, bagi badan hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah, atau
- Penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, hibah, modal penyertaan, dana cadangan, dan sisa hasil usaha, dikurangi penyertaan dan kerugian, bagi badan hukum koperasi.

Sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan bank berdasarkan prinsip syariah dilarang:

- Berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apa pun dari bank dan/atau pihak lain di Indonesia.
- Berasal dari sumber yang diharamkan menurut prinsip syariah, termasuk dari dan untuk tujuan pencucian uang (money laundering).

Yang dapat menjadi pemilik bank berdasarkan prinsip syariah adalah pihak-pihak yang:

- Tidak termasuk dalam daftar orang tercela dibidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- Menurut penilaian Bank Indonesia yang bersangkutan memiliki integritas yang baik. pemilik bank yang memiliki integritas yang baik antara lain adalah pihak-pihak yang memiliki akhlak dan moral yang baik, mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank yang sehat, serta dinilai layak dan wajar untuk menjadi pemegang saham bank.

## **8. Bank Muamalat**

Salah satu bank di Indonesia yang saat ini telah berusaha melaksanakan prinsip syariah dalam kegiatan usahanya adalah Bank Muamalat. Kurang lebih dua bulan setelah ditetapkannya UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang memperkenalkan bank berdasarkan prinsip bagi hasil, Bank Muamalat melakukan operasi sesuai dengan prinsip syariah islam, yaitu tepatnya tanggal 1 Mei 1992. Persiapan pendirian Bank Muamalat tersebut sesungguhnya telah dilaksanakan saat sebelum diundangkannya UU No. 7 Tahun 1992. Bank Muamalat I memperoleh izin usaha atas dasar Keputusan Menteri Keuangan No. 430/KMK.013/1992 tanggal 24 April 1992.

### **Produk-Produk Bank Muamalat**

#### **a. Penyaluran Dana**

Produk penyaluran dana yang ditawarkan oleh Bank Muamalat meliputi hal-hal berikut ini:

##### **1. Pembiayaan atas dasar prinsip Murabahah**

Pembiayaan ini ada kemiripan dengan kredit modal kerja yang diberikan oleh bank konvensional.

Tahap pembiayaan ini adalah sebagai berikut:

- Bank mengangkat nasabah sebagai agen.
- Nasabah melakukan pembelian barang atas nama bank.
- Bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga yang sama dengan harga beli ditambah tingkat keuntungan tertentu untuk bank.
- Pembayaran oleh nasabah setelah jatuh tempo.

## **2. Pembiayaan atas dasar prinsip Bai Bithaman Ajil**

Bai Bithaman Ajil adalah akad jual beli dengan harga sebesar harga pokok ditambah dengan tingkat keuntungan tertentu dan pembayarannya dilakukan atas dasar angsuran. Besarnya tingkat keuntungan, jangka waktu pembayaran, dan jumlah angsuran tersebut didasarkan kesepakatan antara penjual dengan pembeli. Pembiayaan ini ditujukan bagi nasabah yang akan membeli barang modal atau barang untuk tujuan investasi lainnya. Pembiayaan ini ada kemiripan dengan kredit investasi yang diberikan oleh bank konvensional.

Tahap pembiayaan ini adalah sebagai berikut:

- Bank mengangkat nasabah sebagai agen .
- Nasabah melakukan pembelian barang modal atas nama bank.
- Bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga yang sama dengan harga beli ditambah tingkat keuntungan tertentu bagi bank.
- Nasabah membayar dengan cara mengangsur sampai dengan lunas pada waktu yang telah diperjanjikan.

## **3. Pembiayaan atas dasar prinsip Mudharabah**

Pembiayaan ini bertujuan membina kerja sama antara pihak yang memiliki modal dana tetapi tidak memiliki modal kewirausahaan dalam suatu bidang usaha (bank) dengan pihak yang kekurangan modal dana tetapi memiliki modal kewirausahaan (nasabah). Bank memberikan modal investasi dan modal kerja (bank sebagai shahibul maal), sedangkan nasabah menjalankan suatu kegiatan usaha (nasabah sebagai mudharib). Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sebelumnya, dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Apabila terjadi kerugian, nasabah akan kehilangan imbalan atas kerja kerasnya dan sebagian modal (jika nasabah juga menyertakan sebagian modal).

#### 4. Pembiayaan atas dasar prinsip Musyarakah

Pembiayaan ini dilakukan oleh dua pemilik modal atau lebih untuk menjalankan suatu proyek. Semua pihak berhak ikut serta dalam manajemen proyek. Proporsi pembagian laba tidak harus sebanding dengan persentase penyertaan modal, karena pada prinsipnya penyertaan tidak hanya modal tetapi juga keahlian dan waktu. Apabila terjadi kerugian masing-masing pihak bertanggung jawab sesuai proporsi modal masing-masing.

#### 5. Pembiayaan atas dasar prinsip Qardh ul Hasan

Pembiayaan ini ditujukan untuk menolong calon peminjam yang sedang terdesak memerlukan dana untuk tujuan konsumtif maupun produktif. Dana ini dapat berasal dari dana zakat, infaq, dan sadaqah yang dititipkan oleh Bazis di Bank Muamalat sebelum dialokasikan kepada mustahiqqin. Pembiayaan ini diberikan dalam bentuk perjanjian pinjam-meminjam barang atau uang. Bank sebagai pemberi pinjaman tidak dapat meminta pembayaran atau pengembalian lebih dari pokok pinjaman. Pihak peminjam diperbolehkan memberikan imbalan atau pembayaran sebagai tanda terima kasih atas dasar suka rela dan jumlahnya tidak boleh ditentukan sebelumnya. Pemberian imbalan ini hukumnya sunnah.

#### b. Penghimpinan Dana

Bank tidak memberikan imbalan berupa bunga atas dana yang disimpan oleh nasabah di dalam bank. Imbalannya diberikan atas dasar prinsip bagi hasil. Produk-produk penghimpunan dana ini meliputi:

##### 1. Deposito atas dasar prinsip Mudharabah

Kesepakatan awal dibuat bukan atas bunga melainkan atas proporsi bagi hasil atas pengembangan dana deposito nasabah. Contoh bagi hasil atas dana deposito ini adalah sebagai berikut:

Joko menempatkan dananya dalam bentuk deposito di Bank Muamalat sebesar Rp 1 juta dan jangka waktunya 1 tahun. Proporsi bagi hasil disepakati sebesar 60% untuk joko dan 40% untuk bank. Apabila total dana deposito bank tersebut adalah Rp 100 juta dan keuntungan hasil pengembangan dana tersebut dalam jangka waktu satu tahun yang bersangkutan diperhitungkan sebesar Rp 10 juta, maka perhitungan bagi hasil bagi joko pada saat jatuh tempo adalah:

$$:\frac{\text{Rp 1 juta}}{\text{Rp 100 juta}} \times \text{Rp 10 juta} \times 60\% = \text{Rp60.000}$$

## **2. Tabungan atas dasar prinsip Mudharabah**

Kesepakatan awal dibuat bukan atas bunga melainkan atas proporsi bagi hasil atas pengembangan saldo rata-rata dana tabungan deposito nasabah. Contoh bagi hasil atas dana deposito ini adalah sebagai berikut:

Acong mempunyai tabungan di Bank Muamalat dengan saldo rata-rata selama satu tahun sebesar Rp 1 juta. Proporsi bagi hasil disepakati sebesar 55% untuk Acong dan 45% untuk bank. Apabila total saldo rata-rata dana tabungan bank tersebut adalah Rp 100 juta dan keuntungan hasil pengembangan dana tersebut dalam jangka waktu satu tahun yang bersangkutan diperhitungkan sebesar Rp 10 juta, maka perhitungan bagi hasil bagi Acong pada saat jatuh tempo adalah:

$$\frac{\text{Rp 1 juta}}{\text{Rp 100 juta}} \times \text{Rp 10 juta} \times 55\% = \text{Rp 55.000}$$

## **3. Giro atas dasar prinsip Wadiah**

Kesepakatan awal dibuat bukan atas bunga melainkan atas proporsi bagi hasil atau bonus atas pengembangan saldo rata-rata dana tabungan deposito nasabah. Contoh bagi hasil atas dana deposito ini adalah sebagai berikut:

Sitorus mempunyai tabungan di Bank Muamalat dengan saldo rata-rata selama satu tahun sebesar Rp 1 juta. Proporsi bagi hasil atau bonus disepakati sebesar 20% untuk Sitorus. Apabila total saldo rata-rata dana giro bank tersebut adalah Rp 100 juta dan keuntungan hasil pengembangan dana tersebut dalam jangka waktu satu tahun yang bersangkutan diperhitungkan sebesar Rp 10 juta, maka perhitungan bagi hasil bagi Sitorus pada saat jatuh tempo adalah:

$$\frac{\text{Rp 1 juta}}{\text{Rp 100 juta}} \times \text{Rp 10 juta} \times 20\% = \text{Rp 55.000}$$



## DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i, (1999), *Bank Syariah Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*, Tazkia Institute.
- A. Karim, Adiwarman, (2004), *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Fachruddin, Fuad Mohd, Dr., *Riba dalam Bank, Perseroan & Asuransi*; PT Alma'arif, Bandung, 1993, hal. 109.
- Kasmir, (1977) *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- (2008) *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- (2014) *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kasmir, (2002) *Dasar-Dasar Perbankan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Latumaerissa, Julius R., (2017) *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Teori dan Kebijakan*. Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Suyatno, Thomas, dkk (1999), *Kelembagaan Perbankan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Siamat, Dahlan (2005), *Manajemehn Lembaga Keuangan*. Kebijakan Moneter dan Perbankan. Edisis 5 Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Triandaru, Sigit dan Totok Budi Santoso (2006) *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Edisi 2*, Salemba Empat Jakarta
- Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 03 tahun 2004 tentang Bank Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- UU No 2/1992 tentang Usaha Perasuransian
- SK Menteri Keuangan Nomor 1251/kmk.013/1988 tanggal 20 Desember 1988 tentang Kegiatan Anjak Piutang
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK. 012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.
- [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id). 12/13/2009 2:20:53 pm.
- [id.wikipedia.org](http://id.wikipedia.org)
- [www.angelfire.com](http://www.angelfire.com)
- [www.djlk.depkeu.go.id](http://www.djlk.depkeu.go.id)





## **LAMPIRAN 1**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 7 TAHUN 1992  
TENTANG  
PERBANKAN  
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998  
  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

### 1. UNDANG-UNDANG NO.7 TAHUN 1992

Menimbang:

- a. bahwa untuk memelihara kesinambungan pelaksanaan pembangunan nasional guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pelaksanaan pembangunan ekonomi yang berasaskan kekeluargaan harus lebih memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan unsur-unsur Trilogi Pembangunan;
- b. bahwa perbankan yang berasaskan demokrasi ekonomi dengan fungsi utamanya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, memiliki peranan yang strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak;
- c. bahwa perkembangan perekonomian nasional maupun internasional yang senantiasa bergerak cepat disertai dengan tantangan-tantangan yang semakin luas, harus selalu diikuti secara tanggap oleh perbankan nasional dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya kepada masyarakat;

- d. bahwa Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan dan beberapa undang-undang di bidang perbankan lainnya yang berlaku sampai saat ini, sudah tidak dapat mengikuti perkembangan perekonomian nasional maupun internasional;
- e. bahwa untuk mencapai maksud di atas, perlu disusun undang-undang baru tentang perbankan.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2832);
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);

Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:  
UNDANG-UNDANG TENTANG PERBANKAN

2. UNDANG-UNDANG NO.10 TAHUN 1998

Menimbang:

- a. bahwa pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat

Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

- b. bahwa dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi, termasuk perbankan;
- c. bahwa dalam memasuki era globalisasi dan dengan telah diratifikasinya beberapa perjanjian internasional di bidang perdagangan barang dan jasa, diperlukan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian, khususnya sektor perbankan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, dipandang perlu mengubah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dengan undang-undang;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472);

Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
ME MUTUSKAN:

Menetapkan:  
UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN.

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagai berikut:

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya;
2. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak;
3. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran;
4. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran;
5. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
6. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan;
7. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank;
8. Sertifikat Deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan;
9. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu;
10. Surat Berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang;

11. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga;
12. Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil;
13. Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*);
14. Penitipan adalah penyimpanan harta berdasarkan perjanjian atau kontrak antara Bank Umum dan penitip, dengan ketentuan Bank Umum yang bersangkutan tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut;
15. Wali Amanat adalah kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Umum untuk mewakili kepentingan pemegang surat berharga berdasarkan perjanjian antara Bank Umum dengan emiten surat berharga yang bersangkutan;
16. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank;
17. Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan;
18. Nasabah Debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan;
19. Kantor Cabang adalah kantor bank yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat bank yang

- bersangkutan, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana kantor cabang tersebut melakukan usahanya;
20. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang berlaku;
  21. Pimpinan Bank Indonesia adalah pimpinan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang berlaku;
  22. Pihak Terafiliasi adalah:
    - a. anggota Dewan Komisaris, pengawas, Direksi atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank;
    - b. anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    - c. pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya;
    - d. pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga Komisaris, keluarga pengawas, keluarga Direksi, keluarga pengurus;
  23. Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah Debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
  24. Lembaga Penjamin Simpanan adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan Nasabah Penyimpan melalui skim asuransi, dana penyangga, atau skim lainnya;
  25. Merger adalah penggabungan dari dua bank atau lebih, dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya dengan atau tanpa melikuidasi;
  26. Konsolidasi adalah penggabungan dari dua bank atau lebih, dengan cara mendirikan bank baru dan membubarkan bank-bank tersebut dengan atau tanpa melikuidasi;
  27. Akuisisi adalah pengambilalihan kepemilikan suatu bank;
  28. Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.

BAB II  
ASAS, FUNGSI DAN TUJUAN  
Pasal 2

Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Pasal 3

Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.

Pasal 4

Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

BAB III

JENIS DAN USAHA BANK

Bagian Pertama

Jenis Bank

Pasal 5

- (1) Menurut jenisnya, bank terdiri atas:
  - a. Bank Umum;
  - b. Bank Perkreditan Rakyat.
- (2) Bank Umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu.

Bagian Kedua

Usaha Bank Umum

Pasal 6

Usaha Bank Umum meliputi:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. memberikan kredit;
- c. menerbitkan surat pengakuan hutang;
- d. membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
  1. surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;

2. surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
  3. kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
  4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
  5. obligasi;
  6. surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
  7. instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
- e. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
  - f. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
  - g. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
  - h. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
  - i. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
  - j. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
  - k. dihapus
  - l. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
  - m. menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
  - n. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 7

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bank Umum dapat pula:

- a. melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;



- b. melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
- d. bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

#### Pasal 8

- (1) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.
- (2) Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

#### Pasal 9

- (1) Bank Umum yang menyelenggarakan kegiatan penitipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i, bertanggung jawab untuk menyimpan harta milik penitip, dan memenuhi kewajiban lain sesuai dengan kontrak.
- (2) Harta yang dititipkan wajib dibukukan dan dicatat secara tersendiri.
- (3) Dalam hal bank mengalami kepailitan, semua harta yang dititipkan pada bank tersebut tidak dimasukkan dalam harta kepailitan dan wajib dikembalikan kepada penitip yang bersangkutan.

#### Pasal 10

Bank Umum dilarang:

- a. melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dan huruf c;
- b. melakukan usaha perasuransian;

- c. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.

Pasal 11

- (1) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan.
- (2) Batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari modal bank yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
- (3) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga, atau hal lain yang serupa yang dapat dilakukan oleh bank kepada:
- a. pemegang saham yang memiliki 10 % (sepuluh perseratus) atau lebih dari modal disetor bank;
  - b. anggota Dewan Komisaris;
  - c. anggota Direksi;
  - d. keluarga dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c;
  - e. pejabat bank lainnya; dan
  - f. perusahaan-perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e.
- (4) Batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak boleh melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari modal bank yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (4A) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, bank dilarang melampaui batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana diatur dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) wajib dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

### Pasal 12

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan program peningkatan taraf hidup rakyat banyak melalui pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah, Pemerintah bersama Bank Indonesia dapat melakukan kerjasama dengan Bank Umum.
- (2) Ketentuan mengenai kerjasama dengan Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

### Pasal 12A

- (1) Bank umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal Nasabah Debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pembelian agunan dan pencairannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

## Bagian Ketiga Usaha Bank Perkreditan Rakyat

### Pasal 13

Usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan /atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. memberikan kredit;
- c. menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- d. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.

### Pasal 14

Bank Perkreditan Rakyat dilarang:

- a. menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
- b. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;

- c. melakukan penyertaan modal;
- d. melakukan usaha perasuransian;
- e. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 15

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 11 berlaku juga bagi Bank Perkreditan Rakyat.

BAB IV  
PERIZINAN, BENTUK HUKUM  
DAN KEPEMILIKAN

Bagian Pertama  
Perizinan

Pasal 16

- (1) Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri.
- (2) Untuk memperoleh izin usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib dipenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang:
  - a. susunan organisasi dan kepengurusan;
  - b. permodalan;
  - c. kepemilikan;
  - d. keahlian di bidang Perbankan;
  - e. kelayakan rencana kerja
- (3) Persyaratan dan tata cara perizinan bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 17

Dihapus

Pasal 18

- (1) Pembukaan kantor cabang Bank Umum hanya dapat dilakukan dengan izin Pimpinan Bank Indonesia.

- (2) Pembukaan kantor cabang, kantor perwakilan, dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri dari Bank Umum hanya dapat dilakukan dengan izin Pimpinan Bank Indonesia.
- (3) Pembukaan kantor di bawah kantor cabang Bank Umum wajib dilaporkan terlebih dahulu kepada Bank Indonesia.
- (4) Persyaratan dan tata cara pembukaan kantor Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan oleh Bank Indonesia.

#### Pasal 19

- (1) Pembukaan kantor cabang Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat dilakukan dengan izin Pimpinan Bank Indonesia.
- (2) Persyaratan dan tata cara pembukaan kantor Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bank Indonesia.

#### Pasal 20

- (1) Pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor perwakilan dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri, hanya dapat dilakukan dengan izin Pimpinan Bank Indonesia.
- (2) Pembukaan kantor di bawah kantor cabang pembantu dari bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia.
- (3) Persyaratan dan tata cara pembukaan kantor-kantor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

### Bagian Kedua Bentuk Hukum

#### Pasal 21

- (1) Bentuk hukum suatu Bank Umum dapat berupa:
  - a. Perseroan Terbatas;
  - b. Koperasi; atau
  - c. Perusahaan Daerah.
- (2) Bentuk hukum suatu Bank Perkreditan Rakyat dapat berupa salah satu dari:
  - a. Perusahaan Daerah;
  - b. Koperasi;
  - c. Perseroan Terbatas;
  - d. Bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

- (3) Bentuk hukum dari kantor perwakilan dan kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri mengikuti bentuk hukum kantor pusatnya.

Bagian Ketiga  
Kepemilikan

Pasal 22

- (1) Bank Umum hanya dapat didirikan oleh:
- Warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia; atau
  - Warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan atau badan hukum asing secara kemitraan.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan pendirian yang wajib dipenuhi pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 23

Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia yang seluruh pemilikannya warga negara Indonesia, pemerintah daerah, atau dapat dimiliki bersama diantaranya ketiganya.

Pasal 24

Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk hukum koperasi, kepemilikannya diatur berdasarkan ketentuan dalam undang-undang tentang perkoperasian yang berlaku.

Pasal 25

Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk hukum perseroan terbatas, sahamnya hanya dapat diterbitkan dalam bentuk saham atas nama.

Pasal 26

- (1) Bank Umum dapat melakukan emisi saham melalui bursa efek.  
(2) Warga negara Indonesia, warga negara asing, badan hukum Indonesia, dan atau badan hukum asing dapat membeli saham Bank Umum, secara langsung dan atau melalui bursa efek.  
(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 27

Perubahan kepemilikan bank wajib:

- a. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26; dan
- b. dilaporkan kepada Bank Indonesia.

#### Pasal 28

- (1) Merger, konsolidasi, dan akuisisi wajib terlebih dahulu mendapat izin Pimpinan Bank Indonesia.
- (2) Ketentuan mengenai merger, konsolidasi, dan akuisisi ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

### BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 29

- (1) Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia.
- (2) Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
- (3) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.
- (4) Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.
- (5) Ketentuan yang wajib dipenuhi oleh bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan oleh Bank Indonesia.

#### Pasal 30

- (1) Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia, segala keterangan, dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Bank atas permintaan Bank Indonesia, wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya, serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala

keterangan, dokumen dan penjelasan yang dilaporkan oleh bank yang bersangkutan.

- (3) Keterangan tentang bank yang diperoleh berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak diumumkan dan bersifat rahasia.

#### Pasal 31

Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap Bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan.

#### Pasal 31A

Bank Indonesia dapat menugaskan Akuntan Publik untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan terhadap bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

#### Pasal 32

Dihapus

#### Pasal 33

- (1) Laporan pemeriksaan bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 31A bersifat rahasia.
- (2) Persyaratan dan tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 31A ditetapkan oleh Bank Indonesia.

#### Pasal 34

- (1) Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan serta penjelasannya, serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Neraca serta perhitungan laba/rugi tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib terlebih dahulu diaudit oleh akuntan publik.
- (3) Tahun buku bank adalah tahun takwim.

#### Pasal 35

Bank wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba/rugi dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

#### Pasal 36

Bank Indonesia dapat menetapkan pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) bagi Bank Perkreditan Rakyat.



Pasal 37

- (1) Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar:
- a. pemegang saham menambah modal;
  - b. pemegang saham mengganti Dewan Komisaris dan atau Direksi bank;
  - c. bank menghapusbukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya;
  - d. bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain;
  - e. bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban;
  - f. bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain;
  - g. bank menjual sebagian atau seluruh harta dan atau kewajiban bank kepada bank atau pihak lain.
- (2) Apabila:
- a. tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi bank; dan atau
  - b. menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu bank dapat membahayakan sistem Perbankan, Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank dan memerintahkan Direksi bank untuk segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham guna membubarkan badan hukum bank dan membentuk tim likuidasi.
- (3) Dalam hal Direksi bank tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pimpinan Bank Indonesia meminta kepada pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang berisi pembubaran badan hukum bank, penunjukan tim likuidasi, dan perintah pelaksanaan likuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37A

- (1) Apabila menurut penilaian Bank Indonesia terjadi kesulitan Perbankan yang membahayakan perekonomian nasional, atas permintaan Bank Indonesia, Pemerintah setelah berkonsultasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dapat membentuk badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan Perbankan.

- (2) Badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan program penyehatan terhadap bank-bank yang ditetapkan dan diserahkan oleh Bank Indonesia kepada badan dimaksud.
- (3) Dalam melaksanakan program penyehatan terhadap bank-bank, badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) serta wewenang lain yaitu:
  - a. mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham termasuk hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham;
  - b. mengambil alih dan melaksanakan segala hak dan wewenang Direksi dan Komisaris bank;
  - c. menguasai, mengelola dan melakukan tindakan kepemilikan atas kekayaan milik atau yang menjadi hak bank, termasuk kekayaan bank yang berada pada pihak manapun, baik di dalam maupun di luar negeri;
  - d. meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan atau mengubah kontrak yang mengikat bank dengan pihak ketiga, yang menurut pertimbangan badan khusus merugikan bank;
  - e. menjual atau mengalihkan kekayaan bank, Direksi, Komisaris, dan pemegang saham tertentu di dalam negeri ataupun di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui penawaran umum;
  - f. menjual atau mengalihkan tagihan bank dan atau menyerahkan pengelolaannya kepada pihak lain, tanpa memerlukan persetujuan Nasabah Debitur;
  - g. mengalihkan pengelolaan kekayaan dan atau manajemen bank kepada pihak lain;
  - h. melakukan penyertaan modal sementara pada bank, secara langsung atau melalui pengonversian tagihan badan khusus menjadi penyertaan modal pada bank;
  - i. melakukan penagihan piutang bank yang sudah pasti dengan penerbitan Surat Paksa;
  - j. melakukan pengosongan atas tanah dan atau bangunan milik atau yang menjadi hak bank yang dikuasai oleh pihak lain, baik sendiri maupun dengan bantuan alat negara penegak hukum yang berwenang;
  - k. melakukan penelitian dan pemeriksaan untuk memperoleh segala keterangan yang diperlukan dari dan mengenai bank dalam program penyehatan, dan pihak manapun yang terlibat

atau patut diduga terlibat, atau mengetahui kegiatan yang merugikan bank dalam program penyehatan tersebut;

- l. menghitung dan menetapkan kerugian yang dialami bank dalam program penyehatan dan membebankan kerugian tersebut kepada modal bank yang bersangkutan, dan bilamana kerugian tersebut terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi, Komisaris, dan atau pemegang saham, maka kerugian tersebut akan dibebankan kepada yang bersangkutan;
- m. menetapkan jumlah tambahan modal yang wajib disetor oleh pemegang saham bank dalam program penyehatan;
- n. melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf m.

- (4) Tindakan penyehatan Perbankan oleh badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah sah berdasarkan undang-undang ini.
- (5) Atas permintaan badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bank dalam program penyehatan wajib memberikan segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya termasuk memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas yang ada padanya, dan wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh keterangan, dokumen, dan penjelasan yang diperoleh bank dimaksud.
- (6) Pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf k wajib memberikan keterangan dan penjelasan yang diminta oleh badan khusus.
- (7) Badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menyampaikan laporan kegiatan kepada Menteri Keuangan.
- (8) Apabila menurut penilaian Pemerintah, badan khusus telah menyelesaikan tugasnya, Pemerintah menyatakan berakhirnya badan khusus tersebut.
- (9) Ketentuan yang diperlukan bagi pelaksanaan Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 37 B

- (1) Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan.
- (2) Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan.

- (3) Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berbentuk badan hukum Indonesia.
- (4) Ketentuan mengenai penjaminan dana masyarakat dan Lembaga Penjamin Simpanan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

**BAB VI**  
**DEWAN KOMISARIS, DIREKSI**  
**DAN TENAGA ASING**

**Pasal 38**

- (1) Pengangkatan keanggotaan dewan komisaris dan direksi bank, wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) dan Pasal 17.
- (2) Perubahan keanggotaan dewan komisaris dan direksi bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia .

**Pasal 39**

- (1) Dalam menjalankan kegiatannya, bank dapat menggunakan tenaga asing.
- (2) Persyaratan mengenai penggunaan tenaga asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

**BAB VII**  
**RAHASIA BANK**

**Pasal 40**

- (1) Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi Pihak Terafiliasi.

**Pasal 41**

- (1) Untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan Nasabah Penyimpan tertentu kepada pejabat pajak.

- (2) Perintah tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus menyebutkan nama pejabat pajak dan nama nasabah wajib pajak yang dikehendaki keterangannya.

#### Pasal 41A

- (1) Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan Nasabah Debitur.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Ketua Panitia Urusan Piutang Negara.
- (3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/ Panitia Urusan Piutang Negara, nama Nasabah Debitur yang bersangkutan, dan alasan diperlukannya keterangan.

#### Pasal 42

- (1) Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, atau Ketua Mahkamah Agung.
- (3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan polisi, jaksa, atau hakim, nama tersangka atau terdakwa, alasan diperlukannya keterangan dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan.

#### Pasal 42A

Bank wajib memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42.

#### Pasal 43

Dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, direksi bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada Pengadilan

tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut.

Pasal 44

- (1) Dalam rangka tukar menukar informasi antar bank, direksi bank dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain.
- (2) Ketentuan mengenai tukar menukar informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bank Indonesia.

Pasal 44A

- (1) Atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari Nasabah Penyimpan yang dibuat secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan Nasabah Penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh Nasabah Penyimpan tersebut.
- (2) Dalam hal Nasabah Penyimpan telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan Nasabah Penyimpan tersebut.

Pasal 45

Pihak yang merasa dirugikan oleh keterangan yang diberikan oleh bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44, berhak untuk mengetahui isi keterangan tersebut dan meminta pembetulan jika terdapat kesalahan dalam keterangan yang diberikan.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PIDANA DAN**  
**SANKSI ADMINISTRATIF**

Pasal 46

- (1) Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

- (2) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseorangan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.

#### Pasal 47

- (1) Barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau Pihak Terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
- (2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank atau Pihak Terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

#### Pasal 47 A

Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A dan Pasal 44A, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

#### Pasal 48

- (1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling

lama 10 (sepuluh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

- (2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang lalai memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana kurungan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda sekurang-kurangnya Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

#### Pasal 49

- (1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:
- a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
  - b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
  - c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
- (2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja:
- a. meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas



- kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank;
- b. tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

#### Pasal 50

Pihak Terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

#### Pasal 50A

Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

#### Pasal 51

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 50A adalah kejahatan.

- (2) Tindak pidana seb agaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) adalah pelanggaran.

#### Pasal 52

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50A, Bank Indonesia dapat menetapkan sanksi administratif kepada bank yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini, atau Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank yang bersangkutan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain adalah:
- a. denda uang;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penurunan tingkat kesehatan bank;
  - d. larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring;
  - e. pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan;
  - f. pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia;
  - g. pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang Perbankan.
- (3) Pelaksanaan lebih lanjut mengenai sanksi administratif ditetapkan oleh Bank Indonesia.

#### Pasal 53

Dengan tidak menguran gi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Bank Indonesia dapat menetapkan sanksi administratif kepad a Pihak Terafiliasi yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaiman a ditentukan dalam undang-undang ini atau menyampaikan pertimbangan kepada instansi yang berwenang untuk mencabut izin yang bersangkutan.

### BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 54

- (1) Den gan berlakunya Undang-undan g ini:

- a. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 21 Tahun 1960 tentang Bank Pembangunan Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1996);
  - b. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2490);
  - c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1968 tentang Bank Negara Indonesia 1946 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2870);
  - d. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1968 tentang Bank Dagang Negara (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2871);
  - e. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1968 tentang Bank Bumi Daya (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2872);
  - f. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1968 tentang Bank Tabungan Negara (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2873);
  - g. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1968 tentang Bank Rakyat Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2874);
  - h. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1968 tentang Bank Ekspor Impor Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2875); dinyatakan tetap berlaku untuk jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) tahun sejak mulai berlakunya undang-undang ini.
- (2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bank yang didirikan berdasarkan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memenuhi ketentuan dalam undang-undang ini.
- (3) Dalam hal bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah menyesuaikan dengan ketentuan dalam undang-undang ini lebih awal dari jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka undang-undang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menjadi tidak berlaku lagi.

#### Pasal 55

Bank yang telah memiliki izin usaha pada saat undang-undang ini mulai berlaku, dinyatakan telah memperoleh izin usaha berdasarkan undang-undang ini.

Pasal 56

Ketentuan batas maksimum pemberian kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (4), wajib dipenuhi oleh bank selambat-lambatnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak berlakunya undang-undang ini.

Pasal 57

Lembaga Keuangan Bukan Bank yang telah memiliki izin usaha dari Menteri pada saat undang-undang ini mulai berlaku, dapat menyesuaikan kegiatan usahanya sebagai bank berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak mulai berlakunya undang-undang ini.

Pasal 58

Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Pith Nagari (LPN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD) dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu diberikan status sebagai Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan undang-undang ini dengan memenuhi persyaratan tata cara yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 59

Peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya undang-undang ini sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan dicabut, diganti atau diperbaharui.

Pasal 59A

Badan khusus yang melakukan tugas penyehatan Perbankan yang telah ada sebelum berlakunya undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Dengan berlakunya Undang-undang ini maka:

- a. Staatsblad Tahun 1929 Nomor 357 tanggal 14 September 1929 tentang Aturan-aturan mengenai Badan-badan Kredit Desa dalam provinsi-provinsi di Jawa dan Madura di luar wilayah kotapraja-kotapraja;
- b. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1962 tentang Bank Pembangunan Swasta (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2489);
- c. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2842), dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### Pasal II

1. Dengan berlakunya Undang-undang ini, Peraturan tentang Usaha Perkreditan Yang Diselenggarakan Oleh Kelurahan Di Daerah Kadipaten Paku Alaman (Rijksblaad Dari Daerah Paku Alaman Tahun 1937 Nomor 9), dinyatakan tidak berlaku.
2. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

#### 1. UU No.7 Tahun 1992

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Maret 1992  
PRESIDEN REPUBLIK  
INDONESIA  
ttd.  
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Maret 1992

## LAMPIRAN 2

### UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk memelihara kesinambungan pelaksanaan pembangunannasional guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil danmakmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,pelaksanaan pembangunan ekonomi diarahkan kepada terwujudnyaperekonomian nasional yang berpihak pada ekonomi kerakyatan,merata, mandiri, andal, berkeadilan, dan mampu bersaing di kancahperekonomian internasional;
- b. bahwa guna mendukung terwujudnya perekonomian nasionalsebagaimana tersebut di atas dan sejalan dengan tantanganperkembangan dan pembangunan ekonomi yang semakin kompleks,sistem keuangan yang semakin maju serta perekonomian internasionalyang semakin kompetitif dan terintegrasi, kebijakan moneter harusdititikberatkan pada upaya untuk memelihara stabilitas nilai rupiah;
- c. bahwa untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter yangefektif dan efisien diperlukan sistem keuangan yang sehat, transparan,terpercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan yang didukung olehsistem pembayaran yang lancar, cepat, tepat, dan aman, sertapengaturan dan pengawasan bank yang memenuhi prinsip kehati-hatian;
- d. bahwa untuk menjamin keberhasilan tujuan memelihara stabilitas nilairupiah diperlukan bank sentral yang memiliki kedudukan yangindependen;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral tidaksesuai lagi dan perlu diganti dengan undang-undang baru tentangBank Indonesia;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Bab IV huruf A butir 1a Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor X/MPR/1998;
3. Pasal 3 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998;
4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG BANK INDONESIA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Dewan Gubernur adalah pimpinan Bank Indonesia;
2. Gubernur adalah pemimpin merangkap anggota Dewan Gubernur;
3. Deputy Gubernur Senior adalah wakil pemimpin merangkap anggota Dewan Gubernur;
4. Deputy Gubernur adalah anggota Dewan Gubernur;
5. Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang perbankan yang berlaku;
6. Sistem pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme, yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi;
7. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Indonesia dan Bank yang mewajibkan Bank yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil;

8. Peraturan Bank Indonesia adalah ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan mengikat setiap orang atau badan dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia;
9. Peraturan Dewan Gubernur adalah ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Dewan Gubernur yang memuat aturan-aturan intern antara lain mengenai tata tertib pelaksanaan tugas dan wewenang Dewan Gubernur, kepegawaian, dan organisasi Bank Indonesia;
10. Kebijakan Moneter adalah kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang dilakukan antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar dan/atau suku bunga;
11. Cadangan Umum adalah dana yang berasal dari sebagian surplus Bank Indonesia yang dapat digunakan untuk menghadapi risiko yang mungkin timbul dari pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia;
12. Cadangan Tujuan adalah dana yang berasal dari sebagian surplus Bank Indonesia yang dapat digunakan antara lain untuk penggantian atau pembaruan harta tetap dan perlengkapan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Bank Indonesia serta untuk penyertaan.

#### Pasal 2

- (1) Satuan mata uang negara Republik Indonesia adalah rupiah dengan singkatan Rp.
- (2) Uang rupiah adalah alat pembayaran yang sah di wilayah negara Republik Indonesia.
- (3) Setiap perbuatan yang menggunakan uang atau mempunyai tujuan pembayaran atau kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang jika dilakukan di wilayah negara Republik Indonesia wajib menggunakan uang rupiah, kecuali apabila ditetapkan lain dengan Peraturan Bank Indonesia.
- (4) Setiap orang atau badan yang berada di wilayah negara Republik Indonesia dilarang menolak untuk menerima uang rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau memenuhi kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan untuk keperluan pembayaran di tempat atau di daerah tertentu, untuk maksud pembayaran, atau untuk memenuhi kewajiban



dalam valutaasing yang telah diperjanjikan secara tertulis, yang akan ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.

#### Pasal 3

- (1) Uang rupiah dalam jumlah tertentu dilarang dibawa keluar atau masuk wilayah pabean Republik Indonesia kecuali dengan izin Bank Indonesia.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.

### BAB II

#### STATUS, TEMPAT KEDUDUKAN, DAN MODAL

#### Pasal 4

- (1) Bank Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia.
- (2) Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini.
- (3) Bank Indonesia adalah badan hukum berdasarkan undang-undang ini.

#### Pasal 5

- (1) Bank Indonesia berkedudukan di Ibukota negara Republik Indonesia.
- (2) Bank Indonesia dapat mempunyai kantor-kantor di dalam dan di luar wilayah negara Republik Indonesia.

#### Pasal 6

- (1) Modal Bank Indonesia ditetapkan berjumlah sekurang-kurangnya Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah).
- (2) Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditambah sehingga menjadi 10% (sepuluh perseratus) dari seluruh kewajiban moneter, yang dananya berasal dari Cadangan Umum atau sumber lain.
- (3) Tata cara penambahan modal dari Cadangan Umum atau sumber lainnya ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur.

### BAB III

#### TUJUAN DAN TUGAS

Pasal 7

Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.

Pasal 8

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
- b. mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;
- c. mengatur dan mengawasi Bank.

Pasal 9

- (1) Pihak lain dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Bank Indonesia wajib menolak dan/atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak mana pun dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

BAB IV

TUGAS MENETAPKAN DAN MELAKSANAKAN  
KEBIJAKAN MONETER

Pasal 10

- (1) Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a Bank Indonesia berwenang:
  - a. menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi yang ditetapkannya;
  - b. melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk tetapi tidak terbatas pada:
    - 1) operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing;
    - 2) penetapan tingkat diskonto;
    - 3) penetapan cadangan wajib minimum;
    - 4) pengaturan kredit atau pembiayaan.
- (2) Cara-cara pengendalian moneter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan juga berdasarkan prinsip syariah.

- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.

#### Pasal 11

- (1) Bank Indonesia dapat memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kepada Bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek Bank yang bersangkutan.
- (2) Pelaksanaan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dijamin oleh Bank penerima dengan agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diterimanya.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.

#### Pasal 12

Bank Indonesia melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan sistem nilai tukar yang telah ditetapkan.

#### Pasal 13

- (1) Bank Indonesia mengelola cadangan devisa.
- (2) Dalam pengelolaan cadangan devisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia melaksanakan berbagai jenis transaksi devisa.
- (3) Dalam rangka pengelolaan cadangan devisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat menerima pinjaman luar negeri.

#### Pasal 14

- (1) Bank Indonesia dapat menyelenggarakan survei secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan yang dapat bersifat makro atau mikro untuk mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Pelaksanaan survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh pihak lain berdasarkan penugasan dari Bank Indonesia.
- (3) Dalam penyelenggaraan survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap badan wajib memberikan keterangan dan data yang diperlukan oleh Bank Indonesia.

- (4) Bank Indonesia atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib merahasiakan sumber dan data individual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kecuali yang secara tegas dinyatakan lain dalam undang-undang.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.

## BAB V TUGAS MENGATUR DAN MENJAGA KELANCARAN SISTEM PEMBAYARAN

### Pasal 15

- (1) Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, Bank Indonesia berwenang:
  - a. melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran;
  - b. mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya;
  - c. menetapkan penggunaan alat pembayaran. (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.

### Pasal 16

Bank Indonesia berwenang mengatur sistem kliring antarbank dalam mata uang rupiah dan/atau valuta asing.

### Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan kegiatan kliring antarbank dalam mata uang rupiah dan/atau valuta asing dilakukan oleh Bank Indonesia atau pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.

### Pasal 18

- (1) Bank Indonesia menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antarbank dalam mata uang rupiah dan/atau valuta asing.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antarbank sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat dilakukan oleh pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia.

- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.

#### Pasal 19

Bank Indonesia berwenang menetapkan macam, harga, ciri uang yang akan dikeluarkan, bahan yang digunakan, dan tanggal mulai berlakunya sebagai alat pembayaran yang sah.

#### Pasal 20

Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik, dan memusnahkan uang dimaksud dari peredaran.

#### Pasal 21

Uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dibebaskan dari bea meterai.

#### Pasal 22

Bank Indonesia tidak memberikan penggantian atas uang yang hilang atau musnah karena sebab apa pun.

#### Pasal 23

- (1) Bank Indonesia dapat mencabut dan menarik uang rupiah dari peredaran dengan memberikan penggantian dengan nilai yang sama.
- (2) Apabila 5 (lima) tahun sesudah tanggal pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat uang yang belum ditukarkan, nilai uang tersebut diperhitungkan sebagai penerimaan tahun anggaran berjalan.
- (3) Uang yang ditukarkan sesudah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan sebagai pengeluaran tahun anggaran berjalan.
- (4) Hak untuk menuntut penukaran uang yang sudah dicabut, tidak berlaku lagi setelah 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal pencabutan.
- (5) Pelaksanaan pencabutan dan penarikan uang dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.

## BAB VI TUGAS MENGATUR DAN MENGAWASI BANK

### Pasal 24

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari Bank, melaksanakan pengawasan Bank, dan mengenakan sanksi terhadap Bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### Pasal 25

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur Bank, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian.
- (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.

### Pasal 26

Berkaitan dengan kewenangan di bidang perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bank Indonesia:

- a. memberikan dan mencabut izin usaha Bank;
- b. memberikan izin pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor Bank;
- c. memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan Bank;
- d. memberikan izin kepada Bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.

### Pasal 27

Pengawasan Bank oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 adalah pengawasan langsung dan tidak langsung.

### Pasal 28

- (1) Bank Indonesia mewajibkan Bank untuk menyampaikan laporan, keterangan, dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Apabila diperlukan, kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pula terhadap perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait, dan pihak terafiliasi dari Bank.

### Pasal 29

- (1) Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap Bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan.

- (2) Apabila diperlukan, pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait, pihak terafiliasi, dan debitur Bank.
- (3) Bank dan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberikan kepada pemeriksa:
  - a. keterangan dan data yang diminta;
  - b. kesempatan untuk melihat semua pembukuan, dokumen, dan sarana fisik yang berkaitan dengan kegiatan usahanya;
  - c. hal-hal lain yang diperlukan.

#### Pasal 30

- (1) Bank Indonesia dapat menugasi pihak lain untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Pihak lain yang melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan keterangan dan data yang diperoleh dalam pemeriksaan.
- (3) Syarat-syarat bagi pihak lain yang ditugasi oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.

#### Pasal 31

- (1) Bank Indonesia dapat memerintahkan Bank untuk menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan transaksi tertentu apabila menurut penilaian Bank Indonesia terhadap suatu transaksi patut diduga merupakan tindak pidana di bidang perbankan.
- (2) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia wajib mengirim tim pemeriksa untuk meneliti kebenaran atas dugaan tersebut.
- (3) Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperoleh bukti yang cukup, Bank Indonesia pada hari itu juga mencabut perintah penghentian transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 32

- (1) Bank Indonesia mengatur dan mengembangkan sistem informasi antarbank.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperluas dengan menyertakan lembaga lain di bidang keuangan.
- (3) Penyelenggaraan sistem informasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan sendiri oleh Bank Indonesia dan/atau oleh pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia.

#### Pasal 33

Dalam hal keadaan suatu Bank menurut penilaian Bank Indonesia membahayakan kelangsungan usaha Bank yang bersangkutan dan/atau membahayakan sistem perbankan atau terjadi kesulitan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang perbankan yang berlaku.

#### Pasal 34

- (1) Tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang.
- (2) Pembentukan lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2002.

#### Pasal 35

Sepanjang lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) belum dibentuk, tugas pengaturan dan pengawasan Bank dilaksanakan oleh Bank Indonesia.

### BAB VII DEWAN GUBERNUR

#### Pasal 36

Dalam melaksanakan tugasnya, Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur.

#### Pasal 37

- (1) Dewan Gubernur terdiri atas seorang Gubernur, seorang Deputy Gubernur Senior, dan sekurang-kurangnya 4 (empat) orang atau sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang Deputy Gubernur.
- (2) Dewan Gubernur dipimpin oleh Gubernur dengan Deputy Gubernur Senior sebagai wakil.
- (3) Dalam hal Gubernur dan Deputy Gubernur Senior berhalangan, Gubernur atau Deputy Gubernur Senior menunjuk seorang Deputy Gubernur untuk memimpin Dewan Gubernur.



- (4) Dalam hal penunjukan sebagaimana ditetapkan pada ayat (3) karena sesuatu hal tidak dapat dilaksanakan, salah seorang Deputy Gubernur yang paling lama masa jabatannya bertindak sebagai pemimpin Dewan Gubernur.

Pasal 38

- (1) Dewan Gubernur melaksanakan tugas dan wewenang Bank Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang ini.  
(2) Tata tertib dan tata cara menjalankan pekerjaan Dewan Gubernur ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur.

Pasal 39

- (1) Dewan Gubernur mewakili Bank Indonesia di dalam dan di luar pengadilan.  
(2) Kewenangan mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Gubernur.  
(3) Gubernur dapat menyerahkan kewenangan mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Deputy Gubernur Senior dan/atau seorang atau beberapa orang Deputy Gubernur atau seorang atau beberapa orang pegawai Bank Indonesia, dan/atau pihak lain yang khusus ditunjuk untuk itu.  
(4) Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan dengan hak substitusi.

Pasal 40

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Gubernur, calon yang bersangkutan harus memenuhi syarat antara lain:

- a. warga negara Indonesia;
- b. memiliki akhlak dan moral yang tinggi;
- c. memiliki keahlian dan pengalaman di bidang ekonomi, keuangan, perbankan, atau hukum.

Pasal 41

- (1) Gubernur dan Deputy Gubernur Senior diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.  
(2) Deputy Gubernur diusulkan oleh Gubernur dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.  
(3) Dalam hal calon Gubernur atau Deputy Gubernur Senior sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau calon Deputy Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak disetujui oleh Dewan

Perwakilan Rakyat, Presiden atau Gubernur wajib mengajukan calon baru.

- (4) Dalam hal calon yang diajukan oleh Presiden atau Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk kedua kalinya tidak disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden wajib mengangkat kembali Gubernur atau Deputy Gubernur Senior atau Deputy Gubernur untuk jabatan yang sama, atau dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat mengangkat Deputy Gubernur Senior atau Deputy Gubernur untuk jabatan yang lebih tinggi di dalam struktur jabatan Dewan Gubernur dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6).
- (5) Anggota Dewan Gubernur diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama untuk sebanyak- banyaknya 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (6) Penggantian anggota Dewan Gubernur yang telah berakhir masa jabatannya dilakukan secara berkala setiap tahun paling banyak 2 (dua) orang.

#### Pasal 42

- (1) Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan Deputy Gubernur sebelum memangku jabatannya wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut ajaran agamanya di hadapan Ketua Mahkamah Agung.
- (2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut.

*“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk menjadi Gubernur/Deputy Gubernur Senior/Deputy Gubernur Bank Indonesia langsung atau tidak langsung dengan nama dan dalih apa pun tidak memberikan atau menjanjikan untuk memberikan sesuatu kepada siapa pun juga. Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, dalam melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga sesuatu janji atau pemberian dalam bentuk apa pun. Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan melaksanakan tugas dan kewajiban Gubernur/Deputy Gubernur Senior/Deputy Gubernur Bank Indonesia dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia terhadap negara, konstitusi, dan haluan negara”.*

Pasal 43

- (1) Rapat Dewan Gubernur diselenggarakan:
  - a. sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan untuk menetapkan kebijakan umum di bidang moneter yang dapat dihadiri oleh seorang menteri atau lebih yang mewakili Pemerintah dengan hak bicara tanpa hak suara;
  - b. sekurang-kurangnya sekali dalam seminggu untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan moneter sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau menetapkan kebijakan lain yang prinsipil dan strategis.
- (2) Rapat Dewan Gubernur dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh lebih dari separuh anggota Dewan Gubernur.
- (3) Pengambilan keputusan rapat Dewan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila mufakat tidak tercapai, Gubernur menetapkan keputusan akhir.
- (4) Dalam keadaan darurat dan rapat Dewan Gubernur tidak dapat diselenggarakan karena jumlah anggota Dewan Gubernur yang hadir tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur atau sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Dewan Gubernur dapat menetapkan kebijakan dan/atau mengambil keputusan.
- (5) Kebijakan dan/atau keputusan Gubernur atau Deputi Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilaporkan selambat-lambatnya dalam rapat Dewan Gubernur berikutnya.
- (6) Tata tertib dan tata cara penyelenggaraan rapat Dewan Gubernur ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur.

Pasal 44

- (1) Dewan Gubernur mengangkat dan memberhentikan pegawai Bank Indonesia.
- (2) Dewan Gubernur menetapkan peraturan kepegawaian, sistem penggajian, penghargaan, pensiun, dan tunjangan hari tua serta penghasilan lainnya bagi pegawai Bank Indonesia.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur.

Pasal 45

Gubernur, Deputi Gubernur Senior, Deputi Gubernur, dan/atau pejabat Bank Indonesia tidak dapat dihukum karena telah

mengambil keputusan atau kebijakan yang sejalan dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini sepanjang dilakukan dengan iktikad baik.

#### Pasal 46

- (1) Antara sesama anggota Dewan Gubernur dilarang mempunyai hubungan keluarga sampai derajat ketiga dan besan.
- (2) Jika setelah pengangkatan, antara sesama anggota Dewan Gubernur terbukti mempunyai hubungan atau terjadi hubungan keluarga yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terbukti mempunyai atau terjadi hubungan keluarga tersebut, salah seorang di antara mereka wajib mengundurkan diri dari jabatannya.
- (3) Dalam hal salah satu anggota Dewan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak bersedia mundur, Presiden menetapkan kedua anggota Dewan Gubernur tersebut untuk berhenti dari jabatannya.

#### Pasal 47

- (1) Anggota Dewan Gubernur baik sendiri maupun bersama-sama dilarang:
  - a. mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung pada perusahaan mana pun juga;
  - b. merangkap jabatan pada lembaga lain kecuali karena kedudukannya wajib memangku jabatan tersebut;
  - c. menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik.
- (2) Dalam hal anggota Dewan Gubernur melakukan salah satu atau lebih larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, anggota Dewan Gubernur tersebut wajib mengundurkan diri dari jabatannya.

#### Pasal 48

Anggota Dewan Gubernur tidak dapat diberhentikan dalam masa jabatannya kecuali karena yang bersangkutan mengundurkan diri, terbukti melakukan tindak pidana kejahatan, atau berhalangan tetap.

#### Pasal 49

Dalam hal anggota Dewan Gubernur patut diduga telah melakukan tindak pidana, pemanggilan, permintaan keterangan, dan penyidikan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Presiden.

#### Pasal 50

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan/atau Deputy Gubernur karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 47 ayat (2), dan Pasal 48, Presiden mengangkat Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan/atau Deputy Gubernur yang baru sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 41 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), untuk sisa masa jabatan yang digantikannya.
- (2) Dalam hal kekosongan jabatan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diangkat penggantinya, Deputy Gubernur Senior menjalankan tugas pekerjaan Gubernur sebagai pejabat Gubernur sementara.
- (3) Dalam hal Deputy Gubernur Senior sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga berhalangan, Deputy Gubernur yang paling lama masa jabatannya menjalankan tugas pekerjaan Gubernur sebagai pejabat Gubernur sementara.

#### Pasal 51

- (1) Gaji, penghasilan lainnya, dan fasilitas bagi Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan Deputy Gubernur ditetapkan oleh Dewan Gubernur.
- (2) Besarnya gaji dan penghasilan lainnya bagi Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling banyak 2 (dua) kali dari gaji dan penghasilan lainnya bagi pegawai dengan jabatan tertinggi di Bank Indonesia.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur.

### BAB VIII HUBUNGAN DENGAN PEMERINTAH

#### Pasal 52

Bank Indonesia bertindak sebagai pemegang kas Pemerintah.

#### Pasal 53

Bank Indonesia untuk dan atas nama Pemerintah dapat menerima pinjaman luar negeri, menatausahakan, serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan Pemerintah terhadap pihak luar negeri.

Pasal 54

- (1) Pemerintah wajib meminta pendapat Bank Indonesia dan/atau mengundang Bank Indonesia dalam sidang kabinet yang membahas masalah ekonomi, perbankan dan keuangan yang berkaitan dengan tugas Bank Indonesia atau masalah lain yang termasuk kewenangan Bank Indonesia.
- (2) Bank Indonesia memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia.

Pasal 55

- (1) Dalam hal Pemerintah akan menerbitkan surat-surat utang negara, Pemerintah wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan Bank Indonesia.
- (2) Sebelum menerbitkan surat utang negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah wajib berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Bank Indonesia dapat membantu penerbitan surat-surat utang negara yang diterbitkan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Bank Indonesia dilarang membeli untuk diri sendiri surat-surat utang negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali di pasar sekunder.
- (5) Perbuatan hukum Bank Indonesia membeli surat utang negara untuk diri sendiri tidak di pasar sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan batal demi hukum.

Pasal 56

- (1) Bank Indonesia dilarang memberikan kredit kepada Pemerintah.
- (2) Dalam hal Bank Indonesia melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian pemberian kredit kepada Pemerintah tersebut batal demi hukum.

BAB IX  
HUBUNGAN INTERNASIONAL

Pasal 57

- (1) Bank Indonesia dapat melakukan kerja sama dengan bank sentral lainnya, organisasi, dan lembaga internasional.

- (2) Dalam hal dipersyaratkan bahwa anggota lembaga internasional dan/atau lembaga multilateral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah negara, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama negara Republik Indonesia sebagai anggota.

## BAB X AKUNTABILITAS DAN ANGGARAN

### Pasal 58

- (1) Bank Indonesia wajib menyampaikan informasi kepada masyarakat secara terbuka melalui media massa pada setiap awal tahun anggaran yang memuat:
- a. evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan moneter pada tahun sebelumnya;
  - b. rencana kebijakan moneter dan penetapan sasaran-sasaran moneter untuk tahun yang akan datang dengan mempertimbangkan sasaran laju inflasi serta perkembangan kondisi ekonomi dan keuangan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan juga secara tertulis kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat setiap 3 (tiga) bulan.
- (4) Dengan tidak mengurangi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia wajib menyampaikan penjelasan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenangnya apabila diminta oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

### Pasal 59

Badan Pemeriksa Keuangan dapat melakukan pemeriksaan khusus terhadap Bank Indonesia atas permintaan Dewan Perwakilan Rakyat apabila diperlukan.

### Pasal 60

- (1) Tahun anggaran Bank Indonesia adalah tahun kalender.
- (2) Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum dimulai tahun anggaran, Dewan Gubernur menetapkan anggaran tahunan Bank Indonesia yang harus disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah bersamaan dengan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan.

- (3) Setiap penambahan jumlah anggaran pengeluaran yang diperlukan dalam tahun anggaran berjalan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Gubernur.

#### Pasal 61

- (1) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya tahun anggaran, Bank Indonesia telah menyelesaikan penyusunan laporan keuangan tahunan Bank Indonesia.
- (2) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selesai disusun, Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan tersebut kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dimulai pemeriksaan.
- (3) Selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Pemeriksa Keuangan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
- (4) Bank Indonesia wajib mengumumkan laporan keuangan tahunan Bank Indonesia kepada publik melalui media massa.

#### Pasal 62

- (1) Surplus dari hasil kegiatan Bank Indonesia akan dibagi sebagai berikut:
  - a. 30% (tiga puluh perseratus) untuk Cadangan Tujuan;
  - b. sisanya dipupuk sebagai Cadangan Umum sehingga jumlah modal dan Cadangan Umum mencapai 10% (sepuluh perseratus) dari seluruh kewajiban moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2) Sisa surplus setelah dikurangi pembagian sebagaimana diatur pada ayat (1) diserahkan kepada Pemerintah.
- (3) Apabila modal menjadi kurang dari Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pemerintah wajib menutup kekurangan tersebut, yang pelaksanaannya dilakukan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (4) Terhadap surplus Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan pajak penghasilan.

#### Pasal 63

Bank Indonesia menyusun neraca singkat mingguan yang diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Pasal 64

- (1) Bank Indonesia hanya dapat melakukan penyertaan modal pada badan hukum atau badan lainnya yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia dan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Dana untuk penyertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diambil dari dana Cadangan Tujuan.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 65

Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diancam dengan pidana kurungan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan serta denda sekurang-kurangnya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Pasal 66

Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 67

Barang siapa yang melakukan campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 68

Anggota Dewan Gubernur dan/atau pejabat Bank Indonesia yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 69

Badan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) diancam dengan pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 70

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4) diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- (2) Penuntutan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap mereka yang memberi perintah, yang melakukan perbuatan, yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan dimaksud, atau terhadap ketiga-tiganya.

Pasal 71

- (1) Gubernur, Deputy Gubernur Senior, Deputy Gubernur, pegawai Bank Indonesia, atau pihak lain yang ditunjuk atau disetujui oleh Bank Indonesia untuk melakukan tugas tertentu yang memberikan keterangan dan data lainnya yang bersifat rahasia yang diperoleh karena jabatannya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan, badan tersebut diancam dengan pidana denda sekurang-kurangnya Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
- (3) Keterangan dan data lainnya yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur.

Pasal 72

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, dan Pasal 71, Dewan Gubernur dapat menetapkan sanksi administratif terhadap pegawai Bank Indonesia serta

pihak-pihak lain yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. denda; atau
  - b. teguran tertulis; atau
  - c. pencabutan atau pembatalan izin usaha oleh instansi yang berwenang apabila pelanggaran dilakukan oleh badan usaha; atau
  - d. pengenaan sanksi disiplin kepegawaian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia atau Peraturan Dewan Gubernur.

## BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 73

Segala aktiva dan pasiva Bank Indonesia menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral beralih menjadi aktiva dan pasiva Bank Indonesia menurut undang-undang ini.

### Pasal 74

- (1) Kredit likuiditas Bank Indonesia dalam rangka kredit program yang masih berjalan dan belum jatuh tempo serta yang telah disetujui tetapi belum ditarik, dialihkan berdasarkan suatu perjanjian kepada Badan Usaha Milik Negara yang ditunjuk Pemerintah, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya undang-undang ini.
- (2) Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengelola hasil angsuran dan/atau pelunasan pokok dan bunga kredit likuiditas dimaksud sampai dengan jangka waktu kredit likuiditas tersebut berakhir.
- (3) Subsidi bunga atas kredit likuiditas yang berada dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap menjadi beban Pemerintah.

### Pasal 75

- (1) Dengan berlakunya undang-undang ini, Direksi yang diangkat berdasarkan undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral dinyatakan diberhentikan dan diangkat kembali

sebagai anggota Dewan Gubernur dengan pengaturan sebagai berikut:

- a. Gubernur dan seorang Deputy Gubernur untuk masa jabatan pertama selama 4 (empat) tahun;
  - b. 2 (dua) orang Deputy Gubernur untuk masa jabatan pertama selama 1 (satu) tahun;
  - c. 2 (dua) orang Deputy Gubernur untuk masa jabatan pertama selama 2 (dua) tahun;
  - d. 2 (dua) orang Deputy Gubernur untuk masa jabatan pertama selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) minggu sejak undang-undang ini berlaku, Presiden mengusulkan calon Deputy Gubernur Senior menurut ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 40 dan Pasal 41 untuk masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun.
- (3) Anggota Dewan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan usul Gubernur.

#### Pasal 76

- (1) Ketentuan tentang Bank Indonesia dilarang membeli untuk diri sendiri surat-surat utang negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4) dinyatakan mulai berlaku selambat-lambatnya 1 Januari 2000 kecuali untuk keperluan pembiayaan restrukturisasi perbankan.
- (2) Terhadap tagihan atas surat-surat utang negara yang telah dibeli secara langsung oleh Bank Indonesia dan belum jatuh tempo, Bank Indonesia dapat memperpanjang jangka waktu tagihan tersebut selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun sejak jatuh tempo apabila diperlukan oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Dalam hal diperlukan perpanjangan jangka waktu tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah harus mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu tagihan tersebut selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tagihan jatuh tempo.

#### Pasal 77

Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak diberlakukannya undang-undang ini, Bank Indonesia wajib sudah melepaskan seluruh penyertaannya pada badan hukum atau badan lainnya yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (1).

Pasal 78

- (1) Dengan berlakunya undang-undang ini, Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bertentangan dengan undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral dan peraturan perundang-undangan lainnya sepanjang belum diperbarui dan tidak bertentangan dalam undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 79

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Mei 1999  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
ttd  
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Mei 1999  
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
ttd  
MULADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR  
66





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 21 TAHUN 2011

TENTANG

OTORITAS JASA KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, diperlukan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan otoritas jasa keuangan yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara terpadu, independen, dan akuntabel;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang

Bank ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
2. Dewan Komisiner adalah pimpinan tertinggi OJK yang bersifat kolektif dan kolegial.
3. Kepala Eksekutif adalah anggota Dewan Komisiner yang bertugas memimpin pelaksanaan pengawasan kegiatan jasa keuangan dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisiner.

4. Lembaga ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

4. Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.
5. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan syariah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan dan undang-undang mengenai perbankan syariah.
6. Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pasar modal.
7. Perasuransian adalah usaha perasuransian yang bergerak di sektor usaha asuransi, yaitu usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang, usaha reasuransi, dan usaha penunjang usaha asuransi yang menyelenggarakan jasa keperantaraan, penilaian kerugian asuransi dan jasa aktuarial, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai usaha perasuransian.
8. Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai dana pensiun.
9. Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai lembaga pembiayaan.

10. Lembaga ...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

10. Lembaga Jasa Keuangan Lainnya adalah pergadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, meliputi penyelenggara program jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pergadaian, penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, serta lembaga jasa keuangan lain yang dinyatakan diawasi oleh OJK berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Peraturan OJK adalah peraturan tertulis yang ditetapkan oleh Dewan Komisioner, mengikat secara umum, dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
12. Peraturan Dewan Komisioner adalah peraturan tertulis yang ditetapkan oleh Dewan Komisioner dan mengikat di lingkungan internal OJK.
13. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14. Lembaga Penjamin Simpanan adalah Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai lembaga penjamin simpanan.
15. Konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada Perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
16. Pemerintah adalah pemerintah Republik Indonesia.
17. Gubernur Bank Indonesia adalah pemimpin merangkap anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia.
18. Menteri ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

18. Menteri Keuangan adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
19. Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan adalah pemimpin merangkap anggota Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan.
20. *Ex-officio* adalah jabatan seseorang pada lembaga tertentu karena tugas dan kewenangannya pada lembaga lain.
21. Komite Etik adalah organ pendukung Dewan Komisiner yang bertugas mengawasi kepatuhan Dewan Komisiner, pejabat dan pegawai OJK terhadap kode etik.
22. Dewan Audit adalah organ pendukung Dewan Komisiner yang bertugas melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas OJK serta menyusun standar audit dan manajemen risiko OJK.
23. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk oleh Presiden yang bertugas untuk memilih dan menetapkan calon anggota Dewan Komisiner untuk disampaikan kepada Presiden.
24. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
25. Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan adalah forum koordinasi yang dibentuk untuk menjaga stabilitas sistem keuangan yang anggotanya terdiri atas Menteri Keuangan selaku koordinator merangkap anggota, Gubernur Bank Indonesia selaku anggota, Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan selaku anggota, dan Ketua Dewan Komisiner OJK selaku anggota.

## BAB II PEMBENTUKAN, STATUS, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

### Pasal 2

(1) Dengan Undang-Undang ini dibentuk OJK.

(2) OJK ..



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (2) OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang ini.

#### Pasal 3

- (1) OJK berkedudukan di ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) OJK dapat mempunyai kantor di dalam dan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan.

#### BAB III TUJUAN, FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG

#### Pasal 4

OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

- a. terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
- b. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
- c. mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.

#### Pasal 5

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Pasal 6 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 6

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, OJK mempunyai wewenang:

- a. pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:
  1. perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
  2. kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;
- b. pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:
  1. likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
  2. laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
  3. sistem informasi debitur;
  4. pengujian kredit (*credit testing*); dan
  5. standar akuntansi bank;

c. pengaturan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- c. pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:
  - 1. manajemen risiko;
  - 2. tata kelola bank;
  - 3. prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan
  - 4. pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan
- d. pemeriksaan bank.

#### Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:

- a. menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;
- b. menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- c. menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
- d. menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
- e. menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
- f. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
- g. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;
- h. menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
- i. menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Pasal 9 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:

- a. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
- b. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
- c. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- d. memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
- e. melakukan penunjukan pengelola statuter;
- f. menetapkan penggunaan pengelola statuter;
- g. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
- h. memberikan dan/atau mencabut:
  1. izin usaha;
  2. izin orang perseorangan;
  3. efektifnya pernyataan pendaftaran;
  4. surat tanda terdaftar;
  5. persetujuan melakukan kegiatan usaha;
  6. pengesahan;
  7. persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
  8. penetapan lain,

sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

BAB IV ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

BAB IV  
DEWAN KOMISIONER

Bagian Kesatu  
Struktur Dewan Komisiner

Pasal 10

- (1) OJK dipimpin oleh Dewan Komisiner.
- (2) Dewan Komisiner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat kolektif dan kolegial.
- (3) Dewan Komisiner beranggotakan 9 (sembilan) orang anggota yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (4) Susunan Dewan Komisiner sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
  - a. seorang Ketua merangkap anggota;
  - b. seorang Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap anggota;
  - c. seorang Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota;
  - d. seorang Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota;
  - e. seorang Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap anggota;
  - f. seorang Ketua Dewan Audit merangkap anggota;
  - g. seorang anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan Konsumen;
  - h. seorang anggota *Ex-officio* dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia; dan
  - i. seorang anggota *Ex-officio* dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat eselon I Kementerian Keuangan.
- (5) Anggota Dewan Komisiner sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki hak suara yang sama.

Bagian ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Bagian Kedua  
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 11

- (1) Anggota Dewan Komisiner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf g dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden.
- (2) Pemilihan dan penentuan calon anggota Dewan Komisiner untuk diusulkan kepada Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Seleksi yang dibentuk dengan Keputusan Presiden:
  - a. paling singkat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisiner; atau
  - b. paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal kekosongan jabatan atau penetapan pemberhentian anggota Dewan Komisiner karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan/atau huruf j.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan 9 (sembilan) orang yang terdiri atas unsur Pemerintah, Bank Indonesia, dan masyarakat.
- (4) Panitia Seleksi mengumumkan penerimaan calon anggota Dewan Komisiner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat paling lama 5 (lima) hari kerja setelah ditetapkannya Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Pendaftaran calon dilakukan dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja secara terus menerus.
- (6) Panitia Seleksi melakukan seleksi administratif terhadap calon anggota Dewan Komisiner sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

(7) Panitia ...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- (7) Panitia Seleksi mengumumkan nama calon yang telah lulus seleksi administratif untuk mendapatkan masukan dari masyarakat paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berakhirnya waktu pendaftaran calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (8) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Panitia Seleksi dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diumumkan.
- (9) Panitia Seleksi melakukan penilaian dan pemilihan serta menyampaikan calon anggota Dewan Komisiner kepada Presiden sebanyak 3 (tiga) orang calon untuk setiap anggota Dewan Komisiner yang dibutuhkan, paling lama 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8).

#### Pasal 12

- (1) Presiden memilih dan menyampaikan calon anggota Dewan Komisiner sebanyak 2 (dua) orang calon untuk setiap anggota Dewan Komisiner yang dibutuhkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, paling lama 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya nama calon anggota Dewan Komisiner dari Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (9).
- (2) Dari calon anggota Dewan Komisiner sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden mengajukan sebanyak 2 (dua) orang calon anggota Dewan Komisiner untuk dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagai Ketua Dewan Komisiner.
- (3) Calon anggota Dewan Komisiner yang tidak terpilih menjadi Ketua Dewan Komisiner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikutsertakan untuk dipilih sebagai anggota Dewan Komisiner oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
- (4) Dewan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- (4) Dewan Perwakilan Rakyat memilih calon anggota Dewan Komisiner sesuai dengan jumlah anggota Dewan Komisiner yang dibutuhkan, paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterimanya nama-nama calon anggota Dewan Komisiner dari Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Calon anggota Dewan Komisiner terpilih disampaikan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Presiden paling lama 5 (lima) hari kerja sejak selesainya proses pemilihan calon anggota Dewan Komisiner sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Presiden mengangkat dan menetapkan calon terpilih sebagai anggota Dewan Komisiner paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya nama calon anggota Dewan Komisiner terpilih dari Dewan Perwakilan Rakyat.

#### Pasal 13

- (1) Anggota Dewan Komisiner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf h diangkat dan ditetapkan Presiden berdasarkan usulan Gubernur Bank Indonesia.
- (2) Anggota Dewan Komisiner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf i diangkat dan ditetapkan Presiden berdasarkan usulan Menteri Keuangan.

#### Pasal 14

- (1) Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan Komisiner diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (2) Pembagian tugas di antara anggota Dewan Komisiner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b sampai dengan huruf g diputuskan berdasarkan rapat Dewan Komisiner dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisiner.

(3) Anggota ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- (3) Anggota Dewan Komisiner sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf g diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

#### Pasal 15

Syarat calon anggota Dewan Komisiner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf g adalah sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. memiliki akhlak, moral, dan integritas yang baik;
- c. cakap melakukan perbuatan hukum;
- d. tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pengurus perusahaan yang menyebabkan perusahaan tersebut pailit;
- e. sehat jasmani;
- f. berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat ditetapkan;
- g. mempunyai pengalaman atau keahlian di sektor jasa keuangan; dan
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih.

#### Pasal 16

- (1) Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan Komisiner sebelum memangku jabatannya wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya di hadapan Mahkamah Agung.

(2) Bunyi ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- (2) Bunyi lafal sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

*"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk menjadi Ketua/Wakil Ketua/anggota Dewan Komisioner OJK langsung atau tidak langsung dengan nama dan dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan untuk memberikan sesuatu kepada siapapun".*

*"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, dalam melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun sesuatu janji atau pemberian dalam bentuk apapun".*

*"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Ketua/Wakil Ketua/anggota Dewan Komisioner OJK dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan tugas dan kewajiban tersebut".*

*"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945".*

#### Pasal 17

- (1) Anggota Dewan Komisioner tidak dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, kecuali apabila memenuhi alasan sebagai berikut:
- a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. masa jabatannya telah berakhir dan tidak dipilih kembali;
  - d. berhalangan tetap sehingga tidak dapat melaksanakan tugas atau diperkirakan secara medis tidak dapat melaksanakan tugas lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut;
  - e. tidak ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- e. tidak menjalankan tugasnya sebagai anggota Dewan Komisiner lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - f. tidak lagi menjadi anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia bagi anggota *Ex-officio* Dewan Komisiner yang berasal dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf h;
  - g. tidak lagi menjadi pejabat setingkat eselon I pada Kementerian Keuangan bagi anggota *Ex-officio* Dewan Komisiner yang berasal dari Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf i;
  - h. memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dan/atau semenda dengan anggota Dewan Komisiner lain dan tidak ada satu pun yang mengundurkan diri dari jabatannya;
  - i. melanggar kode etik; atau
  - j. tidak lagi memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Dewan Komisiner kepada Presiden untuk mendapatkan penetapan.

Bagian Ketiga  
Penggantian Antarwaktu

Pasal 18

- (1) Dalam hal anggota Dewan Komisiner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf g, diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan/atau huruf j, dilaksanakan penggantian anggota Dewan Komisiner antarwaktu sesuai dengan tata cara pemilihan anggota Dewan Komisiner sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

(2) Anggota ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- (2) Anggota Dewan Komisiner pengganti diangkat untuk menggantikan jabatan anggota Dewan Komisiner yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melanjutkan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisiner yang digantikan.
- (3) Penggantian anggota Dewan Komisiner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan apabila sisa masa jabatan anggota Dewan Komisiner yang diberhentikan kurang dari 1 (satu) tahun.

#### Pasal 19

- (1) Dalam hal Ketua Dewan Komisiner diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Wakil Ketua Dewan Komisiner bertindak sebagai pejabat sementara untuk melaksanakan tugas dan wewenang Ketua Dewan Komisiner sampai dengan ditetapkannya Ketua Dewan Komisiner yang baru.
- (2) Dalam hal Wakil Ketua Dewan Komisiner diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Ketua Dewan Komisiner bertindak sebagai pejabat sementara untuk melaksanakan tugas dan wewenang Wakil Ketua Dewan Komisiner sampai dengan ditetapkannya Wakil Ketua Dewan Komisiner yang baru.
- (3) Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisiner diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), berdasarkan kesepakatan Dewan Komisiner, salah satu anggota Dewan Komisiner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf c sampai dengan huruf g bertindak sebagai pejabat sementara untuk melaksanakan tugas dan wewenang Ketua dan/atau Wakil Ketua Dewan Komisiner sampai dengan ditetapkannya Ketua dan/atau Wakil Ketua Dewan Komisiner yang baru.

(4) Dalam ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- (4) Dalam hal anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf c sampai dengan huruf g diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), berdasarkan kesepakatan Dewan Komisioner, salah satu anggota Dewan Komisioner, kecuali anggota Dewan Komisioner *Ex-officio* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf h dan huruf i, bertindak sebagai pejabat sementara untuk melaksanakan tugas dan wewenang anggota Dewan Komisioner tersebut sampai dengan ditetapkannya anggota Dewan Komisioner yang baru.

Bagian Keempat  
Tugas dan Wewenang

Pasal 20

Tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh Dewan Komisioner.

Pasal 21

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dewan Komisioner menetapkan Peraturan OJK, Peraturan Dewan Komisioner, dan/atau Keputusan Dewan Komisioner.

Bagian Kelima  
Larangan

Pasal 22

Anggota Dewan Komisioner dilarang:

- a. memiliki benturan kepentingan di Lembaga Jasa Keuangan yang diawasi oleh OJK;
- b. menjadi ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- b. menjadi pengurus dari organisasi pelaku atau profesi di Lembaga Jasa Keuangan;
- c. menjadi pengurus partai politik; dan
- d. menduduki jabatan pada lembaga lain, kecuali dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK dan/atau penugasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 23

- (1) Antaranggota Dewan Komisioner dilarang mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua dan semenda.
- (2) Jika antaranggota Dewan Komisioner terbukti memiliki hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah seorang di antara mereka wajib mengundurkan diri dari jabatannya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terbukti mempunyai hubungan keluarga.
- (3) Dalam hal tidak ada satu pun anggota Dewan Komisioner yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), semua anggota Dewan Komisioner yang mempunyai hubungan keluarga tersebut diberhentikan dari jabatannya oleh Presiden.

Bagian Keenam  
Rapat dan Pengambilan Keputusan

#### Pasal 24

- (1) Dewan Komisioner melaksanakan rapat Dewan Komisioner secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) minggu atau sewaktu-waktu berdasarkan permintaan salah satu anggota Dewan Komisioner.
- (2) Ketua Dewan Komisioner memimpin rapat Dewan Komisioner.

(3) Dalam ...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

- (3) Dalam hal Ketua Dewan Komisiner berhalangan, Wakil Ketua Dewan Komisiner memimpin rapat Dewan Komisiner.
- (4) Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisiner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berhalangan, berdasarkan kesepakatan anggota Dewan Komisiner, salah satu anggota Dewan Komisiner ditunjuk untuk memimpin rapat Dewan Komisiner.
- (5) Rapat Dewan Komisiner dinyatakan sah apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah anggota Dewan Komisiner.
- (6) Pengambilan keputusan Dewan Komisiner dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (7) Dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak tercapai, keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
- (8) Setiap rapat Dewan Komisiner dibuat risalah rapat yang ditandatangani oleh semua anggota Dewan Komisiner yang hadir.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan rapat Dewan Komisiner diatur dengan Peraturan Dewan Komisiner.

Bagian Ketujuh  
Lain-lain

Pasal 25

- (1) Dewan Komisiner mewakili OJK di dalam dan di luar pengadilan.
- (2) Dewan Komisiner dapat menyerahkan kewenangan mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada satu atau lebih anggota Dewan Komisiner, dan/atau kepada pejabat OJK atau pihak lain untuk mewakili OJK yang khusus dikuasakan untuk itu.

(3) Ketentuan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

- (3) Ketentuan mengenai tata cara penugasan dan pemberian kuasa kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Dewan Komisioner.

## BAB V ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN

### Pasal 26

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang OJK, Dewan Komisioner membentuk organisasi.
- (2) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang OJK, Dewan Komisioner membentuk organ pendukung yang mencakup sekretariat, Dewan Audit, Komite Etik, dan organ lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang OJK, Dewan Komisioner dapat mengangkat staf ahli.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja OJK diatur dengan Peraturan Dewan Komisioner.

### Pasal 27

- (1) Dewan Komisioner mengangkat dan memberhentikan pejabat dan pegawai OJK.
- (2) OJK dapat mempekerjakan pegawai negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian diatur dengan Peraturan Dewan Komisioner.

BAB VI ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

BAB VI  
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT

Pasal 28

Untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian Konsumen dan masyarakat, yang meliputi:

- a. memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;
- b. meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan
- c. tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Pasal 29

OJK melakukan pelayanan pengaduan Konsumen yang meliputi:

- a. menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan;
- b. membuat mekanisme pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan; dan
- c. memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Pasal 30 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

Pasal 30

- (1) Untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan pembelaan hukum, yang meliputi:
  - a. memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan Konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan dimaksud;
  - b. mengajukan gugatan:
    1. untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun di bawah penguasaan pihak lain dengan itikad tidak baik; dan/atau
    2. untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada Konsumen dan/atau Lembaga Jasa Keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
- (2) Ganti kerugian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b angka 2 hanya digunakan untuk pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan Konsumen dan masyarakat diatur dengan Peraturan OJK.

BAB VII ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

BAB VII  
KODE ETIK DAN KERAHASIAAN INFORMASI

Bagian Kesatu  
Kode Etik

Pasal 32

- (1) Dewan Komisiner menetapkan dan menegakkan kode etik OJK.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Dewan Komisiner.

Bagian Kedua  
Kerahasiaan Informasi

Pasal 33

- (1) Setiap orang perseorangan yang menjabat atau pernah menjabat sebagai anggota Dewan Komisiner, pejabat atau pegawai OJK dilarang menggunakan atau mengungkapkan informasi apa pun yang bersifat rahasia kepada pihak lain, kecuali dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan keputusan OJK atau diwajibkan oleh Undang-Undang.
- (2) Setiap Orang yang bertindak untuk dan atas nama OJK, yang dipekerjakan di OJK, atau sebagai staf ahli di OJK, dilarang menggunakan atau mengungkapkan informasi apa pun yang bersifat rahasia kepada pihak lain, kecuali dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan keputusan OJK atau diwajibkan oleh Undang-Undang.

(3) Setiap ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

- (3) Setiap Orang yang mengetahui informasi yang bersifat rahasia, baik karena kedudukannya, profesinya, sebagai pihak yang diawasi, maupun hubungan apa pun dengan OJK, dilarang menggunakan atau mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak lain, kecuali dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan keputusan OJK atau diwajibkan oleh Undang-Undang.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerahasiaan, penggunaan, dan pengungkapan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Dewan Komisiner.

## BAB VIII RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

### Pasal 34

- (1) Dewan Komisiner menyusun dan menetapkan rencana kerja dan anggaran OJK.
- (2) Anggaran OJK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana kerja dan anggaran OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Dewan Komisiner.

### Pasal 35

- (1) Anggaran OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) digunakan untuk membiayai kegiatan operasional, administratif, pengadaan aset serta kegiatan pendukung lainnya.

(2) Anggaran ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

- (2) Anggaran dan penggunaan anggaran untuk membiayai kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan standar yang wajar di sektor jasa keuangan dan dikecualikan dari standar biaya umum, proses pengadaan barang dan jasa, dan sistem remunerasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pengadaan barang dan jasa Pemerintah, dan sistem remunerasi.
- (3) Untuk mendukung kegiatan operasional OJK, Pemerintah dapat melakukan penempatan dana awal ke OJK.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar biaya, proses pengadaan barang dan jasa, dan sistem remunerasi diatur dengan Peraturan Dewan Komisioner.

#### Pasal 36

Untuk penetapan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), OJK terlebih dahulu meminta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

#### Pasal 37

- (1) OJK mengenakan pungutan kepada pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.
- (2) Pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan wajib membayar pungutan yang dikenakan OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerimaan OJK.
- (4) OJK menerima, mengelola, dan mengadministrasikan pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara akuntabel dan mandiri.

(5) Dalam ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

- (5) Dalam hal pungutan yang diterima pada tahun berjalan melebihi kebutuhan OJK untuk tahun anggaran berikutnya, kelebihan tersebut disetorkan ke Kas Negara.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### BAB IX PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

##### Pasal 38

- (1) OJK wajib menyusun laporan keuangan yang terdiri atas laporan keuangan semesteran dan tahunan.
- (2) OJK wajib menyusun laporan kegiatan yang terdiri atas laporan kegiatan bulanan, triwulanan, dan tahunan.
- (3) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat memerlukan penjelasan, OJK wajib menyampaikan laporan.
- (4) Periode laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- (5) OJK wajib menyampaikan laporan kegiatan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.
- (6) Laporan kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (7) Untuk penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Komisiner menetapkan standar dan kebijakan akuntansi OJK.

(8) Laporan ...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

- (8) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (9) OJK wajib mengumumkan laporan tahunan OJK kepada publik melalui media cetak dan media elektronik.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan susunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), serta tata cara, bentuk, dan susunan laporan yang diumumkan kepada publik diatur dengan Peraturan Dewan Komisiner.

## BAB X HUBUNGAN KELEMBAGAAN

### Bagian Kesatu Koordinasi dan Kerja Sama

#### Pasal 39

Dalam melaksanakan tugasnya, OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam membuat peraturan pengawasan di bidang Perbankan antara lain:

- a. kewajiban pemenuhan modal minimum bank;
- b. sistem informasi perbankan yang terpadu;
- c. kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing, dan pinjaman komersial luar negeri;
- d. produk perbankan, transaksi derivatif, kegiatan usaha bank lainnya;
- e. penentuan institusi bank yang masuk kategori *systemically important bank*; dan

f. data ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

- f. data lain yang dikecualikan dari ketentuan tentang kerahasiaan informasi.

Pasal 40

- (1) Dalam hal Bank Indonesia untuk melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya memerlukan pemeriksaan khusus terhadap bank tertentu, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan langsung terhadap bank tersebut dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada OJK.
- (2) Dalam melakukan kegiatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia tidak dapat memberikan penilaian terhadap tingkat kesehatan bank.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada OJK paling lama 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 41

- (1) OJK menginformasikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan mengenai bank bermasalah yang sedang dalam upaya penyehatan oleh OJK sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal OJK mengindikasikan bank tertentu mengalami kesulitan likuiditas dan/atau kondisi kesehatan semakin memburuk, OJK segera menginformasikan ke Bank Indonesia untuk melakukan langkah-langkah sesuai dengan kewenangan Bank Indonesia.

Pasal 42 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

Pasal 42

Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank yang terkait dengan fungsi, tugas dan wewenangnya, serta berkoordinasi terlebih dahulu dengan OJK.

Pasal 43

OJK, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan wajib membangun dan memelihara sarana pertukaran informasi secara terintegrasi.

Bagian Kedua  
Protokol Koordinasi

Pasal 44

- (1) Untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, dibentuk Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan dengan anggota terdiri atas:
  - a. Menteri Keuangan selaku anggota merangkap koordinator;
  - b. Gubernur Bank Indonesia selaku anggota;
  - c. Ketua Dewan Komisiner OJK selaku anggota; dan
  - d. Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan selaku anggota.
- (2) Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan dibantu kesekretariatan yang dipimpin salah seorang pejabat eselon I di Kementerian Keuangan.
- (3) Pengambilan keputusan dalam rapat Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

(4) Dalam ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

- (4) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

#### Pasal 45

- (1) Dalam kondisi normal, Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan:
  - a. wajib melakukan pemantauan dan evaluasi stabilitas sistem keuangan;
  - b. melakukan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
  - c. membuat rekomendasi kepada setiap anggota untuk melakukan tindakan dan/atau membuat kebijakan dalam rangka memelihara stabilitas sistem keuangan; dan
  - d. melakukan pertukaran informasi.
- (2) Dalam kondisi tidak normal untuk pencegahan dan penanganan krisis, Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisiner OJK, dan/atau Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan yang mengindikasikan adanya potensi krisis atau telah terjadi krisis pada sistem keuangan, masing-masing dapat mengajukan ke Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan untuk segera dilakukan rapat guna memutuskan langkah-langkah pencegahan atau penanganan krisis.
- (3) Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisiner OJK, dan Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan berwenang mengambil dan melaksanakan keputusan untuk dan atas nama institusi yang diwakilinya dalam rangka pengambilan keputusan Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan, dalam kondisi tidak normal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Forum ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

- (4) Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan menetapkan dan melaksanakan kebijakan yang diperlukan dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis pada sistem keuangan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (5) Keputusan Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan yang terkait dengan penyelesaian dan penanganan suatu bank gagal yang ditengarai berdampak sistemik mengikat Lembaga Penjamin Simpanan.

#### Pasal 46

- (1) Kebijakan Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan yang terkait dengan keuangan negara wajib diajukan untuk mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat wajib ditetapkan dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak pengajuan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

#### Bagian Ketiga Hubungan Internasional

#### Pasal 47

- (1) OJK dapat melakukan kerja sama dengan otoritas pengawas Lembaga Jasa Keuangan di negara lain serta organisasi internasional dan lembaga internasional lainnya, antara lain pada bidang dan/atau kegiatan sebagai berikut:
  - a. pengembangan kapasitas kelembagaan, antara lain pelatihan sumber daya manusia di bidang pengaturan dan pengawasan Lembaga Jasa Keuangan;
  - b. pertukaran...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

- b. pertukaran informasi; dan
  - c. kerja sama dalam rangka pemeriksaan dan penyidikan serta pencegahan kejahatan di sektor keuangan.
- (2) OJK dapat menjadi anggota organisasi pengawas jasa keuangan internasional.
  - (3) Dalam hal persetujuan perjanjian internasional di sektor jasa keuangan menyangkut masalah hukum dan berdampak pada sistem keuangan nasional, OJK wajib mendapatkan konfirmasi dari Dewan Perwakilan Rakyat.
  - (4) OJK dapat melakukan kerja sama dan memberikan bantuan dalam rangka pemeriksaan dan penyidikan yang dilakukan oleh otoritas pengawas Lembaga Jasa Keuangan negara lain berdasarkan permintaan tertulis.
  - (5) Kerja sama dan pemberian bantuan dalam rangka pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan apabila:
    - a. otoritas pengawas Lembaga Jasa Keuangan negara lain tersebut telah memiliki perjanjian kerja sama timbal balik dengan OJK; dan
    - b. pelaksanaan kerja sama dan pemberian bantuan tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
  - (6) Kerja sama dan pemberian bantuan dalam rangka penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan apabila:
    - a. otoritas pengawas Lembaga Jasa Keuangan negara lain tersebut telah memiliki perjanjian kerja sama timbal balik dengan OJK; dan
    - b. pelaksanaan kerja sama dan pemberian bantuan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kerja sama timbal balik dalam masalah pidana.

Pasal 48 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

Pasal 48

Semua bentuk kerja sama internasional, termasuk di bidang pengaturan, pengawasan, dan penyidikan, wajib didasarkan pada prinsip timbal balik yang seimbang.

BAB XI  
PENYIDIKAN

Pasal 49

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya yang meliputi pengawasan sektor jasa keuangan di lingkungan OJK, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dapat diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. menerima laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di sektor jasa keuangan;
  - b. melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan;
  - c. melakukan penelitian terhadap Setiap Orang yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan;

d. memanggil ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

- d. memanggil, memeriksa, serta meminta keterangan dan barang bukti dari Setiap Orang yang disangka melakukan, atau sebagai saksi dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan;
- e. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan;
- f. melakukan penggeledahan di setiap tempat tertentu yang diduga terdapat setiap barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang yang dapat dijadikan bahan bukti dalam perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan;
- g. meminta data, dokumen, atau alat bukti lain, baik cetak maupun elektronik kepada penyelenggara jasa telekomunikasi;
- h. dalam keadaan tertentu meminta kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan pencegahan terhadap orang yang diduga telah melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. meminta bantuan aparat penegak hukum lain;
- j. meminta keterangan dari bank tentang keadaan keuangan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- k. memblokir rekening pada bank atau lembaga keuangan lain dari pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan;
- l. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan; dan
- m. menyatakan saat dimulai dan dihentikannya penyidikan.

Pasal 50 ...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

Pasal 50

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 menyampaikan hasil penyidikan kepada Jaksa untuk dilakukan penuntutan.
- (2) Jaksa wajib menindaklanjuti dan memutuskan tindak lanjut hasil penyidikan sesuai kewenangannya paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya hasil penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 51

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan di OJK hanya dapat ditarik dengan pemberitahuan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum penarikan dan tidak sedang menangani perkara.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil diharuskan bekerja sama dengan instansi terkait.

BAB XII  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 52

- (1) Setiap orang perseorangan yang melanggar ketentuan Pasal 33 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- (2) Apabila pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan/atau ayat (3) dilakukan oleh korporasi, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah) dan/atau sebesar jumlah kerugian yang ditimbulkan akibat pelanggaran tersebut.

Pasal 53 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

Pasal 53

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja mengabaikan, tidak memenuhi, atau menghambat pelaksanaan kewenangan OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan/atau Pasal 30 ayat (1) huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- (2) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh korporasi, dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) atau paling banyak Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah).

Pasal 54

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja mengabaikan dan/atau tidak melaksanakan perintah tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d atau tugas untuk menggunakan pengelola statuter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- (2) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh korporasi, korporasi dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) atau paling banyak Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah).

BAB XIII ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

BAB XIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

- (1) Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK.
- (2) Sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK.

Pasal 56

- (1) Paling lama 8 (delapan) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan, Presiden mengangkat dan menetapkan anggota Dewan Komisioner untuk pertama kali dengan susunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1), ayat (3) sampai dengan ayat (9), Pasal 12 ayat (1) sampai dengan ayat (3) dan ayat (6), Pasal 13, dan Pasal 14.
- (2) Anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.
- (3) Paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Undang-Undang ini diundangkan, Presiden membentuk Panitia Seleksi calon anggota Dewan Komisioner untuk pertama kali dengan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).

(4) Dewan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

- (4) Dewan Perwakilan Rakyat memilih calon anggota Dewan Komisiner sesuai dengan jumlah anggota Dewan Komisiner yang dibutuhkan, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya nama-nama calon anggota Dewan Komisiner dari Presiden.
- (5) Calon anggota Dewan Komisiner terpilih disampaikan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Presiden paling lama 7 (tujuh) hari sejak selesainya proses pemilihan calon anggota Dewan Komisiner sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 57

- (1) Sejak Undang-Undang ini diundangkan sampai dengan ditetapkannya anggota Dewan Komisiner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), Kementerian Keuangan dibantu oleh Bank Indonesia menyiapkan:
  - a. struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, rancang bangun infrastruktur dan teknologi informasi, sistem sumber daya manusia, dan standar prosedur operasional;
  - b. rencana kerja dan anggaran untuk tahun anggaran 2013;
  - c. pejabat dan pegawai OJK;
  - d. pejabat dan pegawai organ pendukung Dewan Komisiner; dan
  - e. hal lain yang diperlukan dalam rangka pengalihan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor jasa keuangan dari Bank Indonesia, Menteri Keuangan, dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK.
- (2) Kementerian Keuangan menyampaikan hasil persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dewan Komisiner OJK untuk ditetapkan.

Pasal 58 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

Pasal 58

Paling lama 7 (tujuh) bulan sejak Undang-undang ini diundangkan, Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan masing-masing mengusulkan calon anggota Dewan Komisiner *Ex-officio* Bank Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (4) huruf h dan *Ex-officio* Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (4) huruf i kepada Presiden untuk diangkat dan ditetapkan sebagai anggota Dewan Komisiner.

Pasal 59

Sejak diangkatnya anggota Dewan Komisiner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) sampai dengan beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Dewan Komisiner bertugas:

- a. menetapkan struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, rancang bangun infrastruktur dan teknologi informasi, sistem sumber daya manusia, dan standar prosedur operasional;
- b. menetapkan rencana kerja dan anggaran OJK tahun anggaran 2013;
- c. mengangkat pejabat dan pegawai OJK;
- d. mengangkat pejabat dan pegawai organ pendukung Dewan Komisiner; dan
- e. menetapkan hal lain yang diperlukan dalam rangka pengalihan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor jasa keuangan dari Bank Indonesia, Menteri Keuangan, dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK.

Pasal 60 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

Pasal 60

- (1) Paling lama 1 (satu) bulan sejak diangkatnya anggota Dewan Komisiner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), Dewan Komisiner membentuk tim transisi setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia.
- (2) Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia wajib mengusulkan kepada Dewan Komisiner orang-orang yang menjadi anggota tim transisi paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan anggota tim transisi dari Dewan Komisiner.
- (3) Dewan Komisiner menetapkan anggota tim transisi berdasarkan usulan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia.

Pasal 61

- (1) Tim transisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) bertugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Komisiner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, tim transisi berwenang untuk mengidentifikasi dan memverifikasi kekayaan, infrastruktur, informasi, dokumen, dan hal lain yang terkait dengan pengaturan dan pengawasan Lembaga Jasa Keuangan dan mempersiapkan pengalihan penggunaannya ke OJK.
- (3) Tim transisi wajib melaporkan kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua Dewan Komisiner OJK.

(4) Menteri ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

- (4) Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, tim transisi, atau pejabat dan pegawai di Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia yang terkait dengan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan Lembaga Jasa Keuangan, wajib membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Komisiner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.
- (5) Gubernur Bank Indonesia, Menteri Keuangan, dan/atau Ketua Dewan Komisiner OJK melaporkan perkembangan proses pengalihan fungsi, tugas, dan wewenang dari Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

#### Pasal 62

Paling lama 2 (dua) bulan sejak diangkatnya anggota Dewan Komisiner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), Dewan Komisiner menetapkan struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, standar prosedur operasional, dan rancang bangun infrastruktur OJK.

#### Pasal 63

- (1) Paling singkat 3 (tiga) bulan sebelum beralihnya fungsi, tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Ketua Dewan Komisiner menyampaikan permintaan secara tertulis usulan nama pejabat dan pegawai kepada Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan yang akan dialihkan atau dipekerjakan ke OJK.

(2) Paling ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

- (2) Paling singkat 2 (dua) bulan sebelum beralihnya fungsi, tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan wajib mengusulkan nama pejabat dan pegawai Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan, sesuai dengan permintaan Ketua Dewan Komisiner, untuk dialihkan atau dipekerjakan ke OJK.
- (3) Untuk memenuhi kebutuhan OJK, selain pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud ayat (2), Dewan Komisiner melakukan rekrutmen pejabat dan pegawai secara terbuka.
- (4) Paling singkat 1 (satu) bulan sebelum beralihnya fungsi, tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Dewan Komisiner menetapkan pejabat dan pegawai yang diterima OJK.

Pasal 64

- (1) Terhitung sejak beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55:
  - a. pejabat dan/atau pegawai Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan; dan
  - b. pejabat dan/atau pegawai Bank Indonesia yang melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4) dialihkan untuk dipekerjakan pada OJK.
- (2) Pejabat dan/atau pegawai yang dialihkan untuk dipekerjakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bekerja di OJK untuk jangka waktu paling singkat:
  - a. 1 (satu) tahun bagi pejabat dan/atau pegawai yang berasal dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan; dan

b. 3 (tiga) ...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

- b. 3 (tiga) tahun bagi pejabat dan/atau pegawai yang berasal dari Bank Indonesia.
- (3) Pejabat dan/atau pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menetapkan pilihan status sebagai pejabat dan/atau pegawai OJK atau:
  - a. sebagai pejabat dan/atau pegawai Kementerian Keuangan, paling lama 3 (tiga) bulan sejak beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, bagi pejabat dan/atau pegawai yang berasal dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan; dan
  - b. sebagai pejabat dan/atau pegawai Bank Indonesia, paling lama 2 (dua) tahun sejak beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, bagi pejabat dan/atau pegawai yang berasal dari Bank Indonesia.
- (4) Pejabat dan/atau pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pejabat dan/atau pegawai OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan hak sesuai dengan ketentuan OJK dengan tidak mengurangi hak pejabat dan/atau pegawai yang telah dimiliki sebelum dan selama pengalihan.

#### Pasal 65

- (1) Terhitung sejak beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55:
  - a. kekayaan dan dokumen yang dimiliki dan/atau digunakan Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan; dan
  - b. kekayaan negara dan dokumen yang dimiliki dan/atau digunakan Kementerian Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan

di sektor ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya,

dapat digunakan oleh OJK.

- (2) Penggunaan kekayaan, kekayaan negara, dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bersama atau keputusan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua Dewan Komisiner yang ditetapkan paling singkat 1 (satu) bulan sebelum beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55.

#### Pasal 66

- (1) Sejak Undang-Undang ini diundangkan sampai dengan beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55:
  - a. Bank Indonesia tetap melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan; dan
  - b. Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tetap melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.
- (2) Bank Indonesia, Menteri Keuangan, dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan menyampaikan laporan atas pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada OJK.
- (3) Pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari:

a. Bank ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

- a. Bank Indonesia untuk pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan; dan
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.
- (4) Pembiayaan rencana kerja dan anggaran OJK sejak Undang-Undang ini diundangkan sampai dengan beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan ke OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, bersumber dari anggaran Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Kementerian Keuangan dan/atau Bank Indonesia.

#### Pasal 67

- (1) Keputusan mengenai pemberian izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, dan persetujuan atau penetapan pembubaran, dan setiap keputusan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan sebelum beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dinyatakan tetap berlaku.

(2) Permohonan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

- (2) Permohonan izin usaha, izin orang perseorangan, pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, dan persetujuan atau penetapan pembubaran, serta permohonan penetapan lainnya yang sedang dalam proses penyelesaian pada Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, sejak beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, penyelesaiannya dilanjutkan oleh OJK.

#### Pasal 68

Sejak beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, pemeriksaan dan/atau penyidikan yang sedang dilakukan oleh Bank Indonesia, Kementerian Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, penyelesaiannya dilanjutkan oleh OJK.

### BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 69

- (1) Fungsi, tugas, dan wewenang Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam:
  - a. Pasal 8 huruf c, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

sebagaimana ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

- b. Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 31A, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 37A, Pasal 38, Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 44, Pasal 52, dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
- c. Pasal 1 angka 15, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 46, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);

beralih menjadi fungsi, tugas, dan wewenang OJK sejak beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2).

(2) Dengan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

- (2) Dengan beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2), Lembaga Pengawas Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963), adalah OJK.
- (3) Sejak Undang-Undang ini diundangkan, fungsi, tugas, dan wewenang Komite Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963), dilaksanakan oleh Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- (4) Ketentuan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

- (4) Ketentuan mengenai protokol koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 46 berlaku sampai dengan diundangkannya undang-undang mengenai jaring pengaman sistem keuangan.

#### Pasal 70

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467) dan peraturan pelaksanaannya;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) dan peraturan pelaksanaannya;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477) dan peraturan pelaksanaannya;

4. Undang-Undang ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608) dan peraturan pelaksanaannya;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962) dan peraturan pelaksanaannya;
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) dan peraturan pelaksanaannya; dan
7. peraturan perundang-undangan lainnya di sektor jasa keuangan,

dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.

#### Pasal 71

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 22 November 2011  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 22 November 2011  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 111.

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
Asisten Deputi Perundang-undangan  
Bidang Perekonomian,

**SETIO SAPTO NUGROHO**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 21 TAHUN 2011  
TENTANG  
OTORITAS JASA KEUANGAN

I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh dengan stabil dan berkelanjutan, menciptakan kesempatan kerja yang luas dan seimbang di semua sektor perekonomian, serta memberikan kesejahteraan secara adil kepada seluruh rakyat Indonesia maka program pembangunan ekonomi nasional harus dilaksanakan secara komprehensif dan mampu menggerakkan kegiatan perekonomian nasional yang memiliki jangkauan yang luas dan menyentuh ke seluruh sektor riil dari perekonomian masyarakat Indonesia. Program pembangunan ekonomi nasional juga harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel yang berpedoman pada prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mencapai tujuan tersebut, program pembangunan ekonomi nasional perlu didukung oleh tata kelola pemerintahan yang baik yang secara terus menerus melakukan reformasi terhadap setiap komponen dalam sistem perekonomian nasional. Salah satu komponen penting dalam sistem perekonomian nasional dimaksud adalah sistem keuangan dan seluruh kegiatan jasa keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi bagi berbagai kegiatan produktif di dalam perekonomian nasional.

Fungsi intermediasi yang diselenggarakan oleh berbagai lembaga jasa keuangan, dalam perkembangannya telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam penyediaan dana untuk pembiayaan pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, Negara senantiasa memberikan perhatian yang serius terhadap perkembangan kegiatan sektor jasa keuangan tersebut, dengan mengupayakan terbentuknya kerangka peraturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang terintegrasi dan komprehensif.

Terjadinya ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Terjadinya proses globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi serta inovasi finansial telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait antar-subsektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan. Di samping itu, adanya lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan di berbagai subsektor keuangan (konglomerasi) telah menambah kompleksitas transaksi dan interaksi antarlembaga jasa keuangan di dalam sistem keuangan.

Banyaknya permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan, yang meliputi tindakan *moral hazard*, belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem keuangan semakin mendorong diperlukannya pembentukan lembaga pengawasan di sektor jasa keuangan yang terintegrasi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu dilakukan penataan kembali struktur pengorganisasian dari lembaga-lembaga yang melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan yang mencakup sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Penataan dimaksud dilakukan agar dapat dicapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif di dalam menangani permasalahan yang timbul dalam sistem keuangan sehingga dapat lebih menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan. Pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan jasa keuangan tersebut harus dilakukan secara terintegrasi.

Selain pertimbangan-pertimbangan terdahulu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang, juga mengamanatkan pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang mencakup perbankan, asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat. Lembaga pengawasan sektor jasa keuangan tersebut di atas pada hakikatnya merupakan lembaga bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada di luar pemerintah. Lembaga ini berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Lembaga ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Lembaga pengawasan sektor jasa keuangan dalam Undang-Undang ini disebut Otoritas Jasa Keuangan. Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan pada dasarnya memuat ketentuan tentang organisasi dan tata kelola (*governance*) dari lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Sedangkan ketentuan mengenai jenis-jenis produk jasa keuangan, cakupan dan batas-batas kegiatan lembaga jasa keuangan, kualifikasi dan kriteria lembaga jasa keuangan, tingkat kesehatan dan pengaturan prudensial serta ketentuan tentang jasa penunjang sektor jasa keuangan dan lain sebagainya yang menyangkut transaksi jasa keuangan diatur dalam undang-undang sektoral tersendiri, yaitu Undang-Undang tentang Perbankan, Pasar Modal, Usaha Perasuransian, Dana Pensiun, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan sektor jasa keuangan lainnya.

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dengan tujuan ini, OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain, meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi.

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran (*fairness*).

Secara kelembagaan, Otoritas Jasa Keuangan berada di luar Pemerintah, yang dimaknai bahwa Otoritas Jasa Keuangan tidak menjadi bagian dari kekuasaan Pemerintah. Namun, tidak menutup kemungkinan adanya unsur-unsur perwakilan Pemerintah karena pada hakikatnya Otoritas Jasa Keuangan merupakan otoritas di sektor jasa keuangan yang memiliki relasi dan keterkaitan yang kuat dengan otoritas lain, dalam hal ini otoritas fiskal dan moneter. Oleh karena itu, lembaga ini melibatkan keterwakilan unsur-unsur dari kedua otoritas tersebut secara *Ex-officio*. Keberadaan *Ex-officio* ini dimaksudkan dalam rangka koordinasi, kerja sama, dan harmonisasi kebijakan di bidang fiskal, moneter, dan sektor jasa keuangan. Keberadaan

*Ex-officio*



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

*Ex-officio* juga diperlukan guna memastikan terpeliharanya kepentingan nasional dalam rangka persaingan global dan kesepakatan internasional, kebutuhan koordinasi, dan pertukaran informasi dalam rangka menjaga dan memelihara stabilitas sistem keuangan.

Untuk mewujudkan koordinasi, kerja sama, dan harmonisasi kebijakan yang baik, Otoritas Jasa Keuangan harus merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berinteraksi secara baik dengan lembaga-lembaga negara dan pemerintahan lainnya dalam mencapai tujuan dan cita-cita kemerdekaan Indonesia yang tercantum dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Independensi Otoritas Jasa Keuangan tercermin dalam kepemimpinan Otoritas Jasa Keuangan. Secara orang perseorangan, pimpinan Otoritas Jasa Keuangan memiliki kepastian masa jabatan dan tidak dapat diberhentikan, kecuali memenuhi alasan yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang ini. Di samping itu, untuk mendapatkan pimpinan Otoritas Jasa Keuangan yang tepat, Undang-Undang ini mengatur mekanisme seleksi yang transparan, akuntabel, dan melibatkan partisipasi publik melalui suatu panitia seleksi yang unsur-unsurnya terdiri atas Pemerintah, Bank Indonesia, dan masyarakat sektor jasa keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas dan wewenangnya berlandaskan asas-asas sebagai berikut:

1. asas independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan;
3. asas kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum;
4. asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

5 asas



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

5. asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan; dan
7. asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola dan asas-asas di atas, Otoritas Jasa Keuangan harus memiliki struktur dengan prinsip "*checks and balances*". Hal ini diwujudkan dengan melakukan pemisahan yang jelas antara fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan. Fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan serta pengawasan dilakukan oleh Dewan Komisiner melalui pembagian tugas yang jelas demi pencapaian tujuan Otoritas Jasa Keuangan. Tugas anggota Dewan Komisiner meliputi bidang tugas terkait kode etik, pengawasan internal melalui mekanisme dewan audit, edukasi dan perlindungan konsumen, serta fungsi, tugas, dan wewenang pengawasan untuk sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Berdasarkan latar belakang pemikiran dan aspek tersebut maka dibentuk Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 4

Dengan tujuan ini, OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat” termasuk perlindungan terhadap pelanggaran dan kejahatan di sektor keuangan seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian, dan pemeriksaan bank merupakan lingkup pengaturan dan pengawasan *microprudential* yang menjadi tugas dan wewenang OJK. Adapun lingkup pengaturan dan pengawasan *macroprudential*, yakni pengaturan dan pengawasan selain hal yang diatur dalam pasal ini, merupakan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Dalam rangka pengaturan dan pengawasan *macroprudential*, OJK membantu Bank Indonesia untuk melakukan himbauan moral (*moral suasion*) kepada Perbankan.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Huruf b

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan” adalah peraturan perundang-undangan mengenai Lembaga Jasa Keuangan dan pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “perintah tertulis” adalah perintah secara tertulis untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan kegiatan tertentu guna memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau mencegah dan mengurangi kerugian Konsumen, masyarakat, dan sektor jasa keuangan.

Perintah tertulis diberikan antara lain untuk mengganti pengurus atau pihak tertentu di Lembaga Jasa Keuangan, menghentikan, membatasi, atau memperbaiki kegiatan usaha atau transaksi, menghentikan atau mengubah perjanjian antara Lembaga Jasa Keuangan dengan pihak lain yang diduga merugikan Konsumen, masyarakat, dan sektor jasa keuangan, serta menyampaikan informasi, dokumen, dan/atau laporan tertentu kepada OJK.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “pengelola statuter” adalah orang perseorangan atau badan hukum yang ditetapkan OJK untuk melaksanakan kewenangan OJK.

Pengelola statuter melaksanakan kewenangan OJK, antara lain, untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, mencegah dan mengurangi kerugian Konsumen, masyarakat, dan sektor jasa keuangan, dan/atau pemberantasan kejahatan keuangan yang dilakukan pihak tertentu di sektor jasa keuangan.

Langkah ...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Langkah yang dilakukan pengelola statuter antara lain melalui penyelamatan kelangsungan usaha Lembaga Jasa Keuangan tertentu, pengambilalihan seluruh wewenang dan fungsi manajemen Lembaga Jasa Keuangan oleh pengelola statuter, pembatalan atau pengakhiran perjanjian, serta pengalihan portofolio kekayaan atau usaha dari Lembaga Jasa Keuangan.

Huruf h  
Cukup jelas.

Huruf i  
Cukup jelas.

#### Pasal 9

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Pengawasan Dewan Komisioner terhadap pelaksanaan tugas Kepala Eksekutif ditujukan untuk mengevaluasi dan memperbaiki kinerja dari Kepala Eksekutif. Pengawasan tersebut tidak dimaksudkan untuk memberi kewenangan kepada Dewan Komisioner untuk mengintervensi atau turut campur terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang setiap Kepala Eksekutif.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Cukup jelas.

Pasal 10



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 10

Ayat (1)

Dewan Komisioner merupakan pimpinan tertinggi OJK. Dalam rangka pelaksanaan kerja sama dengan otoritas lembaga pengawas lembaga jasa keuangan di negara lain serta organisasi internasional dan lembaga internasional lainnya di sektor jasa keuangan, anggota Dewan Komisioner bertindak sebagai pejabat yang mewakili negara.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bersifat kolektif” adalah bahwa setiap pengambilan keputusan Dewan Komisioner diputuskan secara bersama-sama oleh anggota Dewan Komisioner.

Yang dimaksud dengan “bersifat kolegial” adalah bahwa setiap pengambilan keputusan Dewan Komisioner berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan berasaskan kesetaraan dan kekeluargaan di antara anggota Dewan Komisioner.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan memimpin tugas pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan.

Huruf d

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal memimpin tugas pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal.

Huruf e

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya

memimpin ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

memimpin tugas pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (5)

Setiap anggota Dewan Komisiner memiliki hak untuk memberikan pendapat dalam setiap proses pengambilan keputusan Dewan Komisiner, dan memiliki hak suara pada saat keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 11

Ayat (1)

Dalam penyampaian calon anggota Dewan Komisiner kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden menyampaikan nama-nama calon Dewan Komisiner.

Yang dimaksud dengan Dewan Perwakilan Rakyat adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang membidangi keuangan dan perbankan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “unsur masyarakat” adalah akademisi di sektor jasa keuangan, masyarakat industri Perbankan, industri Pasar Modal, dan/atau Industri Keuangan Non-Bank yang meliputi Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Ayat (4) ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Ayat (4)

Di samping mengumumkan penerimaan calon anggota Dewan Komisiner, Panitia Seleksi secara aktif dapat mencari calon-calon yang memenuhi persyaratan dan keterwakilan sesuai dengan keahliannya dari sektor jasa keuangan yang diawasi OJK.

Ayat (5)

Pendaftaran calon anggota Dewan Komisiner dilakukan dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “seleksi administratif” adalah seleksi terhadap calon anggota Dewan Komisiner sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Yang dimaksud dengan “3 (tiga) orang calon untuk setiap anggota Dewan Komisiner” adalah bahwa dalam pengajuan calon, Panitia Seleksi menyampaikan 3 (tiga) orang calon untuk setiap anggota Dewan Komisiner dengan kualifikasi keahlian dan pengalaman yang proporsional dalam industri jasa keuangan. Untuk 7 (tujuh) orang anggota Dewan Komisiner yang dibutuhkan, Panitia Seleksi mengajukan kepada Presiden sebanyak 21 (dua puluh satu) orang calon anggota Dewan Komisiner.

Pasal 12

Ayat (1)

Untuk 7 (tujuh) orang anggota Dewan Komisiner yang dibutuhkan, Presiden mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebanyak 14 (empat belas) orang calon anggota Dewan Komisiner.

Ayat (2) ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Ayat (2)

Ketentuan ini hanya berlaku apabila terdapat kebutuhan untuk mengisi jabatan Ketua Dewan Komisioner.

Ayat (3)

Ketentuan ini hanya berlaku apabila terdapat kebutuhan untuk mengisi jabatan Ketua Dewan Komisioner dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Komisioner.

Ayat (4)

Dalam rangka memilih calon anggota Dewan Komisioner, Dewan Perwakilan Rakyat dapat meminta calon anggota Dewan Komisioner untuk melakukan presentasi dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat menyangkut visi, pengalaman, keahlian atau kemampuan, serta hal-hal yang berkaitan dengan moral dan akhlak anggota Dewan Komisioner.

Yang dimaksud dengan “45 (empat puluh lima) hari kerja” tidak termasuk masa reses.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “selesaiannya proses pemilihan calon anggota Dewan Komisioner” adalah sejak ditetapkannya di rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “memiliki akhlak, moral, dan integritas yang baik”, antara lain tidak pernah masuk dalam daftar orang tercela.

Huruf c ..



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Anggota Dewan Komisioner tidak terkendala oleh kondisi jasmani yang secara permanen menyebabkan yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Yang dimaksud dengan “mempunyai pengalaman atau keahlian di sektor jasa keuangan” adalah seseorang yang memiliki pengalaman, keilmuan, atau keahlian yang memadai di sektor jasa keuangan.

Huruf h  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Ayat (1)

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Pengunduran diri anggota Dewan Komisioner berlaku efektif sejak tanggal pengunduran diri tersebut disetujui oleh Presiden.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Yang dimaksud dengan “berhalangan tetap” adalah cacat fisik dan/atau cacat mental yang tidak memungkinkan yang bersangkutan melaksanakan tugasnya dengan baik.

Pemberhentian ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Pemberhentian anggota Dewan Komisiner karena cacat fisik dan/atau cacat mental ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Yang dimaksud dengan "diperkirakan secara medis" adalah perkiraan secara medis yang dibuktikan dengan keterangan tertulis dari dokter yang menerangkan bahwa anggota Dewan Komisiner yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugas lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan" adalah tidak adanya alasan yang kuat yang menyebabkan anggota Dewan Komisiner diberhentikan.

Alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, antara lain, sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang ditunjuk Dewan Komisiner, penugasan di luar kegiatan OJK oleh Presiden, atau kegiatan lain demi kepentingan negara.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "semenda" adalah pertalian kekeluargaan karena perkawinan, yaitu pertalian antara salah seorang dari suami isteri dan keluarga sedarah dari pihak lain.

Huruf i

Pelanggaran kode etik dalam ketentuan ini adalah pelanggaran yang dikategorikan pelanggaran berat dan dilaporkan oleh Dewan Komisiner kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18 .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “sisa masa jabatan anggota Dewan Komisiner yang diberhentikan kurang dari 1 (satu) tahun” adalah sisa masa jabatan terhitung sejak tanggal penetapan pemberhentian anggota Dewan Komisiner.

Pasal 19

Ayat (1)

Wakil Ketua yang bertindak sebagai pejabat sementara Ketua Dewan Komisiner memiliki kewenangan sebagai Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisiner, tetapi hanya memiliki 1 (satu) hak suara.

Ayat (2)

Ketua yang bertindak sebagai pejabat sementara Wakil Ketua Dewan Komisiner memiliki kewenangan sebagai Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisiner, tetapi hanya memiliki 1 (satu) hak suara.

Ayat (3)

Anggota Dewan Komisiner yang bertindak sebagai pejabat sementara Ketua dan/atau Wakil Ketua Dewan Komisiner memiliki kewenangan sebagai anggota, Ketua, dan/atau Wakil Ketua Dewan Komisiner, tetapi hanya memiliki 1 (satu) hak suara.

Ayat (4)

Anggota Dewan Komisiner yang bertindak sebagai pejabat sementara dari anggota Dewan Komisiner yang kosong sebagaimana dimaksud ayat ini, memiliki kewenangan sebagai anggota Dewan Komisiner dan anggota Dewan Komisiner yang dijabat sementara, tetapi hanya memiliki 1 (satu) hak suara.

Pasal 20 ...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Huruf a

Yang dimaksud dengan “dilarang memiliki benturan kepentingan di Lembaga Jasa Keuangan yang diawasi oleh OJK” adalah pada saat menjabat sebagai anggota Dewan Komisiner:

- 1) tidak menjadi pengurus atau yang setara dengan pengurus di Lembaga Jasa Keuangan, atau tidak lagi menjadi pengurus dengan cara mengundurkan diri secara tertulis sebagai pengurus;
- 2) tidak menjadi pengendali dan pengelola di Lembaga Jasa Keuangan; dan
- 3) tidak lagi menjadi pengendali di Lembaga Jasa Keuangan dengan cara melepaskan pengendalian dan pengelolaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Huruf b

Apabila seseorang diangkat menjadi anggota Dewan Komisiner dan yang bersangkutan merupakan pengurus salah satu organisasi pelaku atau profesi di Lembaga Jasa Keuangan, yang bersangkutan wajib terlebih dahulu melepaskan jabatan kepengurusan pada organisasi pelaku atau profesi di Lembaga Jasa Keuangan tersebut sebelum ditetapkan menjadi anggota Dewan Komisiner.

Huruf c

Apabila seseorang diangkat menjadi anggota Dewan Komisiner dan yang bersangkutan merupakan pengurus salah satu partai politik, yang bersangkutan wajib terlebih dahulu melepaskan jabatan kepengurusan pada partai politik tersebut sebelum ditetapkan menjadi anggota Dewan Komisiner.

Huruf d ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Huruf d

Mengingat anggota Dewan Komisioner memiliki tugas yang sangat strategis dalam pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, anggota Dewan Komisioner harus bertindak profesional dan loyal terhadap pelaksanaan tugasnya.

Namun, berdasarkan keterkaitan tugas dan jabatannya anggota Dewan Komisioner dapat merangkap jabatan pada lembaga-lembaga tertentu, misalnya jabatan pada organisasi internasional.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam hal hubungan keluarga terjadi pada 2 (dua) orang atau lebih anggota Dewan Komisioner, hanya 1 (satu) orang yang dapat tetap menjabat sebagai anggota Dewan Komisioner.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7) ..



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Risalah rapat paling sedikit memuat hari dan tanggal pelaksanaan rapat, pimpinan dan peserta rapat, agenda rapat, dan keputusan rapat. Dalam risalah rapat tersebut, dituangkan pendapat seluruh peserta rapat, baik yang menyatakan persetujuan, tidak memberikan persetujuan, atau tidak berpendapat terhadap materi yang diputuskan dalam rapat, disertai dengan alasannya.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dewan Komisioner yang ditunjuk mewakili OJK, antara lain dalam pelaksanaan kerja sama antarinstitusi dan hubungan internasional.

Yang dimaksud dengan "pihak lain" adalah badan, lembaga, institusi, atau orang, baik dari dalam maupun luar OJK.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "membentuk organisasi" termasuk membentuk lembaga tertentu untuk antara lain mendukung kegiatan, pengembangan dan pembinaan pegawai dan pensiunan. Untuk tujuan ini, OJK dapat bekerja sama dengan lembaga lain.

Ayat (2) ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sekretariat” adalah organ di bawah Dewan Komisioner yang antara lain membidangi tugas umum, keuangan, sumber daya manusia, organisasi, serta hubungan masyarakat dan kelembagaan.

Organ pendukung yang dibentuk oleh Dewan Komisioner diketuai atau dikoordinasikan oleh salah seorang anggota Dewan Komisioner berdasarkan rapat Dewan Komisioner.

Yang dimaksud dengan “organ lain” antara lain komite remunerasi, komite manajemen risiko, serta komite teknologi informasi dan komunikasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pejabat dan pegawai OJK” adalah pejabat dan pegawai baik tetap maupun dipekerjakan. Pejabat OJK merupakan pejabat struktural ataupun fungsional di lingkungan OJK antara lain deputi komisioner, direktur, dan pejabat di bawahnya.

Ayat (2)

Untuk mengefektifkan tugas dan wewenangnya, OJK dapat mempekerjakan pegawai negeri dari instansi lain atau dengan status lainnya.

Pegawai negeri yang bekerja pada OJK dapat berstatus dipekerjakan atau status lainnya dalam rangka menunjang kewenangan OJK di bidang pemeriksaan, penyidikan, atau tugas-tugas yang bersifat khusus. Pegawai negeri tersebut antara lain berasal dari pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan/atau Pejabat Penyidik Kepolisian. Hak dan kewajiban pegawai negeri tersebut disetarakan dengan hak dan kewajiban pegawai OJK.

Ayat (3) ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kepegawaian” mencakup antara lain pengangkatan, kepangkatan, jenjang karier, sistem remunerasi, pemberhentian, usia pensiun, tata cara mempekerjakan pegawai negeri, serta hak dan kewajiban lain pejabat dan pegawai OJK.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Dalam rangka penyelesaian pengaduan Konsumen, OJK dapat melakukan antara lain verifikasi dan pemeriksaan khusus atas pengaduan dimaksud.

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan “itikad tidak baik” adalah itikad tidak baik berdasarkan penilaian OJK.

Angka 2

Pengajuan gugatan dilakukan berdasarkan penilaian OJK bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh suatu pihak terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan mengakibatkan kerugian materi bagi Konsumen, masyarakat, atau sektor jasa keuangan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pihak yang dirugikan” adalah pihak Konsumen dan/atau industri jasa keuangan karena pelanggaran peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Ganti kerugian diberikan sesuai dengan nilai yang ditetapkan pihak yang berwenang.

Pasal 31 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Sejalan dengan praktik tata kelola yang baik, OJK merumuskan dan menerapkan kode etik. Kode etik antara lain memuat ketentuan mengenai larangan untuk melakukan tindakan yang tidak terpuji dan ketentuan umum mengenai perilaku yang diharapkan dari anggota Dewan Komisioner, pejabat, dan pegawai OJK. Kode etik ini dievaluasi secara berkala.

Pemberlakuan kode etik disesuaikan dengan tingkatan jabatan dan kewenangan dari setiap anggota Dewan Komisioner, pejabat, dan pegawai OJK.

Pelanggaran kode etik terdiri atas 3 (tiga) kategori pelanggaran, yaitu pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, dan pelanggaran berat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “rahasia” adalah sesuatu yang menurut peraturan perundang-undangan harus dirahasiakan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Setiap Orang yang mengetahui informasi yang bersifat rahasia karena kedudukannya misalnya, pejabat dari lembaga yang berkoordinasi atau bekerja sama dengan OJK.

Setiap Orang yang mengetahui informasi yang bersifat rahasia karena profesinya misalnya, auditor, penilai, notaris, atau aktuaris di industri jasa keuangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5) ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Ayat (5)

Peraturan Dewan Komisioner mengenai kerahasiaan, penggunaan, dan pengungkapan informasi ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan” adalah Lembaga Jasa Keuangan dan/atau orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.

Pembiayaan kegiatan OJK sewajarnya didanai secara mandiri yang pendanaannya bersumber dari pungutan kepada pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Penetapan besaran pungutan tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan kemampuan pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan serta kebutuhan pendanaan OJK.

Namun, pembiayaan OJK yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tetap diperlukan untuk memenuhi kebutuhan OJK pada saat pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di industri jasa keuangan belum dapat mendanai seluruh kegiatan operasional secara mandiri, antara lain pada masa awal pembentukan OJK.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kegiatan operasional” adalah kegiatan penyelenggaraan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang OJK, antara lain pengaturan, pengawasan, penegakan hukum, edukasi dan perlindungan konsumen.

Yang ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

Yang dimaksud dengan “kegiatan administratif” antara lain meliputi kegiatan perkantoran, remunerasi, pendidikan dan pelatihan, pengembangan organisasi dan sumber daya manusia.

Yang dimaksud dengan “aset” adalah aset lancar dan aset nonlancar, antara lain persediaan, gedung, peralatan dan mesin, kendaraan, perlengkapan kantor, serta infrastruktur teknologi informasi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “standar yang wajar pada sektor jasa keuangan” adalah standar biaya yang lazim digunakan oleh sektor jasa keuangan atau regulator sektor jasa keuangan sejenis, baik domestik maupun internasional. Hal ini dilakukan agar OJK dapat mengimbangi tuntutan dan dinamika sektor jasa keuangan, baik secara domestik maupun internasional.

Yang dimaksud dengan “standar biaya umum” adalah standar biaya umum yang diberlakukan terhadap Kementerian dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Yang dimaksud dengan “sistem remunerasi” antara lain sistem mengenai penghasilan, asuransi dan dana pensiun, tunjangan, pesangon, dan imbalan prestasi.

Ayat (3)

Dana awal berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang jumlah dan peruntukannya berdasarkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal ini adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang membidangi keuangan dan perbankan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 36

Yang dimaksud dengan “Dewan Perwakilan Rakyat” adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang membidangi keuangan dan perbankan.

Pasal 37 ...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pungutan” antara lain pungutan untuk biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, dan pengesahan, biaya pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, serta penelitian dan transaksi perdagangan efek.

Pungutan digunakan untuk membiayai anggaran OJK yang tidak dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pungutan OJK digunakan untuk membiayai kegiatan operasional, administrasi dan pengadaan aset serta kegiatan pendukung lainnya untuk penyesuaian biaya-biaya dimaksud terhadap standar yang wajar di industri jasa keuangan.

Yang dimaksud dengan “pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan” adalah Lembaga Jasa Keuangan dan/atau orang perseorangan atau badan yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

OJK menyiapkan rancangan Peraturan Pemerintah yang memuat antara lain tata cara penetapan, jenis, besaran, waktu penagihan dan pembayaran pungutan, dan sanksi denda.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Laporan kegiatan yang disusun OJK antara lain memuat:

a. pelaksanaan .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

- a. pelaksanaan tugas dan wewenangnya pada periode sebelumnya.
- b. rencana kebijakan, penetapan sasaran dan langkah-langkah pelaksanaan tugas dan wewenang OJK untuk periode yang akan datang.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “penjelasan” adalah penjelasan terkait pelaksanaan tugas dan wewenang OJK.

Yang dimaksud dengan “Dewan Perwakilan Rakyat” adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang membidangi keuangan dan perbankan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Penyampaian laporan OJK kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat dimaksudkan untuk menjelaskan pelaksanaan kegiatan dan kinerja OJK selama tahun berjalan.

Ayat (7)

Penyusunan standar dan kebijakan akuntansi oleh OJK dilakukan dengan memperhatikan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Dalam rangka menyusun laporan keuangan yang terkait dengan pembiayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Dewan Komisiner harus memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39 ..



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

Pasal 39

Tata cara koordinasi OJK dengan Bank Indonesia diatur bersama antara OJK dan Bank Indonesia.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kegiatan usaha bank lainnya” antara lain adalah kartu kredit, kartu debit, dan *internet banking*.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “*systemically important bank*” adalah suatu bank yang karena ukuran aset, modal, dan kewajiban, luas jaringan, atau kompleksitas transaksi atas jasa perbankan serta keterkaitan dengan sektor keuangan lain dapat mengakibatkan gagalnya sebagian atau keseluruhan bank-bank lain atau sektor jasa keuangan, baik secara operasional maupun finansial, apabila bank tersebut mengalami gangguan atau gagal.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Pada dasarnya wewenang pemeriksaan terhadap bank adalah wewenang OJK. Namun, dalam hal Bank Indonesia melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya membutuhkan informasi melalui kegiatan pemeriksaan bank, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap bank tertentu yang masuk *systemically important bank* dan/atau bank lainnya sesuai dengan kewenangan Bank Indonesia di bidang *macroprudential*.

Untuk ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

Untuk kelancaran kegiatan pemeriksaan oleh Bank Indonesia, pemberitahuan secara tertulis dimaksud paling sedikit memuat tujuan, ruang lingkup, jangka waktu, dan mekanisme pemeriksaan.

Ayat (2)

Penilaian terhadap tingkat kesehatan bank merupakan kewenangan OJK.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “langkah-langkah sesuai kewenangan Bank Indonesia” adalah pemberian fasilitas pembiayaan jangka pendek dalam menjalankan fungsi Bank Indonesia sebagai *lender of last resort*. Dalam menjalankan fungsi dimaksud, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada OJK.

Pasal 42

Pada dasarnya wewenang pemeriksaan terhadap bank adalah wewenang OJK. Dalam hal Lembaga Penjamin Simpanan melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya membutuhkan kegiatan pemeriksaan bank, Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan pemeriksaan bank dan tetap berkoordinasi dengan OJK terlebih dahulu.

Lingkup pemeriksaan meliputi pemeriksaan premi, posisi simpanan bank, tingkat bunga, kredit macet dan tercatat, bank bermasalah, kualitas aset, dan kejahatan di sektor perbankan.

Pasal 43 ..



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

Pasal 43

Pada prinsipnya OJK membangun, memelihara dan mengembangkan sistem informasi sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Yang dimaksud dengan “terintegrasi” adalah bahwa sistem yang dibangun oleh OJK, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan saling terhubung satu sama lain, sehingga setiap institusi dapat saling bertukar informasi dan mengakses informasi perbankan yang dibutuhkan setiap saat (*timely basis*). Informasi tersebut meliputi informasi umum dan khusus tentang bank, laporan keuangan bank, laporan hasil pemeriksaan bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan atau oleh OJK, dan informasi lain dengan tetap menjaga dan mempertimbangkan kerahasiaan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Ayat (1)

Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisiner OJK, dan Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan masing-masing mewakili Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan.

Ayat (2)

Cakupan kerja, sumber daya, dan anggaran kesekretariatan disepakati oleh setiap anggota Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Keputusan yang diambil Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan mengikat seluruh anggota forum.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) ..



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “krisis pada sistem keuangan” adalah kondisi sistem keuangan yang sudah gagal menjalankan fungsi dan perannya secara efektif dalam perekonomian nasional yang ditunjukkan dengan memburuknya berbagai indikator ekonomi dan keuangan antara lain berupa kesulitan likuiditas, masalah solvabilitas, dan/atau penurunan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “bank gagal” adalah bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta dinyatakan tidak dapat lagi disehatkan oleh OJK sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

Pasal 46

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “keuangan negara” adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada saat kebijakan Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan ditetapkan dan/atau dilaksanakan.

Yang dimaksud dengan “Dewan Perwakilan Rakyat” adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang membidangi keuangan dan perbankan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Dewan Perwakilan Rakyat” adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang membidangi keuangan dan perbankan.

Pengajuan persetujuan disampaikan oleh Menteri Keuangan selaku koordinator Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat ditujukan langsung kepada Pimpinan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang

membidangi ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

membidangi keuangan dan perbankan dengan tembusan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat. Surat dinyatakan diterima setelah dibacakan dalam rapat pleno alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat dimaksud.

Pasal 47

Ayat (1)

OJK dapat bekerja sama antara lain dengan:  
organisasi internasional seperti International Organization of Securities Commissions (IOSCO), International Organization of Pension Supervisors (IOPS), International Association of Insurance Supervisors (IAIS), organisasi pengawas dan pengatur perbankan internasional; dan

lembaga internasional seperti Asian Development Bank (ADB), World Bank, Islamic Development Bank (IDB), dan Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF).

Ayat (2)

Pembiayaan terkait keanggotaan organisasi dibebankan dalam anggaran OJK.

Ayat (3)

Perjanjian internasional yang berdampak pada sistem keuangan nasional termasuk perjanjian internasional yang berdampak pada kepentingan nasional di bidang sumber daya manusia, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan.

Yang dimaksud dengan “Dewan Perwakilan Rakyat” adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang membidangi keuangan dan perbankan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 48 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “penegak hukum lain” antara lain  
kejaksaan, kepolisian, dan pengadilan.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l ..





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

Huruf l  
Cukup jelas.

Huruf m  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan “instansi terkait” antara lain kejaksaan, kepolisian dan pengadilan.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Cukup jelas.

Pasal 56  
Ayat (1)  
Anggota Dewan Komisioner ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Ayat (2) ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “masa jabatan 5 (lima) tahun” adalah masa jabatan anggota Dewan Komisiner selain anggota Dewan Komisiner *Ex-officio* Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.

Ayat (3)

Pembentukan Panitia Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Ayat (4)

Dalam rangka memilih calon anggota Dewan Komisiner, Dewan Perwakilan Rakyat dapat meminta calon anggota Dewan Komisiner untuk melakukan presentasi dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat menyangkut visi, pengalaman, keahlian atau kemampuan, serta hal-hal yang berkaitan dengan moral dan akhlak anggota Dewan Komisiner.

Yang dimaksud dengan “30 (tiga puluh) hari” tidak termasuk masa reses.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “selesainya proses pemilihan calon anggota Dewan Komisiner” adalah sejak ditetapkannya di rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 57

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pejabat dan pegawai OJK” adalah pejabat dan pegawai OJK yang dialihkan dari Bank Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Kementerian Keuangan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyampaian hasil persiapan dimaksud dilakukan segera setelah Dewan Komisioner ditetapkan. Dewan Komisioner dapat melakukan kajian dan penyempurnaan terhadap hasil persiapan dimaksud.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pembiayaan rencana kerja dan anggaran OJK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pejabat dan pegawai OJK" adalah pejabat dan pegawai OJK yang dialihkan dari Bank Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Kementerian Keuangan, dan dari rekrutmen secara terbuka.

Pengangkatan jabatan pegawai OJK dilakukan dengan Surat Keputusan Dewan Komisioner.

Huruf d

Pengangkatan jabatan pegawai organ pendukung Dewan Komisioner dilakukan dengan Surat Keputusan Dewan Komisioner.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

Ayat (2)

Keanggotaan tim transisi berasal dari Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan dalam proporsi yang seimbang berdasarkan usulan Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugasnya, tim transisi dapat menggunakan pihak lain yang relevan atas biaya tim transisi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “Dewan Perwakilan Rakyat” adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang membidangi keuangan dan perbankan.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pejabat dan pegawai” adalah pejabat dan pegawai Bank Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan di Kementerian Keuangan yang saat ini atau berpengalaman menangani pengaturan dan pengawasan

perbankan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

perbankan, pasar modal, dan lembaga keuangan serta pejabat dan pegawai yang memiliki kualifikasi dan pengalaman yang memadai di bidang pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan.

Ayat (2)

Usulan nama pejabat dan pegawai yang dialihkan atau dipekerjakan dari Bank Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Kementerian Keuangan dilengkapi dengan keterangan tertulis yang memadai mengenai pangkat, golongan, jabatan, bidang tugas, gaji dan tunjangan, pendidikan, pengalaman, keahlian, sasaran jabatan yang direkomendasikan, dan keterangan lain yang terkait.

Yang dimaksud dengan "sesuai dengan permintaan Ketua Dewan Komisiner" adalah kesesuaian jumlah, kualifikasi, pengalaman, dan sasaran jabatan yang dibutuhkan dan diminta Ketua Dewan Komisiner.

Ayat (3)

Rekrutmen pejabat dan pegawai secara terbuka dimulai sejak ditetapkannya struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, dan rancang bangun infrastruktur OJK oleh Dewan Komisiner.

Ayat (4)

Penetapan pejabat dan pegawai yang diterima OJK tidak diartikan bahwa pejabat dan pegawai yang bersangkutan sudah dialihkan atau dipekerjakan menjadi pejabat dan pegawai OJK. Pejabat dan pegawai tersebut dinyatakan sebagai pejabat dan pegawai OJK sejak pengangkatan yang bersangkutan oleh Dewan Komisiner. Pejabat dan pegawai yang dipekerjakan tersebut berhak memilih menjadi pegawai tetap OJK.

Pasal 64

Ayat (1)

Penetapan pejabat dan pegawai OJK dilakukan dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) ..



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

Ayat (3)

Huruf a

Penetapan jangka waktu 3 (tiga) bulan dimaksudkan untuk memberi kesempatan bagi OJK untuk melakukan proses rekrutmen untuk mengisi kekosongan dari pejabat dan pegawai yang tetap memilih status sebagai pegawai Kementerian Keuangan.

Pejabat dan pegawai yang berasal dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang tetap memilih sebagai pejabat dan pegawai Kementerian Keuangan dikembalikan ke Kementerian Keuangan pada akhir tahun pertama.

Huruf b

Penetapan jangka waktu 2 (dua) tahun dimaksudkan untuk memberi kesempatan bagi OJK untuk melakukan proses rekrutmen untuk mengisi kekosongan dari pejabat dan pegawai yang tetap memilih status sebagai pegawai Bank Indonesia.

Pejabat dan pegawai yang berasal dari Bank Indonesia yang tetap memilih sebagai pejabat dan pegawai Bank Indonesia dikembalikan ke Bank Indonesia pada akhir tahun ketiga.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “hak pejabat dan pegawai” antara lain hak atas pengakuan masa kerja, kepangkatan, pensiun, asuransi, penghasilan, tunjangan dan hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yang telah menjadi hak pegawai yang bersangkutan.

Sejak pejabat dan pegawai dari Bank Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dipekerjakan di OJK, pejabat dan pegawai dimaksud memiliki hak yang distandardisasi berdasarkan Peraturan Dewan Komisiner.

Hak pejabat dan pegawai setelah menjadi pejabat dan pegawai OJK selanjutnya mengikuti ketentuan mengenai hak pejabat dan pegawai dengan ketentuan:

a. Bank ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

- a. Bank Indonesia tetap bertanggung jawab atas biaya yang timbul untuk memenuhi hak pejabat dan pegawai yang berasal dari Bank Indonesia, misalnya: pensiun, asuransi dan/atau tabungan hari tua, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank Indonesia.
- b. Kementerian Keuangan tetap bertanggung jawab atas biaya yang timbul untuk memenuhi hak pejabat dan pegawai yang berasal dari Kementerian Keuangan, misalnya: pensiun, asuransi dan/atau tabungan hari tua, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Kementerian Keuangan.
- c. OJK bertanggung jawab atas biaya yang timbul untuk memenuhi kesetaraan hak pejabat dan pegawai yang berasal dari Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan, dalam rangka mengikuti standarisasi hak pejabat dan pegawai di OJK.

Pasal 65

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kekayaan” dan “kekayaan negara” meliputi gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor, dan infrastruktur lainnya yang merupakan penunjang terselenggaranya kegiatan pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan.

Yang dimaksud dengan “dokumen” adalah data dan informasi baik dalam bentuk tertulis maupun elektronik yang dimiliki dan/atau digunakan dalam kegiatan pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan.

Kekayaan dan dokumen Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang digunakan OJK adalah kekayaan dan dokumen yang digunakan untuk pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan. Sedangkan kekayaan dan dokumen yang digunakan untuk pengaturan dan pengawasan perbankan tetapi juga diperlukan oleh Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan tugasnya, digunakan secara bersama-sama.

Yang dimaksud dengan “digunakan” adalah dapat dimanfaatkan, dikelola, dan dipelihara oleh OJK.

Ayat (2) ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

Ayat (2)

Keputusan bersama atau keputusan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia dan Ketua Dewan Komisioner antara lain keputusan mengenai jenis kekayaan, kekayaan negara, dan dokumen yang dapat digunakan, mekanisme penggunaan, status kepemilikan, dan tata cara penggunaan secara bersama-sama.

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan agar Dewan Komisioner dapat menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara efektif pada saat fungsi, tugas, dan wewenang tersebut beralih ke OJK dari Bank Indonesia, Menteri Keuangan, dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

Hal yang diinformasikan antara lain meliputi:

- a. pelaksanaan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Usaha Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya;
- b. kondisi terkini dan kecenderungan yang akan terjadi di Perbankan, Pasar Modal, Usaha Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya;
- c. kejadian penting yang terkait dengan Perbankan, Pasar Modal, Usaha Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang patut diketahui Dewan Komisioner; dan
- d. kebijakan strategis yang telah dan akan diambil oleh Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan/atau Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pembagian pembiayaan diatur bersama antara Pemerintah dan Bank Indonesia.

Pasal 67 ..





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Huruf a

Tugas Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c yang dialihkan ke OJK adalah tugas pengaturan dan pengawasan yang berkaitan dengan *microprudential* sebagaimana dimaksud Undang-Undang ini. Bank Indonesia tetap memiliki tugas pengaturan perbankan terkait *macroprudential*.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5253.

## RIWAYAT PENULIS



Dr. Marbawi, SE.,MM Lahir di Cunda 31 Desember 1964, adalah seorang Lektor Kepala dan staf pengajar tetap pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh sejak tahun 2000, menyelesaikan Sarjana Ekonomi (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh tahun 1999 jurusan manajemen, tahun 2003 menyelesaikan studi Magister Manajemen (S2) pada Universitas Syiah Kuala dengan konsentrasi Ilmu Manajemen dan tahun 2017 menyelesaikan program studi Doktor (S3) pada Universitas Sumatera Utara dengan konsentrasi Ilmu Manajemen. Selain mengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh juga melakukan penelitian dan menulis buku-buku tentang Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya dan Manajemen Sumber Daya Manusia. Aktif menulis pada jurnal nasional dan jurnal internasional. Aktif dalam seminar nasional dan seminar internasional. Pernah menjabat sebagai Pembantu Rektor Universitas Malikussaleh sejak tahun 2010 s/d 2012, sebagai Kepala Biro Umum dan Keuangan tahun 2000 s/d 2007, sebagai Kepala UPT Perencanaan Universitas Malikussaleh tahun 2007 s/d 2010 dan pernah bekerja pada Bank Duta Cabang Lhokseumawe (sebelum merger dengan Bank Danamon) sejak tahun 1989 s/d 2000. Sekarang sebagai dosen tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikusaleh dan Program Pasca Sarjana Ilmu Manajemen (PPIM), mengajar mata kuliah Metodologi Penelitian, Manajemen Sumber Daya Manusia, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Strategi Pengembangan Manajemen Sumber Daya Manusia dan Manajemen Kinerja.

*This page is intentionally left blank*



Bank merupakan instrumen sistem ekonomi yang bisa dikatakan paling signifikan mengingat perannya yang sangat strategis sebagai terminal sekaligus medium arus sirkulasi uang yang beredar di suatu negara bahkan dunia. Tanpa adanya bank atau lembaga keuangan semacamnya bisa dibayangkan transaksi ekonomi mungkin tidak bisa sesibuk dan secepat seperti sekarang ini.

Mengingat pentingnya peran bank dalam perekonomian tersebut maka buku ini mencoba untuk memosisikan diri menjadi pelengkap dari segudang literatur tentang bank dan lembaga keuangan lainnya yang sudah ditulis oleh para pakar di bidangnya.

Buku ini mencoba untuk mengurai secara ringkas namun jelas tentang definisi, sejarah, pengertian, fungsi, jenis, produk/jasa bank yang ada. Di samping juga akan dibahas lembaga keuangan lainnya yang keberadaannya merupakan lembaga komplemen atau derivat dari bank misalnya koperasi, perusahaan leasing, perusahaan pembiayaan (factoring), perusahaan asuransi, dan sebagainya yang ada kaitannya dengan pengelolaan keuangan.

Meskipun penulis telah berusaha sekuat tenaga untuk meminimalisir kekurangan karya sederhana ini, tetapi "Tak ada gading yang tak retak," begitulah juga kiranya buku ini. Untuk itu penulis memohon saran, kritik, dan masukan dari para pembaca untuk penyempurnaan buku ini pada edisi revisi berikutnya.

Buku ini tak mungkin bisa berada di tangan pembaca tanpa melibatkan banyak pihak. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak penerbit (Unimal Press) yang telah mau mempublikasikan karya sederhana ini. Sdr. Al Chaidar, sebagai Ketua UPT Unimal Press, yang sangat mendukung atas penyempurnaan dan penerbitan buku ini. Kemudian Sdr. Eriyanto (ka. Pra Produksi) yang telah bersusah payah menyunting dan menyelaraskan (proses editing dan disain cover), dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Kepada semuanya penulis ucapkan banyak terima kasih.

UNIMAL PRESS

ISBN 978-602-964-036-3



9 786024 640163